



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya
Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan
biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : **Ir. H. TARWI Bin WASIT;**
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur / Tgl Lahir : 67 tahun / 23 Agustus 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banjarpoh, RT 10/ RW 05, Desa
Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : S1;
9. Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Wahyu Tirta
Manik);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di
Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya:

1. Penyidik: Penahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2024 sampai
dengan tanggal 07 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Penahanan Rutan, sejak tanggal 08
Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Perpanjangan Pengadilan I: Penahanan Rutan, sejak tanggal 17
November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
4. Perpanjangan Pengadilan II: Penahanan Rutan, sejak tanggal 17
Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Penuntut Umum: Penahanan Rutan, sejak tanggal 09 Januari 2025
sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan
Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, selama 30 (tiga puluh) hari
berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 5/Pid.Sus-
TPK/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025** berlaku sejak tanggal 16
Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Halaman 1 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 5 / Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 5 Februari 2025** berlaku sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
8. **Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 21 Maret 2025** berlaku sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
9. **Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Kedua Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 5 Mei 2025** berlaku sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT didampingi Herry Siswanto,S.H.,C.N.,M.H., dan R. Hari Santoso,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “HERRY SISWANTO & PARTNERS” Alamat di Griya Permata Gedangan Blok G-2 No. 18 Gedangan Sidoarjo, HP 081-232-77214 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No: 22/HK.07/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang tanggal 21 Januari 2025;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah **mendengar pembacaan tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg.Perkara:PDS-03/Tg.Perak/Ft.1/04/2025** pada persidangan hari **Selasa** tanggal **15 April 2025**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama **Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT** memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp34.007.239.770,30 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang

Halaman 3 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Rekening Koran PT Wahyu Tirta Manik Bank Jatim Periode 2008 – 2015, Nomor Rekening 0261015242, atas nama WAHYU TIRTA MANIK, PT, Alamat Banjarpoh, RT10 RW5, Banjاربendo;

2. Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik:

2.1. Salinan Certification of Registration dari Worldwide Quality Assurance No. ESJ2305;

2.2. Salinan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) NO. 188.4/2032/404.3.11.2016 tanggal 04 Juli 2016;

2.3. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi No. 0039816 tanggal 26 Mei 2016;

2.4. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi No. 0039817 tanggal 26 Mei 2016;

2.5. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi No. 0039818 tanggal 26 Mei 2016;

2.6. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan No. 510/399-191/404.6.2/2015 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Mei 2015;

2.7. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 13.17.1.47.02543 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 September 2015;

2.8. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha No. 474/300/404.7.1.18/2013 tanggal 01 Juli 2014;

2.9. Salinan KTP Ir. H. Tarwi selaku Direktur Utama;

2.10. Salinan KTP Hj. Titik Hariati selaku Komisaris;

2.11. Salinan KTP Ir. Soeahrdiman selaku Direktur;

2.12. Salinan NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik No. 02.391.526.7-617.000 tanggal 12 Januari 2005;

2.13. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-019/WPJ.24/KP.0203/2008 tanggal 18 Januari 2008;

3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahyu Tirta Manik:

Halaman 4 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 3.1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahyu Tirta Manik No. 6 tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT atas nama Sochib Arifin, S.H;
- 3.2. Salinan Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia No: C-04228 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan AKta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 18 Februari 2005;
- 3.3. Salinan Berita Acara Rapat No. 24 tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H;
- 3.4. Salinan Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia No: AHU-77600.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Oktober 2008;
4. Salinan Lampiran Data Pengalaman Perusahaan di Instansi Pemerintah dan BUMN;
5. Salinan Profil PT Bank Jatim:
 - 5.1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 94 tanggal 23 Juli 2020 dibuat dihadapan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO,S.H.;
6. Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Standby Loan:
 - 6.1. Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang, Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;
 - 6.2. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 29 tanggal 26 Februari 2009, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;
 - 6.3. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor :13 tanggal 18 Juni 2009, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;
 - 6.4. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25 tanggal 25 Februari 2010, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;
 - 6.5. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Nomor : 76 tanggal 23 Februari 2011, Notaris Yatiningsih, S.H.,M.H.;
 - 6.6. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit, nomor 232 tanggal 28 Maret 2012 Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.;
 - 6.7. Akta Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit, Nomor : 111 tanggal 22 Januari 2013 Notaris Yatiningsih,S.H.,M.H.;
 - 6.8. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka waktu Kredit Nomor 60

Halaman 5 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Tanggal 11 Februari 2014;

- 6.9. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Nomor 84 Tanggal 7 April 2015;
7. Salinan Memorandum Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan:
- a. Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 3 April 2008;
 - b. Penilaian Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 3 Februari 2009;
 - c. Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan Penambahan Plafond (BPD 4.0) tanggal 19 Mei 2009;
 - d. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD.4.0) tanggal 20 Januari 2011;
 - e. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 7 Februari 2012;
 - f. Penilaian usulan Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredil Modal Kerja Stanby loan (BPD 4.0) tanggal 18 Desember 2012;
 - g. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 10 Januari 2014;
 - h. Penilaian perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 8 Januari 2015;
8. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2008:
- 8.1. Surat Permohonan nomor 018/WTM-PMH/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (Tahap 1: Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngelambangan Kabupaten Bojonegoro);
 - 8.2. Surat Permohonan nomor 08/PT.WTM-PMH/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 (Tahap 2: Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngelambangan Kabupaten Bojonegoro);
 - 8.3. Surat Permohonan nomor WTM/21/SBL.BPD/VI/SDA/2008 tanggal 11 Juni 2008 (Tahap 1 : Pekerjaan penanggulangan lumpur Sidoarjo);
 - 8.4. Surat Permohonan nomor WTM/22/SBL.BPD/X/SDA/2008 tanggal 21 Oktober 2008 (Tahap 2 : Pekerjaan penanggulangan lumpur Sidoarjo);
 - 8.5. Surat Permohonan nomor 111/WTM-PMH/X/2008 tanggal 20

Halaman 6 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Oktober 2008 (Pembangunan PSD RUSUNAWA Lokasi Kel Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo);

8.6. Surat Pemohonan Nomor 20/WTM-PMH/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;

9. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2009:

9.1. Surat Permohonan nomor 44/WTM-PMH/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 (Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima Tahap II, Lanjutan);

9.2. Surat Permohonan nomor : 55/WTM-PMH/IV/2009 Tanggal 13 April 2009 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

9.3. Surat Permohonan nomor : 028/WTM-PMH/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

9.4. Surat Permohonan Nomor 66/WTM-PMH/IV/2009 tanggal 29 April 2009 (Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi Airstrip M. Salahuddin Bima-NTB dan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo (Paket PBL KSA-1);

9.5. Surat Pemohonan Nomor Nomor 061/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo;

9.6. Surat Permohonan Tanggal 05 Juni 2009 (Tahap 1 : Pelaksanaan Pekerjaan Boezem Trate Lokasi Kec.Gresik Kab.Gresik);

9.7. Surat Permohonan Tanggal 30 September 2009 (Tahap 2 : Pelaksanaan Pekerjaan Boezem Trate Lokasi Kec.Gresik Kab.Gresik);

9.8. Surat Permohonan Nomor 053/WTM-PMH/VII/2009, tanggal 10 Juli 2009 (Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);

9.9. Surat Permohonan Nomor 071/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 (Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);

Halaman 7 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.10. Surat Permohonan Nomor 062/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 (Pekerjaan Pemeliharaan Berkala jalan Gading Ngronggot dengan konstruksi HRS Kec Ngronggot) dan (Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan loceret-Berbek dengan Konstruksi HRS Kec. Berbek dan Kec. Loceret);
- 9.11. Surat Permohonan Nomor 072/WTM-PMH/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek)
- 9.12. Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2009 (Tahap 2 Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek)
- 9.13. Surat Permohonan Nomor: 070/WTM-PMH/VIII/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi di Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto);
- 9.14. Surat Permohonan Nomor : 088/WTM-PMH/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 (Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III);
- 9.15. Surat Permohonan Nomor 092/WTM-PMH/XI/2009, tanggal 12 November 2009 (Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan Sempadan Sungai Wonokromo Kota Surabaya);
10. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2010:
- 10.1. Surat Permohonan Nomor : 03/WTM-PMH/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 (pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal);
- 10.2. Surat permohonan nomor 066/WTM-PMH/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan jalan Jarit - selok Awar awar di Kabupaten Lumajang);
- 10.3. Surat permohonan tanggal 28 April 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan jalan Jarit - selok Awar awar di Kabupaten Lumajang);
- 10.4. Surat Permohonan Nomor 080/WTM-PMH/IV/2010, tanggal 08 April 2010 (Pekerjaan Pebangunan Gedung Type B SMA Negeri 8 Surabaya);
- 10.5. Surat Permohonan Nomor : 146/WTM/Sda/IV/2010 Tanggal 21 April 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya);
- 10.6. Surat Permohonan Nomor : 238/WTM-PMH/VII/2010 Tanggal 26

Halaman 8 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2
Jl. Praban Kota Surabaya);

10.7. Surat Permohonan nomor : 093/WTM-PMH/V/2010 tanggal 10
Mei 2010 (Tahap 1 pekerjaan Peningkatan Jalan dan Saluran
Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);

10.8. Surat Permohonan nomor : 232/WTM-PMH/VII/2010 tanggal 14
Juli 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Saluran
Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);

10.9. Surat Permohonan Nomor 177/WTM-PMH/VI/2010, tanggal 1
Juni 2010 (Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds.
Lebak-Pudakitbarat) dan Proyek Peningkatan Jalan
Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

10.10. Surat Permohonan Nomor 270/WTM-PMH/IX/2010, tanggal 06
September 2010 (Tahap 2 Proyek Peningkatan Jalan
Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat) dan Tahap 2
Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds.
Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

10.11. Surat Permohonan Nomor : 182/WTM-PMH/VI/2010 Tanggal 1
Juni 2010 (Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Puger -
Glenmore);

10.12. Surat Permohonan Nomor : 271/WTM-PMH/IX/2010 Tanggal 6
September 2010 (Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Puger -
Glenmore);

10.13. Surat Permohonan Nomor : 172/WTM-PMH/V/2010 Tanggal 24
Mei 2010 (Pekerjaan Saluran Batu kali Tipe B + Pelat Jl Bratang
Lapangan, Peerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi
(DI) Paingan Kabupaten Tulungagung dan pekerjaan
Pembangunan Bronkaptering dan Jaringan Pipa Air Baku di
Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek);

10.14. Surat Permohonan Nomor : 227/WTM-PMH/VII/2010 Tanggal 8
Juli 2010 (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan
Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Surabaya);

10.15. Surat Permohonan Nomor 258/WTM-PMH/VIII/2010 tanggal 23
Agustus 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan
Bronkaptering dan jaringan pipa air baku di Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek);

Halaman 9 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 10.16. surat Permohonan Nomor : 253/WTM-PMH/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 (Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi;
- 10.17. Surat Permohonan Nomor : 278/WTM-PMH/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 (Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan);
- 10.18. Surat Permohonan Nomor : 289/WTM-PMH/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (Pekerjaan Jalan Bago-Gonoruso di kabupaten Lumajang);
- 10.19. Surat Permohonan Nomor : /WTM/Sda/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 (Pekerjaan Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan perumahan Kabupaten Pasuruan (PKPSP10-05));
- 10.20. Surat Permohonan Nomor 216/WTM-PMH/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 (Proyek Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);
11. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2011:
- 11.1. Surat Permohonan Nomor : 028/WTM-PMH/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011;
- 11.2. Surat Permohonan Nomor 029/WTM-PMH/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 (Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring Di. Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);
- 11.3. Surat Permohonan Nomor 053/WTM-PMH/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011 (Tahap 2 Proyek Rehap. Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring DI. Deltas Brantas);
12. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2008:
- 12.1. Pencairan Tahap I pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Ngelamban Kabupaten Bojonegoro nomor 046/096/KRD/KMKorp tanggal 05 Mei 2008;
- 12.2. Pencairan Tahap II pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Ngelamban Kabupaten Bojonegoro nomor 046/023/KRD/KMKorp tanggal 26 Mei 2008:
- 12.1.1. Kontrak Pekerjaan Nomor KU.08.08/PPK.IR. II-09/233/2008 tanggal 11 April 2008;
- 12.1.2. Surat Kuasa dari PT WTM nomor 019/WTM-SK/IV/08
Halaman 10 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2008;

12.1.3. Surat Kuasa dari PT Tirta Restu Ayunda Nomor 22/TRA-SK/IV/08 tanggal 25 April 2008;

12.1.4. Surat Persetujuan dan pernyataan dari PT Tirta Restu Ayunda tanggal 18 April 2008;

12.1.5. Surat Pelimpahan pembayaran Termijn dari Bank Jatim nomor 046/314/Pms-Cb.Sda tanggal 28 April 2008;

12.1.6. Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari PT Tirta Restu Ayunda nomor 23/TRA-PT/IV/2008 tanggal 25 April 2008;

12.3. Pencairan Tahap I Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo nomor 046/047/KRD/KMKorp tanggal 27 Agustus 2008;

12.4. Pencairan Tahap II Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo nomor 046/082/KRD 30 Oktober 2008:

12.4.1 Kontrak Pekerjaan nomor TP.02.01/A.GMOP-1/PLS.544A/IV/2008;

12.4.2 Surat kuasa dari PT WTM nomor 15/WTM-SK/VIII/08 tanggal 1 Agustus 2008;

12.4.3 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM nomor 16/WTM-PT/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

12.4.4 Surat Pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim nomor 046/506/KRD/KMKorp/08 tanggal 12 Agustus 2008;

12.5. Pencairan Pekerjaan PSD RUSUNAWA Lokasi Kel.Tambanksawah, Kec. Waru Sidoarjo nomor 046/081/KRD tanggal 30 Oktober 2008:

12.5.1. Perjanjian Kerja Sama dibuat dihadapan Raden Roro Sri Utari SH, Notaris di Sidoarjo Nomor : - tanggal 22 Oktober 2008;

12.5.2. Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Prima Jaya Baru Nomor 82/PT.PJB-PT/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.3. Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 088/WTM-SK/X/08 tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.4. Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari Bank

Halaman 11 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim nomor : 046/191/Pms-CbSda tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.5. Surat Kuasa dari PT Prima Jaya baru Nomor 81/PT.PJB-SK/X/08 tanggal 27 Oktober 2008;

12.6. Pencairan Pekerjaan Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB tanggal 046/913/KRD tanggal 10 Desember 2008:

12.6.1. Laporan Kunjungan tanggal 5 Desember 2008;

12.6.2. Surat pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 046/216/Pms-Cb.Sda Tanggal 02 Desember 2008;

12.6.3. Surat Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari PT Prima Jaya Baru Nomor 070/PT.PJB-PT/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;

12.6.4. Perjanjian Kerja Sama nomor 20 tanggal 5 Desember 2008 dibuat dihadapan Rr Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

12.6.5. Surat Pencairan Kredit Standby Loan dari Bank Jatim Nomor 046/242/KRD/Cb.Sda tanggal 1 Desember 2008;

13. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2009:

13.1 Pencairan Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima NTB Nomor 047/047/KRD tanggal 8 April 2009:

13.1.1 Perjanjian Kerja Sama Nomor 02 Tanggal 01 April 2009 dibuat dihadapan Rr Sri Utari SH;

13.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Sekretariat Pemkot BIMA Nomor 047/145/Krd/Cb.Sda tanggal 1 April 2009;

13.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Jaya Etika Teknik Nomor 043/JET-MTR/IV/09 tanggal 01 April 2009;

13.1.4 Surat Kuasa dari PT Jaya Etika Teknik Nomor 131/JET-MTR/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009;

13.1.5 Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank jatim kepada Bank NTB cabang mataram Nomor 047/395/Krf/KMkorp tanggal 28 Agustus 2009;

13.2 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten
Halaman 12 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Nomor : 047/062/KRD Tanggal 29 April 2009;

13.3 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan Nomor : 047/095/KRD Tanggal 18 Juni 2009:

13.3.1 Surat kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK nomor : 56/WTM-SK/IV/2009 Tanggal 16 April 2009;

13.3.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 047/2601/Pms-Cb.Sda Tanggal 16 April 2009;

13.3.3 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 57/WTM-PT/IV/2009 Tanggal 16 April 2009;

13.4 Pencairan Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi AirStrip Bandara Udara Muhammad Salahuddin-Bima Nomor 047/071/KRD/KMKorp, tanggal 13 Mei 2009:

13.4.1 Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 6 Mei 2009 di buat di hadapat Rr. SRI UTARI SH;

13.4.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 047/182/KRD/KMKorp /09, tanggal 06 Mei 2009;

13.4.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT. TRIPERKASA AMINIDAH Nomor 619/TPAH/V/2009 tanggal 6 Mei 2009;

13.4.4 Surat Kuasa dari PT. TRIPERKASA AMINIDAH kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, yang ditandatangani oleh AMIN GUNAWAN selaku Dirut PT. TRIPERKASA AMINIDAH, EDDY PRIYOUTOMO selaku Pimbid. Operasional, dan SURADI selaku Pemimpin Cabang Utama;

13.5 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo Nomor 047/072/KRD tanggal 13 Mei 2009;

13.6 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo Nomor 047/128/KMKorp tanggal 30 Juli 2009:

13.6.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 047/172/Krd/Cb.Sda Tanggal 27 Juli 2009;

13.6.2 Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 11 Mei 2009 di hadapan notaris Rr. Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

Halaman 13 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.6.3 Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 11 Mei 2009 dihadapan notaris Rr. Sri Utari SH;
- 13.6.4 Surat Kuasa dari PT SABURNAYA nomor 045/PT.SBNY-SK/IV/2009 tanggal 30 April 2009;
- 13.6.5 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 067/WTM-SK/IV/2009 tanggal 30 April 2009;
- 13.6.6 Surat Pelimpahan Termijn Proyek dari PT Saburnaya kepada PPK PLP Jawa Timur nomor 047/PT.SBNY-PT/IV/2009 tanggal 30 April 2009;
- 13.6.7 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK PLP Jawa Timur Nomor 047/77/PMS-Cb.Sda tanggal 30 April 2009;
- 13.7 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bozem Trate di Kabupaten Gresik Nomor : 047/096/KRD Tanggal 8 Juni 2009;
- 13.8 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bozem Trate di Kabupaten Gresik Nomor : 047/069/KMKorp Tanggal 6 Oktober 2009:
- 13.8.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank jatim Nomor : 047/251/DIV/KMKorp Tanggal 9 Juni 2009;
- 13.8.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Cipta Wisesa Bersama Nomor : 10/CWB/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009;
- 13.8.3 Surat Kuasa dari PT Cipta Wisesa Bersama Tanggal 18 Juni 2009;
- 13.8.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : - Tanggal : -;
- 13.8.5 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 5 Juni 2009;
- 13.9 Pencairan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan, Nomor 047/126/KRD, tanggal 28 Juli 2009;
- 13.10 Pencairan Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan Nomor 047/140/KMKorp, tanggal 18 Agustus 2009:
- 13.10.1 Pencairan Kredit Stand by Loan Tahap 1 Nomor 047/169/Krd/Cb.Sda, tanggal 13 Juli 2009;

Halaman 14 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.10.2 Pencairan Kredit Stand by Loan Tahap 2 Nomor 047/196/Krd/Cb.Sda, tanggal 11 Agustus 2009;

13.10.3 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir.H. Tarwi;

13.10.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi.;

13.10.5 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor 173/WTM/BPD/SDA/VII/09, tanggal 17 Juli 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan;

13.10.6 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 047/316/DIV/KMKorp, tanggal 16 Juli 2009;

13.10.7 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor KU.08.08/[PPK.IR.II/843.ST/ 2009](#), tanggal 22 Juli 2009 antara PPK Irigasi II SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Bengawan Solo Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan PT Wahyu Tirta Manik;

13.10.8 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.08.09/[PPK.IR.II/855/2009](#), tanggal 23 Juni 2009;

13.11 Pencairan Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Loceret - Berbek dengan kontruksi HRS Kabupaten Nganjuk dan Pemeliharaan berkala Jalan Gading - Ngronggot dengan kontruksi HRS Kabupaten Nganjuk:

13.11.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Pemeliharaan berkala Jalan Loceret- Berbek dari Bank Jatim Nomor : 047/350/DIV /KMKorp Tanggal 30 Juli 2009;

13.11.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Bayu Kahuripan kepada PPK Pemeliharaan berkala Jalan Loceret-Brebek;

13.11.3 Surat Kuasa Khusus dari PT Bayu Kahuripan tanggal 30 Juli 2009;

13.11.4 Surat Kuasa Khusus dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 30 Juli 2009;

13.11.5 Surat Pernyataan dari PT Bayu Kahuripan tanggal 30 Juli 2009;

13.11.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 30

Halaman 15 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Juli 2009;

13.11.7 Perjanjian Kerja Sama nomor 18 tanggal 6 Agustus 2009
di hadapan notaris Rr. Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

13.12 Pencairan Proyek Rehabilitasi DI.Lebak Sumengko (600 Ha)
Kabupaten Mojokerto Nomor : 047/156/KMKKorp Tanggal 24
Agustus 2009:

13.12.1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/5812/111.4/2009
Tanggal 24 Juli 2009;

13.12.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
kepada PPK Dinas PU Prov. jatim Nomor
047/371/DIV/KMKorp Tanggal 13 Agustus 2009;

13.12.3 Pelimpahan Pembayaran Terimijn Proyek dari PT WTM
Kepada PPK Dinas PU Prov Jatim Nomor :
207/WTM/BPD/VIII/09 Tanggal 13 Agustus 2009;

13.12.4 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor :
047/196/Krd/Cb.Sda Tanggal 11 Agustus 2009;

13.12.5 Surat Kuasa Dari PT WTM;

13.12.6 Surat Pernyataan PT WTM;

13.13 Pencairan Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro
(2.962) Ha Kabupaten Trenggalek Nomor 047/155/KMKorp,
tanggal 24 Agustus 2009;

13.14 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah
Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek Nomor
047/203/KRD/KMKorp, tanggal 03 November 2009:

13.14.1 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor
047/197/Krd/Cb.Sda, tanggal 18 Agustus 2009;

13.14.2 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor
047/254/Krd/Cb.Sda, tanggal 27 Oktober 2009;

13.14.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT. Wahyu
Tirta Manik Nomor 208/WTM/BPD/SDA/VIII/09, tanggal
20 Agustus 2009;

13.14.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 047/376/DIV/KMKorp, tanggal 20 Agustus 2009;

13.14.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.14.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
Halaman 16 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.15 Pencairan Pekerjaan Penanggungan Lumpur Lapindo Sidoarjo
Paket III Pemborongan Pekerjaan Saluran Penatar Sewu, Kali
Ketapan dan Loose Kanal.Nomor : 047/224/KRD/KMKorp
Tanggal 19 November 2009:

13.15.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Saluran
Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal dari PT
Wahyu Tirta Manik Nomor : 226/WTM-PT/XI/2009;

13.15.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Saluran
Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal dari PT
Bank Jatim Nomor : 047/525/DIV/KMKorp;

13.15.3 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor :
047/255/Krd/Cb.Sda Tanggal : 28 Oktober 2009;

13.15.4 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.15.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16 Pencairan Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan
Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya
Nomor 047/236/KRD/KMKorp, tanggal 07 Desember 2009:

13.16.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor
047/273/Krd/Cb.Sda, 13 November 2009;

13.16.2 Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Pengamanan Sempadan Sungai Wonokromo Kota
Surabaya;

13.16.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16.4 Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari Bank
Jatim Nomor 047/573/DIV/KMKorp, tanggal 03
Desember 2009;

13.16.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu
Tirta Manik Nomor 233/WTM-PT/XII/2009, tanggal 03
Desember 2009;

13.16.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16.7 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor :
Halaman 17 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



KU.08.08.Aa.PBPS-I/133/XI/K/09 antara PPK Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Brantas Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, tanggal 24 November 2009;

13.16.8 Surat Perintah Mulai Kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Brantas Nomor : KU.08.09.Aa.PBPS-1/137/XI/K/09, tanggal 25 November 2009;

14. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2010:

14.1 Pencairan Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo paket III Pemborongan pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal Nomor : 048/014/KRD/KMKorp tanggal 19 Februari 2010:

14.1.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/016/Krd/Cb.Sda tanggal 8 Februari 2010

14.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/068/DIV/KMKorp Tanggal 17 Februari 2010;

14.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 61/WTM-PT/II/2010 tanggal 17 Februari 2010;

14.1.4 Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor : TP.02.01/A.BPLS.003/I/2010 tanggal 27 Januari 2010;

14.1.5 Surat Perintah Kerja Nomor TP.02.01/B.BPLS.0001/I/2010 tanggal 22 Januari 2010;

14.1.6 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

14.1.7 Surat Pernyataan PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

14.2 Pencairan Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang Nomor 048/031/KRD/KMKorp tanggal 26 Maret 2010;

14.3 Pencairan Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang Nomor 048/063/KRD/KMKorp tanggal 05 Mei 2010:

14.3.1 Pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim

Halaman 18 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK Nomor 048/73/Pms-Cb.Sda tanggal 23 Maret 2010;

14.3.2 Surat Kuasa dari PT Bayu Kahuripan Nomor 035/PT.BKH-SK/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;

14.3.3 Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek nomor 036/PT.BKH-PT/III/2009 tanggal 23 Maret 2010;

14.3.4 Surat kuasa nomor 069/WTM-SK/III/2010 tanggal 23 maret 2010;

14.3.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/05.019/LS-LMJ/110/2010;

14.4 Pencairan Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMA 8 Surabaya Nomor 048/058/KRD/KMKorp, tanggal 26 April 2010:

14.4.1 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/186/DIV/KMKorp, tanggal 16 April 2010;

14.4.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SABURNAYA Nomor 03/SN-PT/IV/2010, tanggal 15 April 2010;

14.4.3 Surat Pernyataan dari PT SABURYANA tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSMIYANTO selaku Dirut;

14.4.4 Surat Kuasa dari PT SABURYANA Nomor : 02/SN-SK/IV/2010, tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSMIYANTO;

14.4.5 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 081/WTM-SK/IV/2010, tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

14.4.6 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Pemkot Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/383/436.6.2/2010, tanggal 23 April 2010;

14.4.7 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 642.2/0424/436.6.2/2010, tanggal 02 Maret 2010;

14.4.8 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor 048/040/Krd/Cb.Sda, tanggal 09 April 2010;

14.4.9 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemkot

Halaman 19 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor
642.2/0431/436.6.2/2010, tanggal 03 Maret 2010;

14.5 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2
Jl. Praban Kota Surabaya. Nomor : 048/056/KRD/KMKorp
Tanggal 27 April 2010;

14.6 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2
Jl. Praban Kota Surabaya. Nomor : 048/133/KRD/KMKorp
Tanggal 2 Agustus 2010:

14.6.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 048/200/DIV/KMKorp;

14.6.2 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Tanggal 23
April 2010;

14.6.3 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK Tanggal
23 April 2010;

14.6.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 084/WTM-PT/IV/2010
Tanggal 26 April 2010;

14.7 Pencairan Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong
saluran batu kali tipe B + Pelat Jl Bratang Lapangan Surabaya
Nomor : 048/084/KRD/KMKorp tanggal 2 Junni 2010:

14.7.1 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga kepada Bank Jatim Nomor
900/Pem.231/436.6.1/2010 Tanggal 25 Mei 2010;

14.7.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu
Tirta Manik Nomor : 169/WTM-PT/V/2010 tanggal 24 Mei
2010;

14.7.3 Penegasan pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Dari
Bank Jatim Nomor 048/253/DIV/KMKorp Tanggal 24 Mei
2010;

14.7.4 Surat Pernyataan Dari PT Wahyu Tirta Manik tanggal 24
Mei 2010 yang di tandatangani oleh H Tarwi;

14.7.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor :
168/WTM-SK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

14.7.6 Surat Pencairan Kredit Stand By Loan Nomor :
048/064/Krd/Cb. Sda Tanggal 24 Mei 2010;

14.7.7 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas Pekerjaan
Halaman 20 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bina Marga dan Pematusan Nomor :
611.41/10.109.16/PPKm.PEMB /436.6.1./2010 tanggal
12 April 2010;

14.8 Pencairan Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore
Nomor : 048/095/Krd/KMKorp Tanggal 21 Juni 2010;

14.9 Pencairan Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore
Nomor : 048/155/KRD/KMKorp Tanggal 8 September 2010:

14.9.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor : 048/279/DIV/KMKorp Tanggal 31 Mei 2010;

14.9.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
SARBUNAYA GENERAL CONTRACTOR Nomor :
050/SN-PT/VI/2010;

14.9.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor :
183/WTM-SK/VI/2010;

14.9.4 Surat Kuasa dari PT SARBUNAYA GENERAL
CONTRACROR Nomor : 049/SN-SK/VI/2010;

14.9.5 Surat Pernyataan dari PT SARBUNAYA GENERAL
CONTRACTOR Tanggal 10 Juni 2010;

14.10 Pencairan Tahap 1 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung
Suropati;

14.11 Pencairan Tahap2 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung
Suropati Nomor 048/126/KRD/KMKorp tanggal 21 Juli 2010:

14.11.1 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 165/WTM-SK/V/2010
tanggal 14 Mei 2010;

14.11.2 Surat Pernyataan dari PT WTM tanggal 14 Mei 2010;

14.11.3 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
WTM nomor 166/WTM-PT/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;

14.11.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank
Jatim kepada PPK Nomor 048/242/DIV/KMKorp tanggal
17 Mei 2010;

14.11.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 135/SPMK/W-
I/DD/2010;

14.12 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-
Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) dan Pekerjaan
Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit
Barat) Nomor 048/087/KRD/KMKorp, tanggal 08 Juni 2010;

Halaman 21 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.13 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) Nomor 048/154/KRD/KMKorp, tanggal 08 September 2010:

14.13.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 048/067/Krd/Cb.Sda, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.2 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 048/122/Krd/Cb.Sda, tanggal 06 September 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.3 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK tanggal 01 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi));

14.13.4 Surat Kuasa dari PT. WAHYU TIRTA MANIK Nomor 180/WTM-SK/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi dari PT. WAHYU TIRTA MANIK Nomor 181/WTM-PT/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

14.13.6 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/278/DIV/KMKorp, tanggal 31 Mei 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.7 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kec. Kab Gersik Nomor 056/244/BM/437.51/2010, tanggal 25 Mei 2010;

Halaman 22 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.14 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) Nomor 048/152/KRD/KMKorp, tanggal 08 September 2010:

14.14.1 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 178/WTM-SK/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak Ds. Lebak Pudakit Barat);

14.14.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak Ds. Lebak Pudakit Barat dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 179/WTM-PT/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

14.14.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Gersik Nomor 056/241/BM/437.51/2010, tanggal 25 Mei 2010;

14.15 Pencairan Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi Paingan Kabupaten Tulungagung nomor 048/096/KRD/KMKorp tanggal 21 Juni 2010:

14.15.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari bank Jatim kepada PPK Nomor 048/271/DIV/KMKorp tanggal 31 Mei 2010;

14.15.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM kepada PPK Nomor 175/WTM-PT/V/2010;

14.15.3 Surat Perjanjian Kerja Nomor 6021/113/DAK/111/2010 tanggal 6 April 2010;

14.15.4 Surat Pernyataan dari PT WTM tanggal 31 Mei 2010;

14.15.5 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 174/WTM-SK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

14.16 Pencairan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Kota Surabaya Nomor : 048/130/KRD/KMKorp Tanggal 27 Juli 2010:

14.16.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 234/WTM-PT/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/397/DIV/KMKorp Tanggal 14 Juli 2010;

Halaman 23 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.16.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor :
233/WTM-SK/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.4 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 14
Juli 2010;

14.17 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan
jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek Nomor 048/097/KRD/KMKorp tanggal 22 Juni 2010:

14.17.1 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan
Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek nomor
048/146/KRD/KMKorp tanggal 26 Agustus 2010;

14.17.2 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek
dari Bank Jatim kepada PPK nomor
048/314/DIV/KMKorp tanggal 14 Juni 2010;

14.17.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn dari PT SABURNAYA
kepada PPK Nomor 029/SN-PT/V/2010 tanggal 24 Mei
2010;

14.17.4 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek
dari Bank Jatim kepada PPK Nomor
048/314/DIV/KMKorp;

14.17.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
SABURNAYA kepada PPK nomor 029/SN-PT/V/2010
tanggal 24 Mei 2010;

14.17.6 Surat Kuasa dari PT Saburnaya Nomor 028/SN-
SK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

14.17.7 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 170/WTM-
SK/V/2010;

14.18 Pencairan pembangunan/Rehabilitasi dan pengawasan
Puskesmas/puskesmas pembantu pembangunan gedung type
B puskesmas sememi kota Surabaya:

14.18.1 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Dinas Cipta Kayra
dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :
645.3/1088/436.6.2/2010 tanggal 25 Agustus 2010;

14.18.2 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn proyek
dari Bank Jatim Nomor : 048/471/DIV/KMKorp tanggal
23 Agustus 2010;

Halaman 24 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.18.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Saburnaya General Contractor Nomor : 103/SN-PT/VIII/2010 Tanggal 24 Agustus 2010;
- 14.18.4 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor yang ditandatangani oleh Kusmiyanto tanggal 24 Agustus 2024;
- 14.18.5 Surat Pernyataan PT Saburnaya PT Saburnaya General Contractor Nomor : 104/SN-PT/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Kusmiyanto tanggal 24 Agustus 2024;
- 14.18.6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 645.3/1941/436.6.2/2010 tanggal 22 Juli 2010;
- 14.18.7 Kontrak pengadaan jasa pemborong Dinas Cipta Karya dan tata ruang Nomor : 645.3/1921/436.6.2/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 14.18.8 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 259/WTM-SK/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- 14.19 Pencairan Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan:
- 14.19.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/538/DIV/KMKorp tanggal 24 September 2010;
- 14.19.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Saburnaya General Contractor nomor : 121/SN-PT/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010;
- 14.19.3 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh kusmiyanto;
- 14.19.4 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor Nomor : 121/SN-PT/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kusmiyanto;
- 14.19.5 Surat Kuasa PT Saburnaya General Contractor Nomor 118/SN-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- 14.19.6 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik Nomor 281/WTM-SK/IX/2010 Tanggal 30 September 2010;

Halaman 25 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.19.7 Surat Perjanjian kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor :
KU.08.08-Aa.11.02/PPKPAB-BBWSBS /P.Intake-
Lmg/2010-07 Tanggal 07 September 2010;

14.19.8 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.09-
Aa.11.02/PPKPAB-BBWSBS/SPMK/2010-07 Tanggal 07
September 2010;

14.20 Pencairan Pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Terminal
Angkutan Darat Pembangunan Gedung Type A Terminal
Joyoboyo Nomor 048/114/KRD/KMKorp, tanggal 12 Juli 2010:

14.20.1 Pencairan Kredit Stand By Loan Nomor
048/085/Krd/Cb.Sda, tanggal 1 Juli 2010;

14.20.2 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor
012/SP/BK/IX/2010, tanggal 1 September 2010;

14.20.3 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor
047/PTKAHURIPAN/IX/2010, tanggal 03 September
2010;

14.20.4 Surat Perjanjian Perubahan -2 (Addendum) Nomor
08/RCM/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor
604/1131/SRP/436.6.10/2010 (Pekerjaan
Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);

14.20.5 Surat Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Nomor 604/113/SRP/436.6.10/2010, tanggal 06
September 2010;

14.20.6 Surat Perintah Mulai Kerja dari Dinas Perhubungan
Nomor 900/9938/436.6.10/2010, tanggal 10 Juni 2010;

14.20.7 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank
Jatim Nomor 048/370/DIV/KMKorp, tanggal 02 Juli
2010;

14.20.8 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT BAYU
KAHURIPAN Nomor 089/PT.BKH-PT/VII/2010, tanggal
2 Juli 2010;

Halaman 26 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.20.9 Surat Pernyataan dari PT BAYU KAHURIPAN yang ditandatangani oleh CITRA RANGGA AGNI, S.T., tanggal 2 Juli 2010;
- 14.20.10 Surat Kuasa dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 088/PT.BKH-SK/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh CITRA RANGGA AGNI, S.T.;
- 14.20.11 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 217/WTM-SK/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh H. TARWI;
- 14.20.12 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor 604/9929/436.6.10/2010, tanggal 10 Juni 2010;
- 14.20.13 Surat Pernyataan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor [027.BK/SDA/VI/2010](#), tanggal ... Juni 2010;
- 14.20.14 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pembangunan Gedung Type A di Terminal Joyoboyo Nomor 604/9660/436.6.10/2010, tanggal 4 Juni 2010;
- 14.21 Pencairan pekerjaan Pembangunan Jalan Bago-Gonoruso di Kabupaten Lumajang nomor 048/176/KMKorp tanggal 2 November 2010:
- 14.21.1 Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/615/DIV/KMKorp tanggal 27 Oktober 2010;
- 14.21.2 Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari PT WTM kepada PPK nomor 293/WTM-PT/XI/2010 tanggal 1 November 2010;
- 14.21.3 Surat Pernyataan Nomor 294/WTM-PT/XI/2010 tanggal 1 November 2010;
- 14.21.4 Surat Pernyataan PT WTM nomor 1 November 2010;
- 14.21.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.1/05.019/LS-LMJ-II/110/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
- 14.22 Pencairan Nomor 048/669/KMKorp Tanggal 22 November 2010 (Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Khusus Perumahan Kabupaten Pasuruan):
- 14.22.1 Penegasan Pelimpahan Pembayaran termijn proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/626/DIV/KMKorp Tanggal 2 November 2010;

Halaman 27 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.22.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 295/WTM/Sda/XI.2010 Tanggal 03 November 2010;

14.22.3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PK-PKTU/P2p/PKPSP10-05/48 tanggal 29 September 2010;

14.22.4 Surat pernyataan PT Wahyu Tirta Manik tanggal 03 November 2010 yang ditandatangani oleh H Tarwi;

14.22.5 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik tanggal 03 November 2010 Yang ditandatangani oleh H Tarwi;

14.22.6 Surat Pemberitahuan pelunasan Kredit Standby Loan Nomor 299/WTM/Sda/XI/2010 Tanggal 12 November 2010;

15 Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2011:

15.1 Pencairan Proyek Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kab. Tuban (TBN.P-1) Nomor : 049/027/KRD/KMKorp Tanggal 12 April 2011:

15.1.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 049/245/DIV/KMKorp Tanggal 4 April 2011;

15.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 030/WTM-PT/IV/2011 Tanggal 6 April 2011;

15.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 049/245/DIV/KMKorp Tanggal 4 April 2011;

15.1.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 029/WTM-SK/IV/2011 Tanggal 5 April 2011;

15.1.5 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 6 April 2011;

15.2 Pencairan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring di Deltas Brantas Kabupaten Sidoarjo Nomor 049/044/KRD/KMKorp, tanggal 13 Mei 2011;

15.3 Pencairan Ke 2 (dua) Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring di Deltas Brantas Kabupaten Sidoarjo Nomor 049/065.2/KMKorp, tanggal 03 Agustus 2011:

15.3.1 Surat Perintah Mulai Kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Brantas Nomor KU.08.09/002/IRR.I/V/2011, tanggal 11 Mei
Halaman 28 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2011;

15.3.2 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor IK.02.04/002/IRR.I/IV/2011, tanggal 28 April 2011;

15.3.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 049/336/DIV/KMKorp, tanggal 10 Mei 2011;

15.3.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 031/WTM-PT/V/2011, tanggal 9 Mei 2011;

15.3.5 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh H. TARWI;

15.3.6 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 030/WTM-SK/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh H. TARWI;

15.3.7 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 032/WTM-PT/V/2011, tanggal 9 Mei 2011;

16 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2008:

16.1 Surat nomor : 046 /020 / KRD tanggal 07 Mei 2008 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngalambangan Kabupaten Bojonegoro);

16.2 Surat nomor : 046/027/KRD tanggal 26 Mei 2008 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngalambangan Kabupaten Bojonegoro);

16.3 Surat nomor 046/050/KRD tanggal 27 Agustus 2008 (Tahap I Pekerjaan Infrastruktur Penanganan Luapan Lumpur Paket 3 Kabupaten Sidoarjo);

16.4 Surat nomor 046/060/KRD tanggal 30 Oktober 2008 (pekerjaan penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan (Pekerjaan Pembangunan PSD Rusunawa Lokasi Kelurahan Tambaksawah Kec.Waru Sidoarjo);

16.5 Surat nomor 046/070/KRD tanggal 10 Desember 2008 (Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB);

17 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2009:

17.1 Surat nomor 047/013/KRD tanggal 13 April 2009 (Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima Tahap II);

17.2 Surat Nomor 047/016/KRD Tanggal 30 April 2009 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan

Halaman 29 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);
- 17.3 Surat nomor 047/028/Krd/KMKorp tanggal 18 Juni 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);
- 17.4 Surat Nomor 047/021/Krd/KMKorp tanggal 20 Mei 2009 (Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi AirStrip Bandar Udara M. Salahuddin Bima-NTB);
- 17.5 Surat Nomor 047/018/Krd/KMKorp tanggal 14 Mei 2009 (Pencairan Tahap I : Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo);
- 17.6 Surat Nomor 047/043/KMKorp tanggal 30 Juli 2009 (pencairan Tahap II Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo);
- 17.7 Surat Nomor 047/069/KRD Tanggal 6 Oktober 2009 (Pencairan Tahap II : Proyek Pembangunan Bozem Terate di Kabupaten Gresik);
- 17.8 Surat Nomor 047/041/KRD, tanggal 29 Juli 2009 (Tahap I Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 17.9 Surat Nomor 047/048/KMKorp, tanggal 18 Agustus 2009 (Tahap II Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 17.10 Surat Nomor : 047/054/DIV/KMKorp Tanggal 24 Agustus 2009 (Rehabilitasi DI.Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto);
- 17.11 Surat Nomor 047/053/DIV/KMKorp, tanggal 24 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek);
- 17.12 Surat Nomor 047/074/KRD, tanggal 03 November 2009 (Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek);
- 17.13 Surat Nomor 047/088/KRD, tanggal 07 Desember 2009 (Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya);
- 17.14 Surat Nomor 047/079/KRD Tanggal 19 November 2009 (Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo Paket III Pendorongan pekerjaan Saluran Penatar Sewu, Kali Ketapang

Halaman 30 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



dan Loose Kanal.);

18 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2010:

- 18.1 Surat Nomor : 048/006/KRD Tanggal 19 Februari 2010
(Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo paket III
Pemborongan pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang
dan Loose Kanal);
- 18.2 Surat Nomor 048/013/KRD tanggal 26 Maret 2010 Tahap I :
Pekerjaan Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-awar
Kabupaten Lumajang;
- 18.3 Surat Nomor 048/022/KRD tanggal 06 Mei 2010 (Tahap II :
Pekerjaan Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-awar
Kabupaten Lumajang;
- 18.4 Surat Nomor 048/018/KRD, tanggal 26 April 2010 (Pekerjaan
Pembangunan Gedung Type B SMAN 8 Surabaya);
- 18.5 Surat Nomor : 048/019/KRD, tanggal 28 April 2010 (Pekerjaan
Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya);
- 18.6 Surat Nomor : 048/029/KRD Tanggal 02 Juni 2010
(Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong saluran batu
kali tipe B+ Pelat Jl. Bratang Lapangan Surabaya);
- 18.7 Surat Nomor : 048/026/KRD tanggal 19 Mei 2010 (Tahap 1
Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan
Sidoarjo);
- 18.8 Surat Nomor : 048/047/KRD tanggal 21 Juli 2010 (Tahap 2
Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan
Sidoarjo);
- 18.9 Surat Nomor 048/032/KRD, tanggal 08 Juni 2010 (Tahap 1
Pekerjaan Peningkat Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds.
Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) dan Peningkatan Jalan
Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakit Barat);
- 18.10 Surat Nomor 048/063/KRD, tanggal 07 September 2010 (Tahap 2
Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds.
Sidogedung Batu-Kepuh Legundi));
- 18.11 Surat Nomor 048/066/KRD, tanggal 08 September 2010 (Tahap 2
Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-
Pudakit Barat));
- 18.12 Surat Nomor 048/034/KRD tanggal 21 Juni 2010 (Pekerjaan

Halaman 31 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/pemeliharaan daerah irigasi Paingan Kabupaten Tulungagung);

18.13 Surat Nomor 048/035/KRD tanggal 22 Juni 2010 (Tahap I Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);

18.14 Surat Nomor 048/059/KRD tanggal 26 Agustus 2010 (Tahap II Pembangunan Bronkaptering dan Jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);

18.15 Surat Nomor : 048/050/KRD Tanggal 26 Juli 2010 (Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Kota Surabaya);

18.16 Surat Nomor : 048/058/KRD Tanggal 26 Agustus 2010 (Pembangunan / Rehabilitasi dan pengawasan Puskesmas / Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya);

18.17 Surat Nomor : 048/075/KRD Tanggal 6 Oktober 2010 (Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa transmisi (Tahap I) Kabupaten lamongan);

18.18 Surat Nomor : 048/128/Krd/Cb.Sda Tanggal 22 September 2010 (Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan);

18.19 Surat Nomor 048/088/DIV/KMKorp tanggal 02 November 2010 (Proyek Pembangunan Jalan Bago-Gondoruso di kabupaten Lumajang sebesar Rp440.000.000;

18.20 Surat Nomor 048/040/KRD, tanggal 12 Juli 2010 (Pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);

18.21 Surat Nomor : 048/099/DIV/KMKorp Tanggal 22 November 2010 (Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Khusus Perumahan Kabupaten Pasuruan);

19 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2011:

19.1 Surat Nomor : 049/071/KRD, Tanggal 12 April 2011 (Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kab, Tuban (TBN.P.-1);

19.2 Surat Nomor 049/081/KRD, tanggal 13 Mei 2011 (Proyek
Halaman 32 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

19.3 Surat Nomor 049/095/KRD, tanggal 03 Agustus 2011 (Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

20 1 (satu) bundle salinan Surat Persetujuan Perubahan Kontrak (addendum) yang terdiri dari:

20.1 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.046/231/KRD tanggal 15 April 2008 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.2 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.047/077/KRD tanggal 26 Februari 2009 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.3 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.047/269/KRD tanggal 18 Juni 2009 perihal Persetujuan Permohonan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.4 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.049/070/KRD tanggal 09 Februari 2011 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.5 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.050/032/KMK tanggal 02 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.6 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.051/018/KMK tanggal 10 Januari 2013 perihal Pemberitahuan Persetujuan Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.7 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.052/079/KMK tanggal 06 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Standby Loan a.n. PT Wahyu Tirta Manik;

20.8 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik

Halaman 33 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.053/002/KRD tanggal 10 Februari 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;

20.9 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.046/015/Krd tanggal 15 April 2008 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;

20.10 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.047/029/KMKorp tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Tambahan KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;

20.11 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.047/006/Krd/KMKorp tanggal 26 Februari 2009 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;

20.12 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.049/024/KMK tanggal 23 Februari 2011 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Perpanjangan Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;

20.13 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.050/042/KMK tanggal 29 Maret 2012 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;

20.14 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.051/019/KMK tanggal 22 Januari 2013 perihal Penyerahan Pengelolaan Penambahan Plafond dan Perubahan jangka Waktu fasilitas KMK Stanby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;

20.15 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.052/022/KMK tanggal 11 Februari 2014 perihal Penyerahan Pengelolaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;

20.16 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.053/029/KMK tanggal 07 April 2015 perihal Penyerahan Pengelolaan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan

Halaman 34 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;

- 21 Surat PT WTM No.21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan;
- 22 Surat PT WTM No. 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan;
- 23 Surat Bank Jatim No.046/244/Krd/Cb.SDA tanggal 9 Desember 2008 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 24 1 (satu) bendel Surat PT WTM No.02/WTM-PMH/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Standby Loan yang terdiri dari:
 - Daftar Rencana Proyek yang Akan Dikerjakan Tahun 2010;
 - Disposisi Tanggal 04 Februari 2010;
- 25 Surat Bank Jatim No.048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 26 Surat PT WTM No. 01/WTM/I/2011 Tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit dan Nasabah Prime Customer;
- 27 Surat Bank Jatim No.049/03/Krd/Cb.Sda tanggal 10 Januari 2011 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Standby Loan;
- 28 1 (satu) bendel Surat PT WTM No. 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafond KMK Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik yang terdiri dari :
 - Disposisi KMK tanggal 16 Januari 2012;
 - Disposisi KMK tanggal 30 Juli 2012;
- 29 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim No. 052/152/Krd/Cb.Sda tanggal 5 Desember 2014 perihal permohonan perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan an PT Wahyu Tirta manik yang terdiri dari:
 - Disposisi KMK tanggal 5 Desember 2014;
- 30 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim No.048/032/KRD tanggal 8 Juni 2010 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik yang terdiri dari :
 - Disposisi Cabang tanggal 8 Juni 2010;

Halaman 35 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik tanggal 7 Januari 2013;
- 32 Surat Bank Jatim No. 051/007/KMK tanggal 7 Januari 2013 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 33 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 34 Surat Bank Jatim No.051/035/KMK tanggal 20 Februari 2013 perihal Persetujuan pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 35 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 36 Surat Bank Jatim No.051/054/KMK tanggal 8 April 2013 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 37 Surat Bank Jatim No.051/075/KMK tanggal 22 Mei 2013 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 38 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.051/058/KMK tanggal 4 September 2013;
- 39 Surat Bank Jatim No. 051/118/KMK tanggal 5 September 2013 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 40 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.051/063.10/KMK tanggal 4 Oktober 2013;
- 41 Surat Bank Jatim No.051/126/KMK tanggal 4 Oktober 2013 Perihal persetujuan Pencairan kredit Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 42 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.052/009.3/KMK tanggal 14 Februari 2014;
- 43 Surat Bank Jatim No.052/027/KMK tanggal 14 Februari 2014 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 44 Surat PT Wahyu Tirta Manik No.008/WTM/Sda/II/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK;
- 45 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/024/KMK tanggal 10 Maret 2014;
- 46 Surat bank Jatim No. 052/037/KMK/tanggal 10 Maret 2014 perihal Persetujuan Pencairan Tahap II KMK Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 47 1 (satu) bendel Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 037/WTM/Sda/II/2014 tanggal 10 Maret 2014 perih Permohonan Pencairan Ke-2 Standby

Halaman 36 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Loan KMK yang terdiri dari:

-Disposisi KP tanggal 10 Maret 2014;

48 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 56/WTM/Sda/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal permohonan Pencairan Standby Loan KMK;

49 Memorandum Usulan Pencairan Standby loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/724.1/KMK tanggal 16 Mei 2014;

50 Surat Bank Jatim No. 052/067/KMK tanggal 23 Mei 2014 perihal Persetujuan Pencairan KMK Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;

51 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 65/WTM/Sda/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK Tahapp II;

52 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/095.1/KMK tanggal 17 Juni 2014;

53 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 64/WTM/Sda/VI/2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK yang terdiri dari :

- Disposisi KP tanggal 12 Juni 2014;

54 Memorandum usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/103/KMK tanggal 23 Juni 2014;

55 Surat Bank Jatim No. 052/081/KMK tanggal 24 Juni 2014 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;

56 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 68/WTM/Sda/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Permohonanan Pencairan Standby Loan KMK;

57 Memorandum Usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/113/KMK tanggal 11 Juli 2014;

58 Surat Bank Jatim No.052/088/KMK tanggal 11 Juli 2014 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;

59 Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012;

60 Addendum Perjanjian Pemborong No. Kontrak : 08004/714.07.66-Add 1/04/2013 tanggal 1 April 2013;

61 Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama karya (Persero) dengan PT Wahyu Tirta Manik tentang Borrow Material Curah Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;

62 Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama Karya (Persero) dengan Wahyu Tirta Manik Tentang Borrow Material Curah Nomor : 10.002/714.01.113-Add.2/09/13 24 September 2013;

63 Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak 08004/714.07.31/06/13

Halaman 37 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2013;

64 Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak: 08004/714.07.31-Add 1/09/2013 tanggal 2 September 2013;

65 Addendum 2 (Kedua) Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak: 08004/714.07.66-Add II/09/2013 tanggal 30 September 2013;

66 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.02/Tol Gempol-pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012

67 Addendum I Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002- Add/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;

68 Addendum II Surat Perjanjian SubKontrak Nomor : TP.02.03/ Tol Gempol- Pandaan 002- Add/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

69 Addendum III Surat Perjanjian SubKontrak Nomor : TP.02.04/ Tol Gempol -Pandaan 002 -Add-3/XI/2013 tanggal 27 November 2013;

70 Addendum IV Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.04/ Tol Gempol-Pandaan 002-Add-4/III/2013 tanggal 27 Maret 2014;

71 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor ; TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;

72 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : Tp.02.03/ BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;

73 Addendum I Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.03/BPLS-003.A/06/2010 tanggal 14 Desember 2010;

74 Addendum II Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.03/BPLS-003.ADDII/2/2011 tanggal 07 Februari 2011;

75 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah & Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor ; 66/WTM/Sda/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Pengajuan Kredit Standby Loan KMK;

76 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik Nomor : 051/001.1/KMK tanggal 09 Januari 2013;

77 Memorandum Usulan Pencairan KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 050/0775/KMKKorp tanggal 21 September 2012;

78 Surat Bank Jatim kantor pusat Kepada Pemimpin Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor : 050/086/KMK tanggal 25 Juni 2012 Perihal Persetujuan Pencairan KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;

79 Memorandum Usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu

Halaman 38 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tirta Manik Nomor 049//013.3/KMKorp tanggal 02 Maret 2011;
- 80 Memorandum Usulan Pencairan KMK Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor ; 050/033/KMKorp tanggal 25 Juni 2012;
- 81 Memorandum Usulan Pencairan Ke 2 KMK Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 049/065.1/KMKorp tanggal 03 Agustus 2011;
- 82 Surat Pernyataan No : 13/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
- 83 Surat Kuasa No. 12/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
- 84 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Manajer Proyek PT. Wijaya Karya DSU II Nomor : 11/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Perihal Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;
- 85 Surat Bank Jatim Kantor Pusat Kepada Project Manager PT. Hutama Karya Divisi Jalan dan Jembatan Nomor : 051/460/KMK tanggal 18 Juni 2013 Perihal Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek
- 86 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Project Manager PT. Hutama Karya (persero) Divisi dan Jalan Nomor : 81/WTM/Sda/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
- 87 Surat Pernyataan Nomor 83/WTM/Sda/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
- 88 Surat Bank Jatim Kepada Mnager Proyek Penanggulangan Luapan Lumpur Paket-3 Kab. Sidoarjo PT Wijaya Karya Nomor : 049/083/DIV/KMKorps tanggal 14 Februari 2011 Perihal Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;
- 89 Surat Pernyataan PT Wahyu Tirta Manik Kepada Pemimoin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat Nomor : 018/WTM-PT/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011;
- 90 Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2011;
- 91 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan Land Clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan jalan Tol gempol-Pandaan tahap I, Paket 2 (STA. 5+500-STA.11+500);
- 92 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan tanah Galian Tanah borrow material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan jalan tol kertosono Mojokerto tahap I tahun 2013;
- 93 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan Plengsengan kali ketapang P.0-P.37 dan pengamanan banjir di kali porong Tahun 2010;
- 94 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan Tahun 2011;

Halaman 39 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan borrow material STA.15+000-16+000 pada proyek pembangunan jalan tol Mojokerto Kertosono Seksi 2 Tahun 2010;
- 96 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan tanah Galian Tanah borrow material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan jalan tol kertosono Mojokerto tahap I tahun 2012;
- 97 Berita Acara Tindak Lanjut Keempat Hasil Audit Umum Divisi Risiko Kredit;
- 98 Hasil On The Spot Jaminan Debitur PT. Wahyu Tirta Manik;
- 99 Laporan Hasil Audit Kredit Modal Kerja Standby Loan PT. Wahyu Tirta Manik;
- 100 Salinan Surat Pematangan Termijn Proyek PT WTM nomor 046/042/KRD tanggal 18 Juli 2008 (Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro);
- 101 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 053/285/DIR/KMK, tanggal 31 Desember 2015, Bab IV Pemantauan Kredit Hal: 93-94;
- 102 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD, tanggal 28 Februari 2005, Bab VII Standby Loan Hal 137-149;
- 103 Salinan Pedoman Kredit Nomor 13004;
- 104 Salinan Pedoman Kredit Nomor 13005;
- 105 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 051/042/DIR/KMK, tanggal 23 Oktober 2013, Bab VII Standby Loan, Hal 138, 146, 149.;
- 106 Salinan Memorandum Analisa Penyelesaian Kredit (MAPK) (BPD-5.1) No.061/187/PPK/PKO/SRT, tanggal 03 Oktober 2022;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

- 107 Salinan Sertifikat Satu hamparan tanah seluas 627 m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. Tarwi, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
- 108 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 473 m2 beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi sesuai SHM No. 85;
- 109 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;

Halaman 40 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 110 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 227 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
- 111 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 4.169 m2 serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi sesuai SHM No. 1013;
- 112 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 8130 m2 sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- 113 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 630 m2 sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- 114 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 3110 m2 sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- 115 Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Agunan Tambahan Kredit Modal Kerja Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik;
- 116 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo / SH210-5/210AS-1417 tahun 2008;

Dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT yang disampaikan secara **Tertulis** Pada Hari **Selasa** tanggal **29 April 2025** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di atur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 41 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2. Menyatakan bahwa dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** adalah Perbuatan Hukum Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang disepakati dan dibuat dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum, dan oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadilinya, melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Perdata;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** wajib membayar kerugian kepada Bank Pembangunan Jawa Timur Kota Surabaya atas kewajiban atau Prestasi yang belum terpenuhinya sebesar **Rp22.180.000.000,00** (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Membebaskan Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** dari segala Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak Putusan ini dibacakan ;
6. Mengembalikan nama baik Harkat dan Martabat serta kedudukan hukum Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** didalam kehidupan bermasyarakat;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa **Ir. H. TARWI BIN WASIT** yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Selasa** tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa merasa lelah dalam perkara ini;
2. Tedakwa merasa khilaf dalam perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa **Ir. H. TARWI Bin WASIT** dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara **Tertulis** pada hari **Selasa** tanggal 6 Mei

Halaman 42 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2025 terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT melalui **Penasihat Hukumnya** terhadap **tanggapan Penuntut Umum** (*Replik*), yang disampaikan secara **Lisan** pada hari **Selasa** tanggal **6 Mei 2025** terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK: PDS-03/Tg.Perak/01/2025 tertanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. H.TARWI Bin WASIT**, selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H. Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-77600.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 23 Oktober 2008 dan sebagai Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Bank Jatim) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang Nomor 14 Tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H Notaris di Sidoarjo yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Nomor: 84 Tanggal 7 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H Notaris di Surabaya, baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, Saksi WONGGO PRAYITNO sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, pada Tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 30 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat

Halaman 43 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** telah melakukan Pengalihan Pembayaran Termin Proyek yang seharusnya untuk pembayaran Kredit sehingga bertentangan dengan, Surat Keputusan Direksi Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, Surat Nomor: 046/231/KRD tanggal 15 April 2008 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan, Akta Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang Nomor 14 Tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H Notaris di Sidoarjo, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya Terdakwa Ir. H.TARWIN BIN WASIT. **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara** sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) **atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana berdasarkan** Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Standby Loan Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor : PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris ANWAR MAHAJUDIN dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I / c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah

Halaman 44 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkereditan Bagi Bank Umum, PT Bank Pemerintah Daerah Jawa timur telah menyusun Buku Pedoman Perkreditan (BPP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi diantaranya adalah Surat Keputusan Direksi No. 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi yang salah satunya mengatur tentang Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yakni “Jenis Kredit Modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk grup usaha yang dicairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi atau pengadaan atau jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan, Dan bedanya dengan kredit yang lain adalah karena *Standby loan* khusus untuk Pembiayaan Proyek”.
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi, berdasarkan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H. Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-77600.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 23 Oktober 2008 dengan Direktur Utama Ir. H. TARWI BIN WASIT, Komisaris TITIK HARYATI dan Direktur Ir. SOEHARDIMAN;
- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Halaman 45 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, kemudian Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan *BI-Checking* dan membuat Analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, hanya mendasarkan analisa kredit yang diajukan oleh PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan hasil *BI Checking* terhadap Direksi PT. Wahyu Tirta Manik serta besaran permohonan fasilitas kredit yang diajukan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sehingga PT. Wahyu Tirta Manik seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit, sebagai berikut:
 1. Bahwa pada aspek legalitas PT. Wahyu Tirta Manik didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6 tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN, S.H. Notaris di Sidoarjo dimana pada saat itu Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
 2. Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik belum memenuhi kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
 3. Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik tidak melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Surat

Halaman 46 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa atas Permohonan fasilitas kredit dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan hasil analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik yang dibuat oleh Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang seolah-olah memenuhi persyaratan kredit, diteruskan oleh Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo kepada Divisi Kredit Bank Jatim untuk memperoleh persetujuan sebagaimana Surat Nomor: 046/53/Krd/Cb.Sda tanggal 03 Maret 2008 perihal permohonan Kredit *Standby Loan* atas nama PT. Wahyu Tirta Manik dengan melampirkan hasil Analisa dan dokumen persyaratan kredit berupa:

1. Legalitas PT. Wahyu Tirta Manik;
2. Riwayat Pekerjaan PT. Wahyu Tirta Manik 2 Tahun sebelumnya;
3. Estimasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2008;
4. Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
5. Hasil *BI-checking* PT. Wahyu Tirta Manik.

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, yaitu:

A. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

1. Surat Permohonan: No. 01/WTM-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
2. Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
3. Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
4. Bidang Usaha: Jasa Kontraktor/Pengadaan;

Halaman 47 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Berusaha sejak: Tahun 1999;
6. Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Ir. H. TARWI;
 - Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;
 - Komisaris : TITIK HARIYATI;
 - Key Person : Ir. H. TARWI;
7. Modal Dasar Perusahaan: berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN, S.H Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

B. Data Fasilitas Kredit:

Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

C. Estimasi Proyek yang akan dikerjakan;

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambang (lanjutan) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Kontrak Rp2.046.046.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodojo Kabupaten Tulungagung / Kabupaten Blitar dengan nilai Kontrak Rp6.816.378.000,00 (enam

Halaman 48 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

3. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kel. Subah Kab. Situbondo dengan nilai Kontrak Rp2.012.000.000,00 (dua milyar dua belas juta rupiah);
4. Penanganan Infrastruktur Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo, nilai Kontrak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, dengan nilai Kontrak Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);

D. Penilaian dan Analisa Data:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;

Agunan Utama berupa :

Hasil Tagihan Termijn beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

Agunan Tambahan berupa :

1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. Tarwi, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
2. Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
3. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
4. Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;

Halaman 49 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;

- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;
- Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

- Dari total *credit scoring* dengan rincian:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59

2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2

3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84

4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13

5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48

Total nilai Credit Skoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A.

- Usulan Kredit:

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standbyloan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;

2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;

4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor / Pengadaan;

5. Tujuan Penggunaan: Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai surat perintah kerja / kontrak);

6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;

7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan *system floating rate* dihitung secara harian.

- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:

1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

3. SUWANDI selaku Relationship Manager;

4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;

5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;

6. MULJANTO selaku Direktur Utama.

Halaman 50 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *plafond* Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
 2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
 3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
 4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;
 5. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III.
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring terkait Pembayaran Termijn turun, Debitur Menunggak, Kredit akan Jatuh Tempo, Kemajuan Proyek dan Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit Kantor Pusat adalah Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana SE Direksi Nomor : 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III. Selanjutnya pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Saksi R. SOEROSO;

Halaman 51 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta manik untuk penambahan plafond kredit tersebut, kemudian oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo yaitu Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan plafond kredit tersebut ke Bank Jatim kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta

Halaman 52 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA HI-DAYATI,S.H notaris di Sidoarjo dengan plafond Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa atas permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Drainase Bujonegoro;
2. Penangg.Lumpur Lapindo;
3. Pembangunan Ged. Kuliah Unbraw;
4. Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
5. Pembangunan Kantor Walikota Bima;
6. Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Wali kota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 53 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
 2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
 3. Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung;
 4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
 5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kec. Sidoarjo;
 6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
 7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
 8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;

Halaman 54 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
 10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
 11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;
 12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
 13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
 14. Pembangunan Jl. Bago Gondoruso;
 15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;
 17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso Di Kab. Lumajang;
 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung Dan Kedungcangkkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;
 20. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
 - Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA

Halaman 55 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di

Halaman 56 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Sekitar Semburan Lumpur Porong, Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan sdr. HARRY SOENARNO selaku Pgs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui

Halaman 57 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 58 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Standby Loan tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja

Halaman 59 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Standby Loan (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa setelah permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, *Borrow Material*, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pendorongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
7. Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
8. Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
9. Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;
10. Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kabupaten. Sidoarjo;
11. Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
12. Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir.

Halaman 60 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;

- Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi EKO SAPUTRO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar

Halaman 61 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TITIK HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRİYANTORO selaku Pgs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond

Halaman 62 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Modal Kerja Standby Loan atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, sehingga Saksi TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debet PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Saksi TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi dan Saksi PRIHANTANTO selaku Pgs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

Halaman 63 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Penurunan Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa terhadap 6 Proyek tersebut diatas terdapat 5 proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik (Kontrak yang diajukan untuk pencairan Plafond adalah kontrak Fiktif), yaitu atas proyek pekerjaan :

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;

tidak dipergunakan untuk membiayai pekerjaan tersebut namun dipergunakan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:

1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

Halaman 64 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim;

3. Kepentingan pribadi Terdakwa
Ir. H. TARWI Bin Wasit selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi R. SOEROSO dan Saksi MASRI SAHABU yang tidak melaksanakan tugas monitoring dan melaporkan perkembangan Kredit Modal Kerja Standby Loan PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Kantor Pusat tidak sesuai dengan SE Direksi Nomor 044/06/KRD tanggal 25 April 2006, "*kantor cabang berkewajiban melaporkan perkembangan kredit, misalnya : termin turun, debitur menunggak, kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek, dll, termasuk juga kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit Kantor Pusat*" dan Surat Edaran Direksi Nomor 041/007/DIR/KRD tanggal 03 Juli 2003, Pimpinan Cabang Bertanggung Jawab atas administrasi/ Penatausahaan kredit korporasi yang diproses kantor pusat, antara lain meliputi :

1. Pendebetan biaya atas realisasi kredit limpahan dari kantor pusat (provisi, taksasi, biaya notaris dan biaya lainnya);
2. Pemblokiran sementara termin yang turun, untuk selanjutnya diinformasikan ke divisi kredit;
3. Pemotongan termin proyek baik untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga secara proporsional;
4. Pemantuan rekening debitur khusus untuk kredit modal kerja rekening koran (R/C) dan melaporkan ke kantor Pusat cq Divisi Kredit apabila ada penyimpangan;
5. Pemotongan angsuran pokok maupun pembayaran bunga untuk kredit investasi;

- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim yang memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik terkait penambahan plafond dan jangka waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik, tanpa memperhatikan baki debet atas 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dengan tujuan agar PT. Wahyu Tirta Manik mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama Bank Jatim dan Direktur Pemasaran Bank Jatim, tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi

Halaman 65 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD Tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, bersama-sama dengan Saksi R. SOEROSO, Saksi MASRI SAHABU dan Saksi WONGGO PRAYITNO, bertentangan dengan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: *"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."*

2. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: *"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."*

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik bersama-sama dengan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dan Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim telah memperkaya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin Wasit sehingga mengakibatkan kerugian PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024;

-----Perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 66 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **Ir. H. TARWI BIN WASIT** selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H. Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-77600.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 23 Oktober 2008 dan sebagai Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut Bank Jatim) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang Nomor 14 Tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Nomor: 84 Tanggal 7 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H Notaris di Surabaya, baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, pada Tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 30 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan

Halaman 67 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dan Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** berdasarkan Surat Edaran Nomor: 041/007/DIR/KRD tanggal 08 Juli 2003 perihal Administrasi/ Penatausahaan Kredit Korporasi oleh Kantor Cabang dan Surat Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006 perihal Pengelolaan Kredit Korporasi, Surat Keputusan Direksi Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, Surat Nomor: 046/231/KRD tanggal 15 April 2008 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan*, Akta Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang Nomor 14 Tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI, S.H., Notaris di Sidoarjo **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) **atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana berdasarkan** Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Standby Loan Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (yang selanjutnya disebut sebagai "Bank Jatim") adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris ANWAR MAHAJUDIN dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor l/c tanggal 1 Februari 1977. Yang kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Perda Nomor 11 tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang

Halaman 68 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012
Tanggal 30 April 2012;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum, PT Bank Pemerintah Daerah Jawa timur telah menyusun Buku Pedoman Perkreditan (BPP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi diantaranya adalah Surat Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi yang salah satunya mengatur tentang Pemberian Kredit Modal Kerja Standby Loan yakni *"Jenis Kredit Modal kerja yang diberikan kepada kontraktor termasuk grup usaha yang dcairkan secara revolving per proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konsturksi atau pengadaan atau jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan, Dan bedanya dengan kredit yang lain adalah karena Standby loan khusus untuk Pembiayaan Proyek"*.
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, berdasarkan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H. Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-77600.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 23 Oktober 2008 dengan Direktur Utama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, Komisaris TITIK HARYATI dan Direktur Ir. SOEHARDIMAN;
- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, kemudian Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi

Halaman 69 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan BI- Checking dan membuat Analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, hanya mendasarkan analisa kredit yang diajukan oleh PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan hasil BI Checking terhadap Direksi PT. Wahyu Tirta Manik serta besaran permohonan fasilitas kredit yang diajukan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), sehingga PT. Wahyu Tirta Manik seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit, sebagai berikut:

1. Bahwa pada aspek legalitas PT. Wahyu Tirta Manik didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6 tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo dimana pada saat itu Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
2. Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik belum memenuhi kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
3. Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik tidak melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan diperoleh, hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.

Halaman 70 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa atas Permohonan fasilitas kredit dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin Wasit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan hasil analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik yang dibuat oleh Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang seolah-olah memenuhi persyaratan kredit, diteruskan oleh saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo kepada Divisi Kredit Bank Jatim untuk memperoleh persetujuan sebagaimana surat Nomor: 046/53/Krd/Cb.Sda tanggal 03 Maret 2008 perihal permohonan Kredit *Standby Loan* atas nama PT. Wahyu Tirta Manik dengan melampirkan hasil Analisa dan dokumen persyaratan kredit berupa:

1. Legalitas PT. Wahyu Tirta Manik;
2. Riwayat Pekerjaan PT. Wahyu Tirta Manik 2 Tahun sebelumnya;
3. Estimasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2008;
4. Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
5. Hasil BI-checking PT. Wahyu Tirta Manik.

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, yaitu:

A. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

1. Surat Permohonan :No. 01/WTM-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
2. Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
3. Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
4. Bidang Usaha: Jasa Kontraktor/Pengadaan;
5. Berusaha sejak: Tahun 1999;
6. Susunan Pengurus:

Halaman 71 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;

Halaman 72 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;
- Komisaris : TITIK HARIYATI;
- Key Person: Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;

7. Modal dasar Perusahaan : berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus ribu rupiah);

B. Data Fasilitas Kredit:

Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

C. Estimasi Proyek yang akan dikerjakan;

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambang (lanjutan) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Kontrak Rp2.046.046.000,00 (dua milyar empat puluh enam Juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodoyo Kabupaten Tulungagung / Kabupaten Blitar dengan nilai Kontrak Rp6.816.378.000,00 (enam milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 73 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kelurahan Subah Kabupaten Situbondo dengan nilai Kontrak Rp2.012.000.000,00 (dua milyar dua belas juta rupiah);
4. Penanganan Infrastruktur Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo, nilai Kontrak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, dengan nilai Kontrak Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);

D. Penilaian dan Analisa Data:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;

Agunan Utama berupa:

Hasil Tagihan Termijn beberapa proyek pekerjaan yang dikerjan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

Agunan Tambahan berupa:

1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
2. Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
3. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kabupaten Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
4. Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;

Halaman 74 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;

- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;
- Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

Dari total credit scoring dengan rincian:

1. Total Credit Scoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59
2. Total Credit Scoring untuk aspek pemasaran = 10.2
3. Total Credit Scoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84
4. Total Credit Scoring untuk aspek keuangan = 27.13
5. Total Credit Scoring untuk aspek agunan = 40.48

Total nilai Credit Scoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A.

- Usulan Kredit:
- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standbyloan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor / Pengadaan;
5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai Surat Perintah Kerja / Kontrak);
6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan *system floating rate* dihitung secara harian.

- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:

1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
6. MULJANTO selaku Direktur Utama.

Halaman 75 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI, S.H Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut :
 1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
 2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
 3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
 4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;
 5. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III.
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring terkait Pembayaran Termijn turun, Debitur Menunggak, Kredit akan Jatuh Tempo, Kemajuan Proyek dan Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit Kantor Pusat adalah Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana SE Direksi Nomor : 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III. Selanjutnya pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Saksi R. SOEROSO;

Halaman 76 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta manik untuk penambahan plafond kredit tersebut, kemudian oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo yaitu Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan plafond kredit tersebut ke Bank Jatim kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp. 2.207.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta

Halaman 77 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA HI-DAYATI, S.H notaris di Sidoarjo dengan plafond Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa atas permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Drainase Bujonegoro;
2. Penangg.Lumpur Lapindo;
3. Pembangunan Ged. Kuliah UnBraw;
4. Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
5. Pembangunan Kantor Walikota Bima;
6. Jaringan Irigasi Saluran Kab. Lamongan;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp3.800.000.000 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 78 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H Notaris di Sidoarjo dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
 2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
 3. Rehabilitasi DI Paingan Kabupatem Tulungagung;
 4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
 5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kecamatan Sidoarjo;
 6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
 7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
 8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;

Halaman 79 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
 10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
 11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;
 12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
 13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
 14. Pembangunan Jl. Bago Gondoruso;
 15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;
 17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso Di Kab. Lumajang;
 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung Dan Kedungcangkkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;
 20. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Standby Loan tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA

Halaman 80 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di

Halaman 81 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Sekitar Semburan Lumpur Porong, Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. HARRY SOENARNO selaku Pgs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui

Halaman 82 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut :

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 83 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja

Halaman 84 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standby Loan (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
7. Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
8. Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
9. Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;
10. Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kab. Sidoarjo;
11. Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
12. Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kab. Sidoarjo;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir.

Halaman 85 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;

- Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi EKO SAPUTRO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu

Halaman 86 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TITIK HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pjs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRIYANTORO selaku Pgs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond

Halaman 87 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pjs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, sehingga Saksi TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debet PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Saksi TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi dan Saksi PRIHANTANTO selaku Pgs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

Halaman 88 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa atas Penurunan *plafond* dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:
 1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa terhadap 6 (enam) Proyek tersebut diatas terdapat 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik (Kontrak yang diajukan untuk pencairan Plafond adalah kontrak Fiktif), yaitu atas proyek pekerjaan:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
- Bahwa tidak dipergunakan untuk membiayai pekerjaan tersebut namun dipergunakan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:
 1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H.
TARWI Bin WASIT selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam

Halaman 89 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;

2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja standby loan dari Bank Jatim;

3. Kepentingan pribadi Terdakwa Ir. H. TARWI Bin Wasit selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi R. SOEROSO dan Saksi MASRI SAHABU yang tidak melaksanakan tugas monitoring dan melaporkan perkembangan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Kantor Pusat tidak sesuai dengan SE Direksi Nomor 044/06/KRD tanggal 25 April 2006, *"kantor cabang berkewajiban melaporkan perkembangan kredit, misalnya : termin turun, debitur menunggak, kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek, dll, termasuk juga kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit Kantor Pusat"* dan Surat Edaran Direksi Nomor 041/007/DIR/KRD tanggal 03 Juli 2003, Pimpinan Cabang Bertanggung Jawab atas administrasi / Penatausahaan kredit korporasi yang diproses Kantor Pusat, antara lain meliputi:

1. Pendebetan biaya atas realisasi kredit limpahan dari Kantor Pusat (provisi, taksasi, biaya notaris dan biaya lainnya);
2. Pemblokiran sementara termin yang turun, untuk selanjutnya diinformasikan ke divisi kredit;
3. Pemotongan termin proyek baik untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga secara proporsional;
4. Pemantuan rekening debitur khusus untuk kredit modal kerja rekening koran (R/C) dan melaporkan ke kantor Pusat cq Divisi Kredit apabila ada penyimpangan;
5. Pemotongan angsuran pokok maupun pembayaran bunga untuk kredit investasi;

- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim yang memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik terkait penambahan plafond dan jangka waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan PT. Wahyu Tirta Manik, tanpa memperhatikan baki debit atas 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dengan tujuan agar PT. Wahyu Tirta

Halaman 90 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Manik mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama Bank Jatim dan Direktur Pemasaran Bank Jatim, tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD Tanggal 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik bersama-sama dengan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dan Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor : PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024.

-----Perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan meminta siding dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi RADEN SOEROSO,S.E., M.M, 2. Saksi MASRI SAHABU,S.E., 3. Saksi AMINULLAH ISMAIL MAJID, 4. Saksi H.AMIRUDDIN,S.E.,M.M., 5. Saksi KRISNANTA JAYAWIGUNA,S.T. 6. Saksi WONGGO PRAYITNO, 7. Saksi ARYA LELANA, 8. Saksi Ir. PONTJO WIBOWO, 9. Saksi Ir. TONY SUDJIARYANTO,M.M., 10. Saksi MULJANTO,S.E., 11. Saksi SUYATNO, 12. Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E,M.M., 13. Saksi TRI UDJIARTI, 14. Saksi SUGENG LIYADI, 15. Saksi Ir. SOEHARDIMAN, 16. Saksi SAMSUL,S.T., 17.

Halaman 91 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GALUH EKO WULANSARI,A.Md., 18. Saksi YUNIAR FREDIANTO, 19. Saksi JOPIE BOEDI SOELISTYO, 20. Saksi BRIAN PRAMAHARJAN, 21. Saksi Ir. H. DINDIN, 22. Saksi WAYAN SUBAGIA,S.T., dan 1. Ahli DANNY FAHMAYANTO, 2 Ahli Prof.Dr.NUR BASUKI MINARNO,S.H.,M.Hum., dibawah Sumpah atau Janji yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi **RADEN SOEROSO,S.E.,M.M**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Solo, Umur 70 tahun / 10 September 1954, Laki-laki, Indonesia, alamat Jalan Nusa Indah Atas 1-A RT 007/008 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Bank Jatim, Pendidikan S2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa sebagai Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo periode tahun 2006 sampai dengan 2008;
- Bahwa diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 044/006/KEP/DIR/SDM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Cabang adalah memimpin Kantor Cabang untuk segala kegiatan Kantor Cabang termasuk dan tidak terbatas dengan kegiatan pengelolaan, pemasaran, dan operasional Kantor Cabang;
- Bahwa Saksi juga bertanggung jawab dalam hal membantu Management / Direksi Bank Jatim dalam mengelola dana dan perkreditan dengan batas Kewenangan Memutus Pinjaman (KMP) Kredit kantor cabang adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu kredit *Standby Loan*. PT. Wahyu Tirta Manik merupakan Nasabah yang terdaftar dalam

Halaman 92 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang mendapatkan Kredit *Standby Loan* terkait di tahun 2008;

- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo memiliki limit kredit senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Kredit *Standby Loan* merupakan kredit yang diberikan apabila melampaui kewenangan cabang diberikan fasilitas pinjaman selama ada Surat Perintah Kerja (SPK) dari pimpinan proyek (Pimpro);
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* adalah fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per-proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi/pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Sidoarjo bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur PT WTM;
- Bahwa kredit modal kerja yang dilakukan Terdakwa yaitu untuk Penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo;
- Bahwa dasar Saksi memproses pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dari PT. Wahyu Tirta Manik surat permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi tanggal 28 Februari 2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No. 043/176/KEP/DIR/KRD tentang Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa saat mengajukan kredit adalah:
 - Surat Kepemilikan PT WTM;
 - Surat Izin Tugas;
 - Surat Keputusan;
 - Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada waktu PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* pada tahun 2008 kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah dokumen asli dengan rincian sebagai berikut:
 - Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 1 Januari 2005;

Halaman 93 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C.04228.HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 18 Feb 2005;
- NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/191/403.3.7/2007;
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 tanggal 14 Nov 2007;
- Izin Usaha Konstruksi Nasional No. 188.4/3102/404.3.17/2007 tanggal 12 Des 2007;
- 1 Bendel Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik;
- Surat Permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;
- Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik (BI Checking);
- Hasil Audit Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Jaminan PT. Wahyu Tirta Manik yang akan diagunkan ke Bank Jatim berupa agunan utama yaitu Tagihan Termijn Proyek dan Agunan Tambahan berupa beberapa Seritifak Hak Milik;
- Bahwa tidak ingat mengenai jumlah pasti kredit yang diajukan oleh Terdakwa tapi yang jelas jumlah kreditnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, Saksi langsung menunjuk Sdr. MASRI SAHABU,S.E. sebagai Penyelia dan Sdr. PERMADI sebagai Analis untuk melakukan analisis kredit, setelah dianalisa, Sdr. MASRI SAHABU,S.E. menyampaikan hasil analisisnya kepada Saksi (melebihi limit kredit Kantor Cabang Sidoarjo) kemudian hasil analisa kredit tersebut Saksi teruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat yang kemudian kredit tersebut disetujui oleh Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo membuat analisa oleh tim analis kemudian diteruskan ke Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa setelah Saksi menerima Laporan dari Penyelia Bank Jatim Cabang Sidoarjo kemudian Saksi mengeceknya terlebih dahulu lalu Saksi mengirimkan ke Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi melakukan analisa terlebih dahulu serta survey sebelum meneruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi melaporkan apabila ada permohonan kredit dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Bank Jatim Cabang Sidoarjo meneruskan kepada Bank

Halaman 94 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Kantor Pusat berdasarkan keterangan dari Penyelia yaitu Sdr. MASRI SAHABU,S.E.;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi nasabah Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang mengajukan kredit melebihi kewenangan maka Bank Jatim Cabang Sidoarjo menuruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa keputusan dari Bank Jatim Kantor Pusat sangat mengikat, sedangkan surat rekomendasi tidak mengikat;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pengecekan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa sudah ada pengalaman sebelumnya dalam mengerjakan sebuah proyek;
- Bahwa terdapat RAB dalam surat yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pekerjaan di Porong;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang menandatangani adalah Pimpinan Proyek (Pimpro);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelima proyek yang bermasalah diajukan Terdakwa terdapat SPK karena menurut Saksi hal itu wewenang Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa SPK yang telah diberikan oleh Terdakwa langsung diserahkan ke Kepala Seksi Kredit di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Saksi juga melakukan *BI Checking* pada saat Terdakwa mengajukan Kredit;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. MASRI SAHABU,S.E. menandatangani Surat Permohonan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan total fasilitas kredit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan nilai debitur A. Terhadap kredit senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sampai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka keputusannya berada di Direksi;
- Bahwa Saksi dan Sdr. MASRI SAHABU,S.E. juga bagian dari yang memutuskan jumlah nilai kredit yang akan diberikan oleh Bank Jatim Kepada PT Wahyu Tirta Manik (Kelompok Pemutus Kredit);
- Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kredit No. 14 Tahun 2008 antara PT. Wahyu Tirta Manik dan Bank Jatim yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT SOFIA HIDAYATI,S.H dengan Nilai Plafon sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tersebut PT. Wahyu Tirta Manik selaku pihak pertama diwakili oleh Ir. Haji TARWI, Sdr. Ir. SOEHARDIMAN,

Halaman 95 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



dan . Sdri. TITIK HARYATI serta dari Pihak Bank Jatim diwakili oleh Sdr. MULJANTO selaku Direktur Utama Bank Jatim dan Sdr. SJAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran Bank Jatim;

- Bahwa penandatanganan dokumen persetujuan Kredit *Standbyloan* dilakukan oleh Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa jaminan untuk pengajuan kredit yaitu:
 - SPK (Surat Perintah Kerja);
 - Sertifikat sebagai Agunan Tambahan yang termasuk Petok D;
- Bahwa bentuk Agunan utama berbentuk SPK (Surat Pernjanjian Kerja) dan Surat Riwayat Pekerjaan yang diikat oleh Cessie;
- Bahwa sehubungan dengan Agunan terhadap Kredit *Standby Loan* yang diberikan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo kepada PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14 Tahun 2008;
- Bahwa terhadap Kredit tersebut telah diagunkan dengan jaminan :

A. Agunan Utama berupa :

1. Hasil Tagihan termijn Proyek;

B. Agunan Tambahan berupa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa banjarbendo seluas 150m² tanggal 18 Juni 1986 atas nama "TARWI";
 2. Sertifikat Hak Milik No. 878/Desa Banjar Bendo seluas 180 m² tanggal 30 Juli 2003 atas nama "TARWI";
 3. Petok D No. 763 yang masih dalam proses pengajuan permohonan sertifikat konversi atas nama "TITIK HARYATI";
 4. Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Banjar Bendo seluas 148 m² tanggal 15 Agustus 1989 atas nama "TITIK HARYATI";
 5. Sertifikat Hak Milik No. 1013/Desa Banjar Bendo seluas 4169 m² tanggal 05 Desember 2005 atas nama "TARWI";
 6. Sertifikat Hak Milik No. 85/Desa Cemengkalang seluas 473 m² tanggal 22 Desember 2000 atas nama "TARWI";
 7. Sertifikat Hak Milik No. 924/Desa Sekardangan seluas 227 m² tanggal 25 Februari 2003 atas nama "Soehardiman";
- Bahwa Petok D sah menjadi Agunan apabila disertifikasi oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa Saksi melakukan taksaksi terhadap Agunan;

Halaman 96 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan monitoring adalah Analis Kantor Pusat Bank Jatim sedangkan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya mengantarkan saja (Saksi tidak melakukan monitoring);
- Bahwa Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo berkewajiban melaporkan semua pelaporan kredit dan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya membantu dan memonitoring;
- Bahwa hanya membantu saja terkait pelimpahan monitoring dari Bank Jatim Kantor Pusat Ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa untuk pembayaran Kredit *Standby loan* yang telah dilakukan Terdakwa pembayarannya melalui Termijn Proyek masuk di rekeningnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening di Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo namun karena jumlah kredit melampaui limit Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo diteruskan ke Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan status Terdakwa saat mendirikan PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa yang menjadi Booking Officer PT Wahyu Tirta Manik Adalah Bank Jatim Kantor Pusat karena hal itu merupakan wewenang dari Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak bertanggung jawab melaporkan karena sudah wewenang Kantor Bank Jatim Pusat, namun, Saksi menerangkan Booking Office sebagai debitur terdaftar di Sidoarjo.
- Bahwa setiap pembayaran langsung masuk ke rekening Terdakwa pada saat awal membuka rekening;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik membuka Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk nomor rek nya 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa terdapat Surat Pernyataan dari Terdakwa yang berisi akan membayarkan seluruh proyek melalui rekening dari PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Plafond senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan proyek;
- Bahwa tidak ingat proyek apa saja yang dikerjakan oleh Terdakwa karena merupakan tanggung jawab Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa terdapat jangka waktu kredit *plafond* yaitu disesuaikan dengan SPK Proyek;

Halaman 97 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semuanya pencairan tersebut habis digunakan untuk pencairan 5 (lima) Proyek;
- Bahwa untuk pengajuan penambahan *plafond* diajukan ke Kantor Bank Jatim Pusat sesuai dengan permohonan awal;
- Bahwa tugas Kantor Bank Jatim Pusat diberi kewenangan untuk membantu apabila ada termijn turun diinformasikan;
- Bahwa seluruh keputusan tetap berada di kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa rekening PT WTM pertama kali di Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tetapi setelah mengajukan kredit ke Kantor Pusat sudah berada di Kantor Pusat Bank Jatim;
- Bahwa sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 041/007/DIR/KRD tanggal 03 Juli 2003 bahwa Pimpinan Cabang bertanggung jawab administrasi / penatausahaan kredit korporasi yang diproses Kantor Pusat, antara lain meliputi:
 - Pendebetan biaya atas realisasi kredit limpahan dari Kantor Pusat (Provisi, Taksasi, Biaya Notaris dan biaya lainnya).
 - Pemblokiran sementara termijn yang turun, untuk selanjutnya diinformasikan ke Divisi Kredit;
 - Pemotongan termijn proyek baik untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga secara proporsional;
 - Pemantauan rekening debitur khusus untuk kredit modal kerja rekening koran (R/C) dan melaporkan ke Kantor Pusat cq. Divisi Kredit apabila ada penyimpangan;
 - Pemotongan angsuran pokok maupun pembayaran bunga untuk kredit investasi.
- Bahwa pemblokiran kredit dilakukan di Kantor Bank Jatim Pusat dengan mekanisme pemblokiran yaitu apabila Termijn proyeknya sudah turun;
- Bahwa apabila ada termijn masuk itu merupakan wewenang Kantor Pusat dan analis Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa apabila ada termijn yang masuk ke rekening Terdakwa, Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo menunggu arahan dari Bank Jatim Kantor Pusat untuk melakukan pemblokiran rekening;
- Bahwa tidak mengetahui alasan rekening masih bisa diakses padahal sudah diblokir;
- Bahwa menurut Saksi, setiap termijn masuk sudah didebit;

Halaman 98 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa yang bisa buka pemblokiran adalah Bank Jatim Kantor Pusat divisi kredit;
 - Bahwa sebagai Kepala Cabang di Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Kredit Stanby loan;
 - Bahwa pengajuan pertama terdakwa lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa cabang Sidoarjo tidak berwenang memutus;
 - Bahwa cabang sidoarjo hanya sebagai booking office;
 - Bahwa permohonan diteruskan ke pusat;
 - Bahwa kredit dikat dengan cassie;
 - Bahwa pengawasan lapangan oleh kantor pusat;
 - Bahwa jangka waktu kredit disesuaikan dengan SPK;
 - Bahwa pension bulan September / Oktober tahun 2008;
 - Bahwa tidak tahu kalau ada surat permohonan penambahan plafon kredit;
 - Bahwa penambahan plafon kewenangan kantor pusat;
 - Bahwa Cabang Sidoarjo hanya dimintai bantuan;
 - Bahwa menjadi kelompok pemutus Kredit hingga tahun 2009;
 - Bahwa SPK selalu diklarifikasi;
 - Bahwa yang Blokir Kantor Pusat;
 - Bahwa yang bisa buka Blokir kantor pusat;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan Dokumen Tanda tangan Saksi sebagai kelompok pemutus kredit, Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT menyatakan Kredit tahun 2008 dan 2009 sudah lunas terbayar;

2. Saksi **MASRI SAHABU,S.E.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Palopo Sulawesi Selatan, Umur 58 tahun / 17 Februari 1966, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jalan Larangan Mega Asri C-90, RT 036 RW 008, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pensiunan BUMD Bank Jatim;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;

Halaman 99 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa sebagai Penyelia Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo dalam permohonan Kredit PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa diangkat menjadi Penyelia Pemasaran dan Administrasi Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 043/113/KEP/DIR/SDM tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa pada intinya tugas dan tanggung jawab selaku Penyelia Pemasaran dan Administrasi Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo adalah mengelola kredit yang direalisasi kemudian mengadministrasikan segala macam bentuk kredit yang kami cairkan di Kantor Cabang;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik merupakan Nasabah yang terdaftar dalam Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang mendapatkan Kredit *Standby Loan* terkait di tahun 2008;
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* adalah fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* per-proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi / pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;
- Bahwa ditunjuk oleh Sdr. RADEN SOEROSO,S.E.,M.M. menjadi Penyelia dalam permohonan Kredit PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa selain menerima surat permohonan, KTP, SK dan surat lain-lain untuk dilakukan analisis;
- Bahwa pertama kali ketika ditunjuk Saksi langsung mengecek semua dokumen Legalita Awal, KTP dan lain lain;
- Bahwa setelah mendapatkan surat permohonan 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februrai 2008 kemudian Saksi menerbitkan Surat Usulan Kredit *Standby Loan* No. 046/53/Krd/cb.Sda tanggal 03 Maret 2008 dengan dasar hasil verifikasi dan analisa dokumen Saksi bersama analis terhadap dokumen berupa:
 - Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 1 Januari 2005;

Halaman 100 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C.04228.HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 18 Feb 2005;
- NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/191/403.3.7/2007;
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 tanggal 14 Nov 2007;
- Izin Usaha Konstruksi Nasional No. 188.4/3102/404.3.17/2007 tanggal 12 Des 2007;
- 1 Bendel Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik;
- Surat Permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;
- Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik (BI Checking) yang dilakukan pada Rekening Giro Umum PT. Wahyu Tirta Manik yang terdaftar di Bank Jatim Cab. Sidoarjo;
- Jaminan PT. Wahyu Tirta Manik yang akan diagunkan ke Bank Jatim berupa agunan utama yaitu Tagihan Termijn Proyek dan Agunan Tambahan berupa beberapa Seritifikat Hak Milik Asli.;
- Permohonan Pengalihan Termijn Pembayaran (Cessie);
- Surat Kuasa Pemotongan Pembayaran Dana yang diterima oleh Debitur (Kuasa Autodebet);
- Mendampingi Bank Jatim Kantor Pusat dalam melakukan Survey pekerjaan (Proyek) dan membuat Laporan Kunjungan Lokasi Proyek;
- Mendampingi Bank Jatim Kantor Pusat dalam melakukan Survey terhadap Jaminan (sebagaimana yang diagunkan dalam agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik) dan membuat Laporan Kunjungan terhadap Agunan Tambahan;
- Bahwa dari pengecekan semua dokumen tersebut sudah sesuai;
- Bahwa pada saat dilakukan BI *Checking* hasilnya baik;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah pensiun dari PNS pada saat melakukan pengajuan kredit pertama kali;
- Bahwa tidak mengingat apakah PT Wahyu Tirta Manik didirikan pada tahun 2005 oleh Notaris SOFYA ARIFIN di Sidoarjo;
- Bahwa seingat Saksi, SPK sudah ditandatangani dari pemberi Kerja yang ditunjukkan kepada PT Wahyu Tirta Manik;

Halaman 101 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisa kredit yang dibuat oleh Saksi kemudian Saksi serahkan ke Sdr. RADEN SOEROSO,S.E.,M.M. kemudian oleh Sdr. RADEN SOEROSO,S.E.,M.M. diteruskan ke Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa hasil analisa kedit yang dibuat oleh Saksi atas perintah Sdr. RADEN SOEROSO,S.E.,M.M. yang kemudian diteruskan oleh Sdr. RADEN SOEROSO,S.E.,M.M. ke Kantor Bank Jatim Pusat dijadikan dasar oleh Kantor Bank Jatim Pusat untuk membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standbyloan* (BPD.4).
- Bahwa terhadap permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan oleh PT. Wahu Tirta Manik No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februrai 2008 dengan nilai Plafond sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat, disetujui Bank Jatim Kantor Pusat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik
 - 2) Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)
 - 3) Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*
 - 4) Sektor Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan
 - 5) Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai Surat Perintah Kerja/Kontrak)
 - 6) Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit Kredit
 - 7) Suku Bunga Kredit : 13% *p.a* dengan system *floating rate* dihitung secara harian, Apabila terjadi penurunan/kenaikan suku bunga kredit, tidak perlu mengubah isi perjanjian kredit yang ada, cukup dibuatkan surat pemberitahuan oleh bank, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kredit;
- Bahwa Perjanjian Kredit No. 14 Tahun 2008 antara PT. Wahyu Tirta Manik dan Bank Jatim yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT SOFIA HIDAYATI,S.H. dengan Nilai Plafon sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan dokumen tersebut PT. Wahyu Tirta Manik selaku pihak pertama diwakili oleh Terdakwa Ir. H. TARWI, Sdr. Ir. SOEHARDIMAN, dan Sdri. TITIK HARYATI serta dari Pihak Bank Jatim diwakili oleh Sdr.

Halaman 102 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULJANTO selaku Direktur Utama Bank Jatim dan Sdr. SJAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran Bank Jatim;

- Bahwa sehubungan dengan Agunan, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14 Tahun 2008 Saksi sampaikan rincian sebagai berikut:
- Bahwa terhadap Kredit tersebut telah di agunkan dengan jaminan :

A. Agunan Utama berupa:

1. Hasil Tagihan termijn Proyek;

B. Agunan Tambahan berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 16/Desa banjarbendo seluas 150m² tanggal 18 Juni 1986 atas nama "Tarwi";
2. Sertifikat Hak Milik No. 878/Desa Banjar Bendo seluas 180 m² tanggal 30 Juli 2003 atas nama "Tarwi";
3. Petok D No. 763 yang masih dalam proses pengajuan permohonan sertifikat konversi atas nama "Titik Haryati";
4. Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa BanjarBbendo seluas 148 m² tanggal 15 Agustus 1989 atas nama "Titik Haryati";
5. Sertifikat Hak Milik No. 1013/Desa Banjar Bendo seluas 4169 m² tanggal 05 Desember 2005 atas nama "Tarwi";
6. Sertifikat Hak Milik No. 85/Desa Cemengkalang seluas 473 m² tanggal 22 Desember 2000 atas nama "Tarwi";
7. Sertifikat Hak Milik No. 924/Desa Sekardangan seluas 227 m² tanggal 25 Februari 2003 atas nama "Soehardiman".

- Bahwa tidak ingat apakah Perjanjian Kredit No. 14 Tahun 2008 antara PT. Wahyu Tirta Manik dan Bank Jatim yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT SOFIA HIDAYATI,S.H. dengan Nilai Plafon sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) terdapat addendum;
- Bahwa tidak ingat jumlah pasti saat PT Wahyu Tirta Manik melakukan penambahan plafond;

Halaman 103 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penambahan plafond yang dilakukan oleh PT Wahyu Tirta Manik Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak melakukan analisa karena menurut saksi analisa hanya dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo melakukan Analisa terlebih dahulu setelah mendapatkan Surat Pengajuan Penambahan Plafond kemudian diteruskan ke Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa syarat untuk mengajukan penambahan Plafond harus ada SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa terdapat RAB pada saat Terdakwa mengajukan penambahan plafond.
- Bahwa penambahan plafond senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yaitu dilakukan pencairan untuk proyek:
 - Pembangunan Drainase Bojonegoro;
 - Tanggul Lumpur Lapindo;
 - Universitas Brawijaya;
 - Rusunawa SDA;
 - Kantor Walikota Bima;
 - Galian Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan
- Bahwa selama ada proyek, PT Wahyu Tirta Manik dapat memperoleh penambahan plafond;
- Bahwa setelah melakukan analisa, Saksi memutuskan memperbolehkan penambahan *Plafond* dikarenakan terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) meskipun ada perbedaan antara informasi yang diajukan dengan proyek yang dikerjakan;
- Bahwa tidak ingat apakah Saksi membaca Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi yang menyatakan bahwasanya dalam permohonan Kredit Modal Kerja *Standby loan* salah satunya adalah harus ada RAB yang dikerjakan;
- Bahwa tidak mengingat aturan *Joint Operation* antara Kantor Cabang dan Kantor Pusat yang menyatakan bahwasanya cabang masih mempunyai kewenangan dalam melakukan moitoring atas setiap debitur pada setiap cabang;
- Bahwa menurut Saksi, Bank Jatim Kantor Pusatlah yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemblokiran atas pembayaran yang masuk;

Halaman 104 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme pemblokiran terhadap dana yang diterima dana dari Pemberi Kerja menjadi kewenangan Kantor Pusat apa Kantor Cabang adalah, Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo akan mendapatkan informasi dari PT. Wahyu Tirta Manik terkait adanya dana dari pemberi kerja yang masuk ke Rekening miliknya yang terdaftar di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, kemudian Bank Jatim Cabang Sidoarjo melakukan pemblokiran dan menyampaikan kepada Bank Jatim Kantor Pusat untuk dilakukan pendebitan;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo wajib melaporkan setiap ada Termijn masuk maupun pemblokiran meskipun Booking Officinya di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa tidak mengingat beberapa kali pembayaran yang dilakukan oleh PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa setelah dilakukan pemblokiran debitur tidak dapat mengambil uang, namun debitur masih dapat melakukan debit atau melakukan penarikan atas pembayaran yang masuk;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik melakukan pembayaran tidak sesuai Cessie;
- Bahwa tidak mengingat apakah Saksi pernah melakukan pemblokiran;
- Bahwa tidak mengingat berapa kali PT Wahyu Tirta Manik mengajukan penambahan Plafond;
- Bahwa setiap PT Wahyu Tirta Manik mengajukan penambahan plafond harus melalui Kantor Cabang, kemudian diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat dengan mekanisme yang sama;
- Bahwa Saksi selalu melakukan analisis pada saat PT Wahyu Tirta Manik mengajukan penambahan plafond dan juga mendapatkan SPK yang sesuai dan lengkap;
- Bahwa yang membuat tanda tangan di dalam SPK adalah pimpinan proyek (Primpo);
- Bahwa tidak mengetahui apakah diperbolehkan ada PPKnya atau tidak;
- Bahwa setiap kali PT Wahyu Tirta Manik mengajukan penambahan plafond, Saksi melakukan klarifikasi lagi terhadap Pemberi Kerja;
- Bahwa pada setiap jaminan yang diajukan oleh Terdakwa adalah memenuhi syarat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan Kredit KMK memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi melakukan analisis dalam bentuk tertulis kemudian diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat;

Halaman 105 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan proses lelang jaminan atau pengembalian uang negara hal itu hanya dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat dan semua analisis dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa tidak mengingat apakah terhadap agunan yang dijaminan Terdakwa sudah dilakukan penebusan;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi tim Bank Jatim Kantor Pusat saat melakukan on the spot;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat juga melakukan on the spot;
- Bahwa menurut saksi, Surat Perintah Kerja (SPK) dari Terdakwa sudah benar kemudian saksi meneruskannya ke Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo Sdr. RADEN SOEROSO,S.E.,M.M;
- Bahwa saat Saksi melakukan pendampingan Saksi menemukan bahwa benar ada pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi Tim Pemutus kredit adalah Kantor Bank Jatim Pusat yaitu Sdr. WONGGO PRAYITNO sebagai Pimpinan KMK;
- Bahwa Sdr. ARYA LELANA yaitu Pimpinan Subdivisi Kredit juga menjadi bagian Tim Pemutus Kredit;
- Bahwa Saksi menyangkal bahwa Saksi dan Sdr. RADEN SOEROSO,S.E. bagian dari Tim Pemutus Kredit;
- Bahwa setelah Kelompok Pemutus Kredit menyetujui nantinya akan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) untuk diserahkan ke Debitur (PT. Wahyu Tirta Manik) yang selanjutnya akan dibuatkan Perjanjian Kredit antara PT. Wahyu Tirta Manik dan Bank Jatim;
- Bahwa yang dapat membuka pemblokiran adalah Bank Jatim Kantor Pusat pada Divisi Kredit;
- Bahwa apabila ada penambahan agunana atau jaminan maka dilakukan melalui Bank Jatim Kantor Pusat.
- Bahwa sebagai penyelia;
- Bahwa tidak melakukan analisis karena tugasnya Kantor Pusat;
- Bahwa melakukan analisis sebelum berkas dikirim ke kantor pusat melalui kepala cabang;
- Bahwa melakukan monitoring;
- Bahwa lupa kalau ada joint operating;
- Bahwa Kredit, Bunga dan Denda yang menentukan;
- Bahwa menjadi Tim kelompok pemutus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti,

Halaman 106 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa dipersidangan ditunjukkan Dokumen Tanda tangan Saksi sebagai kelompok pemutus kredit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT tidak memerikan tanggapan atau tidak menyangkal;

3. Saksi **AMINULLAH ISMAIL MAJID**. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 39 tahun /18 Maret 1985, Laki-Laki, Indonesia, alamat DSN Sawahan RT 001/ RW 004 Kelurahan Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD (Bank Jatim), Pendidikan S-2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa saksi sebagai Penyelia Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo pada periode tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Bahwa tugas selaku Penyelia Kredit Bermasalah pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo yaitu:
 - Melakukan Penagihan;
 - Koordinasi dengan unit Bisnis tentang penyelesaian Kredit Bermasalah;
 - Melakukan Eksekusi Agunan Kredit Bermasalah;
 - Melakukan Planing dan Monitoring terhadap Kredit Bermasalah;
- Bahwa mengenal Terdakwa selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik saat melakukan penagihan ke rumah Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik merupakan Debitur Kredit *Standby Loan* di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sebagai Book Office dari Kantor Pusat;
- Bahwa KMK *Standby Loan* berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 051/042/DIR/KMK tanggal 23 Oktober 2013 yaitu fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Kontraktor termasuk pula grup usaha Nasabah yang dapat dicairkan secara *revolving* per Proyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi / pengadaan barang atau

Halaman 107 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayarannya kreditnya terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan, termasuk juga untuk penerbitan Bank Garansi serta membiayai pembukaan L/C dan/atau SKBDN untuk mengimpor/ akan memperoleh pembiayaan kredit dari Bank;

- Bahwa perbedaan KMK *Standby Loan* dengan fasilitas Kredit lainnya yaitu terkait kegunaan untuk pembiayaan beberapa Proyek pekerjaan;
- Bahwa posisi Kredit PT. Wahyu Tirta Manik pada saat Saksi masuk di Bank Jatim Sidoarjo sekira bulan Mei 2015 posisi Kredit PT. Wahyu Tirta Manik sudah Kolektabilitas 5 (Macet);
- Bahwa berdasarkan informasi dari sistem STIM Bank Jatim tentang agunan PT. Wahyu Tirta Manik pada Bank Jatim, *loan in quiri*;
- Bahwa terhadap Kredit tersebut telah diagunkan dengan jaminan setau Saksi pada periode 2014 s.d 2015:

A. Agunan Utama berupa :

1. Hasil tagihan termin-termin proyek yang dibiayai oleh Bank Jatim dengan fasilitas kredit *Standby Loan* dan diikat dengan Cessie;

B. Agunan Tambahan berupa:

1. Satu Hamparan Tanah seluas 627 terletak di Jalan Desa Nomor 54 Desa Banjar Bendo Sidoarjo:
 - a. Tanah SHM 16 Atas Nama TARWI seluas 150 m2;
 - b. Tanah SHM 878 atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI seluas 180 m2;
 - c. Tanah SHM 1173 atas nama TITIK HARIATI seluas 288m2;
2. Tanah SHM 85 seluas 473 berikut Bangunan berupa indomart terletak di Jalan Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI;
3. Sebidang tanah SHM 41 seluas 148 berikut bangunan terletak di Jl. Desa Banjar Bendo Kab. Sidoarjo Atas Nama Ny. TITIK HARIATI;
4. Sebidang Tanah SHM 924 seluas 227 berikut bangunan terletak di Perum Pesona Sekar gading Blok PSG I C12 Sekardangan Sidoarjo atasnama Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM 924;
5. Sebidang Tanah SHM 1013 seluas 4.169 m2 beserta bangunan terlak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjar Bendo Sidoarjo atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI;
6. Sebidang tanah SHM 217 seluas 8.130 m2 terletak di desa pengampon kec. Kabuh Kab. Jombang atas nama JAPAR;

Halaman 108 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



7. Sebidang tanah SHM 213 seluas 680 m2 terletak di di desa pengampon kec. Kabuh Kab. Jombang atas nama JAPAR;
 8. Sebidang tanah SHM 46 seluas 3.110 m2 terletak di Desa Karang pakis kec. Kabuh Kab. Jombang atas nama JAPAR;
 9. 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004;
 - 10.1 (satu) unit Kendaraan Alat Berat Bulldozer D31P-20E merk Komatsu/ D31P-20E/48083 tahun 2007;
 - 11.1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 tahun 2008;
 - 12.1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator ZX200 Merk Hitachi/ ZX200/ AUJ-009712 tahun 2009;
- Bahwa Proyek-proyek PT Wahyu Tirta Manik yang mengalami Kolektabilitas 5 (macet) yang senilai Rp27.480.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) pada saat itu adalah;

No	TAHUN	PROYEK	PLAFOND	O/S	JK WAKTU
1	2010	Plengsengan Kali Ketapang P 0 s/d P. 37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, Rp18.199.642.600 sub Kon PT.Wijaya Karya	8.826.000.000 (Pencairan ke I - 6.000.000.000)	4,000,000,000	02/08/2010 s.d 30/04/2015
2	2011	Pekerjaan Pemborongan Pembuatan Tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong Rp18.031.974.400 Sub Kon PT.Wijaya Karya	8,700,000,000	6,700,000,000	08/02/2011 s.d 30/04/2015
3	2012	Pekerjaan Land Clearing dan galian untuk bahan timbunan proyek Tol Gempol-Pandaan Tahap 1 Rp20.786.722.300 Sub Kon PT.Wijaya Karya	11,000,000,000	10,130,000,000	12/06/2012 s.d 30/04/2015
4	2012	Pekerjaan Tanah Galian Proyek Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I Rp4.905.840.500 Sub Kon PT. Utama Karya	2,350,000,000	2,350,000,000	20.06.2013 s.d 24/04/2015
5	2012	Pekerjaan Borrow Material STA15+000 - 16+000 Pada Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 Rp5.453.455.000 Sub Kon PT.Hutama Karya	2,600,000,000	2,600,000,000	26/12/2012 s.d 15/05/2015
6	2013	Pekerjaan Tanah Galian Proyek Jalan Tol Kertosono -	2,350,000,000	1,700,000,000	10.01.2013 s.d

Halaman 109 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mojokerto Tahap I			24/04/2015
	Rp4.905.840.500 Sub Kon PT.			
	Hutama Karya			
Dengan Total Outsanding			27,480,000,000	

- Bahwa upaya yang Saksi lakukan dalam penyelesaian kredit PT. Wahyu Tirta manik pada saat itu yaitu melakukan penagihan *Key Person* yaitu Terdakwa, memastikan bahwa agunan yang ada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan yang ada di sistem STIM Bank Jatim, melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk membahas terkait debitur dalam hal ini Terdakwa yang sulit untuk ditemui, melakukan pertemuan dengan Sdr. DJOKO SUSILO selaku Project Manager PT. Wijaya Karya selaku pemberi Kerja PT. Wahyu Tirta Manik, menghubungi pihak asuransi untuk meminta kebijakan agar asuransi dapat dicairkan namun karena tidak ada pemutusan kerja dari pemberi kerja sehingga asuransi tidak dapat dicairkan;
- Bahwa terhadap alat berat yang terdiri dari 1 (satu) Excavator Caterpillar, 1 (satu) Buldozer Komatsu, 1 (satu) Excavator Sumitomo, 1 (satu) Excavator Hitachi Saksi belum menemukan beberapa alat berat tersebut, dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa beberapa alat berat tersebut masih disewakan kepada orang lain tanpa melakukan izin terlebih dahulu ke Bank Jatim;
- Bahwa Project Manager PT. Wijaya Karya mempunyai keterbatasan Informasi karena teknis pembayaran tidak jelas, namun semuanya sudah dibayarkan dan dapat di *cross check* ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dan melakukan penagihan kepada Terdakwa, Saksi mengkonfirmasi terkait pernyataan dari Sdr. DJOKO SUSILO selaku Project Manager PT. Wijaya Karya yang memberikan pernyataan bahwa pembayaran pekerjaan telah seluruhnya dibayarkan kepada PT. Wahyu Tirta Manik, namun Terdakwa tidak memberikan jawaban terkait bagaimana pembayaran tersebut padahal seharusnya dijelaskan secara rinci;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pada masa Saksi menjabat sebagai Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo, dalam Proses Penyelesaian kredit Macet PT. Wahyu Tirta Manik, pihak dari PT. Wahyu Tirta Manik, tidak ada pengajuan permohonan penghapusan Bunga dan Denda tersebut;

Halaman 110 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pertama Saksi adalah melakukan pengkajian kredit bermasalah kemudian berkoordinasi dengan bagian operasional;
- Bahwa Saksi mengetahui kredit itu macet melalui sistem di Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa pada saat masuk di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, sudah terjadi [kolektibilitas 5](#);
- Bahwa sebagai penyelia Kredit bemasalah;
- Bahwa tahun 2015 Terdakwa sudah Kolab 5 (macet);
- Bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa 1 (satu) kali, mengakui dapat proyek itu semua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Subkon dari PT. WIKA dan saat PT. WIKA dikonfirmasi mengatakan bahwa Subkon sudah dibayarkan;
- Bahwa tahu kalau Terdakwa kreditnya macet dari Sistem;
- Bahwa macet artinya melebihi jangka waktu pembayaran;
- Bahwa Kredit yang macet sejumlah Rp27.400.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT tidak memerikan tanggapan atau tidak menyangkal;

4. Saksi **H.AMIRUDDIN,S.E.,M.M.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sampang, 61 tahun / 06 April 1963, Laki-Laki, Indonesia, alamat Karangrejo 7/43, RT 003/RW 002, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S-2,
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa Saksi sebagai Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo periode tahun 2014 sampai dengan 2016;

Halaman 111 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi selaku pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yakni Menjalankan Amanah yang diberikan oleh Direksi Bank Jatim untuk melaksanakan kegiatan operasional perbankan di wilayah Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik yang mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan dari Bank Jatim sejak tahun 2008;
- Bahwa struktur pengurus PT. Wahyu Tirta Manik yang Saksi ketahui hanya Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik karena Terdakwa merupakan *Key Person* PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Kredit Modal Kerja yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik adalah Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yakni Fasilitas Kredit Modal kerja yang diberikan kepada Kontraktor dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* per Proyek apabila Debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan Proyek Konstruksi/Pengadaan Barang atau Jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran kreditnya terutama berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;
- Bahwa Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo merupakan Booking Office debitur PT. Wahyu Tirta Manik, sehingga Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo dapat memantau perkembangan kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, melalui daftar NPL (Non Performing Loan) Kredit Bermasalah yang memuat beberapa kredit pada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Collectibilitas 1, 2, 3, 4, 5;
- Bahwa saat Saksi melakukan *cross check* kredit PT Wahyu Tirta Manik ternyata kondisinya sudah dinyatakan [kolektibilitas 5](#) (macet) sejak tahun 2015 dan extracomtable (hapus buku) kurang lebih sejak tahun 2022;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo aktif menginformasikan terkait laporan PT Wahyu Tirta Manik ke Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa yang berwenang melakukan pencairan, pemblokiran dan lain lain adalah Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa proyek yang belum dilakukan pembayaran/diagunkan oleh PT. Wahyu Tirta Manik sehingga dinyatakan [kolektibilitas 5](#) (macet):
 1. Pekerjaan Plengsengan kali angkah P.O s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong dari PT. Wijaya Karya;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan lumpur Porong dari PT. Wijaya Karya;

Halaman 112 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol Padaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11 + 500) dari PT. Wijaya Karya;
 4. Pekerjaan Tanah : Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap 1 dari PT. Utama Karya;
 5. Pekerjaaa Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 2 dari PT. Utama Karya;
 6. Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I dari PT. Utama Karya;
- Bahwa langkah atau upaya dalam menyelesaikan kredit PT. Wahyu Tirta Manik [kolektibilitas](#) 5 (macet) tersebut, Saksi tidak melakukan laporan / bersurat kepada Bank Jatim Kantor Pusat, melainkan terupdate dalam Sistem Laporan Kredit Bermasalah Cabang Sidoarjo yang setiap bulannya dilaporkan kepada Kantor Bank Jatim Pusat dan ditujukan kepada Divisi Kredit Menengah dan Koorporasi;
 - Bahwa sebagai Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak pernah mengirimkan surat peringatan tertulis kepada PT. Wahyu Tirta Manik, karena hal tersebut merupakan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat;
 - Bahwa pada tahun 2015 tidak ada uang yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sehingga tidak dapat melakukan autodebet untuk melunasi kredit PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Bahwa perhitungan kredit yang belum dilunasi oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yakni: Pokok Sebesar Rp22.180.000.000,00 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan Bunga sebesar Rp11.827.239.770,30 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen), sehingga jumlah keseluruhan kredit yang belum dilunasi oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim sebesar Rp34.007.239.770,30 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim;
 - Bahwa pada tahun 2015, Sdr. WONGGO PRAYITNO menjadi bagian dari Tim Pemutus Kredit;
 - Bahwa tidak ada SPK yang bodong dari tahun 2014 sampai 2015.
 - Bahwa yang menganalisis BAKI adalah Bank Jatim Kantor Pusat;

Halaman 113 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa pada tahun 2014 tidak ada pengajuan *plafond* sehingga Saksi tidak melakukan analisis;
- Bahwa sebagai pimpinan Cabang Sidoarjo tahun 2014 sampai dengan 2016;
- Bahwa tahun 2014 dan 2015 tidak ada pencairan plafon;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam kondisi kalab 5 (macet);
- Bahwa ada perintah Kantor Pusat baru dapat memblokir atau melakukan autodebet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak memerikan tanggapan atau tidak menyangkal;

5. Saksi **KRISNANTA JAYAWIGUNA,S.T.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Surabaya, Umur 38 tahun / 15 Juli 1986, Laki-laki, Indonesia, alamat Jambangan III/14 RT 001 RW 002, Kel. Jambangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Pegawai Bank Jatim, Pendidikan S-1 (Teknik Sipil);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa sebagai Penyelia Kredit di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Penyelia Kredit di Bank Jatim Cabang Sidoarjo yaitu:
 - Mengelola, melaksanakan, dan memantau kegiatan pemasaran;
 - Pemantauan performing loan, Analisa kredit, dan taksasi agunan untuk kredit ritel, dan consumer;
- Bahwa mengetahui PT Wahyu Tirta Manik sebagai Nasabah Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang dulu;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik merupakan debitur PT Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan posisi kolektibilitas 5 (macet) dan sudah hapus buku

Halaman 114 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



(extracomtable), untuk detailnya Saksi tidak tahu karena sekarang sudah menjadi ranah RPK;

- Bahwa proses pemblokiran dilakukan oleh Analis Cabang, namun tahun 2022 tugas tersebut dilakukan oleh Admin Legal Kantor Cabang;
- Bahwa selama dilakukan pemblokiran debitur tidak dapat mengambil pencairan;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Pemblokiran Bank Jatim adalah Surat Edaran Direksi Nomor 041/007/DIR/KRD tanggal 08 Juli 2003 perihal Administrasi/Penatausahaan Kredit Korporasi oleh Kantor Cabang;
- Bahwa Kantor Cabang dalam hal ini Pemimpin Cabang bertanggung jawab atas administrasi / penatausahaan kredit korporasi yang diproses kantor pusat, antara lain meliputi:
 - Pendebetan biaya atas realisasi kredit limpahan dari Kantor Pusat (Provinsi, taksasi, biaya notaris dan biaya lainnya);
 - Pemblokiran sementara termijn yang turun, untuk selanjutnya diinformasikan ke Divisi Kredit;
 - Pemotongan termijn proyek baik untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga secara proporsional;
 - Pemantauan rekening debitur khususnya untuk kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C) dan melaporkan ke Kantor Pusat cq. Divisi Kredit apabila ada penyimpangan;
 - Pemotongan angsuran pokok maupun pembayaran bunga untuk kredit investasi;
- Bahwa untuk nasabah PT Wahyu Tirta Manik Saksi tidak mengetahui riwayat pemblokirannya.
- Bahwa terkait dengan mekanisme pemblokiran yang dilakukan oleh Bank Jatim sebagai berikut:
 - Bahwa setelah persetujuan dan pencairan kredit, maka langsung dilakukan pemblokiran, agar pembayaran termijn sesuai dengan peruntukan angsuran.
 - Bahwa rekening pembayaran dan pencairan adalah rekening yang sama, sehingga setelah dilakukan pencairan langsung dilakukan pemblokiran untuk memitigasi resiko;
 - Bahwa Pemblokiran tersebut dilakukan sampai dengan pembayaran termijn tersebut selesai;

Halaman 115 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data Histori Blokir PT Wahyu Tirta Manik dengan sampel Rek 0261015242, tanggal mulai blokir 2008/07/12, tanggal berakhir blokir 2008/12/17, nominal Rp796.581.509,00 sehingga pada rentang waktu tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan pengambilan uang, kemudian dibandingkan dengan data Mutasi Rekening PT Wahyu Tirta Manik sampel pada tanggal 18 Juli 2008 masih dapat dilakukan pengambilan sebesar Rp250.000.000,00 oleh karena itu berdasarkan data Mutasi Rekening PT Wahyu Tirta Manik tidak tampak dilakukan pemblokiran (tidak dilakukan pemblokiran);
- Bahwa blokir sesuai plafon;
- Bahwa tidak diblokir apabila diambil uang bisa keluar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak memberikan tanggapan atau tidak menyangkal;

6. Saksi WONGGO PRAYITNO diperiksa secara zoom dikarenakan proses menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 68 tahun / 10 November 1956, Laki- laki, Indonesia, Alamat Jl. Kunto Basworo IV No 41 Malang, Islam, Pendidikan S-2; Pensiunan PT. Bank Jatim;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengenal Terdakwa Ir.H.TARWI selaku Direksi PT Wahyu Tirta Manik pada waktu tanda tangan perjanjian kredit antara Direktur Utama Bank Jatim dengan Terdakwa Ir.H.TARWI;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik merupakan debitur PT Bank Jatim, yang mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* sejak Tahun 2008,
- Bahwa data Outstanding PT Wahyu Tirta Manik Per Juli Tahun 2024, Pokok yang harus dibayar adalah Rp22.180.000.000,00 (dua puluh dua juta

Halaman 116 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh juta rupiah) dengan Bunga yang harus dibayar adalah Rp11.827.239.770,30 (sebelas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh sen);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi adalah sebagai berikut:
 - Membuat Anggaran Kredit Menengah dan Korporasi (Target);
 - Pengembangan Kredit Menengah dan Korporasi;
 - Menganalisa dan Mengusulkan Permohonan Kredit ke Direksi.
 - Menjaga Hubungan dengan Lembaga Terkait.
- Bahwa mekanisme Terdakwa selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja *Standby loan* kepada Bank Jatim, awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo, lalu dikarenakan limit pemutus kredit merupakan Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya atas permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* oleh PT Wahyu Tirta Manik tersebut, diteruskan kepada Bank Jatim Kantor Pusat selaku pemutus kredit;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ir. H. TARWI mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan jangka waktu, berdasarkan surat Nomor 21/WTM/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008, Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim;

- Agunan Utama:

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang / tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak / subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Tugas
1	Pembangunan Jaringan irigasi sal. Primer kdg. Brubus lanjutan kab. Madiun	Rp2.500.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2	Pembuatan tanggul banjir dan pelindung tebing kali jerowan kab. Madiun	Rp2.100.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
3	Pembangunan jaringan irigasi sal. Sekunder bengawan solo, DI jero	Rp1.500.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai

Halaman 117 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lamongan		Bengawan Solo
4	Rehab embung banjarejo, lamongan	Rp2.500.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
5	Rehab embung banjarejo, lamongan	Rp3.000.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
6	Pekerjaan di lingkungan Dinas PU Pengairan Prov. Jatim	Rp2.500.000.000,00	Dinas PU Pengairan Prov. Jawa Timur
7	Pembangunan Jembatan ringinsari (20m) Blitar	Rp2.150.000.000,00	Dinas PU Bina Marga Prov. Jawa Timur
8	Pembangunan jalan Bts. Tulungagung jolosutro 5km	Rp2.500.000.000,00	Dinas PU Bina Marga Prov. Jawa Timur
9	Pekerjaan di lingkungan dinas PU Pengairan Kab. Sidoarjo	Rp750.000.000,00	Dinas PU Pengairan Kab. Sidoarjo
10	Pekerjaan di lingkungan PU Bina Marga Kab. Sidoarjo	Rp500.000.000,00	Dinas PU Bina Marga Kab. Sidoarjo
11	Pekerjaan di lingkungan PU Cipta Karya Kab. Sidoarjo	Rp750.000.000,00	Dinas PU Pengairan Kab. Sidoarjo
12	Perkuatan tebing kali gunting kab. Jombang	Rp3.631.270.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
13	Paket 2 Jar. Irigasi pembuangan buduran kab. Sidoarjo	Rp1.476.984.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
14	Pengembangan PT. Semen Gresik di Tuban dan Pati	Rp30.000.000.000,00	PT. Semen Gresik
15	Penanggulangan lumpur Lapindo	Rp15.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya
16	Pengendalian Banjir dan perbaikan sungai Ciliwung-Cisadane	Rp21.000.000.000,00	DPU Jakarta Timur
17	Pembangunan Bandara Udara di Sumenep Madura	Rp5.000.000.000,00	Dep. Perhubungan Udara
18	Pembangunan Bandara Udara di Bima-NTT	Rp6.000.000.000,00	Dep. Perhubungan Udara
19	Pembangunan Wisata Pantai Kalaki Bima (lanjutan)	Rp8.000.000.000,00	Dinas Pariwisata Pemda BIMA
20	Pembangunan Gedung Walikota Bima (lanjutan)	Rp12.000.000.000,00	Dinas Kimpraswil
21	Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Unibraw (lanjutan)	Rp9.000.000.000,00	Unibraw Malang
22	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Rp10.000.000.000,00	Balai Besar Brantas

- Agunan Tambahan:

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli ke Kantor Pusat, sehingga hanya *foto copy* karena pada saat *plafond* Rp6.000.000.000,00 Sertifikat Asli telah disimpan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:

Halaman 118 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 1 (satu) hamparan tanah seluas 627 m2 berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:
 - A. 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;
 - B. 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
 - C.1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan jangka waktu, berdasarkan surat Nomor 21/WTM/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan *plafond* dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa alasan Saksi dalam memorandum penilaian kredit yang diusulkan oleh Tim Analisis tetap memberikan usulan untuk disetujui serta tetap menandatangani Surat Persetujuan dikarenakan Pemimpin Divisi sebelum Saksi menjabat, untuk permohonan penambahan *plafond* hanya menggunakan estimasi nilai proyek yang dikerjakan tanpa didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa terhadap agunan utama dan agunan tambahan an. PT. Wahyu Tirta Manik yang diajukan kepada Bank Jatim telah memenuhi agunan sebagaimana fasilitas kredit yang akan dibiayai oleh Bank Jatim dikarenakan sebelumnya telah dilakukan Taksasi oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

Halaman 119 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 21/WTM/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 telah disetujui sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 perihal Persetujuan Tambahan *Plafond* dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang ditandatangani oleh Sdr. WONGGO PRAYITNO (saksi sendiri) selaku Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama Bank Jatim.
- Bahwa setelah penambahan *plafond* fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), pada tanggal 26 Februari 2009 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat untuk menandatangani perjanjian kredit antara Direktur Utama dengan Terdakwa;
- Bahwa Proyek yang diajukan pencairan *plafond* oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Pembangunan jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro (Lanjutan), Nilai Proyek Rp2.046.046.000,00 (dua miliar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah), Pemberi Pekerjaan: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang, Nilai Proyek: Rp5.984.400.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Pemberi Pekerjaan: Departemen Pendidikan Nasional Unibraw;
 - Pembangunan Psd Rusunawa Waru Sidoarjo, Nilai Proyek Rp1.784.534.400,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) Pemberi Pekerjaan: Departemen PU, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan pencairan secara sekaligus;

Halaman 120 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB, Nilai Proyek Rp1.218.400.000,00 (satu milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan pencairan secara sekaligus;
- Penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo Paket III, Nilai Proyek : Rp15.072.119.150,00 Pemberi Kerja PT Wijaya Karya, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo, sedangkan yang Cabang Sidoarjo berikan kepada Bank Jatim Kantor Pusat adalah Salinan dari dokumen yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cession, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen memorandum penilaian atas Plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek pekerjaan Penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik

Halaman 121 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibiayai Bank Jatim, dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan oleh Bank Jatim Kantor Pusat, dengan dikeluarkan Surat Persetujuan Pencairan yang ditandatangani oleh Sdr. WONGGO PRAYITNO Pemimpin Divisi (Saksi Sendiri) dan Sdr. BAGUS selaku Pemimpin Sub Divisi berdasarkan memorandum usulan pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja Standby Loan Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009, dikarenakan tugas dan tanggung jawab konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik berada di Kantor Cabang Sidoarjo, karena rekening berada di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Divisi Kredit Menengah Korporasi Bank Jatim kantor pusat tidak melakukan pengawasan kinerja Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dalam melakukan monitoring terhadap Kredit Modal Kerja Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik, karena monitoring Debitur adalah tugas dan tanggung jawab Cabang Sidoarjo;
- Bahwa setelah mencairkan *Plafond* Terdakwa mengajukan permohonan penambahan *Plafond* Rp10.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang ditujukan ke Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, dengan mengajukan estimasi pekerjaan yang masih dalam tahap Lelang/tender sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Tugas
1	Proyek pemda Probolinggo	Rp6.000.000.000,00	Pemda Probolinggo
2	Pembuatan tanggul banjir dan Proyek Pemda Jember	Rp11.000.000.000,00	Pemda Jember
3	Proyek full financing (Waduk Air Bersih)	Rp50.000.000.000,00	Pemkot Blitar
4	Proyek BBWS Brantas Lokasi Jember	Rp4.700.000.000,00	Balai Wilayah Besar Brantas Sungai
5	Proyek BBWS Brantas Lokasi Sidoarjo	Rp6.800.000.000,00	Balai Wilayah Besar Brantas Sungai

Halaman 122 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan dokumen memorandum penilaian, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 dimana pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen agunan utama dan dokumen agunan tambahan kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo, dapat dirincikan sebagai berikut:

- Agunan Utama :

- Proyeksi (proyek yang akan diperoleh oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang / tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, tanpa menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Tugas
1	Proyek pemda Probolinggo	Rp6.000.000.000,00	Pemda Probolinggo
2	Pembuatan tanggul banjir dan Proyek Pemda Jember	Rp11.000.000.000,00	Pemda Jember
3	Proyek full financing (Waduk Air Bersih)	Rp50.000.000.000,00	Pemkot Blitar
4	Proyek BBWS Brantas Lokasi Jember	Rp4.700.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
5	Proyek BBWS Brantas Lokasi Sidoarjo	Rp6.800.000.000,00	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan Sertifikat Asli Kembali karena telah disimpan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:
 - 1 (satu) hamparan tanah seluas 627 m2 berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:
 - A. 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;
 - B. 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;

Halaman 123 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN.

- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan *plafond* dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa alasan Saksi dalam memorandum penilaian kredit tetap memberikan usulan untuk disetujui serta tetap menandatangani Surat Persetujuan dikarenakan pada sebelum saksi menjabat untuk permohonan penambahan *plafond* menggunakan estimasi nilai proyek yang dikerjakan tanpa didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim, berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 untuk Kredit Modal Kerja *Stanby Loan* tidak dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Kantor Pusat, karena yang bertugas melakukan survey adalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa terhadap permohonan penambahan *plafond* fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 yang ditujukan

Halaman 124 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) oleh Direktur Utama Bank Jatim, berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 047/269/KRD Tanggal 18 Juni 2009 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;

- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian usulan Tim Analisis oleh Penyidik:

- Bahwa Proyek yang diajukan pencairan *Plafond* oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:

- Pembangunan jalan jarit selok awar-awar di Kabupaten Lumajang, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Pembangunan pedestrian tipe 2 Jl. Praban, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);

- Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan pencairan secara sekaligus;

- Pembangunan jalan jarit puger-Glenmore, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp905.000.000,00 (sembilan ratus lima juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

- Peningkatan jalan dan saluran untung suropati Kec. Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Peningkatan jalan sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung batu-kepuh legundi), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.081.000.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap,

Halaman 125 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Tahap II sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Peningkatan jalan sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Tahap II sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - Pembuatan box culvert tipe 1 Jl. Kedungdoro, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.383.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar RpRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tahap II sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - Pembangunan terminal joyoboyo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.115.000.000,00 dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp875.000.000,00, Tahap II sebesar Rp240.000.000,00;
 - Pembangunan Gedung tipe B SMUN 8 Kota Surabaya, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.595.000.000,00 dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp1.000.000.000,00, Tahap II sebesar Rp595.000.000,00;
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, saluran batu kali tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp501.000.000,00 dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp300.000.000,00, Tahap II sebesar Rp201.000.000,00;
 - Pembangunan sarana pengambilan dan saluran air baku berupa pembangunan intake lamongan dan pipa transmisi (tahap I) Kabupaten Lamongan, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp884.000.000,00 dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp600.000.000,00, Tahap II sebesar Rp284.000.000,00;
 - Pembangunan prasarana primer/sekunder Kawasan perumahan khusus kabupaten Pasuruan, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp425.000.000,00 dengan pencairan secara sekaligus;
 - Pembangunan Jl. Bago Gondoruso, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp440.000.000,00 dengan pencairan secara sekaligus;
 - Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang disetujui untuk dicairkan sebesar

Halaman 126 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Rp673.000.000,00 dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp500.000.000,00, Tahap II sebesar Rp173.000.000,00;

- Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu pembangunan Gedung type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp366.000.000,00 dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp250.000.000,00, Tahap II sebesar Rp116.000.000,00;
- Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, yang disetujui untuk dcairkan Rp6.000.000.000,00;
- Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso di Kab. Lumajang, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp440.000.000,00;
- Rehabilitasi Jaringan irigasi sek. Krembung dan kedungcangkkring di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp2.145.000.000,00;
- Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp8.700.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo, sedangkan yang cabang Sidoarjo berikan kepada Bank Jatim Kantor Pusat adalah Salinan dari dokumen yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cessione, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;

Halaman 127 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) masih terdapat baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas proyek pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong dan Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim, dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010, dikarenakan tugas dan tanggung jawab konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik berada di Kantor Cabang Sidoarjo, karena rekening berada di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Divisi Kredit Menengah Korporasi Bank Jatim kantor pusat tidak melakukan pengawasan kinerja Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dalam melakukan monitoring terhadap Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT Wahyu Tirta Manik, karena tugas dan tanggung jawab di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukan memorandum penilaian Terdakwa mengajukan permohonan penambahan *Plafond* Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) Terdakwa mengajukan penambahan *Plafond* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



No	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Propinsi Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

- Bahwa setelah ditunjukan memorandum penilaian oleh penyidik, pada saat Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Agunan Utama :

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Propinsi Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli Kembali karena telah disimpan oleh Bank Jatim sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:
- 1 (satu) hamparan tanah seluas 627 m2 berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;

Halaman 129 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f			



- b. 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
- c. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 804/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 januari 2012, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan plafond dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa alasan Saksi dalam memorandum penilaian kredit tetap memberikan usulan untuk disetujui serta tetap menandatangani Surat Persetujuan dikarenakan sebelum saksi menjabat untuk permohonan penambahan plafond hanya menggunakan estimasi nilai proyek yang dikerjakan tanpa didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 untuk Kredit Modal Kerja *Stanby Loan* tidak dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Kantor Pusat, karena yang bertugas melakukan survey lapangan dan taksasi adalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

Halaman 130 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 804/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Saksi R. Soeroso selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim dengan plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 050/032/KMK Tanggal 02 Maret 2012 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*.
- Bahwa setelah penambahan plafond fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim dengan plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat untuk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja *Standby loan* dengan Direktur Utama Bank Jatim.
- Bahwa setelah ditunjukan memorandum Penilaian oleh penyidik:
 - Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp11.000.000.000,00;
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp2.170.000.000,00;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cessie, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

Halaman 131 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Surat Pernyataan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek pekerjaan:
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim, dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja Standby Loan Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012, dikarenakan tugas dan tanggung jawab konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik berada di Kantor Cabang Sidoarjo, karena rekening berada di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

Halaman 132 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Divisi Kredit Menengah Korporasi Bank Jatim kantor pusat tidak melakukan pengawasan kinerja Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dalam melakukan monitoring terhadap Kredit Modal Kerja Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian oleh penyidik, Terdakwa mengajukan penambahan plafond menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan ke Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pasuruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Hutama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian, Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Agunan Utama:

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang / tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo

Halaman 133 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para f	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pauruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli karena telah disimpan oleh Bank Jatim cabang sidoarjo sebagai agunan tambahan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK; HARIYATI, Satu hamparan tanah seluas 627 m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 85 Sebidang tanah seluas 473 m2 beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 41, Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 924, Sebidang tanah seluas 227 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013, Sebidang tanah seluas 4.169 m2 serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI;

- Bahwa Terdakwa menambahkan agunan tambahan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 217, Sebidang tanah seluas 8130 m2 an. JAPAR, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 213, Sebidang tanah seluas 630 m2 an. JAPAR juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 46, Sebidang tanah seluas 3110 m2 an. JAPAR, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

Halaman 134 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator 320C merek Caterpillar/320C/CCD00936 buatan Amerika Tahun 2004;
- 1 (satu) unit Bulldozer D31p-20E merek Komatsu/D31P-20E/48083 buatan Jepang Tahun 2017;
- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator SH210-5 merek Sumitomo/SH210-5/210AS-1417 buatan Jepang Tahun 2008;
- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator ZX200 merek Hitachi/ZX200/AUJ-009712 buatan Jepang Tahun 2009;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan *plafond* dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa alasan Saksi dalam memorandum penilaian kredit tetap memberikan usulan untuk disetujui serta tetap menandatangani Surat Persetujuan dikarenakan pada sebelum Saksi menjabat untuk permohonan penambahan *plafond* menggunakan estimasi nilai proyek yang dikerjakan tanpa didukung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk Kredit Modal Kerja *Stanby Loan* telah dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas agunan tambahan tersebut;
- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima

Halaman 135 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 051/018/KMK Tanggal 10 Januari 2013 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;

- Bahwa setelah penambahan *plafond* fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), pada tanggal 22 Januari 2013 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat untuk menandatangani perjanjian kredit dengan Direktur Utama Bank Jatim;
- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum;
 - Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Paket pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.200.000.000,00;
 - Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1), yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.800.000.000,00;
 - Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp120.000.000,00;
 - Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT), yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.185.000.000,00;
 - Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp130.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cession, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataaan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu

Halaman 136 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;

- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp27.480.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) atas proyek:
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur Porong;
 - Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Proyek pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2;
 - Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim, dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013, dikarenakan tugas dan tanggung jawab konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik berada di

Halaman 137 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Sidoarjo, karena rekening berada di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

- Bahwa Divisi Kredit Menengah Korporasi Bank Jatim kantor pusat tidak melakukan pengawasan kinerja Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dalam melakukan monitoring terhadap Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT Wahyu Tirta Manik, karena merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Jatim cabang Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi dasar *standbyloan* adalah *Standbyloan* jangka waktunya 1 tahun jadi apabila masih dalam kurun waktu 1 Tahun masih lancar dalam sistem Bank Jatim.
- Bahwa Saksi pernah menerima surat permohonan pencairan maupun penambahan plafond dan setelah menerima surat permohonan pencairan maupun penambahan langsung melakukan disposisi dulu kemudia diteruskan ke tim sub div lalu kepada RM kemudian ke ARM lalu diteruskan kepada Tim Analis.
- Bahwa Saksi RM, ARM dan Analis maupun Tim analis Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah Termasuk Tim Analis Bank Jatim Kantor Pusat dan mereka melakukan on the spot antara lain kepada PT tersebut, pekerjaan tersebut maupun proyeknya layak dibiayai atau tidak.
- Bahwa semua dokumen PT Wahyu Tirta Manik waktu penambahan jangka waktu penambahan plafond Karena sudah ada checklistnya.
- Bahwa Saksi Tidak Ingat terdapat RAB pada waktu pengajuan penambahan plafond karena merupakan tugas dari Tim Analis.
- Bahwa berkas yang diterima dari Tim Analis adalah berkas yang sudah dinyatakan Visible yang kemudian diteruskan kepada direksi.
- Bahwa Saksi waktu menjabat tidak mengingat jumlah pasti kredit yang diajukan oleh PT Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Saksi divisi yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan ada pada direktur.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan sebelum dilanjutkan oleh Tim Pemutus Kredit karena berdasarkan sampulnya yang dikirim oleh Tim Analis sudah sesuai;
- Bahwa semua proses pengajuan kredit, booking office maupun debitur ada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

Halaman 138 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa Saksi peraturan pengajuan kredit hanya lewat Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan tidak mengingat konsep antara hubungan Bank Jatim Kantor Pusat dengan Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Tim Bank Jatim Cabang Sidoarjo Kecuali pada saat dilakukan penandatanganan;
- Bahwa tidak ingat mengenai Join Operation.
- Bahwa Saksi kredit terakhir yang mengusulkan senilai Rp50.000.000.000,00.
- Bahwa Saksi punya kewenangan untuk melakukan memberhentikan atau memutuskan setiap permohonan kredit *Stand by loan* yang diterima oleh PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi selama itu usulan dari Tim Analis melakukan *visible* atau tidaknya dan juga Saksi tidak bisa menolak apabila Tim Analis menyatakan *visible*;
- Bahwa Saksi Tim Analis yang berwenang melakukan survey ke lapangan.
- Bahwa Saksi mempelajari terlebih dahulu apabila ada aspek yang tidak sesuai yang dilakukan oleh tim Analis.
- Bahwa Saksi pernah BPD 4.0 Maupun formulir terkait permohonan plafond dan semuanya sudah sesuai.
- Bahwa yang mengetahui mengenai temijn masuk, rekening masuk adalah Bank Jatim Cabang sidoarjo karena rekening berada di cabang.
- Bahwa debitur itu dari Bank Jatim Pusat diteruskan Ke bank Jatim cabang sidoarjo.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit tidal ingat masih ada Baki debetnya Karena sudah pensiun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses transaksi karena rekening berada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui Mengenai PT Wahyu Tirta Manil Merupakan debitur karena dijelaskan oleh penyidik.
- Bahwa Saksi tidak berwenang melakukan lelang karena itu merupakan bagian dari divisi penyelesaian kredit bermasalah.
- Bahwa apabila sudah collecitibilas sudah 3 maka menjadi bagian dari divisi penyelesain kredit bermasalah.
- Bahwa biasanya setiap standbyloan debitur selalu mengajukan kenaikan penambahan plafond tetapi pada pengajuan yang ke 2 atau ke 3 diajukan Rp40.000.000.000,00 tetapi yang disetujui hanya Rp25.000.000.000,00.

Halaman 139 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kredit bermasalah tersebut maka dialihkan ke divisi penyelesaian kredit bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak ingat anggota Tim Analisis.
- Bahwa Tim Analisis kredit tersebut layak untuk diajukan pencairan.
- Bahwa Saksi memiliki kewajiban untuk mengecek lagi dari hasil analisis tersebut namun hanya membaca sekilas.
- Bahwa tidak ada hasil dalam review tersebut yang tidak memenuhi syarat kemudian ditindak lanjut semua karena sudah memenuhi semua aspek persyaratan.
- Bahwa Saksi tidak melakukan on the spot tetapi berdasarkan dokumen.
- Bahwa setelah melakukan review kemudian meneruskan kepada direksi.
- Bahwa sebelum mengusulkan ke direktur ada namanya rapat komite yang terdiri dari beberapa divisi.
- Bahwa Terdakwa ini layak untuk mengajukan penambahan plafond ditunjukkan kepada direktur primdiv menengah dan koperasi.
- Bahwa belum ada perintah Acc dari Dirut untuk pengajuan kredit.
- Bahwa kelompok pemutus kredit terdiri dari Tim Analisis, Pimdiv, pimsubdiv dan dirut.
- Bahwa untuk BAKI debit yang menghitung adalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo kemudian dijadikan bahan analisis berdasarkan per proyek namun BAKI debit tidak mempengaruhi Plafond kredit yang dicairkan kemudian hasil analisis tentang Baki kredit selama masih lancar maka tidak ada masalah
- Bahwa dilakukan on the spot karena untuk melihat proyek secara langsung, dan melihat termijn proyek, serta harus juga melakukan taksasi jaminan dan terakhir harus melihat kondisi kantor.
- Bahwa untuk melakukan on the spot kepada pimprov adalah Tim analisis dan tim analisis memiliki kewajiban melakukan analisis kemudian melaporkan kepada pimprov.
- Bahwa apabila sudah ada memorandum maka sudah dilakukan on the spot dan Saksi tidak mempunyai kewajiban melakukan on the spot.
- Bahwa SPKnya berakhir pada tahun 2015.
- Bahwa Saksi melihat Standbyloan dari jangka waktu dan juga Sistem serta melakukan penambahan plafond berdasarkan rencana.
- Bahwa kredit macet apabila rekening standbyloannya macet ataupun proyeknya tidak bisa diperpanjang.
- Bahwa dilakukan perpanjangan kredit setiap tahun karena ada SPKnya.

Halaman 140 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada di Kantor Pusat, Terdakwa sebagai Debitur di Sidoarjo;
 - Bahwa semua melalui Cabang;
 - Bahwa usulan dari cabang ditentukan Kantor Pusat;
 - Bahwa pada saat Saksi tahun 2009 usulan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Bahwa surat dari cabang Sidoarjo ditujukan kepada Saksi;
 - Bahwa menerima dari Tim Analis yang terdiri dari Pusat dan Cabang;
 - Bahwa Divisi yang lebih tinggi dari Saksi adalah Direktur;
 - Bahwa karena rekening ada di cabang, semua proses ada dicabang dari tahu 2008 sampai dengan 2013;
 - Bahwa pengajuan harus sesuai dengan pedoman No 043;
 - Bahwa tidak pernah ketemu dengan cabang;
 - Bahwa tim analis akan menentukan layak atau tidak kredit;
 - Bahwa tidak punya kewenangan menolak karena tim menyatakan layak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

7. Saksi **ARYA LELANA** diperiksa secara zoom dikarenakan proses menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Banyuwangi, Umur 62 tahun / 23 Maret 1962, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jalan Semeru XII / R-1 Jember, Pensiunan PT. Bank Jatim, Pendidikan S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengenal Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik pada waktu tanda tangan perjanjian kredit antara Direktur Utama Bank Jatim dengan Ir. H. TARWI;

Halaman 141 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik merupakan Debitur PT Bank Jatim, yang mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* sejak Tahun 2008;
- Bahwa terkait data Outstanding PT Wahyu Tirta Manik Per Juli Tahun 2024, dijelaskan bahwa Pokok yang harus di bayar adalah Rp22.180.000.000,00 dengan Bunga yang harus dibayar adalah Rp11.827.239.770,30;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi adalah sebagai berikut:
 - Merekomendasikan usulan penilaian kredit / analisa kredit yang diajukan oleh Tim Analis;
 - Melakukan monitoring atas kinerja Relationship Manager Assistant Relationship Manager;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo, lalu dikarenakan limit pemutus kredit merupakan Bank Jatim kantor Pusat (Direksi), selanjutnya atas permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* oleh PT Wahyu Tirta Manik tersebut, diteruskan kepada Bank Jatim Kantor Pusat dalam hal ini Direksi selaku pemutus kredit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:
 - **Agunan Utama:**
 - Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Propinsi Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

Halaman 142 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli Kembali karena telah disimpan oleh Bank Jatim sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:

1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 BanjARBendo Sidoarjo sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa BanjARBendo an. IR.H.TARWI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa BanjARBendo an. TITIK HARIYATI;

2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa BanjARBendo an. TITIK HARIYATI;

3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa BanjARBendo an. IR. H. TARWI;

4. 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;

5. 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan plafond fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa hanya mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 untuk Kredit Modal Kerja Stanby Loan tidak dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Kantor Pusat, karena yang bertugas melakukan survey lapangan dan taksasi adalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)

Halaman 143 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 804/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 januari 2012 yang ditujukan kepada Sdr. R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim dengan *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 050/032/KMK Tanggal 02 Maret 2012 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;

- Bahwa setelah penambahan *plafond* fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim dengan *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat untuk menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja *Standby loan* dengan Direktur Utama Bank Jatim;
- Bahwa setelah ditunjukan memorandum Penilaian oleh penyidik:
 - Proyek yang diajukan pencairan *plafond* oleh PT. Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp11.000.000.000,00;
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp2.170.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan *ces-sie*, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pem-beri kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai,

Halaman 144 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;

- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas *plafond* Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masih terdapat BAKI debit sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek pekerjaan:
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar sembu-ran lumpur porong;
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa mekanisme pencairan *plafond* dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja Standby Loan Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012, dikarenakan tugas dan tanggung jawab konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik berada di Kantor Cabang Sidoarjo, karena rekening berada di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian Terdakwa mengajukan penambahan *plafond* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan ke Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
----	-------------	--------------	---------------

Halaman 145 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pasuruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Agunan Utama:

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pauruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Agunan Tambahan :

Halaman 146 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli karena telah disimpan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo sebagai agunan tambahan, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. Tarwi, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati, Satu hamparan tanah seluas 627m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 85 Sebidang tanah seluas 473 m2 beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 41, Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 924, Sebidang tanah seluas 227 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman;
- 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013, Sebidang tanah seluas 4.169 m2 serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi;
- Bahwa Terdakwa menambahkan agunan tambahan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 217, Sebidang tanah seluas 8130 m2 an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 213, Sebidang tanah seluas 630 m2 an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 46, Sebidang tanah seluas 3110 m2 an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator 320C merek Caterpillar/320C/CCD00936 buatan Amerika Tahun 2004;
 - 1 (satu) unit Bulldozer D31p-20E merek Komatsu/D31P-20E/48083 buatan Jepang Tahun 2017;
 - 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator SH210-5 merek Sumitomo/SH210-5/210AS-1417 buatan Jepang Tahun 2008;

Halaman 147 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator ZX200 merek Hitachi/ZX200/AUJ-009712 buatan Jepang Tahun 2009;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan plafond dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa hanya mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk Kredit Modal Kerja Stanby Loan telah dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo atas agunan tambahan tersebut;
 - Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 051/018/KMK Tanggal 10 Januari 2013 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
 - Bahwa setelah penambahan plafond fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), pada tanggal 22 Januari 2013 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat untuk menandatangani perjanjian kredit dengan Direktur Utama Bank Jatim;
 - Bahwa setelah diperlihatkan memorandum;
 - Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:

Halaman 148 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Paket pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.200.000.000,00
- Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.800.000.000,00;
- Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.100.000.000,00;
- Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp120.000.000,00;
- Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.185.000.000,00;
- Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp130.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cessie, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataaan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp27.480.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) atas proyek:

Halaman 149 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Pendorongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur Porong;
- Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Proyek pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2;
- Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, Pendorongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
- Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja Standby Loan Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013, dikarenakan tugas dan tanggung jawab konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT Wahyu Tirta Manik berada di Kantor Cabang Sidoarjo, karena rekening berada di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Divisi Kredit Menengah dan Korporasi selalu mempunyai target Ekspansi Kredit dan selalu menjadi tumpuan baik dari Kantor Pusat maupun kantor cabang setiap menjelang akhir tahun atas target Ekspansi Kredit adalah sumber utama dari target laba Bank Jatim;
- Bahwa tupoksinya yaitu merekomendasikan usulan kredit dari tim analis;
- Bahwa pernah menerima usul dari analis merupakan usul dari pt wahyu tirta manik;

Halaman 150 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ingat mendapatkan permohonan dari pt wahyu tirta manik senilai Rp10.000.000.000,00;
- Bahwa tidak punya kewenangan sendiri dalam memutuskan untuk menyetujui kredit tersebut atau semua dari keputusan bersama;
- Bahwa menjelaskan semua permohonan tidak mesti semuanya disetujui;
- Bahwa ketika menerima usulan kredit meneruskan usulan tersebut ke Pimdiv.
- Bahwa sependapat karena hasil dari tim analis yang terdiri dari RM kemudian diteruskan ke Pimpinan divisi.
- Bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 masih menjabat menjadi tim subdiv.
- Bahwa tidak pernah menanyakan terkait penambahan plafond tidak harus semua plafond habis semua tetapi yang penting sisa plafond yang ada sebagai pertimbangan;
- Bahwa untuk penambahan plafon mempertimbangkan sisa fasilitas yang plafond yang sebelumnya;
- Bahwa tim analis sudah mempertimbangkan terkait penambahan plafond;
- Bahwa sependapat dengan tim analis karena semua perhitungan sudah hanya dilakukan oleh tim analis;
- Bahwa yang melakukan koordinasi secara langsung dengan Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah Tim Analis;
- Bahwa ada PT Wahyu Tirta Manik mendapatkan *plafond* Rp20.000.000.000,00 dengan baki Rp. 24.000.000.000,00 lalu diusulkan menjadi Rp50.000.000.000,00;
- Bahwa tahun 2011 menggantikan tim subdiv sebelumnya yaitu bagus yang RM nya firman;
- Bahwa melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa IR H Tarwi;
- Bahwa Saksi RM dan Terdakwa menyakinkan Saksi bahwa proyek tersebut akan terselesaikan sehingga diteruskan ke Pimdiv.;
- Bahwa Saksi tidak berhak menolak karena yang berhak menolak adalah yang punya kewenangan tertinggi;
- Bahwa Saksi syarat kelayakan banyak faktor dan yang mengetahui adalah tim analis karena mereka melakukan on the spot ke lapangan;
- Bahwa Saksi sesuai keputusan tim analis bahwa pengajuan PT Wahyu Tirta Manik sudah memenuhi syarat;
- Bahwa tim analis merupakan dari Bank Jatim Kantor Pusat;

Halaman 151 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tim analis dari Bank Jatim Sidoarjo tidak ada karena Bank Jatim Sidoarjo hanya mendampingi;
- Bahwa Sdr. Raden SOEROSO dan Sdr. MASRI SAHABU hanya melakukan pendekatan kepada pimpinan divisi;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan karena proses analisa ada di cabang pusat;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo hanya meneruskan rekomendasi ke Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Debitur memiliki kewajiban melaporkan penggunaan uang yang dibiayai Bank Jatim, dan dituangkan ke SPK yang disusun Analis yang ditandatangani oleh Saksi dan pimpinan divisi dan juga di perjanjian kredit.;
- Bahwa dari permohonan perpanjangan belum dilampiri on the spot tentang SPK;
- Bahwa SPK diperlukan pada saat pencairan kredit tidak diminta ketika saat proses pencairan;
- Bahwa saat melakukan penambahan kredit ketentuannya bisa dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo kemudian diteruskan ke Bank Jatim Kantor pusat atau dari Bank Jatim Kantor pusat secara langsung;
- Bahwa setelah mendapatkan disposisi dari pimpinan divisi kemudian diteruskan ke Tim Analis;
- Bahwa pada tahun 2013 menerima permohonan kredit kemudian diteruskan ke Tim analis;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan on the spot adalah tim analis kemudian diteruskan kepada saksi;
- Bahwa Saksi merekomendasikan penambahan plafond karena rencana terhadap kebutuhan proyek;
- Bahwa elakukan setelah dilakukan analisa meneruskan ke Pimpinan Divisi yaitu Sdr. WONGGO tanpa melakukan analisa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan *on the spot* ulang karena tidak ada kewajiban melakukan *on the spot* ulang;
- Bahwa pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi menyuruh RM memanggil Terdakwa terkait beberapa proyek yang belum selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi sesuatu ataupun meminta sesuatu dari Terdakwa;
- Bahwa pengawasan merupakan tugas dari Tim Analis.
- Bahwa merekomendasikan usulan kredit dari usulan analis;

Halaman 152 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengganti Sdr. BAGUS;
- Bahwa Saksi posisinya dibawah Sdr. WONGGO;
- Bahwa tidak memiliki kewenangan untuk memutus;
- Bahwa usulan tidak mesti disetujui oleh Saksi;
- Bahwa usulan dilanjutkan ke Tim Div;
- Bahwa tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai Tim Div;
- Bahwa usulan dasarnya dari analis (ARM);
- Bahwa yang bertemu dengan Kreditur adalah Analis;
- Bahwa Saksi hanya membaca berkas saja;
- Bahwa yang mengalisis adalah analis;
- Bahwa tim analis ada dari Cabang dan Kantor Pusat;
- Bahwa tim pusat yaitu RM Sdr. FIRMAN / WAHYUDI, ARM PONJO dan ARM SUJATNO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

8. Saksi **Ir. PONTJO WIBOWO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Ngawi, 66 Tahun / 17 November 1957, Laki-Laki, Indonesia, Alamat Karang Asem 8/15, RT.004/RW. 008, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Islam, Pensiunan Bank Jatim, Pendidikan S-1 Pertanian;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengenal Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik yang mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan dari Bank Jatim sejak tahun 2008;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pemberian Kredit dari Bank Jatim kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah Asisten Relationship Manager Divisi Kredit

Halaman 153 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya pada Tahun 2008-2011;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Asisten Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya yakni melakukan Analisa atas permohonan kredit yang diajukan oleh debitur kepada Bank Jatim;
- Bahwa Struktur Organisasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat 2008-2011 terdiri dari:

Pimdiv Kredit Menengah & Korporasi : - WONGGO PRAYITNO
- TONY SUDJIARIYANTO
(Pgs. Pimdiv Kredit Menengah & Korporasi 2008)
Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi : - TONY SUDJIARIYANTO
(periode 2008-2010)
- ARYA LELANA
(periode 2010-2011)
Relationship Manager : - SUWANDI
(Periode 2008-2009)
- FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO
(Periode 2009)
Asisten Relationship Manager : - Ir. PONTJO WIBOWO
(periode 2008)
Analisis Kredit Menengah & Korporasi : - ARIEF PERDANA
- EKO SAPUTRO
- NORMAN

- Bahwa Saksi pada perjanjian kredit pada 2008 terdapat adenddum penambahan plafond dan penambahan jangka waktu;
- Bahwa hubungan dari PT Wahyu Tirta Manik dengan Bank Jatim yakni PT Wahyu Tirta Manik merupakan debitur (Booking Office) Bank Jatim Cabang Sidoarjo dari Tahun 2008 sampai dengan saat ini yang mendapatkan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang statusnya saat ini *extracomtable* (hapus buku) per 30 Desember 2022, Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yaitu adalah Fasilitas Kredit Modal kerja yang diberikan kepada Kontraktor dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per Proyek apabila Debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan Proyek Konstruksi/Pengadaan Barang atau Jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber

Halaman 154 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kreditnya terutama berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;

- Bahwa yang terkait Kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim sebagai berikut :
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik adalah Perusahaan bergerak di Bidang jasa Konstruksi yang berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN, S.H Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO, S.H Notaris di Surabaya, demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 45/PT/III/2007 tanggal 28 Maret 2008, dengan direksi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 - b. Komisaris : TITIK HARYATI
 - c. Direktur : Ir. SOEHARDIMAN
- Bahwa *keyperson* dari PT. Wahyu Tirta Manik adalah Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama dan *Keyperson* PT. WAHYU TIRTA Manik pada saat Tahun 2008 untuk melakukan pengecekan terhadap agunan tambahan yang dilampirkan pada surat Permohonan Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
- Bahwa Saksi yang membuat Memorandum Analisa Pemberian Kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim yang merupakan tugas saksi sebagai ARM yaitu terhadap :
 - a. Perjanjian Kredit awal Nomor 14 Tanggal 15 April 2008;
 - b. Addendum Nomor 29 Tanggal 26 Februari 2009;
 - c. Addendum Nomor 13 Tanggal 18 Juni 2009;
 - d. Addendum Nomor 25 Tanggal 25 Februari 2010;
 - e. Addendum Nomor 76 Tanggal 23 Februari 2011.
- Bahwa untuk addendum yang dilakukan setelah Tahun 2011 Saksi sudah tidak terlibat sebagai ARM karena Saksi sudah dipindahkan di Kantor Cabang Utama Bank Jatim;
- Bahwa kronologis permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Kntor Pusat sebagai berikut:

Halaman 155 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- a. Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan kredit ke Sdr. R. SOEROSO selaku Pemimpin Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan surat Permohonan Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008, dengan permohonan jumlah kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah) 15 April 2008 sampai dengan 15 April 2009, dengan dilengkapi fotokopi dokumen-dokumen antara lain:
- Akta Pendirian PT. Wahyu Tirta Manik;
 - KTP Pengurus PT. Wahyu Tirta Manik;
 - NPWP PT. Wahyu Tirta Manik;
 - SIUJK (Surat Ijin Usaha Konstruksi) PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Daftar Agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Laporan Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir PT. Wahyu Tirta Manik;
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Wahyu Tirta Manik;
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT. Wahyu Tirta Manik;
- b. Bahwa selanjutnya atas surat permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik beserta fotokopi dokumen tersebut diatas, diteruskan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dengan Surat Nomor: 046/53/Krd/cb.Sda Tanggal 03 Maret 2008 disertakan Lampiran BI Checking PT. Wahyu Tirta Manik dan hasil taksasi agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik, ditujukan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, karena plafond kredit yang diajukan PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah) tersebut merupakan kewenangan Kantor Pusat/Direktur Utama berdasarkan SE Direksi Nomor 045/021/DIR/KRD tanggal 19 Januari 2007;
- c. Bahwa selanjutnya diterima oleh WONGGO PRAYITNO selaku Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tanggal 28 Maret 2008, memberikan pendapat atas MPK dan diberikan disposisi kepada TONY SUDJIARIYANTO selaku Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi sekaligus Pgs. Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- d. Bahwa oleh Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi diberikan disposisi kepada SUWANDI selaku Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- e. Bahwa selanjutnya oleh Relationship Manager diberikan disposisi kepada PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Bank Jatim Kantor

Halaman 156 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk dilakukan proses Analisa permohonan kredit sesuai ketentuan yang berlaku Tahun 2008;

- f. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Analisa atas permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik oleh SUWANDI selaku Relationship Manager dan PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager dibuatkan penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) dengan hasil sebagai berikut:

- Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

1. Surat Permohonan : No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008
Tanggal 25 Februari 2008;
2. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
3. Alamat Perusahaan : Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
4. Bidang Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
5. Berusaha sejak : Tahun 1999
6. Susunan Pengurus :
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 - Direktur : Ir. Soehardiman;
 - Komisaris : Ny. Titik Hariyati;
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI;
7. Modal dasar Perusahaan : Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 bJanuari 2005 yang dibuat Sohib Arifin, S.H Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu Milyar dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Data Fasilitas Kredit: Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah);
2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam belas Milyar Rupiah);
3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan / jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman

Halaman 157 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI dan Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;

5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

- Bahwa Penilaian dan Analisa Data:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;

- Bahwa Agunan Utama berupa:

- Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

- Bahwa Agunan Tambahan berupa :

1. 1 (satu) hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
2. Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
3. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
4. Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;

- Bahwa Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;

- Bahwa Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

- Dari total credit skoring dengan rincian:

Halaman 158 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;
- Total nilai Credit Skoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;
- Bahwa Usulan Kredit: Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *Standby Loan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:
 1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
 2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam Milyar Rupiah);
 3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
 4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
 5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan
Proyek (sesuai surat perintah kerja / kontrak);
6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan system floating rate dihitung secara harian;
- Bahwa atas penilaian tersebut terdapat pendapat dari:
 - Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
 - Direktur Pemasaran;
 - Arahan/Keputusan Direktur utama;
 - Pendapat Direktur Kepatuhan;
 - Otorisasi persetujuan kelompok pemutus kredit oleh:
 1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Cabang Sidoarjo;
 3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
 4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
 5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
 6. MULJANTO selaku Direktur Utama.
- Bahwa proyek pekerjaan yang akan diagunkan (hasil termijn proyek) oleh PT. Wahyu Tirta Manik pada surat Permohonan Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008, berdasarkan proyeksi yang dilampirkan dalam penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0)

Halaman 159 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi buat, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki proyeksi pekerjaan pada Tahun 2008/2009 yakni:

N o	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Tugas
1	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Nglambangan (lanjutan) Kab. Bojonegoro	Rp2.046.046.000,00	PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lodooyo Kab. Tl. Agung/Blitar	Rp6.816.378.000,00	PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
3	Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kel. Subah Situbondo	Rp2.102.000.000,00	Balai PSAWS Sampean Baru Bondowoso
4	Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima	Rp25.200.000.000,00	Dinas PU Pemerintah Kota Bima

- Bahwa dasar hukum permohonan kredit modal kerja *Standby Loan* yang diterapkan pada permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yakni SE Direksi Nomor 045/021/DIR/KRD Tanggal 19 Januari 2007 Perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa atas hasil penilaian permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik tersebut selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor: 14 Tanggal 15 April 2008 dihadapan SOFI HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo, dengan nilai Plafond Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan jangka waktu 15 April 2008 s/d 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. TARWI selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dengan Muljanto selaku Direktur Utama Bank Jatim Kantor Pusat, dengan jaminan sebagai berikut:
- **Agunan Utama berupa :**
 - Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- **Agunan Tambahan berupa :**
 1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;

Halaman 160 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para f	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 3. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
 4. Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;
 5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor: 14 Tanggal 15 April 2008 dihadapan SOFI HIDAYATI, S.H. Notaris di Sidoarjo tersebut, selanjutnya mengalami beberapa perubahan/addendum sebagai berikut:
 - Addendum Kredit Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 26 Februari 2009, Notaris SOFIA HIDAYATI, S.H., penambahan menjadi Plafond Rp10.000.000.000, penambahan jangka waktu 26 Februari 2009 sampai dengan 26 Februari 2010;
 - Addendum Kredit Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 18 Juni 2009, Notaris SOFIA HIDAYATI, S.H., Penambahan Plafond menjadi Rp20.000.000.000;
 - Addendum Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 25 Februari 2010, Notaris SOFIA HIDAYATI, S.H., Penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2010 sampai dengan 26 Februari 2011;
 - Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 23 Februari 2011, Notaris YATININGSIH, S.H., M.H., perpanjangan jangka waktu dari 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012;
 - Bahwa pada Tahun 2009 Saksi melakukan Analisa terhadap Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik meliputi Aspek Umum Managemen, Aspek Pemasaran, Aspek Teknik Produksi, Aspek Keuangan dan Aspek Jaminan, yang pada kesimpulannya memberikan penambahan Plafond Kredit Modal Kerja atas permohonan penambahan plafond menjadi Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) kepada PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 161 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa pada Tahun 2010 Saksi melakukan Analisa terhadap Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik meliputi Aspek Umum Managemen, Aspek Pemasaran, Aspek Teknik Produksi, Aspek Keuangan dan Aspek Jaminan, yang pada kesimpulannya memberikan penambahan Plafond Kredit Modal Kerja atas permohonan penambahan plafond menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2010 Saksi melakukan Analisa terhadap Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik meliputi Aspek Umum Managemen, Aspek Pemasaran, Aspek Teknik Produksi, Aspek Keuangan dan Aspek Jaminan, yang pada kesimpulannya memberikan penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2010 sampai dengan 26 Februari 2011;
- Bahwa pada Tahun 2011 Saksi melakukan Analisa terhadap Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik meliputi Aspek Umum Managemen, Aspek Pemasaran, Aspek Teknik Produksi, Aspek Keuangan dan Aspek Jaminan, yang pada kesimpulannya memberikan penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012;
- Bahwa terhadap Hasil "Analisa Aspek Keuangan" dalam memorandum Perjanjian Kredit awal Nomor 14 tang-gal 15 April 2008 dan Addendum Perjanjian Kredit dari 2009 sd Tahun 2011, Saksi lupa apakah pada waktu itu Saksi mendapatkan Laporan Keuangan PT Wahyu Tirta Manik atau tidak dan Saksi tidak melakukan pengecekan secara rinci atas nilai-nilai aspek keuangan (dari laporan keuangan) yang tercantum dalam dokumen memorandum dan addendum tersebut yang berupa nilai *asset*, *current ratio*, *EBIT / Interest*, *Opr. Income / Sales*, dan *Debt to Equity Ratio*;
- Bahwa pada saat melakukan Analisa dalam perjanjian kontrak Nomor 14 Tanggal 15 April 2008, Addendum Nomor 29 Tanggal 26 Februari 2009, Addendum Nomor 13 Tanggal 18 Juni 2009, Addendum Nomor 25 Tanggal 25 Februari 2010, dan Ad-dendum Nomor 76 Tanggal 23 Februari 2011, Saksi tidak mendapatkan SPK atau kontrak asli dari pemberi kerja kepada PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa cara / prosedur Saksi dalam menetapkan nilai *plafond* pemberian kredit tanpa menerima SPK dari pemberi Kerja PT. Wahyu Tirta Manik adalah dengan cara Saksi menetapkan nilai plafond pemberian kredit awal dan addendum sampai dengan tahun 2011 berdasarkan rincian rencana pekerjaan yang disampaikan oleh Debitur (PT Wahyu Tirta Manik) kepada Bank Jatim dengan disertai nilai kontraknya;

Halaman 162 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dalam pelaksanaan penilaian pemberian kredit awal di tahun 2008 kepada PT Wahyu Tirta Manik, dasar nilai yang Saksi gunakan untuk melakukan penilaian taksasi agunan tambahan adalah nilai yang tercantum dalam dokumen perpajakan berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- Bahwa atas nilai taksasi agunan tersebut seharusnya minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai *plafond* pemberian kredit, apabila dibawah nilai 50% (lima puluh persen) seharusnya akan ditutup dengan pelaksanaan asuransi atas pemberian kredit;
- Bahwa apabila dalam pemberian kredit kepada PT Wahyu Tirta Manik di tahun 2008 dan addendum dari tahun 2009 sd 2011 nilai agunan tambahan di bawah nilai 50%, PT Wahyu Tirta Manik harus menambahkan asuransi kredit yang akan dicairkan oleh Bank Jatim apabila kredit tersebut macet;
- Bahwa dasar dilakukannya addendum / perubahan Perjanjian kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik karena adanya permohonan dari PT Wahyu Tirta Manik, hal ini dikarenakan terdapat addendum/perubahan kontrak pekerjaan antara PT. Wahyu Tirta Manik dengan pemberi kerja;
- Bahwa dasar Saksi menyetujui nilai *plafond* sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk perjanjian awal pemberian kredit PT Wahyu Tirta Manik di tahun 2008, sebesar Rp10.000.000,00 pada Addendum Perjanjian Kredit di tahun 2009 dan sebesar Rp20.000.000.000,00 pada tahun 2011 adalah berdasarkan nilai kontrak pekerjaan yang akan dilakukan oleh debitur di tahun tersebut, namun tidak terdapat penghitungan secara rinci berapa prosentase atas total pekerjaan tersebut yang akan disetujui, untuk penentuan *plafond*, seingat Saksi penentuan *plafond* persetujuan kredit, terkait dengan hasil penilaian taksasi agunan tambahan;
- Bahwa jumlah pencairan kredit *Standby Loan* oleh PT. Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2008-2011 berdasarkan memorandum usulan sebagai berikut:
- Tahun 2010
- Memorandum usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 048/1341/KRD/KMKorp Tanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta PONTJO WIBOWO selaku Assisten Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 240/Wahyu Tirta Manik-PMH/VII/2010

Halaman 163 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Juli 2010 dan Surat Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor: 048/102/Krd/Cb. Sda Tanggal 29 Juli 2010, mengajukan:

- Proyek : Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan

Banjir di Kali Porong;

- Nilai Proyek : Rp18.199.642.600,00;

- Pemilik Proyek : PT. WIJAYA KARYA DSU II;

- Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan* : Rp8.826.000.000,00;

- Termin Pencairan : Pertama Rp6.000.000.000,00;

Kedua Rp2.826.000.000,00;

- Tahun 2011:

- Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 049/013.3/KRD/KMKorp Tanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta PONTJO WIBOWO selaku Assisten Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 015/Wahyu Tirta Manik/Sda/II/2011 Tanggal 11 Februari 2011, mengajukan:

- Proyek : Pendorongan pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar Semburan Lumpur Sidoarjo;

- Nilai Proyek : Rp18.031.974.400,00;

- Pemilik Proyek : PT. WIJAYA KARYA DSU II;

- Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan* : Rp8.700.000.000,00 ;

- Termin Pencairan: Pertama Rp7.000.000.000,00;

Kedua Rp1.700.000.000,00;

- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan kredit kepada PT. Wahyu Tirta Manik, dokumen yang Saksi analisa dalam penilaian kelayakan pembayaran yaitu dokumen yang wajib adalah SPMK asli dan dilakukan pengikatan secara *cessie* yang diketahui dan disetujui pimpro atau bendahara proyek tentang pelimpahan pembayaran termin proyek, dokumen progres fisik pelaksanaan pekerjaan oleh debitur, rekapitulasi pekerjaan lain yang telah dikerjakan oleh Debitur, dan Surat Kuasa dari debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk memotong hasil pembayaran termin sebagai angsuran / pelunasan kreditnya dan surat penegasan dari Bank tentang pelimpahan

Halaman 164 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pembayaran termin yang telah disetujui oleh pimpro atau pejabat yang berwenang serta telah diikat cession;

- Bahwa Saksi tidak membuat usulan pencairan kredit pada PT. WAHYU TIRTA Manik untuk proyek Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s.d P.37 dan pengamanan banjir kali Porong dengan nilai kontrak Rp18.199.642.600 dan plafond pencairan sebesar Rp8.826.000.000,00 Tahun 2010, karena yang membuat Memorandum Usulan Pencairan Standby By Loan tersebut yaitu ARIEF PERDANA selaku Analis dan FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi, namun Saksi hanya diminta oleh ARIEF PERDANA dan FIRMAN ISWAHYUDI untuk menandatangani Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 048/1341/KRD/KMKorp Tanggal 2 Agustus 2010 karena saat itu Asisten Relationship awal yang menangani PT. Wahyu Tirta Manik adalah Saksi;
- Bahwa Saksi membuat usulan pencairan kredit pada PT. Wahyu Tirta Manik untuk proyek Pemborongan pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar Semburan Lumpur Sidoarjo dengan nilai kontrak Rp18.031.974.400,00 dan plafond pencairan sebesar Rp8.700.000.000,00 Tahun 2011 dan menandatangani bersama Sdr.FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 049/013.3/KRD/KMKorp Tanggal 2 Maret 2011;
- Bahwa terkait kunjungan/konfirmasi ke pemberi pekerjaan sebelum dilakukan usulan pencairan kredit *Standby Loan* Bank Jatim pada PT Wahyu Tirta Manik, sebagai berikut:
 - Tahun 2010:
 - Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s.d P.37 dan pengamanan banjir kali Porong dengan nilai kontrak Rp18.199.642.600,00;
 - Atas pekerjaan tersebut, tidak dilakukan kunjungan sebelum dilakukan usulan pencairan kredit *Standby Loan* Bank Jatim Pada PT. Wahyu Tirta Manik karena saksi tidak ikut dalam kunjungan lapangan;
 - Tahun 2011:
 - Pemborongan pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar Semburan Lumpur Sidoarjo dengan nilai kontrak 18.031.974.400,00;

Halaman 165 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pekerjaan tersebut, dilakukan kunjungan sebelum dilakukan usulan pencairan kredit *Standby Loan* Bank Jatim Pada PT. Wahyu Tirta Manik karena saksi ikut dalam kunjungan lapangan;
- Bahwa yang menandatangani surat Cessie dalam Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong serta Proyek Pemborongan pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar Semburan Lumpur Sidoarjo adalah ARYA LELANA selaku Pjs. Pimdiv Kredit Menengah & Korporasi serta FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa isi dari surat Cessie tersebut yakni: *"setiap pembayaran termijn yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik sesuai dengan surat perjanjian pemborongan, agar dilimpahkan ke rekening AC Nomor: 0261015242 AN. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 29 Sidoarjo"* serta *"permintaan pembayaran ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh yang bersangkutan tanpa persetujuan kami"*;
- Bahwa ketentuan terkait jumlah plafond pencairan kredit secara revolving per proyek yang diberikan kepada debitur Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yaitu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 4 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 35% dari Nilai Proyek;
 - b. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 3 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 45% dari Nilai Proyek;
 - c. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 2 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 55% dari Nilai Proyek;
 - d. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 1 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 65% dari Nilai Proyek;
- Bahwa seharusnya, untuk mengetahui berapa kali pembayaran termin akan dilakukan oleh pemberi kerja kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah dengan melihat dalam dokumen Perjanjian Kerja / Kontrak dan dokumen pendukungnya;
- Bahwa apabila terhadap persetujuan Plafond Pencairan Per Proyek tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja / Dokumen Kontrak antara pemberi kerja dan PT Wahyu Tirta Manik atau tidak terdapat dokumen pendukung terkait hal itu, seharusnya tidak diperbolehkan, atau merupakan

Halaman 166 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



sesuatu yang tidak sesuai prosedur, apabila tidak terdapat dokumen pendukung maka tidak bisa diputuskan besarnya pencairan kredit per proyek;

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, besarnya jumlah pencairan adalah berdasarkan besaran progress fisik proyek yang sudah dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik (*progress report*). Dalam pedoman tersebut terdapat rumus dalam menghitung jumlah pencairan per tahap per proyek tersebut;
- Bahwa untuk melakukan pencairan kredit per proyek atas proyek pekerjaan yang ternyata tidak terdapat dalam daftar proyek/kontrak kerja yang disampaikan pada saat penyusunan perjanjian kredit / addendum perjanjian kredit, secara fakta pemberian KMK *Standby Loan* kepada PT Wahyu Tirta Manik hal tersebut dilakukan, namun secara prosedur seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan, karena yang menjadi agunan utama pemberian kredit tersebut adalah kontrak kerja yang disampaikan pada saat pengajuan perjanjian kredit / addendum perjanjian kredit;
- Bahwa atas status *Collectibilitas 5 (macet)* dan *Extracomtable (hapus buku)* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp34.007.239.770,30,00 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan Analisa atas Permohonan Kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik, yang menjadi pertimbangan Saksi dalam memberikan usulan plafond sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sebagaimana dalam Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tanggal 3 April 2008 yaitu Aspek Legalitas pemohon, Aspek manajemen, Aspek Teknis / Produksi, Aspek Keuangan, Jaminan Kredit dan Asuransi;
- Bahwa dasar perhitungan dan penetapan plafon harus mempertimbangan hal-hal sebagaimana SK Direksi Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 poin 2.3 Plafon Kredit sebagai berikut :
 - a. Kinerja Debitur dalam Pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang;
 - b. Mempertimbangkan trend Proyek-Proyek yang dikerjakan 2 (dua) – 3 (tiga) tahun terakhir;

Halaman 167 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menghitung Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan Proyek (RAB Proyek) yang akan diperoleh;

d. RAB Proyek untuk mencapai fisik yang memenuhi syarat pembayaran termin I dikurangi dengan pembiayaan sendiri Debitur;

e. Untuk proyek multiyers yang fisik Proyeknya harus diselesaikan pada periode 1 (satu) tahun pertama, maka RAB Proyek yang diperhitungkan adalah RAB untuk mencapai fisik 100%;

- Bahwa pada saat melakukan Analisa pemberian Plafond sebesar Rp6.000.000.000 saksi tidak menerima RAB proyek yang akan dikerjakan dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa sebagaimana Dalam Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tanggal 3 April 2008 pada aspek pemasaran terdapat informasi mengenai proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2008/2009 yaitu:

a. Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambangan (lanjutan) Kab. Bojonegoro, Nilai Proyek 2.046.046.000;

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodoyo Kab. Tl. Agung/ Blitar, Nilai Proyek 6.816.378.000;

c. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kel. Subah Situbondo Nilai Proyek Rp2.012.000.000;

d. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, Nilai Proyek Rp25.200.000.000;

- Bahwa seingat Saksi data tersebut diperoleh dari informasi debitur melalui lampiran pada surat permohonan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan dalam ketentuan pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* pada Bank Jatim, apabila dalam Penilaian Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tanggal 3 Februari 2009 pada Aspek Pemasaran terdapat informasi mengenai proyek yang diajukan pembiayaan Kredit di Bank Jatim pada tahun 2008 yang tidak ada dalam informasi proyek yang akan dikerjakan pada Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tanggal 3 April 2008 diantaranya:

a. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas hukum Unibraw Malang, nilai Proyek Rp5.984.400.000;

b. Pembangunan PSd Rusunawa Waru Sidoarjo, Nilai Proyek Rp1.784.543.400;

Halaman 168 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kab. Bima NTB, Nilai Proye
Rp1.218.400.000;

d. Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III, nilai Proyek
Rp15.072.119.150;

- Bahwa Saksi tidak menerima RAB atas 22 Proyek tersebut sebagaimana dalam Penilaian Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tanggal 3 Februari 2009 terdapat 22 (dua puluh dua) Proyek yang akan dikerjakan oleh PT, Wahyu Tirta Manik pada tahun 2009, dan terkait hasil Analisa saksi dalam memberikan tambahan plafon atas kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik RM yang lebih mengetahui;

- Bahwa saksi tidak menerima RAB atas proyek-proyek sebagaimana Dalam Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Penambahan Plafond (BPD 4.0) tanggal 19 Mei 2009, terdapat rencana proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009 yaitu:

a. Proyek Pemda Probolinggo, Nilai Proyek Rp6.000.000.000;

b. Proyek Pemda Jember, Nilai Proyek Rp11.000.000.000;

c. Proyek Full Financing (waduk Air Bersih), Nilai Proyek Rp50.000.000.000;

d. Proyek BBWS Brantas Lokasi Jember, nilai Proyek Rp4.700.000.000;

e. Proyek BBWS Brantas Lokasi Sidoarjo, nilai Proyek Rp6.800.000.000;

- Bahwa yang dimaksud dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, pada Pasal 4 Jangka waktu hutang yang berbunyi "*hutang wajib dibayar oleh debitur kepada Bank, pada saat debitur menerima termin yaitu uang pembayaran yang berhak diterima oleh debitur dari pemberi proyek sebagai pembayaran hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh debitur tersebut dalam melaksanakan proyek yang akan disebut dibawah ini, yakni pada saat debitur menerima pembayaran termin pertama sampai dengan termin terakhir*", yaitu atas yaitu proyek-proyek yang akan dikerjakan sebagaimana dalam BPD 4.0.;

- Bahwa tidak diperbolehkan adanya pencairan proyek diluar dari proyek-proyek yang diajukan dalam permohonan kredit (pemberian plafon, penmbahan plafon, dan pepanjangan jangka waktu kredit) dalam BPD 4.0.;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima RAB atas proyek pekerjaan yang akan diajukan untuk penambahan plafon maupun perpanjangan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik pada Bank Jatim yang berdasarkan SK Direksi Nomor : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 merupakan salah

Halaman 169 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- satu yang menjadi pertimbangan saksi selaku ARM dalam menentukan jumlah plafond yang akan diberikan Bank kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa berdasarkan Surat Direksi Nomor 044/06/KRD tanggal 25 April 2006, untuk Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dengan plafond diatas Rp2.000.000.000 yang diproses oleh kantor Pusat (Divis Kredit), sedangkan administrasi / penatausahaan berada di Kantor Cabang, maka pada poin 5, Kantor Cabang berkewajiban melaporkan perkembangan kredit, misalnya: termin turun, debitur menunggak, kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek, dll, termasuk juga kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit Kantor Pusat;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 041/007/DIR/KRD tanggal 03 Juli 2003, Pimpinan Cabang Bertanggung Jawab atas administrasi/ Penatausahaan kredit korporasi yang diproses kantor pusat, antara lain meliputi :
 - a. Pendebetan biaya atas realisasi kredit limpahan dari kantor pusat (provisi, taksasi, biaya notaris dan biaya lainnya);
 - b. Pemblokiran sementara termin yang turun, untuk selanjutnya diinformasikan ke divisi kredit;
 - c. Pemotongan termin proyek baik untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga secara proporsional;
 - d. Pemantuan rekening debitur khusus untuk kredit modal kerja rekening koran (R/C) dan melaporkan ke kantor Pusat cq Divis Kredit apabila ada penyimpangan;
 - e. Pemotongan angsuran pokok maupun pembayaran bunga untuk kredit investasi;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi tersebut yang bertanggungjawab melakukan monitoring atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di bank Jatim yang bertugas yaitu Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 - Bahwa pada proses membuat Analisa kredit Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa Ir. H. TARWI selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dan SOEHARDIMAN Selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik pada saat pengecekan Jaminan Tambahan atas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
 - Bahwa Saksi saat melakukan analisa mendapatkan kontrak asli.
 - Bahwa penetapan nilai *plafond* berasal dari nilai proyek jaminan yang di agunkan dan melakukan penilaian taksasi agunan melalui independen

Halaman 170 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudia ada ketentuan mengenai nilai taksasi yaitu 50% (lima puluh persen);

- Bahwa dasar untuk melakukan adendum adalah saat jatuh tempo maka debitur mengajukan perpanjangan;
- Bahwa dasar penambahan *plafond* dari beberapa aspek yaitu
 1. Aspek umum
 2. Aspek manajemen
 3. Aspek pemesanan dan jaminan
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada pemilik kerja bersama dengan RM dan meninjaunya sekitar 3 sampai 4 kali;
- Bahwa Saksi pada proyek penanganan lumpur lapindo tahun 2008 Saksi melakukan kunjungan dan bertemu primpov yang diikuti oleh tim bank jatim cabang sidoarjo;
- Bahwa Saksi dokumen yang diterima pada saat PT. WTM mengajukan permohonan awal adalah SPK (Surat Perintah Kerja), dan Permohonan.
- Bahwa Saksi waktu pertama kali menentukan permohonan *plafond* tidak disertai dengan RAB;
- Bahwa Saksi melakukan pengunjungan proyek dilakukan dengan Terdakwa dan Sdr. SOEHARDIMAN sedangkan dari Bank Jatim dilakukan tim Pimpro nya langsung.
- Bahwa Terdakwa mengajukan KMK Stanbyloan adalah pada Tahun 2008.
- Bahwa mekanisme pengajuannya melalui Bank Jatim Cabang Sidoarjo kemudian diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa proyeknya senilai Rp6.000.000.000,00;
- Bahwa tidak ingat proyek senilai Rp6.000.000.000,00 itu sudah selesai semua atau belum;
- Bahwa didalam KMK Standbyloan masih ada BAKI Debetnya.
- Bahwa tidak mengetahui proses pembayaran proyek senilai Rp6.000.000.000,00.
- Bahwa dilakukan pencairan yang dilakukan PT Wahyu Tirta Manik adalah sejumlah 4 kali dan juga penambahan *plafond*;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan senilai Rp20.000.000.000,00 dilanjutkan oleh Sdr. ALIF PERDANA;
- Bahwa pada tahun 2008 sudah dilakukan pelunasan namun dengan sudah dicairkannya kredit senilai Rp10.000.000.000,00 maka kredit yang pertama kali senilai Rp6.000.000.000,00 tidak dianggap terlunasi.

Halaman 171 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menambah dengan senilai Rp20.000.000.000,00 tidak dianggap terlunasi;
- Bahwa BAKI kredit juga jadi pertimbangan analisis dan nilai yang dihitung adalah *Plafond* dikurangi BAKI Kredit.
- Bahwa batas maksimal yang bisa dicairkan antara *Plafond* dan BAKI kredit masih memenuhi syarat semuanya namun ada datanya dan hitungannya;
- Bahwa jaminan yang ditawarkan terpenuhi secara 50% dan pada waktu penambahan tidak ingat proyeknya terpenuhi atau tidak;
- Bahwa pada pengajuan penambahan dari Rp20.000.000.000,00 sampai Rp25.000.000.000,00 terjadi penambahan *Plafond*;
- Bahwa Saksi penambahan maka asuransinya juga bertambah.
- Bahwa Saksi *On the spot* dilakukan oleh Pimpro dan semua SPK (Surat Perintah Kerja) telah diakui oleh tim Pimpro maupun PPK;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan pada 2010 adalah fiktif;
- Bahwa rekening menjadi bagian dari analisis kredit yang digunakan untuk melakukan analisa dengan menggunakan Surat Perintah Kerja;
- Bahwa alasan proyek belum lunas dikarenakan belum ada pembayaran;
- Bahwa rekening PT Wahyu Tirta Manik ada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo dan yang berhak melakukan monitoring adalah Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat sudah melakukan monitoring dan evaluasi ketika melakukan pencairan;
- Bahwa semua pelaksanaan tergantung pengajuan yang dilakukan oleh debitur;
- Bahwa alasan masih ada sisa baki debit dikarenakan belum lunas;
- Bahwa sebagai analis kredit tahun 2008;
- Bahwa ada addendum perubahan plafon tahun 2009 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa penetapan plafon berdasarkan nilai proyek dan jaminan anggunan;
- Bahwa jaminan 50% (lima puluh persen) dari kredit bila lebih dari 50% (lima puluh persen) dicover asuransi;
- Bahwa analis kredit tahun 2008 adalah Saksi, tahun 2009 sampai dengan 2013 Sdr.FIRMAN ISWAHYUDI sedangangkkn Sdr. SUYATNO tahun 2012 dan 2013;
- Bahwa Saksi kelapangan didampingi Cabang;
- Bahwa plafon PT. Wahyu Tirta Manik tergantung dari nilai proyek yang akan dikerjakan;

Halaman 172 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa tidak ada RAB;
- Bahwa bersama-sama dengan Terdakwa waktu kunjungan lokasi;
- Bahwa tahun 2008 plafon Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), naik menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) hingga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa pada tahun 2011 sudah tidak pegang kredit lagi;
- Bahwa analis kredit tahun 2008 adalah Saksi, Sdr. SUWANDI dan Sdr. ARIF;
- Bahwa analis kredit tahun 2009 adalah Saksi, Sdr. FIRMAN dan Sdr. ARIF;
- Bahwa analis kredit tahun 2010 adalah Saksi, Sdr. FIRMAN dan Sdr. ARIF;
- Bahwa analis Kredit tahun 2011 adalah Saksi, Sdr. FIRMAN;
- Bahwa yang memonitor kredit adalah Cabang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

9. Saksi **Ir. TONY SUDJIARYANTO,M.M.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Kediri, Umur 65 Tahun / 07 Agustus 1959, Laki-laki, Indonesia, Alamat Klampis Semolo Timur 25/AB-53, RT 001/RW 009, Kel./Desa Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Islam, pendidikan S-2 Manajemen, Pensiunan Karyawan Bank Jatim (Pemimpin Divisi Kredit);
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa tidak mengenal maupun bertemu secara langsung Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, yang saksi ketahui Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama/Keyperson PT. Wahyu Tirta Manik yang merupakan Debitur Bank Jatim yang memperoleh fasilitas Kredit *Standby Loan* di Bank Jatim Tahun 2008;

Halaman 173 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa dasar Saksi diangkat sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat sesuai SK Direksi Nomor 045/041/SDM Tanggal 10 Desember 2007, Yang berlaku sejak Desember 2007 sampai dengan November 2008;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku gs. Pemimpin Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, antara lain:
 - a. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan Kredit Menengah & Korporasi serta Bank Garansi, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang;
 - b. Mengajukan usulan mengenai pengembangan produk Kredit Menengah & Korporasi serta Bank Garansi kepada Direksi dalam rangka pencapaian pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien untuk memperoleh laba yang optimal dalam rangka penerapan misi Bank sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah Jawa Timur dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - c. Merekomendasi pengembangan produk dan jasa perkreditan Menengah & Korporasi serta kebijakan dan prosedur pelaksanaannya untuk produk baru maupun produk yang telah dimiliki berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dalam rangka pencapaian pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien;
 - d. Mengevaluasi dan menyetujui Action Program pemasaran Kredit Menengah & Korporasi;
 - e. Memutus permohonan kredit Menengah & Korporasi dan Bank Garansi sesuai dengan batas kewenangannya yang diajukan oleh Kantor cabang maupun yang diproses oleh Kantor Pusat;
 - f. Melakukan pengawasan dan pemantauan Kredit Menengah & Korporasi serta Bank Garansi, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang untuk mengamankan kredit;
 - g. Mengkoordinir pelaksanaan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) keseluruhan Kredit Menengah & Korporasi;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi kredit dan pelaporannya untuk jenis kredit menengah & korporasi guna memastikan ketertiban penyelenggaraannya;
 - i. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemantauan kantor cabang, antara lain:

Halaman 174 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan arahan dalam pelaksanaan program perkreditan, khususnya Kredit Menengah & Korporasi serta Bank Garansi;
 - Berkoordinasi dengan fungsi terkait dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan prosedur perkreditan khususnya Kredit Menengah & Korporasi serta Bank Garansi;
 - Berkoordinasi dengan fungsi terkait dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan perkreditan dan administrasinya;
 - Untuk memastikan keselarasan dalam keseluruhan kegiatan perkreditan Bank.
- j. Memastikan kelancaran kegiatan operasional Kredit Menengah & Korporasi dan tercapainya Optimalisasi Kredit dengan mempertimbangkan risiko perkreditan yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
- Risiko Kredit yang meliputi kelayakan usaha debitur, agunan dan pertumbuhan kredit;
 - Risiko Pasar yang meliputi 2 (dua) variable yakni suku bunga dan nilai tukar;
 - Risiko Likuiditas, yakni dengan mempertimbangkan kemampuan likuiditas bank menanggung kegagalan Debitur atau memenuhi komitmen Debitur;
 - Risiko Operasional, yakni dengan mempertimbangkan kegagalan & kesalahan system, system administrasi kredit tidak memadai, client relationship, account error, fraud dan forcemajeur;
 - Risiko Hukum, meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan kerugian atau biaya yang berkaitan dengan kasus hukum atau kredit;
 - Risiko Reputasi, yang berkaitan dengan publikasi yang negative terhadap bank;
 - Risiko Strategi, yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan yang tidak tepat serta keterlambatan melakukan penyesuaian terhadap perubahan eksternal dan implementasi yang tidak sesuai dengan strategi yang ditetapkan;
 - Risiko Kepatuhan, yang berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Pemenuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya;
- Bahwa Struktur Organisasi Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat Tahun 2008, sebagai berikut:

Halaman 175 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Muljanto
Direktur Pemasaran : Sjamsul Arifin
Pgs. Pimdiv. Kredit : Tony Sudjayanto (pgs.)

Menengah & Korporasi
Pimsubdiv. Kredit : Tony Sudjayanto

Menengah & Korporasi
Relationship Manager : Suwandi
Assisten Relationship : Pontjo W.

Manager

- Bahwa kedudukan Saksi dalam pemberian Kredit dari Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik yakni sebagai Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah & Korporasi Tahun 2008 saat itu menggantikan HADI SUKRIYANTO;
- Bahwa tidak ada batasan pgs. (pengganti sementara) dalam menjalankan tugas dan fungsi Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi, hal ini dikarenakan per Desember 2007 terdapat kekosongan jabatan Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi, sehingga berdasarkan SK Direksi Nomor 045/041/SDM Tanggal 10 Desember 2007, Saksi menajabat juga sebagai pgs. (pengganti sementara) Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat juga sebagai Pimsubdiv. Kredit Menengah & Korporasi;
- Bahwa PT. WAHYU TIRTA MANIK adalah Perusahaan bergerak di Bidang Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Sidoarjo, dengan Direktur Utama / Keyperson Terdakwa Ir. H. TARWI, namun status kredit PT. Wahyu Tirta Manik Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa awal mula Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT Selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik memperoleh fasilitas Kredit *Standby Loan* di Bank Jatim, pada Tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT Selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan Kredit Modal Kerja ke Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebesar Rp15.000.000.000,00 berdasarkan Surat PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008, namun karena besaran kredit yang diajukan merupakan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat/Direktur Utama (berdasarkan SE Direksi Nomor 045/021/DIR/KRD tanggal 19 Januari 2007), maka R. SOEROSO selaku Pimpinan bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan kepada Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 046/53/Krd/cb.Sda Tanggal 03 Maret 2008 yang diterima seluruh dokumen kelengkapannya pada Tanggal 28 Maret 2008, dengan kelengkapan sebagai berikut:

Halaman 176 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian PT. Wahyu Tirta Manik;
- KTP Pengurus PT. Wahyu Tirta Manik;
- NPWP PT. Wahyu Tirta Manik;
- SIUJK (Surat Ijin Usaha Konstruksi) PT. Wahyu Tirta Manik;
- Daftar Agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik;
- Laporan Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir PT. Wahyu Tirta Manik;
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Wahyu Tirta Manik;
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2008, TONY SUDJIARIYANTO selaku Pgs. Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat sekaligus Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi untuk menindaklanjuti;
- Bahwa Pgs. Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi memberikan disposisi kepada Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager dan PONTJO W. selaku Assisten Relationship Manager Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat untuk melakukan Analisa kredit termasuk pada kelengkapan dokumen administrasi, selanjutnya dibuat dan diusulkan Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tanggal 03 April 2008 dengan hasil sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan : No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008;
 2. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
 3. Alamat Perusahaan : Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjاربendo, Sidoarjo;
 4. Bidang Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
 5. Berusaha sejak : Tahun 1999
 6. Susunan Pengurus :
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 - Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;
 - Komisaris : Ny. TITIK HARIYATI;
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 7. Modal dasar Perusahaan : Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 bJanuari 2005 yang dibuat Sohib Arifin, S.H Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu Milyar dua ratus ribu rupiah);
- Data Fasilitas Kredit:
- Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:

Halaman 177 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah);
 2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam Milyar Rupiah);
 3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, sctifitas rekening tergolong Aktif;
 4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI dan Ir. Soehardiman secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
 5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;
- Penilaian dan Analisa Data:
1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;
- Agunan Utama berupa :
- Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Agunan Tambahan berupa :
- a) 1 (satu) hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
 - b) Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;

Halaman 178 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
- d) Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
- e) Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;

- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;
- Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:
- Dari total credit scoring dengan rincian:
 - 1. Total Credit Scoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 - 2. Total Credit Scoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 - 3. Total Credit Scoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 - 4. Total Credit Scoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 - 5. Total Credit Scoring untuk aspek agunan = 40.48;
- Total nilai Credit Scoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;
- Bahwa usulan untuk dapat disetujui sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik
Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00
Jenis kredit : Kredit Modal kerja *Standby Loan*
Sektor Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan
Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan

proyek (sesuai Surat Perintah Kerja/Kontrak)
Jangka Waktu kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit
Suku Bunga Kredit : 13% p.a. dengan system floating rate dihitung secara harian

-Jaminan & Pengikatan : Jaminan Pokok. Hasil Tagihan proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank diikat dengan cessie;

-Jaminan Tambahan:

- 1 (satu) hamparan tanah seluas 627m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
- Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa

Halaman 179 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;

- Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
- Sebidang tanah seluas 227 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
- Sebidang tanah seluas 4.169 m2 serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Syarat Lain:
 - Debitur telah menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) diatas meterai Rp6.000,00 dan menyerahkan Kembali ke Bank Jatim paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal SPPK tersebut;
 - Debitur menyerahkan fotocopy KTP, KSK dan surat nikah dari suami/istri pemilik agunan;
 - Pemilik agunan tambahan (suami/istri) harus ikut tanda tangan dalam akad kredit di Notaris sebagai penjamin;
 - Menyerahkan bukti pemilikan asli atas agunan untuk disimpan di Bank Jatim sampai sdengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank;
 - Menyerahkan surat persetujuan Komisaris untuk mengajukan permohonan kredit di Bank Jatim sebesar Rp6.000.000.000,00 atau Komisaris ikut tanda tangan dalam perjanjian kredit;
 - Menyerahkan berita acara/notulen Rapat Umum Pemegang Saham, yang isinya antara lain menyetujui bahwa asset perusahaan dipergunakan untuk menjamin kredit ke Bank Jatim sebesar Rp6.000.000.000,00;
 - Debitur dalam perjanjian kredit bahwa selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Jatim:
 - Tidak melakukan perubahan pemilikan, anggaran dasar, maupun susunan pengurus perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Jatim;
 - Tidak melakukan pembagian keuntungan atas operasional perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Jatim;
 - Tidak mengikatkan diri sebagai peminjam/avails dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan atas usaha ini dengan atau kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank Jatim;

Halaman 180 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersedia menerima petugas Bank Jatim atau petugas yang ditunjuk oleh Bank Jatim untuk mengadakan pemeriksaan dan pembinaan, baik yang menyangkut administrasi maupun operasional perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- Semua transaksi keuangan atas usaha ini dilakukan harus dilewatkan pada rekening Ybs. di Bank Jatim.
- Pemilik jaminan yang barangnya diasuransikan, memberikan kuasa kepada Bank Jatim untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang menjamin;
- Bahwa atas usulan penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0), terdapat otorisasi persetujuan/penolakan kelompok Pemutus Kredit (KPK)

No	Nama	Jabatan	Setuju (Tanggal/TTD)
1	Masri Sahabu	Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo	03 April 2008
2	R. SOEROSO	Pemimpin Cabang Sidoarjo	03 April 2008
3	Suwandi	Relationship Manager	03 April 2008
4	Tony Sudjayanto	Pgs. Pemimpin Divisi Kredit	04 April 2008
5	Sjamsul Arifin	Direktur Pemasaran	07 April 2008
6	Muljanto	Direktur Utama	11 April 2008

- Bahwa atas agunan tambahan yang dijamin PT. Wahyu Tirta Manik:
 - a) 1 (Satu) hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
 - b) Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 - c) Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
 - d) Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekandangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;

Halaman 181 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- e) Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarebendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Bahwa telah dilakukan kunjungan / survey lokasi oleh Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager dan PONTJO W. selaku Assisten Relationship Manager Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
 - Bahwa berdasarkan proyeksi yang akan dikerjakan dan dilampirkan dalam penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0), PT. WAHYU TIRTA MANIK memiliki proyeksi pekerjaan pada Tahun 2008/2009 yakni:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Tugas
1	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Nglambangan (lanjutan) Kab. Bojonegoro	Rp2.046.046.000,00	PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lodooyo Kab. Tl. Agung/Blitar	Rp6.816.378.000,00	PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
3	Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kel. Subah Situbondo	Rp2.102.000.000,00	Balai PSAWS Sampean Baru Bondowoso
4	Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima	Rp25.200.000.000,00	Dinas PU Pemerintah Kota Bima

- Bahwa proyeksi yang dilampirkan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut merupakan pekerjaan yang belum pasti dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, melainkan proyeksi yang digunakan sebagai gambaran penilaian kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sehingga proyeksi yang diajukan pada saat permohonan kredit ke Bank Jatim tidak dilampirkan surat perjanjian pemborongan/kontrak tersebut;
- Bahwa penilaian Saksi selaku Pgs. Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi terhadap hasil usulan penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) an. PT. Wahyu Tirta Manik yakni dengan melihat Credit Skoring penilaian yang dibuat oleh Suwandi selaku Relationship Manager dan PONTJO W. selaku Assisten Relationship Manager Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, sebagai berikut:
 - Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 - Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 - Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 - Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 - Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;

Halaman 182 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Total nilai Credit Skoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A,
- Bahwa atas hasil penilaian kredit tersebut, maka atas permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp15.000.000.000,00 , maka kami berpendapat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, maka saksi menyetujui dengan nilai kredit dibawah dari permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik yakni sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan memperhatikan jaminan yang diagunkan ke Bank Jatim;
- Bahwa telah dilakukan taksasi atas jaminan/agunan tambahan sebagai pertimbangan saksi dalam menyetujui permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik, hal ini dilakukan penilaian secara internal Bank Jatim melalui SUWANDI selaku Relationship Manager dan PONTJO W. selaku Assisten Relationship Manager Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa terhadap hasil penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) an. PT. Wahyu Tirta Manik, saksi melakukan pengecekan pada poin E. KESIMPULAN HASIL RATING NASABAH dengan peringkat rating debitur adalah A, sehingga saksi tidak melakukan konfirmasi Kembali atas uraian penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) an. PT. Wahyu Tirta Manik secara keseluruhan;
- Bahwa hasil penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak sesuai dengan SK Direksi No.043/031/KEP/DIR/KRD tentang Pedoman Kredit Menengah & Korporasi Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah & Korporasi Bab VII *Standby Loan* tanggal 28 Februari 2005 hal ini dikarenakan hasil penilaian tersebut tidak mempertimbangkan trend proyek-proyek yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik 2 (dua) – 3 (tiga) tahun terakhir, serta menghitung Rencana biaya Anggaran Biaya pelaksanaan Proyek (RAB Proyek) yang akan diperoleh;
- Bahwa atas hasil penilaian permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik tersebut selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor: 14 Tanggal 15 April 2008 dihadapan SOFI HIDAYATI, S.H. Notaris di Sidoarjo, dengan nilai Plafond Rp6.000.000.000,00 (enam Milyar rupiah) dengan jangka waktu 15 April 2008 s/d 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. TARWI selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dengan MULJANTO selaku Direktur Utama dan SJAMSUL ARIFIN selaku

Halaman 183 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pemasaran Bank Jatim Kantor Pusat, dengan jaminan sebagai berikut:

- Agunan Utama berupa :
- Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Agunan Tambahan berupa :
 - a) 1 (satu) hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
 - b) Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 - c) Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
 - d) Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
 - e) Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Bahwa atas agunan tambahan PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI, S.H Notaris/PPAT di Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:
 - SHM Nomor: 16/Desa Banjarbendo an. TARWI, APHT Rp66.225.000,00;
 - SHM Nomor: 878/Desa Banjarbendo an. Ir. TARWI, APHT Rp342.990.000,00;
 - Petok D Nomor 763 APHT Rp627.433.000,00;
 - SHM Nomor: 41/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI, APHT Rp153.349.000,00;
 - SHM Nomor: 1013/Desa Banjarbendo an. Terdakwa Ir. H. TARWI, APHT Rp1.788.422.000,00;

Halaman 184 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor: 85/Desa Cemengkalang an. Terdakwa Ir. H. TARWI, APHT Rp1.031.200.000,00;
- SHM Nomor: 924/Desa Sekardangan an. Ir. Soehardiman, APHT Rp317.741.000,00
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada Tahun 2009 terdapat permohonan perubahan/addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2009 kepada Bank Jatim, karena per November 2008 saksi menjabat sebagai Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Jakarta;
- Bahwa terhadap kredit *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, yang berhak untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya adalah Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo selaku *Booking Office* debitur an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas status *Collectibilitas 5 (macet) dan Extracomtable (hapus buku)* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. WAHYU TIRTA MANIK sebesar Rp34.007.239.770,30,00 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim, karena Bank Jatim telah membukukan biaya kerugian sebesar 100% dari total nilai Outstanding kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT tidak memberikan tanggapan;

10. Saksi **MULJANTO,S.E.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 71 Tahun / 02 Agustus 1953, Laki-laki, Indonesia, Alamat Puri Kencana G-6 RT 005 RW 011 Kel Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya, Islam, S-1 Ekonomi, Pensiun Bank Jatim (Direktur Utama);
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;

Halaman 185 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : MULJANTO;
 Direktur Pemasaran : SAMSUL ARIFIN (alm);
 Direktur Umum : DJOKO LESMONO (alm);
 Direktur Kepatuhan : HADI SUKRIANTO;
 Pimpinan Divisi Kredit : - TONY SUJARIANTO;
 - WONGGO PRAYITNO;
 Pimsubdiv Kredit : - TONY SUJARIANTO;
 - ARYA LELANA;

- Halaman 186 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang kepada Pimsubdiv, Pimdiv, Direktur Pemasaran dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya diterbitkan SPPK atas persetujuan Kredit untuk ditandatangani oleh Calon debitur, selanjutnya dilakukan Perjanjian Kredit berserta Pengikatan Hak Tanggungan;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi Nomor : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dasar perhitungan dan penetapan plafon harus mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja Debitur dalam Pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang;
- b. Mempertimbangkan trend Proyek-Proyek yang dikerjakan 2 (dua) – 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. Menghitung Rencana Anggaran Biaya pelaksanaan Proyek (RAB Proyek) yang akan diperoleh;
- d. RAB Proyek untuk mencapai fisik yang memenuhi syarat pembayaran termin I dikurangi dengan pembiayaan sendiri Debitur;
- e. Untuk proyek multiyers yang fisik Proyeknya harus diselesaikan pada periode 1 (satu) tahun pertama, maka RAB Proyek yang diperhitungkan adalah RAB untuk mencapai fisik 100%;

- Bahwa hubungan dari PT WAHYU TIRTA MANIK dengan Bank Jatim yakni PT WAHYU TIRTA MANIK merupakan debitur (*Booking Office*) Bank Jatim Cabang Sidoarjo dari Tahun 2008 sampai dengan saat ini yang mendapatkan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yaitu Fasilitas Kredit Modal kerja yang diberikan kepada Kontraktor dengan plafon tertentu yang dapat dicairkan secara revolving perProyek apabila Debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan Proyek Konstruksi/Pengadaan Barang atau Jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran kreditnya terutama berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;

- Bahwa PT. WAHYU TIRTA MANIK adalah Perusahaan bergerak di Bidang Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN, S.H Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H Notaris di Surabaya, demikian berdasarkan Surat

Halaman 187 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 45/PT/III/2007 tanggal 28 Maret 2008, dengan direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Komisaris : TITIK HARYATI;
- Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;
- Bahwa *keyperson* dari PT. WAHYU TIRTA MANIK adalah Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ir. H TARWI selaku Direktur Utama dan *Keyperson* PT. WAHYU TIRTA MANIK;
- Bahwa kronologis permohonan kredit PT. WAHYU TIRTA MANIK kepada Bank Jatim Kntor Pusat sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur PT. WAHYU TIRTA MANIK mengajukan permohonan kredit ke R. SOEROSO selaku Pemimpin Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan surat Permohonan Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008, dengan permohonan jumlah kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah) 15 April 2008 sampai dengan 15 April 2009, dengan dilengkapi fotokopi dokumen-dokumen antara lain:
 - Akta Pendirian PT. Wahyu Tirta Manik;
 - KTP Pengurus PT. Wahyu Tirta Manik;
 - NPWP PT. Wahyu Tirta Manik;
 - SIUJK (Surat Ijin Usaha Konstruksi) PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Daftar Agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Laporan Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir PT. Wahyu Tirta Manik;
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Wahyu Tirta Manik;
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT. Wahyu Tirta Manik;
 - b. Bahwa selanjutnya atas surat permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik beserta fotokopi dokumen tersebut diatas, diteruskan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dengan Surat Nomor: 046/53/Krd/cb.Sda Tanggal 03 Maret 2008 disertakan Lampiran BI Checking PT. Wahyu Tirta Manik dan hasil taksasi agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik, ditujukan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, karena plafond kredit yang diajukan PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah) tersebut merupakan kewenangan Kantor Pusat/Direktur Utama berdasarkan SE Direksi Nomor 045/021/DIR/KRD tanggal 19 Januari 2007;

Halaman 188 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya diterima oleh WONGGO PRAYITNO selaku Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tanggal 28 Maret 2008, memberikan pendapat atas MPK dan diberikan disposisi kepada TONY SUDJIARIYANTO selaku Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi sekaligus Pgs. Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- d. Bahwa oleh Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi diberikan disposisi kepada Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- e. Bahwa selanjutnya oleh Relationship Manager diberikan disposisi kepada PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat untuk dilakukan proses Analisa permohonan kredit sesuai ketentuan yang berlaku Tahun 2008;
- f. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Analisa atas permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik oleh SUWANDI selaku Relationship Manager dan PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager dibuatkan penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) dengan hasil sebagai berikut:
- Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:
 1. Surat Permohonan: No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
 2. Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
 3. Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
 4. Bidang Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
 5. Berusaha sejak : Tahun 1999;
 6. Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 - Direktur : Ir. SOERHARDIMAN;
 - Komisaris : Ny. TITIK HARIYATI;
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 7. Modal dasar Perusahaan: Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 bJanuari 2005 yang dibuat Sochib Arifin, S.H Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu Milyar dua ratus ribu rupiah);
 - Data Fasilitas Kredit:
 - Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:

Halaman 189 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah);
 2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam belas Milyar Rupiah);
 3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
 4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI dan Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
 5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;
- Penilaian dan Analisa Data:
1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;
- Agunan Utama berupa :
- Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Agunan Tambahan berupa :
1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
 2. Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;

Halaman 190 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;

4. Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;

5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;

- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;
- Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:
- Dari total credit scoring dengan rincian:
 1. Total Credit Scoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Scoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Scoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Scoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Scoring untuk aspek agunan = 40.48;Total nilai Credit Scoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;
- Usulan Kredit:
- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit standby loan diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:
 1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
 2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam Milyar Rupiah);
 3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Standby Loan;
 4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
 5. Tujuan Penggunaan: Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai surat perintah kerja/kontrak);
 6. Jangka Waktu Kredit: 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
 7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan system floating rate dihitung secara harian;

g. Bahwa atas penilaian tersebut terdapat pendapat dari:

- Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;

Halaman 191 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pemasaran;
- Arahan/Keputusan Direktur Utama;
- Pendapat Direktur Kepatuhan;
- Otorisasi persetujuan kelompok pemutus kredit oleh:
 1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Cabang Sidoarjo;
 3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
 4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
 5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
 6. MULJANTO selaku Direktur Utama;

- Bahwa mengacu pada SK Direksi Nomor : 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 dimana dalam penentuan besaran plafond kredit dengan menghitung berdasarkan RAB, saksi tidak pernah menerima RAB proyek dari analis dalam pemberian persetujuan Plafond Kredit;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam memberikan persetujuan penambahan plafond dan perpanjangan jangka waktu kredit, yaitu: Adanya permohonan dari Debitur; Debitur masih mempunyai proyek-proyek yang akan dikerjakan dan masih ada proyek yang dibiayai oleh Bank; Kredit debitur pada Bank Jatim masih berstatus lancar, tidak dalam keadaan non performing;
- Bahwa tidak diperbolehkan penarikan pinjaman atas proyek dari Bank Jaitm dipergunakan untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga atas proyek lain yang mendapat fasilitas kredit dari Bank Jatim, karena penarikan pinjaman untuk proyek harus digunakan untuk mebiaya proyek yang akan dikerjakan, tidak diperbolehkan untuk pembayaran atas kredit dari proyek lain;
- Bahwa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik seharusnya tidak diperbolehkan diberikan penambahan plafond maupun perpanjangan jangka waktu atas fasilitas kredit Standby Loan pada Bank Jatim, dikarenakan hal tersebut tidak diungkap dalam MAK penambahan plafond dan Jangka Waktu kredit yang dibuat oleh Analis, RM, Penyelia Kredit pada Cabang Sidoarjo dan Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sehingga penambahan plafond dan perpanjangan jangka waktu tetap di berikan kepada PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 192 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya ada ketentuan terkait jumlah plafond pencairan kredit secara revolving per proyek yang diberikan kepada debitur Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yaitu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 4 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 35% dari Nilai Proyek;
 - b. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 3 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 45% dari Nilai Proyek;
 - c. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 2 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 55% dari Nilai Proyek;
 - d. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 1 kali pembayaran termin plafond pencairan maksi-mal adalah sebesar 65% dari Nilai Proyek;
- Bahwa seharusnya, untuk mengetahui berapa kali pembayaran termin akan dilakukan oleh pemberi kerja kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah dengan melihat dalam dokumen Perjanjian Kerja / Kontrak dan dokumen pendukungnya;
- Bahwa Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Besar jumlah pencairan per tahap atas pemberian Kredit Modal Kerja per proyek dari Bank Jatim kepada debitur / PT Wahyu Tirta Manik adalah berdasarkan besaran progress fisik proyek yang sudah dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik (*progress report*) dan pembayaran Termin atas proyek tersebut;
- Bahwa berdasarkan prosedur seharusnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pencairan kredit per proyek atas proyek pekerjaan yang ternyata tidak terdapat dalam daftar proyek/kontrak kerja yang disampaikan pada saat penyusunan perjanjian kredit / addendum perjanjian kredit , karena yang menjadi agunan utama pemberian kredit tersebut adalah kontrak kerja yang disampaikan pada saat pengajuan perjanjian kredit / addendum perjanjian kredit;
- Bahwa atas status Collectibilitas 5 (macet) dan Extracomtable (hapus buku) Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. WAHYU TIRTA MANIK sebesar Rp34.007.239.770,30,00 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim;
- Bahwa berdasarkan Surat Direksi Nomor 044/06/KRD tanggal 25 April 2006, untuk Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dengan plafond diatas

Halaman 193 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Rp2.000.000.000 yang diproses oleh kantor Pusat (Divisi Kredit), sedangkan administrasi/ penatausahaan berada di Kantor Cabang, maka pada poin 5, kantor cabang berkewajiban melaporkan perkembangan kredit, misalnya : termin turun, debitur menunggak, kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek, dll, termasuk juga kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit Kantor Pusat;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 041/007/DIR/KRD tanggal 03 Juli 2003, Pimpinan Cabang Bertanggung Jawab atas administrasi/ Penatausahaan kredit korporasi yang diproses kantor pusat, antara lain meliputi :

- Pendebetan biaya atas realisasi kredit limpahan dari kantor pusat (provisi, taksasi, biaya notaris dan biaya lainnya);
- Pemblokiran sementara termin yang turun, untuk selanjutnya diinformasikan ke divisi kredit;
- Pemotongan termin proyek baik untuk pembayaran angsuran pokok maupun bunga secara proporsional;
- Pemantuan rekening debitur khusus untuk kredit modal kerja rekening koran (R/C) dan melaporkan ke kantor Pusat cq Divisi Kredit apabila ada penyimpangan;
- Pemotongan angsuran pokok maupun pembayaran bunga untuk kredit investasi;
- Sehingga berdasarkan surat edaran direksi tersebut yang bertanggungjawab melakukan monitoring atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di bank Jatim yang bertugas yaitu Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa fungsi Saksi yaitu membuat rencana bisnis bank dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang diwakili oleh Komisaris;
- Bahwa produk dari direktur adalah SOP, SK Direksi, peraturan edaran, dan surat edaran Sprint.
- Bahwa peraturan yang sudah dibuat menjadi pegangan dari bawah.
- Bahwa saksi nilai baki kredit adalah berdasarkan selisih maksimum plafond dikurangkan baki debit tapi dengan catatan kewajiban dari bank melakukan monitoring.
- Bahwa Saksi setiap outstanding harus dilakukan analisa setiap sebelum dilakukan pencairan.

Halaman 194 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sesuai dengan ketentuan setiap kredit yang sudah dicairkan harus didukung dengan SPK tidak harus dicairkan semua 30% cukup dikurangkan dengan harga pokok sehingga dipastikan bahwa ini aman.
- Bahwa Saksi tidak diperbolehkan dana pencairan yang telah dilakukan pencairan oleh debitur PT Wahyu Tirta Manik digunakan untuk melakukan pelunasan proyek yang sebelumnya atau proyek lainnya.
- Bahwa Saksi rekening koran juga menjadi bagian dari analisis dan dilampirkan dalam bentuk print out oleh analis.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada prinsipnya analis harus paham dan mengenal nasabah dan juga analis harus bekerja sama dengan analis bank jatim cabang sidoarjo.
- Bahwa Saksi yang bisa memblokir rekening dilakukan oleh bank jatim cabang sidoarjo karena rekening berada di cabang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tim analis dari bank Jatim Cabang Sidoarjo terdiri dari pimpinan dan kepala pemasaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan bank cabang sidoarjo hanya berwenang meneruskan kepada bank jatim Kantor pusat.
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab direkrut utama adalah mengkoordinir direktu direktur dibawahnya dan juga bertanggung jawab atas kelangsungan bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa Saksi menjelaskan memakai satuan kredit auditor.
- Bahwa Saksi Setiap tahun auditot memeriksa cabang.
- Bahwa sepanjang cabang tidak melaporkan secara eksplisit maka tidak akan terbaca di bank jatim kantor pusat
- Bahwa ketika kredit dinyatakan macet, jadi sepanjang masih ada jangka waktu itu akan dihitung bunganya.
- Bahwa apabila bunga tertunda tidak dibayar akan dikenakan 50% dari suku bunga;
- Bahwa ketentuang denda ditentukan oleh masing masing bank.
- Bahwa apabila kredit dinyatakan macet maka akan dilakukan pemanggilan nasabah untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa apabila debitur yang tidak memenuhi kewajiban maka kreditur bisa melakukan eksekusi atau lelang.
- Bahwa pernah melakukan eksekusi untuk dilakukan lelang.
- Bahwa tidak dilakukan eksekusi karena debitur tidak kooperatif.

Halaman 195 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Raden SOEROSO merupakan kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo dan pernah menjadi DIRUT pada tahun 2015 sampai tahun 2019;
- Bahwa selaku Direktur Umum;
- Bahwa purna tahun 2011;
- Bahwa kredit harus didukung SPK;
- Bahwa kredit dipakai untuk proyek;
- Bahwa memastikan SPK Cair;
- Bahwa sumber pembayaran adalah SPK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut;

11. Saksi **SUYATNO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Ngawi, Umur 42 tahun / 06 Juni 1982, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jalan Delta Puspa No. 84, RT 25, RW 08, Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Islam, Pegawai Bank Jatim, S-2 (Magister Manajemen);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa rekening koran juga menjadi bagian analisis kredit.
- Bahwa saksi tidak ada yang mendapatkan FEE dari Terdakwa.
- Bahwa terkait rekening diminta ketika analisa mutasinya adanya di kantor cabang dan pada waktu pencairan selalu diberikan surat;
- Bahwa tidak mengetahui apabila pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran yang proyek sebelumnya.
- Bahwa rekening PT. WTM ada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo
- Bahwa yang melakukan monitoring adalah bank jatim Cabang Sidoarjo
- Bahwa Bank Jatim kantor pusat melakukan monev ketika melakukan pencairan;

Halaman 196 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa semua pelaksanaan tergantung pengajuan yang dilakukan oleh debitur
- Bahwa mengetahui berkaitan dengan Kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim. pada September 2012 sampai dengan September 2013, Saksi selaku Analis Kredit sebelumnya yaitu Sdr. ARIF PERDANA yang mengundurkan diri dari pekerjaan, dimana pada September 2012 Saksi atas penunjukan dari Sdr. FIRMAN ISWAHYUDI yang pada saat itu menjabat sebagai Relationship Manager ditunjuk sebagai Analis Kredit;
- Bahwa selanjutnya September 2013 Saksi digantikan oleh EKO SAPUTRO dikarenakan Saksi ada Pendidikan Staf Development Program (SDP).
- Bahwa selama Saksi bertugas sebagai Analis Kredit PT Wahyu Tirta Manik, Saksi telah membuat memorandum yang terdiri dari:
 - Memorandum Usulan Pencairan Tahap 2 tanggal 21 September 2012, dikeluarkan Surat Persetujuan Pencairan Kredit Nomor 050/113/KMK tanggal 24 September 2012 nominal pencairan Rp2.130.000.000, Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan jalan tol Gempong-Pandaan Tahap 1, Paket 2, Pemberi Kerja PT Wijaya Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Subkontrak No. TP.02.02/Tol Gempol Pandaan 002/VI/2017 tanggal 12 Juni 2012;
 - Memorandum Usulan Pencairan Tahap 1 tanggal 09 Januari 2013, dikeluarkan surat persetujuan pencairan kredit nomor 051/012/kmk tanggal 10 Januari 2013 nominal pencairan Rp1.601.000.000, Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, Pemberi kerja PT Utama Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedoran Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
 - Memorandum Usulan Pencairan tanggal 17 Januari 2013, dikeluarkan surat persetujuan pencairan kredit nomor 051/016/kmk tanggal 17 Januari 2013 nominal pencairan Rp2.600.000.000, Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, Pemberi kerja PT Utama Karya sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa tugas Saksi selaku Staf Analisis pada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat yaitu Melakukan Analisa kelayakan kredit bersama RM, untuk membuat rekomendai kelayakan kredit yang diputus

Halaman 197 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kewenangan kepala Cabang, baik berupa pengajuan kredit baru, perpanjangan, pencairan;

- Bahwa Struktur Organisasi selama Saksi menjabat sebagai Staf Analisis pada Divisi kredit menengah dan korporasi Bank Jatim Kantor Pusat adalah sebagai berikut :

- Kantor Pusat

- Pimpinan divisi : WONGO PRAYITNO
- Pimpinan Sub Divisi : ARYA LELANA
- Senior Officer / Relationship Manager : FIRMAN ISWAHYUDI
- Analisis Kredit : SUYATNO (saksi Sendiri)

- Cabang Sidoarjo;

- Officer : SAHID RAMAHENDRA;
- Kepala Cabang : TRI UJI ARTI (sekarang pensiun)

- Bahwa Struktur Organisasi selama saksi menjabat sebagai Asistent Relationship Manager pada Divisi kredit menengah dan korporasi Bank Jatim Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

- Kantor Pusat;

- Pimpinan divisi : WONGO PRAYITNO
- Pimpinan Sub Divisi : ARYA LELANA
- Senior Officer / Relationship Manager : FIRMAN ISWAHYUDI
- Analisis Kredit : EKO SAPUTRO;

- Cabang Sidoarjo;

- Officer : SAHID RAMAHENDRA;
- Kepala Cabang : TRI UJI ARTI (sekarang pensiun);

- Bahwa untuk awal mula PT Wahyu Tirta Manik mendapatkan kredit di Bank Jatim Saksi kurang mengetahui karena Saksi menjabat sebagai Analisis Kredit PT Wahyu Tirta Manik pada September 2012, bahwa status kredit dari PT Wahyu Tirta Manik adalah kolektabilitas 5 dan ekstrakomtable (Hapus Buku);

- Bahwa untuk mekanisme dalam pengajuan hingga persetujuan pencairan *plafond* oleh PT Wahyu Tirta Manik adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa awalnya PT Wahyu Tirta Manik telah melakukan perjanjian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dengan Bank Jatim;
- b. Selanjutnya PT Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan pencairan per pekerjaan berdasarkan SPK yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Kredit Menengah Korporasi, dengan melampirkan:

Halaman 198 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Surat Perintah Kerja;
 - Surat Kuasa untuk menerima dan memblokir pelimpahan atau pemindah bukuan dan hasil pembayaran termijn proyek serta untuk melakukan pendebetn rekening PT Wahyu Tirta Manik sebagai pemenuhan prestasi yang harus diselesaikan untuk kepentingan Bank Jatim;
 - Surat Pernyataan yang hasil termijn akan dilewatkan di rekening Bank Jatim atas nama PT Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim cabang sidoarjo, nomor 0261015242 yang selanjutnya didebet sebagai kewajiban yang harus dipenuhi PT Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, serta tidak akan mencairkan tunai secara langsung hasil termijn pekerjaan dari pemberik kerja atau bendahara proyek; Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau ke cabang Bank Jatim cabang lain atau ke bank lain; Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontak kerja mengenai pembayaran termijn proyek; Tidak mengambil uang muka untuk proyek tersebut diatas; Mengambil termijn atas pembayaran protek tersebut sebanyak 2 kali termijn; Memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro atas pembayaran termijn proyek;
- c. Selanjutnya Pemimpin Sub Divisi menugaskan Relationship Manager atau Analis Kredit atau RM dan Analis Kredit bersama dengan Tim Cabang Sidoarjo untuk melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja dan menyampaikan surat perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek berdasarkan dengan Surat PT Wahyu Tirta Manik kepada pemberi kerja yang pada intinya permintaan kepada pemberi kerja untuk pembayaran termijn proyek dibayatkan ke rekeningPT Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan nomor rekening 0261015242, sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dislesaikan untuk kepentingan Bank Jatim dan pelimpahan pembayaran tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa persetujuan tertulis Bank Jatim. Selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh pemberi kerja serta dilakukan kunjungan proyek;
- d. Selanjutnya RM dan Analis Kredit membuat memorandum usulan pencairan kredit untuk diajukan persetujuan kepada pejabat yang berwenang yaitu Pemimpin Sub Divisi dan Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi sesuai kewenangannya;
- e. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Kantor Pusat, lalu dibuatkan surat pemberitahuan

Halaman 199 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



persetujuan kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang ditandatangani pejabat di Divisi menengah Korporasi dalam hal ini RM / Pimpinan Sub Divisi bersama Pemimpin Divisi;

f. Selanjutnya Cabang Sidoarjo melakukan pencairan kredit kepada PT Wahyu Tirta Manik;

g. Bahwa Kantor Pusat dan Cabang Sidoarjo bersama-sama melakukan monitoring kredit dan pembayaran termijn proyek kepada rekening PT Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa memorandum pencairan kredit sesuai dengan SK Direksi nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Hal 140, menerangkan bahwa jaminan utama adalah berupa tagihan proyek yang harus dengan Cessie, pembayaran dan proyek sudah melalui Bank atau pada Kontrak Kerja dicantumkan Klausul bahwa pembayaran Termijn Proyek sudah melalui Bank atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termijn proyek dilewatkan Bank Jatim dengan menunjuk nomor rekening dan Surat Pernyataan Debitur sesuai dengan nomor 2 pada halaman 141;

- Bahwa yang mengunjungi/visit pekerjaan pada memorandum yang terdiri dari:

1. Memorandum Usulan Pencairan Tahap 2 tanggal 21 September 2012, Pekerjaan Land Clearing dan Galian untu bahan timbunan pada proyek Pembangunan jalan tol Gempong-Pandaan Tahap 1, Paket 2, tidak dilakukan kunjungan/Visit Pekerjaan karena hanya berdasarkan Rekapitulasi Progress Fisik Pekerjaan Tanggal 12 September 2012 yang menerangkan prosentase pekerjaan 57,91% dimana syarat untuk pencairan Tahap II Progres pekerjaan harus diatas 30% sesuai dengan memorandum pada pencairan Tahap I, dan saksi hanya mengonfirmasi kepada FIR-MAN ISWAHYUDI selaku RM;

2. Memorandum Usulan Pencairan Tahap 1 tanggal 09 Januari 2013 Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrer Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, dikunjungi oleh : SAHID selaku penyelia kredit Cabang Sidoarjo, FIRMAN ISWAHYUDI selaku RM Divisi KMK Kantor Pusat, Perwakilan Debitur yang saksi tidak ketahui orangnya;

3. Memorandum Usulan Pencairan tanggal 17 Januari 2013, Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan

Halaman 200 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, dikunjungi oleh : NORMAN RAHADIARTO selaku Analis Kredit Kantor Pusat, FIRMAN ISWAHYUDI selaku RM KMK Kantor Pusat, SAHID selaku penyelia kredit Cabang Sidoarjo, perwakilan Debitur yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa dalam Visit pekerjaan baik Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borror Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 dan Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 tidak terdapat per-wakilan Pemberi Kerja yaitu PT Utama Karya, oleh karena terkait dengan visit/kunjungan pekerjaan cukup dilakukan dengan Debitur yaitu Terdakwa Ir. H. TARWI tanpa ditemani oleh Pemberi Kerja yaitu PT Utama Karya;
- Bahwa yang bertugas melakukan monitoring pada Kantor Pusat adalah RM, dan yang bertanggungjawab terhadap tugas RM dalam melakukan monitoring kredit PT Wahyu Tirta Manik adalah Pemimpin Divisi yaitu WONGGO PRAYITNO;
- Bahwa yang bertugas melakukan monitoring pada Cabang Sidoarjo adalah Penyelia Kredit pada Cabang Sidoarjo, dan yang bertanggungjawab terhadap tugas Penyelia Kredit Cabang Sidoarjo da-lam melakukan monitoring kredit PT Wahyu Tirta Manik adalah Kepala Cabang Sidoarjo;
- Bahwa RM dan Pempimpin Divisi yang menjabat saat Saksi mengerjakan usulan pencairan adalah sebagai berikut:
 - RM : FIRMAN ISWAHYUDI;
 - Pimpinan Sub Div. : ARYA LELANA;
 - Pemimpin Divisi : WONGGO PRAYITNO;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai Analis Kredit Kantor Pusat, Saksi turut serta dalam melakukan monitoring kredit PT Wahyu Tirta Manik secara administrasi, dalam artian apabila sudah mendekati waktu jangka waktu *loan* (tertuang dalam Persetujuan Pecairan Kredit) saksi melaporkan kepada RM yaitu FIRMAN ISWAHYUDI;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi berdasarkan Jangka waktu yang tertera dalam Surat Persetujuan adalah menyampaikan kepada RM yaitu Sdr. FIRMAN ISWAHYUDI dan menerbitkan Surat Nomor : 051/533/KMK tanggal 09 Juli 2023 perihal Laporan Perkembangan Proyek yang terdiri dari:
 - Memorandum Usulan Pencairan Tahap 2 tanggal 21 September 2012, Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek

Halaman 201 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pembangunan jalan tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2, Pemberi Kerja PT Wijaya Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Subkontrak No. TP.02.02/Tol Gempol Pandaan 002/VI/2017 tanggal 12 Juni 2012;

- Memorandum Usulan Pencairan Tahap 1 tanggal 09 Januari 2013 Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, Pemberi kerja PT Hutama Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedaan Nomor: 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
- Memorandum Usulan Pencairan tanggal 17 Januari 2013, Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, Pemberi kerja PT Hutama Karya sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa dalam perpanjangan jangka waktu loan kredit PT Wahyu Tirta Manik, tidak buat memorandum hanya menyesuaikan dengan Addendum yang hanya menerangkan perubahan jangka waktu proyek;
- Bahwa terkait dengan kunjungan pekerjaan oleh PT Wahyu Tirta Manik, saksi belum pernah melakukan kunjungan pekerjaan oleh PT Wahyu Tirta Manik dikarenakan tidak ada arahan dari RM saat saksi menjabat sebagai Analis Kredit;
- Bahwa dalam melakukan analisis addendum Penambahan Jangka Waktu dan Plafond KMK Standby Loan terhadap PT Wahyu Tirta Manik tanggal tanggal 07 Februari 2012 dan 12 Desember 2012, perhitungan penambahan plafond menjadi Rp25.000.000.000,00 dan Rp50.000.000.000,00 didapat dari Nilai proyeksi Analisa atas laporan keuangan dua tahun terakhir untuk menentukan kebutuhan modal kerja debitur, Informasi RM yaitu FIRMAN ISWAHYUDI dan Analis sebelum saksi, yaitu ARIF PERDANA;
- Bahwa dalam melakukan Analisa terhadap Memorandum tanggal 7 Februari 2012 perihal penilaian perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafond kredit modal kerja Standby Loan terdapat proyek yang belum lunas yaitu pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lum-pur porong dan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan pengamanan banjir di Kali Porong yang dinyatakan belum lunas, hal tersebut berdasarkan informasi dari RM yaitu FIRMAN ISWAHYUDI, dikarenakan belum ada pembayaran termijn dari pemberi kerja;

Halaman 202 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap informasi yang Saksi peroleh dari RM yaitu FIRMAN ISWAHYUDI terhadap proyek pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong belum lunas dikarenakan belum ada pembayaran termijn dari pemberi kerja, Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Pemberi Kerja, dikarenakan yang mempunyai akses dalam melakukan komunikasi dengan pemberi kerja adalah Sdr. FIRMAN ISWAHYUDI selaku RM;
- Bahwa terkait dengan penentuan besaran plafond KMK *Standby Loan* mengacu pada SE Direksi Nomor 43/031/KEP.DIR/KRD tanggal 28 Januari 2005 hal-aman 139 Bab VII *Standby Loan*, seharusnya perhitungan besaran plafond mempertimbangkan hal -hal sebagai sebagai berikut:
 - a. Kinerja debitur dalam pelaksanaan proyek pada 2 (dua tahun) terakhir dan perkiraan proyek yang akan diterima pada satu tahun yang akan datang;
 - b. Mempertimbangkan trend proyek-proyek yang dikerjakan 2 – 3 tahun terakhir;
 - c. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Proyek yang akan diperoleh;
 - d. RAB Proyek untuk mencapai fisik yang memenuhi syarat pembayaran termin 1 dikurangi dengan pembiayaan sendiri debitur;
 - e. Untuk proyek Multiyears yang fisik proyeknya harus diselesaikan pada periode tahun pertama, maka RAB yang diperhitungkan adalah RAB untuk mencapai fisik 100%;
- Bahwa terkait proyeksi proyek pekerjaan yang disampaikan dalam Analisa addendum Penambahan Jangka Waktu dan Plafond KMK *Standby Loan* terhadap PT Wahyu Tirta Manik tanggal tanggal 07 Februari 2012 dan 12 Desember 2012, selaku Analis saksi bersama FIRMAN ISWAHYUDI selaku RM dari Bank Jatim hanya menanyakan status proyek / pekerjaan yang masuk dalam proyeksi yang disampaikan dalam pengusulan penambahan jangka waktu dan plafond KMK *Standby Loan* PT Wahyu Tirta Manik. Karena tidak ada ketentuan internal dari Bank Jatim bahwa Pekerjaan dalam proyeksi tersebut harus sudah disertai dengan kontrak/SPK. Namun dalam pencairan harus terdapat SPK/Kontrak kerja;
- Bahwa terkait hasil “Analisa Aspek Keuangan” dalam addendum Penambahan Jangka Waktu dan Plafond KMK *Standby Loan* terhadap PT Wahyu Tirta Manik tanggal tanggal 07 Februari 2012 dan 12 Desember

Halaman 203 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2012, Saksi menerima laporan keuangan audited PT Wahyu Tirta Manik untuk dua periode sebelum tahun pengusulan dan menggunakannya sebagai dasar Analisa Aspek Keuangan dan penentuan nilai plafond pemberian fasilitas kredit KMK Standby Loan;

- Bahwa pada saat melakukan analisis dalam addendum Penambahan Jangka Waktu dan Plafond KMK Standby Loan terhadap PT Wahyu Tirta Manik tanggal 07 Februari 2012 dan 12 Desember 2012, saksi tidak menerima SPK/SPMK asli atas proyek pekerjaan yang diajukan dalam proyeksi;
- Bahwa dalam penilaian taksasi agunan tambahan sebagaimana dalam addendum Penambahan Jangka Waktu dan Plafond KMK Standby Loan terhadap PT Wahyu Tir-ta Manik tanggal 07 Februari 2012 dan 12 Desember 2012 dilakukan oleh Petugas Cabang Sidoarjo selaku booking office pemberian KMK Standby Loan pada PT Wahyu Tirta Manik. saksi selaku analis kredit hanya menggunakan angka hasil penilaian yang dilakukan Cabang Sidoarjo yang dilakukan setiap pengajuan perpanjangan atau penambahan plafond;
- Bahwa untuk penilaian taksasi agunan tambahan dengan nilai plafond kredit PT Wahyu Tirta Manik, menggunakan jasa penilaian KJPP yang berlaku 3 (tiga) tahun, sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan yang saksi tidak mengingat nomor dan tanggalnya;
- Bahwa terdapat ketentuan terkait jumlah *plafond* pencairan kredit secara *revolving* per proyek yang diberikan kepada debitur Kredit Modal Kerja *Standby Loan* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 4 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 35% dari Nilai Proyek;
 - b. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 3 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 45% dari Nilai Proyek;
 - c. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 2 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 55% dari Nilai Proyek;
 - d. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 1 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 65% dari Nilai Proyek;
- Bahwa seharusnya, untuk mengetahui berapa kali pembayaran termin akan dilakukan oleh pemberi kerja kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah dengan melihat dalam dokumen Perjanjian Kerja / Kontrak dan dokumen

Halaman 204 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pendukungnya;

- Bahwa apabila dalam kontrak tidak mengatur berapa kali jumlah termin pembayaran, saksi selaku analis menggunakan informasi jumlah pembayaran termin dari RM yang melakukan konfirmasi secara lisan (tidak tertulis) kepada debitur tentang rencana jumlah penagihan termin;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, besarnya jumlah pencairan adalah berdasarkan besaran progress fisik proyek yang sudah dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik (progress report). Dalam pedoman tersebut terdapat rumus dalam menghitung jumlah pencairan per tahap per proyek tersebut. Dan apabila ternyata penghitungan pencairan per proyek tersebut tidak didasarkan perhitungan rumus sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim, terdapat pengecualian atas hal tersebut;
- Bahwa dasar perhitungan nilai pencairan yang saksi dan RM usulkan adalah sebagai berikut:
 - Pencairan Tahap 2 tanggal 21 September 2012, dalam Pekerjaan *Land Clearing* dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan jalan tol Gempong-Pandaan Tahap 1, Paket 2 adalah menggunakan dasar yang telah ditentukan dalam memorandum pencairan tahap pertama bahwa pencairan tahap kedua sebesar Rp3.000.000.000, namun dari sisa fasilitas tarik hanya mencukupi sebesar Rp2.130.000.000,00, dengan melihat rekapitulasi progress fisik pekerjaan per tanggal 12 September 2012 yang disampaikan oleh debitur sebesar 57,91%;
 - Pencairan Tahap 1 tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp1.601.000.000,00 dalam Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Ketosono-Mojokerto Tahap 1, adalah menggunakan dasar bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya dapat dicairkan sekaligus, namun dikarenakan sisa fasilitas Tarik hanya sebesar Rp1.601.000.000,00 maka yang dicairkan pada tahap pertama hanya sebesar Rp1.601.000.000,00.
 - Pencairan tanggal 17 Januari 2013, sebesar nominal pencairan Rp2.600.000.000, dalam Pekerjaan *Borrow Material* STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, adalah menggunakan dasar bahwa pekerjaan tersebut dapat dicairkan sekaligus, karena berdasarkan BPP yang berlaku saat itu bahwa tahapan pekerjaan tersebut sangat pendek tetapi biaya pelaksanaannya justru

Halaman 205 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



merupakan komponen terbesar dari total biaya proyek, dan sisa fasilitas tarik masih mencukupi;

- Bahwa atas progress fisik pekerjaan sebagai berikut:
 - Pekerjaan *Land Clearing* dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan jalan tol Gempong-Pandaan Tahap 1, Paket 2, tidak dilakukan kunjungan lapangan karena hanya berdasarkan laporan rekapitulasi progress fisik pekerjaan yang disampaikan oleh debitur;
 - Pekerjaan Tanah Galian Tanah, *Borrow Material* Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, dilakukan kunjungan lapangan oleh SAHID selaku Penyelia Kredit Cabang Sidoarjo dan FIRMAN ISWAHYUDI selaku RM Bank Jatim Pusat dan Debitur (PT Wahyu Tirta Manik) tanpa didampingi oleh pihak pemberi kerja, sesuai dokumentasi da-lam memorandum pencairan;
 - Pekerjaan *Borrow Material* STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, dilakukan kunjungan lapangan oleh SAHID selaku Penyelia Kredit Cabang Sidoarjo, FIRMAN ISWAHYUDI selaku RM Bank Jatim Pusat, NORMAN RAHADIARTO selaku analis kredit kantor pusat Bank Jatim dan Debitur (PT Wahyu Tirta Manik) tanpa didampingi oleh pihak pemberi kerja, sesuai dokumentasi dalam memorandum pencairan;
- Bahwa atas pencairan kredit atas pekerjaan Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 disetujui sekaligus senilai Rp2.600.000.000,00 dikarenakan pada saat itu telah ada persetujuan penambahan plafond kredit dari Rp25.000.000.000,00 menjadi Rp50.000.000.000,00 dan tinggal menunggu proses penandatanganan perjanjian kredit. Sehingga pencairan kredit di Cabang Sidoarjo dilakukan setelah perjanjian kredit telah ditandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemblokiran rekening atas pembayaran termin dari pemberi kerja yang masuk pada rekening PT Wahyu Tirta Manik di Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, dilakukan sejak pencairan kredit Standby Loan sampai dengan pelunasan kredit perproyek berdasarkan surat kuasa dari Debitur kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo selaku booking office untuk menerima, mendebet dan memblokir pembayaran termin atas proyek yang dibiayai;
- Bahwa dalam BPP Bank Jatim sesuai SE Direksi Nomor 43/031/KEP.DIR/KRD tanggal 28 Januari 2005 diatur bahwa pengajuan

Halaman 206 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu KMK Standby Loan dilakukan oleh diebitur selambat-lambatnya dua bulan sebelum jatuh tempo;
- Bahwa dalam Memorandum Usulan Pencairan tanggal 17 Januari 2013, Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, hanya 1 dilakukan 1 (satu) tahap, bahwa berdasarkan SK Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 Halaman 146 pencairan dapat dilakukan 1 (satu) kali dikarenakan Tahapan penyelesaian proyek sangat pendek, tetapi biaya pelaksanaannya justru merupakan bagian terbesar dari total biaya proyek, missal pengaspalan jalan dengan system “HOT MIX” (pengaspalan), yang mana pekerjaan borrow material merupakan bagian terbesar dalam pekerjaan Pembangunan jalan tol;
 - Bahwa dalam pengajuan permohonan proyek-proyek sebagai berikut:
 - Permohonan Pencairan Tahap 2 tanggal 21 September 2012, Pekerjaan Land Clearing dan Galian untu bahan timbunan pada proyek Pembangunan jalan tol Gempong-Pandaan Tahap 1, Paket 2, Pemberi Kerja PT Wijaya Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Subkontrak No. TP.02.02/Tol Gempol Pandaan 002/VI/2017 tanggal 12 Juni 2012;
 - Permohonan Pencairan Tahap 1 tanggal 09 Januari 2013 Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Bor-ror Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, Pemberi kerja PT Utama Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
 - Permohonan Pencairan tanggal 17 Januari 2013, Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, Pemberi kerja PT Utama Karya sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
 - Bahwa *Key Person* dalam pengajuan permohonan proyek-proyek tersebut diatas adalah Terdakwa Ir. H. TARWI;
 - Bahwa terkait dengan pengecekan atau penelitian terhadap keaslian dari Perjanjian Sub Kotrak/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja terhadap proyek, adalah sebagai berikut:
 - Bahwa untuk Permohonan Pencairan Tahap 2 tanggal 21 September 2012, Pekerjaan *Land Clearing* dan Galian untu bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempong-Pandaan Tahap 1, Paket 2, Pemberi
- Halaman 207 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Kerja PT Wijaya Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Subkontrak No. TP.02.02/Tol Gempol Pandaan 002/VI/2017 tanggal 12 Juni 2012 saksi tidak melakukan pengecekan, karena penyerahan persyaratan pencairan dilakukan pada pencairan tahap pertama;

- Bahwa untuk Permohonan Pencairan Tahap 1 tanggal 09 Januari 2013 Pekerjaan Tanah Galian Tanah, *Borrow Material* Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, Pemberi kerja PT Utama Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dan Permohonan Pencairan tanggal 17 Januari 2013, Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada proyek Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, Pemberi kerja PT Utama Karya sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012, saksi tidak melakukan penelitian/ pengecekan terhadap Perjanjian Kontrak/Sub Kontak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja dikarenakan telah ada dokumen *cessie* terhadap pemberi kerja yang telah ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Surat Persetujuan pencairan kepada cabang yang merupakan *booking Office* disyaratkan sebelum dilakukan pelimpahan pencairan kredit ke rekening PT Wahyu Tirta Manik, kontrak asli harus sudah diserahkan ke Bank, sehingga atas dasar-dasar tersebut saksi tidak melakukan pengecekan/penelitian atas keaslian dari Perjanjian Kontrak/Sub Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT tidak memberikan tanggapan;

12. Saksi **Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E,M.M.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Purworejo, Umur 55 Tahun / 06 Desember 1968, Laki-laki, Indonesia, Alamat Taman Wiguna Selatan II Nomor 2, RT 019/RW004 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa timur, Islam, *Vice President* Kredit Retail Menengah Pada Kantor Pusat PT. BPD Bank Jatim, S3;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 208 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik yang merupakan debitur Bank Jatim dengan fasilitas kredit Standby Loan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pemberian Kredit dari Bank Jatim kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah selaku Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2009-2014, Pjs. Pim. Sub. Div. Kredit Menengah dan Korporasi, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2014-2015 dan Pim. Sub. Div. Kredit Menengah dan Korporasi, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi atas 3 (tiga) jabatan Saksi tersebut diatas secara garis besar berada dalam Divisi Kredit Menengah & Korporasi, yakni: Melakukan Review Pembahasan Kredit dari Analis kredit dan penyelia kredit;
- Melakukan usulan pengajuan fasilitas dan usulan permohonan pencairan kredit kepada Pemimpin Sub Divisi Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa Saksi bukan Analis Kredit PT Wahyu Tirta Manik namun Saksi adalah Tim Analis Kredit PT Wahyu Tirta Manik yang mana di dalamnya terdapat Analis yaitu staf, Asisten Relationship Manager yaitu kasi, dan saksi selaku Relationship Manager;
- Bahwa selain sebagai Tim Analis juga sebagai tim pengusul yang mana setelah Saksi ada Pimsubdiv, Pimdiv, Direktur Pemasaran, Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama sebagai Pemutus Kredit yang dituangkan dalam otorisasi persetujuan;
- Bahwa Tim Analis menghasilkan produk berupa memorandum pengusulan kredit termasuk memorandum usulan untuk penambahan plafond.
- Bahwa Saksi telah terlibat dalam memorandum pemberian fasilitas KMK Standby Loan kepada PT WTM dari tahun 2009 s/d 2015 sebagai berikut:
 - a. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tanggal 19 Mei 2009 (BPD 4.0);

Halaman 209 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tahun 2010 (BPD 4.0);
- c. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tanggal 20 Januari 2011 (BPD 4.0);
- d. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tanggal 18 Desember 2012 (BPD 4.0);
- e. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tanggal 18 Desember 2012 (BPD 4.0);
- f. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tanggal 10 Januari 2014 (BPD 4.0);
- g. Memorandum Addendum pemberian kredit KMK Standby Loan kepada PT WTM tanggal 8 Januari 2015 (BPD 4.0);
- Bahwa Saksi dan Tim Analisis mendapatkan perintah dari Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimsubdiv tahun 2009 s/d 2010 dan ARYA LELANA selaku Pimsubdiv tahun 2011 s/d 2014 serta WONGGO PRAJITNO selaku Pimdiv tahun 2008 s/d 2015 untuk membuat memorandum dan memproses permohonan penambahan *plafond* dan jangka waktu berdasarkan memorandum permohonan yang dibuat oleh Relationship Manager sebelumnya yaitu Sdr. SUWANDI;
- Bahwa dalam membuat memorandum penambahan *plafond* Saksi melihat dokumen estimasi proyek dari PT WAHYU TIRTA MANIK berdasarkan dokumen memorandum yang dibuat oleh Sdr. SUWANDI yang hanya melampirkan estimasi proyek dan tidak menghitung berdasarkan RAB proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Relationship Manager;
- Bahwa setiap permohonan kredit dari Debitur tidak pernah ditolak oleh Pimsubdiv dan Pimdiv karena memang ada target Divisi Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa Saksi pernah terang-terangan menolak untuk memproses lebih lanjut permohonan kredit dari PT Surya Graha Semesta namun oleh Pimsubdiv dan Pimdiv tetap disetujui dengan menggantikan posisi Saksi dengan Relationship Manager yang lain yaitu Sdr. HARY SUNARNO dan akibatnya setiap ada kegiatan (misalnya rapat, permohonan kredit, dsb) Saksi selaku Relationship Manager tidak pernah dilibatkan oleh Pimdiv dan Pimsubdiv;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Relationship Manager Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya tahun 2009

Halaman 210 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



sampai dengan 2014, dalam pemberian kredit PT. WAHYU TIRTA MANIK, saksi tidak pernah mendapatkan informasi / laporan dari Cabang Sidoarjo sehubungan dengan penggunaan dan pembayaran kredit yang akan dilakukan oleh PT WAHYU TIRTA MANIK ke Bank Jatim;

- Bahwa oleh karena rekening debitur ada di Kantor Cabang Sidoarjo sehingga Saksi pun tidak ada Akses untuk melakukan monitoring penggunaan dan pembayaran kredit, termasuk melakukan pemblokiran rekening, maka Saksi dalam membuat memorandum usulan pemberian fasilitas kredit mengambil data outstanding atau baki debit dari ESTIM (history fasilitas kredit);
- Bahwa Kantor Cabang Sidoarjo mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap penggunaan dana dari pencairan kredit kemudian dilakukan pemblokiran rekening, memonitor perkembangan proyek, dan ketika ada pembayaran termin proyek, Kantor Cabang Sidoarjo menghubungi Kantor Pusat sehingga dilakukan pemotongan termin untuk pembayaran kredit dan sisanya dapat diambil oleh PT WAHYU TIRTA MANIK, hal ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor: 041/007/DIR/KRD tanggal 08 Juli 2003 perihal Administrasi / Penatausahaan Kredit Korporasi oleh Kantor Cabang dan Surat Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006 perihal Pengelolaan Kredit Korporasi;
- Bahwa mekanisme permohonan kredit PT WAHYU TIRTA MANIK yang diajukan melalui Kantor Cabang Sidoarjo namun kewenangan memutus kredit berada di Kantor Pusat adalah *joint team* atau *joint operation* yang mana Kantor Cabang Sidoarjo dan Kantor Pusat saling berkoordinasi, misalnya ketika survey ke lapangan, survey ke pemberi kerja dan sebagainya;
- Bahwa PT WAHYU TIRTA MANIK merupakan nasabah Kantor Cabang Sidoarjo maka yang mengurus administrasi kredit adalah Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Kantor Cabang Sidoarjo mempunyai kewajiban melakukan monitoring setiap penggunaan dana dari pencairan kredit untuk dilakukan pemblokiran, memonitor perkembangan proyek sesuai Surat Edaran Nomor: 041/007/DIR/KRD tanggal 08 Juli 2003 perihal Administrasi/ Penatausahaan Kredit Korporasi oleh Kantor Cabang dan Surat Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006 perihal Pengelolaan Kredit Korporasi;

Halaman 211 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak ada laporan dari Kantor Cabang Sidoarjo maka Saksi dan Tim Analisis mengambil data outstanding atau baki debit dari ESTIM sesuai arahan dari Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimsubdiv tahun 2009 s/d 2010 dan Sdr. ARYA LELANA selaku Pimsubdiv tahun 2011 s/d 2014 serta Sdr. WONGGO PRAJITNO selaku Pimdiv tahun 2008 s/d 2015;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 041/007/DIR/KRD tanggal 08 Juli 2003 perihal Administrasi/ Penatausahaan Kredit Korporasi oleh Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Di samping itu, rekening debitur atas nama PT WAHYU TIRTA MANIK berada di Kantor Cabang Sidoarjo sehingga yang dapat melakukan pemblokiran adalah Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa pihak yang bertanggungjawab di Kantor Cabang Sidoarjo adalah Pemimpin Cabang dan Penyelia Kredit Cabang Sidoarjo;
- Bahwa terkait dengan bagaimana Tim Analisis mengajukan memorandum usulan pencairan kredit *standby loan* PT WAHYU TIRTA MANIK terhadap 6 (enam) proyek yang mengalami macet (kolektibilitas 5), Saksi dan Tim Analisis diperintahkan oleh Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimsubdiv tahun 2009 s/d 2010 dan Sdr. ARYA LELANA selaku Pimsubdiv tahun 2011 s/d 2014 serta Sdr. WONGGO PRAJITNO selaku Pimdiv tahun 2008 s/d 2015 untuk memproses dan melakukan pencairan kredit meskipun tidak memenuhi persyaratan, misalnya untuk permohonan pencairan kredit Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang tahun 2010 dari Kantor Cabang Sidoarjo tidak melampirkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) asli melainkan salinan/ fotokopi Surat Perjanjian Kerja (kontrak) namun atas perintah Pimsubdiv dan Pimdiv memorandum usulan tersebut tetap diproses dan dilakukan pencairan kredit yang bertujuan untuk mencapai target Divisi Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa Struktur Organisasi Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat 2009-2015 terdiri dari:
 - Pimdiv Kredit Menengah : - WONGGO PRAYITNO
 - & Korporasi : - TONY SUDJIARIYANTO
(Pgs. periode 2008)
 - Pimsubdiv Kredit : - BAGUS SUPRAYOGI
 - Menengah & Korporasi (periode ...sd 2009)

Halaman 212 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARYA LELANA
(periode 2010-2011)
- FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO
(Pjs. Pimsubdiv Kredit Menengah &
Korporasi-Oktobre 2014)
(Pim. Sub. Div. Kredit Menengah &
Korporasi-Juni 2015)
- Pimsubdiv Administrasi : TITIK HARYATI
- Kredit (periode 2009-2015)
- Relationship Manager : - SUWANDI
(Periode 2008-2009)
- FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO
(Periode 2009-2014)
- ADJIN SOEPRIYANTONO
(Periode 2014)
- Asisten Relationship : - IR. PONTJO WIBOWO
Manager (periode 2008)
- SUYATNO
(periode 2009)
- Analisis Kredit Menengah : - ARIEF PERDANA
& Korporasi - EKO SAPUTRO
- NORMAN

- Bahwa hubungan dari PT Wahyu Tirta Manik dengan Bank Jatim yakni PT Wahyu Tirta Manik merupakan Debitur (Booking Office) Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2008 dengan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yaitu Fasilitas Kredit Modal kerja yang diberikan kepada Kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara revolving per-Proyek apabila Debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan Proyek Konstruksi/Pengadaan Barang atau Jasa lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran kreditnya terutama berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;

- Bahwa kronologis permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Kntor Pusat sebagai berikut:

- a. Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan kredit ke R. SOEROSO selaku Pemimpin Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan surat Permohonan Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008, dengan

Halaman 213 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



permohonan jumlah kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah) 15 April 2008 sampai dengan 15 April 2009, dengan dilengkapi fotokopi dokumen-dokumen antara lain:

- Akta Pendirian PT. Wahyu Tirta Manik;
- KTP Pengurus PT. Wahyu Tirta Manik;
- NPWP PT. Wahyu Tirta Manik;
- SIUJK (Surat Ijin Usaha Konstruksi) PT. Wahyu Tirta Manik;
- Daftar Agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik;
- Laporan Keuangan 2 (dua) Tahun terakhir PT. Wahyu Tirta Manik;
- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Wahyu Tirta Manik;
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PT. Wahyu Tirta Manik;

b. Bahwa selanjutnya atas surat permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik beserta fotokopi dokumen tersebut diatas, diteruskan oleh Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo dengan Surat Nomor: 046/53/Krd/cb.Sda Tanggal 03 Maret 2008 disertakan Lampiran BI *Checking* PT. Wahyu Tirta Manik dan hasil taksasi agunan kredit PT. Wahyu Tirta Manik, ditujukan ke Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, karena plafond kredit yang diajukan PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah) tersebut merupakan kewenangan Kantor Pusat/Direktur Utama berdasarkan SE Direksi Nomor 045/021/DIR/KRD tanggal 19 Januari 2007;

c. Bahwa selanjutnya diterima oleh WONGGO PRAYITNO selaku Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tanggal 28 Maret 2008, memberikan pendapat atas MPK dan diberikan disposisi kepada TONY SUDJIARIYANTO selaku Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi sekaligus Pgs. Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;

d. Bahwa oleh Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi diberikan disposisi kepada SUWANDI selaku Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;

e. Bahwa selanjutnya oleh Relationship Manager diberikan disposisi kepada PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat untuk dilakukan proses Analisa permohonan kredit sesuai ketentuan yang berlaku Tahun 2008;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Analisa atas permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik oleh SUWANDI selaku Relationship Manager dan

Halaman 214 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTJO W. selaku Asisten Relationship Manager dibuatkan penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) dengan hasil sebagai berikut:

- Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

1. Surat Permohonan : No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 Tanggal 25 Februari 2008;
2. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
3. Alamat Perusahaan : Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
4. Bidang Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
5. Berusaha sejak : Tahun 1999
6. Susunan Pengurus :
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
 - Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;
 - Komisaris : Ny. TITIK HARIYATI;
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI;
7. Modal dasar Perusahaan : Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu Milyar dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa data Fasilitas Kredit: Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000 (lima belas Milyar Rupiah);
2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus:Rp6.000.000.000,00 (enam belas Milyar Rupiah);
3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, sktifitas rekening tergolong Aktif;
4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI dan Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

Halaman 215 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa Penilaian dan Analisa Data:
 1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;
- Agunan Utama berupa:
 - Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Agunan Tambahan berupa:
 - 1) Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
 - 2) Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 - 3) Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
 - 4) Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;
 - 5) Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;
- Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:
- Dari total credit skoring dengan rincian:
 1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;

Halaman 216 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;

Total nilai Credit Skoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;

- Usulan Kredit:

- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standby loan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam Miliar Rupiah);
3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor/Pengadaan;
5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai surat perintah kerja/kontrak);
6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan system floating rate dihitung secara harian.

- Bahwa atas penilaian tersebut terdapat pendapat dari:

- Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
- Direktur Pemasaran
- Arahan/Keputusan Direktur utama
- Pendapat Direktur Kepatuhan
- Otorisasi persetujuan kelompok pemutus kredit oleh:

1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Cabang Sidoarjo;
3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
6. MULJANTO selaku Direktur Utama;

- Bahwa berdasarkan proyeksi yang dilampirkan dalam penilaian kredit modal kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) yang saksi buat, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki proyeksi pekerjaan pada Tahun 2008 / 2009 yakni:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Tugas
1	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Nglambangan (lanjutan) Kab. Bojonegoro	Rp2.046.046.000,00	PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan

Halaman 217 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



			Solo
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lodoyo Kab. Tl. Agung/Blitar	Rp6.816.378.000,00	PPK Irigasi II Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
3	Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kel. Subah Situbondo	Rp2.102.000.000,00	Balai PSAWS Sampean Baru Bondowoso
4	Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima	Rp25.200.000.000,00	Dinas Pemerintah Kota Bima

- Bahwa fungsi proyeksi pekerjaan yang dilampirkan dalam penilaian kredit KMK *Standby Loan* (BPD 4.0) sebagai dasar pengajuan permohonan KMK *Standby Loan* dari debitur PT Wahyu Tirta Manik dan sebagai dasar perhitungan / penentuan nilai plafond pemberian kredit;
- Bahwa penetapan plafond KMK *Standby Loan* dihitung berdasarkan:
 - a. Kecukupan nilai CEV/THLS jaminan tambahan sebesar minimal 50% dari plafond kredit, sebagaimana diatur dalam BPP Halaman 142 SE Direksi No 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005;
 - b. Proyeksi Pekerjaan yang disampaikan debitur kepada Bank Jatim pada saat melakukan pengajuan persetujuan kredit;
- Bahwa selanjutnya kecukupan nilai jaminan dan proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan dituangkan dalam formulir/dokumen Memorandum Analisis Kredit (BPD 4.0);
- Bahwa apabila permohonan KMK *Standby Loan* tidak dilengkapi dengan daftar proyeksi pekerjaan yang akan dilaksanakan, maka permohonan KMK *Standby Loan* tidak dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak membuat perhitungan atau kertas kerja penetapan plafond pemberian kredit KMK *Standby Loan* pada PT Wahyu Tirta Manik pada format memorandum penilaian KMK *Standby Loan* (BPD 4.0), namun hanya melakukan Analisa dalam bentuk penetapan rating nasabah yang memperhitungkan kinerja proyek PT Wahyu Tirta Manik tahun sebelumnya dan Proyeksi pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun berjalan;
- Bahwa tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran usulan proyeksi pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT Wahyu Tirta Manik, namun hanya sebatas melakukan konfirmasi terhadap Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik yakni Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa pada saat dibuat penilaian kredit modal kerja *stand by loan* (BPD 4.0) oleh Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager dan Sdr. PONTJO W.

Halaman 218 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



selaku Asisten Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat belum melampirkan surat perjanjian pemborongan/kontrak proyeksi tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BPP atau SOP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan kunjungan pada proyek yang diagunkan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, karena Saksi menjabat sebagai Relationship Manager Bank Jatim Kantor Cabang Pusat Pada tanggal 01 April 2009;
- Bahwa atas hasil penilaian permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik tersebut selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor: 14 Tanggal 15 April 2008 dihadapan SOFI HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo, dengan nilai Plafond Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan jangka waktu 15 April 2008 s/d 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. TARWI selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dengan Muljanto selaku Direktur Utama Bank Jatim Kantor Pusat, dengan jaminan sebagai berikut:
 - Agunan Utama berupa :
 - Hasil Tagihan termin beberapa proyek pekerjaan yang dikerjan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
 - Agunan Tambahan berupa :
 - a) Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
 - b) Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 - c) Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
 - d) Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;

Halaman 219 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor: 14 Tanggal 15 April 2008 dihadapan SOFI HIDAYATI,S.H Notaris di Sidoarjo tersebut, selanjutnya mengalami beberapa perubahan/addendum sebagai berikut:
- a) Addendum Kredit Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 26 Februari 2009, Notaris SOFIA HIDAYATI, S.H., penambahan menjadi Plafond Rp10.000.000.000, penambahan jangka waktu 26 Februari 2009 sampai dengan 26 Februari 2010;
- b) Addendum Kredit Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 18 Juni 2009, Notaris SOFIA HIDAYATI, S.H., Penambahan Plafond menjadi Rp20.000.000.000;
- c) Addendum Perjanjian Kredit Nomor 25 tanggal 25 Februari 2010, Notaris SOFIA HIDAYATI, S.H., Penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2010 sampai dengan 26 Februari 2011;
- d) Perjanjian Kredit Nomor 76 tanggal 23 Februari 2011, Notaris YATININGSIH, S.H., M.H., penambahan Plafond Rp20.000.000.000, perpanjangan jangka waktu dari 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012;
- e) Addendum Perjanjian Kredit Nomor 232 tanggal 23 Maret 2012, Notaris YATININGSIH, S.H., M.H., Penambahan Plafond Rp25.000.000.000,00, dan Perpanjangan jangka waktu dari 26 Februari 2012 sampai dengan 26 Februari 2013;
- f) Addendum Perjanjian Kredit Nomor 111 tanggal 22 Januari 2013, Notaris YATININGSIH, S.H., M.H., Penambahan plafon Rp50.000.000.000, perubahan jangka waktu dari 22 Januari 2013 sampai dengan 22 Januari 2014;
- g) Perjanjian Kredit Nomor 60 Tanggal 11 Februari 2014, Notaris YATININGSIH, S.H.. M.H., Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dari 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;
- h) Perjanjian Kredit Nomor 84 tanggal 7 April 2015, Notaris YATININGSIH, S.H., M.H., penurunan plafond Rp30.000.000.000, Perpanjangan Jangka waktur 22 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2016;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor: 14 Tanggal 15 April 2008 dihadapan SOFI HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo tersebut, juga menambah daftar
- Halaman 220 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



agunan tambahan sebagai berikut:

1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
 2. Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 3. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
 4. Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
 5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
 6. Sebidang tanah seluas 8130 m² sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 7. Sebidang tanah seluas 630 m² sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 8. Sebidang tanah seluas 3110 m² sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 9. 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator 320C merek Caterpillar/320C/CCD00936 buatan Amerika Tahun 2004;
 10. 1 (satu) unit Bulldozer D31p-20E merek Komatsu/D31P-20E/48083 buatan Jepang Tahun 2017;
 11. 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator SH210-5 merek Sumitomo/SH210-5/210AS-1417 buatan Jepang Tahun 2008;
 12. 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator ZX200 merek Hitachi/ZX200/AUJ-009712 buatan Jepang Tahun 2009;
- Bahwa dasar hukum permohonan kredit modal kerja Standby Loan yang diterapkan pada permohonan kredit PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank

Halaman 221 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Kantor Pusat yakni Surat Edaran Direksi Nomor 045/021/DIR/KRD Tanggal 19 Juni 2007 Perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa Saksi menggunakan Laporan Keuangan PT Wahyu Tirta Manik periode dua tahun sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan analisis keuangan pada memorandum atas permohonan KMK *Standby Loan* PT Wahyu Tirta Manik yang saksi lakukan;
- Bahwa pada Tahun 2010 Saksi menerima disposisi atas permohonan perubahan / addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, dan Saksi melakukan Analisa dan mengeluarkan penilaian/hasil atas permohonan penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2010 sampai dengan 26 Februari 2011;
- Bahwa pada setiap addendum perjanjian kredit terkait penambahan jangka waktu kredit selali dilakukan perpanjangan juga atas asuransi kredit;
- Bahwa pada Tahun 2011 Saksi menerima disposisi atas permohonan perubahan/addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, dan Saksi melakukan Analisa dan mengeluarkan penilaian/hasil atas permohonan penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012;
- Bahwa pada Tahun 2012 Saksi menerima disposisi atas permohonan perubahan/addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, dan saksi melakukan Analisa dan mengeluarkan penilaian/hasil atas permohonan Penambahan Plafond Rp25.000.000.000,00, dan penambahan Jangka waktu dari 26 Februari 2012 sampai dengan 26 Februari 2013;
- Bahwa pada Tahun 2013 saksi menerima disposisi atas permohonan perubahan/addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, dan Saksi melakukan Analisa dan mengeluarkan penilaian/hasil atas permohonan Penambahan plafon Rp50.000.000.000 dan penam-bahan Jangka waktu dari 22 Januari 2013 sampai dengan 22 Januari 2014;
- Bahwa pada Tahun 2014 saksi menerima disposisi atas permohonan perubahan/addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, dan saksi melakukan Analisa dan menge-luarkan penilaian/hasil atas permohonan penambahan Jangka waktu dari 22 Januari 2014 sam-pai dengan 22 Januari 2015;
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi menerima disposisi atas permohonan perubahan/addendum oleh PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim, dan

Halaman 222 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



saksi melakukan Analisa dan menge-luarkan penilaian/hasil atas permohonan penurunan plafond Rp30.000.000.000, Perpanjan-gan Jangka waktur 22 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2016;

- Bahwa dasar dilakukannya addendum/perubahan Perjanjian kredit Modal Kerja Standby Loan PT. Wahyu Tirta Manik karena adanya permohonan dari PT Wahyu Tirta Manik, hal ini dikarenakan terdapat addendum/perubahan kontrak pekerjaan antara PT. Wahyu Tirta Manik dengan pemberi kerja;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik adalah Perusahaan bergerak di Bidang jasa Konstruksi yang berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN, S.H Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO, S.H Notaris di Surabaya, demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 45/PT/III/2007 tanggal 28 Maret 2008, dengan direksi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI;
- b. Komisaris : TITIK HARYATI;
- c. Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;

- Bahwa *keyperson* dari PT. Wahyu Tirta Manik adalah Terdakwa Ir. H. TARWI, dan saat ini statusnya telah Collectibilitas 5 (macet) dan Extracomtable (hapus buku) per 30 Desember 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan collectibilitas adalah penggolongan debitur berdasarkan ketepatan bayar maupun kondisi debitur, adapapun tingkatan collectibilitas kredit sebagai berikut:

- a. Collectibilitas 1 artinya Lancar, terdapat ketepatan bayar sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran kredit;
- b. Collectibilitas 2 artinya Dalam Perhatian Khusus, terdapat keterlambatan pembayaran angsuran 1 (satu) hari sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari;
- c. Collectibilitas 3 artinya Kurang Lancar, terdapat keterlambatan pembayaran dari 91 (Sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
- d. Collectibilitas 4 artinya Diragukan, terdapat keterlambatan pembayaran dari 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus

Halaman 223 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



delapan puluh) hari;

e. Collectibilitas 5 artinya Macet, terdapat keterlambatan pembayaran diatas 181 (seratus delapan puluh satu) hari atau lewat jatuh tempo pinjaman.

f. extracomtable (hapus buku) artinya pinjamannya sudah keluar dari neraca tapi masih tetap menjadi kewajiban debitur selama perjanjian kredit masih berlaku;

- Bahwa PT. Wahyu Tiirta Manik masuk kedalam debitur Collectibilitas 5 dan saat ini extracomtable (hapus buku) per 30 Desember 2022 karena atas kredit modal kerja *standby loan* tersebut terdapat proyek yang telah selesai dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik 100%, namun belum dapat melunasi kredit pada Bank Jatim, sehingga tagihan termin yang diagunkan sebagai agunan utama (*cessie*) tidak dapat di debet oleh Bank Jatim sebagai pembayaran kredit pada Bank Jatim, dengan rincian sebagai berikut:

1. Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya, jangka waktu kredit 30 Juli 2010 s/d 14 Maret 2011, dengan plafond kredit Rp8.826.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh enam)

Per tanggal 10 Juli 2024, terdapat kredit yang belum terbayarkan sebesar:

Pokok : Rp0,00

Bunga : Rp5.487.500.013,80,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga belas rupiah delapan puluh sen),

Cessie: Surat Bank Jatim Kepada kepada PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. No. 048/442/DIV/KMKorp tanggal 29 Juli 2010 perihal: Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Surat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. No. 242/Wahyu Tirta Manik-PT/VII/2010 perihal: pelimpahan pembayaran termijn proyek;

Surat Pernyataan PT. Wahyu Tirta manik tanggal 29 Juli 2010;

Surat Kuasa dari PT. Wahyu Tirta Manik No. 241/Wahyu Tirta Manik-SK/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010.

2. Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya, jangka waktu kredit 02 mARET 2011 s/d 31 Januari, 2012, dengan plafond kredit Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);

Halaman 224 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Per tanggal 10 Juli 2024, terdapat kredit yang belum terbayarkan sebesar:

Pokok : Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);

Bunga : Rp1.584.922.223,72 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tiga tujuh puluh dua sen)

Cessie: Surat Bank Jatim Kepada kepada PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. No. 049/083/DIV/KMKorp tanggal 14 Februari 2011 perihal: Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Surat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. No. 017/Wahyu Tirta Manik-PT/II/2011 perihal: pelimpahan pembayaran termijn proyek;

Surat Pernyataan PT. Wahyu Tirta manik tanggal 16 Februari 2011;

3. Proyek Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya, jangka waktu kredit 02 mARET 2011 s/d 31 Januari, 2012, dengan plafond kredit Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);

Per tanggal 10 Juli 2024, terdapat kredit yang belum terbayarkan sebesar:

Pokok : Rp10.130.000.000,00 (sepuluh milyar seratus tiga puluh juta rupiah)

Bunga : Rp3.184.123.401,28 (tiga milyar seratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah dua puluh delapan sen)

Cessie: Surat Bank Jatim Kepada kepada PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. No. 049/083/DIV/KMKorp tanggal 14 Februari 2011 perihal: Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Surat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. No. 017/Wahyu Tirta Manik-PT/II/2011 perihal: pelimpahan pembayaran termijn proyek;

Surat Pernyataan PT. Wahyu Tirta manik tanggal 16 Februari 2011;

4. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Utama Karya, jangka waktu kredit 09 Januari 2013

Halaman 225 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



s/d 09 Juli 2013, dengan plafond kredit Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Per tanggal 10 Juli 2024, terdapat kredit yang belum terbayarkan sebesar:

Pokok : Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)

Bunga : Rp602.130.243,43 (enam ratus dua juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen)

Cessie: Surat Bank Jatim Kepada kepada PT. Utama karya (Persero) Tbk. No. 050/009/KMK tanggal 04 Januari 2013 perihal: Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Surat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Utama karya (Persero) Tbk. No. 006/Wahyu Tirta Manik/SDA/I/2013 perihal: pelimpahan pembayaran termijn proyek;

Surat Pernyataan PT. Wahyu Tirta manik tanggal 04 Januari 2013;

Surat Kuasa dari PT. Wahyu Tirta Manik No. 007/Wahyu Tirta Manik/SDA/I/2013 Tanggal 04 Januari 2013;

5. Proyek Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Utama Karya, jangka waktu kredit 17 Januari 2013 s/d 17 Juli 2013, dengan plafond kredit Rp5.453.455.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Per tanggal 10 Juli 2024, terdapat kredit yang belum terbayarkan sebesar:

Pokok :Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah)

Bunga :Rp655.669.444,07 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh Sembilan empat ratus empat puluh empat rupiah nol tujuh sen)

Cessie:

Surat Bank Jatim Kepada kepada PT. Utama karya (Persero) Tbk. No. 050/011/KMK tanggal 07 Januari 2013 perihal: Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Surat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Utama karya (Persero) Tbk. No. 009/Wahyu Tirta Manik/SDA/I/2013 perihal: pelimpahan pembayaran termijn proyek;

Surat Kuasa dari PT. Wahyu Tirta Manik No. 010/Wahyu Tirta Manik/SDA/I/2013;

Halaman 226 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



6. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 pemberi kerja PT. Utama Karya, jangka waktu kredit 17 Januari 2013 s/d 17 Juli 2013, dengan plafond kredit Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Per tanggal 10 Juli 2024, terdapat kredit yang belum terbayarkan sebesar:

Pokok :Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus ribu rupiah)

Bunga :Rp312.897.444,07 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah nol tujuh sen)

Cessie:

Surat Bank Jatim Kepada kepada PT. Utama karya (Persero) Tbk. No. 051/460/KMK tanggal 18 Juni 2013 perihal: Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Surat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Utama karya (Persero) Tbk. No. 81/Wahyu Tirta Manik/SDA/VI/2013 perihal: pelimpahan pembayaran termijn proyek;

Surat Pernyataan PT. Wahyu Tirta Manik tanggal 17 Juni 2013;

Surat Kuasa dari PT. Wahyu Tirta Manik No. 82/Wahyu Tirta Manik/SDA/VI/2013;

- Bahwa Bank Jatim telah melakukan konfirmasi kepada kepada PT. Wahyu Tirta Manik dan pemberi kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya:

Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 050/071/KMK Tanggal 16 Mei 2012 Perihal Penyelesaian Kmk *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;

Jawaban:

Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-006/5/2012 tanggal 21 Mei 2012 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 01 Agustus 2012;

Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 050/135/KMK Tanggal 1 November 2012 Perihal Penyelesaian Kmk *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;

Jawaban:

Halaman 227 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-015/11/2012 tanggal 22 November 2012 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 21 Januari 2013;

Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/1291/KMK Tanggal 12 April 2013 Perihal Penyelesaian KMK *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;

Jawaban:

Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-028/04/2013 tanggal 17 April 2013 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp800.000.000,00

Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/110/KMK Tanggal 12 Agustus 2013 Perihal Penyelesaian KMK *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;

Jawaban:

Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-032/01/2014 tanggal 09 Januari 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 09 Mei 2014;

Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wijaya Karya Nomor: 052/218/KMK Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Pembayaran Termijn Proyek;

Jawaban:

Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-155/11/2014 tanggal 19 Nopember 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2014.

2. Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya;
3. Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 050/730/KMK Tanggal 05 Oktober 2012 Perihal Penyelesaian Kmk *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;

Jawaban:

- Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-011/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2012;
- Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-011/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan

Halaman 228 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan paling lambat pada tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp1.100.000.000,00;

- Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/019/KMK Tanggal 14 Maret 2013 Perihal Penyelesaian Kmk *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wijaya Karya Nomor: 052/218/KMK Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Pembayaran Termijn Proyek;
 - Jawaban:
 - Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-031/1/2014 tanggal 09 Januari 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 09 Mei 2014;
 - Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-034/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2014;
 - Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.03/BPLS-151/11/2014 tanggal 19 Nopember 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2014.
4. Proyek Pekerjaan *Land Clearing* dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya;
- Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/533/KMK Tanggal 09 Juli 2013 Perihal Penyelesaian Kmk *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Surat Penagihan dari Bank Jatim kepada Wijaya Karya Nomor: 052/218/KMK Tanggal 17 Februari 2014 Perihal Pembayaran Termijn Proyek;
- Jawaban:
- Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.01/Tol Gempol-Pandaan 83/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2015;
 - Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.48/Tol Gempol-Pandaan 002/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 20 Februari 2015;

Halaman 229 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.51/Tol Gempol-Pandaan 002/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2015;
 - Surat Pemberitahuan Nomor: TP.02.67/Tol Gempol-Pandaan 002/III/2015 tanggal 27 maret 2015 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2015
5. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, *Borrow Material* persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Utama Karya;
- Bahwa tidak ada surat penagihan dari Bank Jatim Kantor Pusat kepada Wahyu Tirta Manik maupun PT. Utama Karya, namun terdapat pemberitahuan dari PT. Utama Karya sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan Nomor: 08004/718.09.89/12/2014 Tanggal 08 Desember 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2015;
6. Proyek Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Utama Karya;
- Bahwa tidak ada surat penagihan dari Bank Jatim Kantor Pusat kepada Wahyu Tirta Manik maupun PT. Utama Karya, namun terdapat pemberitahuan dari PT. Utama Karya sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan Nomor: 10.002/714.01.113-Pemb/01/15 Tanggal 26 Januari 2015 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Februari 2015;
7. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Utama Karya;
- Bahwa tidak ada surat penagihan dari Bank Jatim Kantor Pusat kepada Wahyu Tirta Manik maupun PT. Hu-tama Karya, namun terdapat pemberitahuan dari PT. Utama Karya sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan Nomor: 08004/718.09.91/12/2014 Tanggal 08 Desember 2014 pekerjaan telah selesai 100%, dan pembayaran akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2015;
 - Bahwa jumlah pencairan kredit *Standby Loan* oleh PT. Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2008-2015 berdasarkan memorandum usulan sebagai berikut:

Halaman 230 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya;
- Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 048/1341/KRD/KMKorp Tanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta PONTJO WIBOWO selaku Assisten Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 240/Wahyu Tirta Manik-PMH/VII/2010 Tanggal 29 Juli 2010 dan Surat Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor: 048/102/Krd/Cb. Sda Tanggal 29 Juli 2010, mengajukan:
- Proyek : Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong
- Nilai Proyek : Rp18.199.642.600,00
- Pemilik Proyek : PT. WIJAYA KARYA DSU II
- Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan* : Rp8.826.000.000,00
- Termin Pencairan : Pertama Rp6.000.000.000,00
Kedua Rp2.826.000.000,00

Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya;

Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 049/013.3/KRD/KMKorp Tanggal 2 Maret 2011 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta PONTJO WIBOWO selaku Assisten Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 015/Wahyu Tirta Manik/Sda/II/2011 Tanggal 11 Februari 2011, mengajukan:

Proyek : Pemborongan pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar Semburan Lumpur Sidoarjo

Nilai Proyek : Rp18.031.974.400,00

Pemilik Proyek : PT. WIJAYA KARYA DSU II

Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan* :
Rp8.700.000.000,00

Termin Pencairan : Pertama Rp7.000.000.000,00

Halaman 231 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Kedua Rp1.700.000.000,

Memorandum Usulan Pencairan ke-2 (dua) *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 049/0654/KMKorp Tanggal 3 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta ARIF PERDANA selaku Analis Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 054/Wahyu Tirta Manik-PMH/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 permohonan pencairan sisa *Standby Loan*, mengajukan pencairan ke-2 (dua) sebesar Rp1.700.000.000,00

- Proyek Pekerjaan *Land Clearing* dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya;

Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 050/033/ KMKorp Tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 10/Wahyu Tirta Manik/Sda/VI/2012 Tanggal 19 Juni 2012, mengajukan:

Proyek : *Land Clearing* dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500)

Nilai Proyek : Rp20.786.722.300,00

Pemilik Proyek : PT. WIJAYA KARYA DSU II

Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan*:Rp11.000.000.000,00

Termin Pencairan :Pertama Rp8.000.000.000,00

Kedua Rp3.000.000.000,

Memorandum Usulan Pencairan ke-2 (dua) *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 050/1775/KMKorp Tanggal 21 September 2012 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta SUYATNO selaku Junior Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 021/Wahyu Tirta Manik/Sda/IX/2012 Tanggal 20 September 2012 permohonan pencairan sisa *Standby Loan*, mengajukan pencairan ke-2 (dua) sebesar Rp2.130.000.000,00

Halaman 232 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sisa plafond *Standby Loan* sebesar Rp2.130.000.000,00

- Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Utama Karya;

Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/0011/KMK Tanggal 09 Januari 2013 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta SUYATNO selaku Junior Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 37/Wahyu Tirta Manik/Sda/V/2012 Tanggal 26 Desember 2012, mengajukan:

Proyek: Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono- Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Utama Karya

Nilai Proyek : Rp4.905.840.500,00

Pemilik Proyek : PT. HUTAMA KARYA

Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan* :
Rp2.350.000.000,00

Termin Pencairan : Pertama Rp1.601.000.000,00
Kedua Rp749.000.000,

- Proyek Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Utama Karya;

Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/---/KMK Tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi serta SUYATNO selaku Junior Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 37/Wahyu Tirta Manik/Sda/V/2012 Tanggal 26 Desember 2012, mengajukan:

Proyek: Pekerjaan Borrow Material STA 15+000- 16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Utama Karya

Nilai Proyek : Rp5.451.455.000,00

Halaman 233 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Proyek : PT. HUTAMA KARYA

Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan*: Rp2.600.000.000,00

Termin Pencairan : 1 (satu) kali RpRp2.600.000.000,00

- Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Hutama Karya;

Memorandum Usulan Pencairan *Standby Loan* an. PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 051/---/KMK Tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh FIRMAN ISWAHYUDI M. selaku Relationship Manager Divisi Kredit Menengah & Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan surat permohonan pencairan *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik Nomor: 79/Wahyu Tirta Manik/Sda/V/2013 Tanggal 13 Juni 2013, mengajukan:

Proyek: Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono- Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Hutama Karya

Nilai Proyek : Rp4.905.840.500,00

Pemilik Proyek : PT. HUTAMA KARYA

Nilai Persetujuan Pencairan *Standby Loan* :
Rp2.350.000.000,00

Termin Pencairan : 1 (satu) kali Rp2.350.000.000,00

- Bahwa atas pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 dan Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2 yang memiliki surat permohonan pencairan *Standby Loan* sama yakni Surat Nomor: 37/Wahyu Tirta Manik/Sda/V/2012 Tanggal 26 Desember 2012, saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa atas proyek: Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 29 Juli 2010 dihadiri oleh:
 - FIRMAN ISWAHYUDI M.: *Relationship Manager* Bank Jatim Kantor Pusat;
 - ARIEF PERDANA : *Junior Relationship Manager* Bank Jatim Kantor Pusat;

Halaman 234 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASRI SAHABU : Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo
- PONTJO W.: Asisten Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- Terdakwa IR. H. TARWI :Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik
- DJOKO SUSILO Project Manager PT. WIJAYA KARYA;
- Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 01 Maret 2011 dihadiri oleh:
- FIRMAN ISWAHYUDI M. : Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- ARIEF PERDANA : Junior Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- MASRI SAHABU: Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo
- PONTJO W. : Asisten Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- TRI UJIARTI : Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Terdakwa IR. H. TARWI : Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik
- DJOKO SUSILO : Project Manager PT. WIJAYA KARYA;
- Proyek Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya;
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 21 Juni 2012 dihadiri oleh:
- FIRMAN ISWAHYUDI M. : Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- SUYATNO : Junior Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- Terdakwa IR. H. TARWI : Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik
- DJOKO SUSILO : Project Manager PT. WIJAYA KARYA;
- Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Hutama Karya
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 21 Juni 2012 dihadiri oleh:

Halaman 235 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRMAN ISWAHYUDI M. : Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- SUYATNO : Junior Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
- SAHID : Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo
- Terdakwa IR. H. TARWI : Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik
- IR. HERI ERIA WIBOWO : Project Manager PT. HUTAMA KARYA;
- Proyek Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Utama Karya;
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 10 Januari 2013 dihadiri oleh:
 - FIRMAN ISWAHYUDI M. : Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
 - NORMAN:Analisis Bank Jatim Kantor Pusat;
 - SAHID:Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 - Terdakwa Ir. H. TARWI : Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik
 - Ir. DINDIN SOLAKHUDIN: General Manager PT. HUTAMA KARYA (tidak terdapat dokumentasi);
 - Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 pemberi kerja PT. Utama Karya;
- Bahwa atas proyek tersebut telah dilakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 19 Juni 2013 dihadiri oleh:
 - FIRMAN ISWAHYUDI M.: Relationship Manager Bank Jatim Kantor Pusat;
 - SAHID : Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 - Terdakwa IR. H. TARWI : Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;
 - SAIFUL HIDAYAT: Project Manager PT. HUTAMA KARYA;
- Bahwa benar atas kredit *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik diikat menggunakan Cessie dan pihak yang menandatangani surat Cessie dalam Proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik sebagai berikut:
 - a. Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya Surat Pelimpahan

Halaman 236 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termijn dari Bank Jatim Nomor: 048/442/DIV/KMKorp
Tanggal 29 juli 2010, yang ditandatangani oleh:

- FIRMAN ISWAHYUDI M. : *Relationship Manager*
- ARYA LELANA : Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi
- DJOKO SUSILO : Project Manager PT. WIJAYA KARYA

b. Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn dari Bank Jatim Nomor: 049/083/DIV/KMKorp Tanggal 14 November 2011;

- FIRMAN ISWAHYUDI M. : *Relationship Manager*
- ARYA LELANA : Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi
- DJOKO SUSILO : Project Manager PT. WIJAYA KARYA

c. Proyek Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn dari Bank Jatim Nomor: 050/402/KMKorp Tanggal 20 Juni 2012

- WONGGO PRAYITNO : Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi
- ARYA LELANA : Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi
- DJOKO SUSILO : Project Manager PT. WIJAYA KARYA

d. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Hutama Karya Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn dari Bank Jatim Nomor: 050/009/KMK Tanggal 04 Januari 2013

e. Proyek Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Hutama Karya Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn dari Bank Jatim Nomor: 050/011/KM Tanggal 07 Januari 2013

- WONGGO PRAYITNO : Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi
- ARYA LELANA : Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi
- DINDIN SOLEKHUDIN : *General Manager* PT. HUTAMA KARYA

f. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 pemberi

Halaman 237 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja PT. Utama Karya. Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn dari Bank
Jatim Nomor: 051/460/KMk Tanggal 18 Juni 2013

- FIRMAN ISWAHYUDI M. : Relationship Manager
- ARYA LELANA : Pimsubdiv Kredit Menengah & Korporasi
- SAIFUL HIDAYAT : Project Manager PT. HUTAMA KARYA
- Bahwa isi dari surat Cessie tersebut yakni: *"setiap pembayaran termijn yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik sesuai dengan surat perjanjian pemborongan, agar dilimpahkan ke rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 29 Sidoarjo"* serta *"permintaan pembayaran ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh yang bersangkutan tanpa persetujuan kami"*;
- Bahwa atas surat pemberitahuan yang dikirimkan oleh PT. Wijaya Karya atas informasi progress proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik telah 100%, namun belum terdapat pembayaran Termijn yang dibayarkan kepada PT. Wahyu Tirta Manik melalui rekening Bank Jatim, maka Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selaku pengelola kredit PT. Wahyu Tirta Manik, melakukan pertemuan dengan PT. Wijaya Karya selaku pemberi kerja sebagaimana Berita Acara Tanggal 11 Juni 2015 bertempat di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Ahmad Yani No. 29, Sidoarjo, yang dihadiri oleh:
 - AMIRUDIN selaku pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 - AMINULLAH.I.M selaku Pjs. Penyelia Kredit Bermasalah Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 - LUKMAN HENDRIK selaku Junior Auditor Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 - DJOKO SUSILO selaku Manager Proyek PT. Wijaya Karya.
- Dengan hasil sebagai berikut:
- Bahwa benar proyek-proyek tersebut yang mengerjakan PT. Wahyu Tirta Manik dan pemberi kerja adalah PT. Wijaya karya;
- Semua Proyek-proyek tersebut termijn pembayaran sudah dibayarkan semua karena proyek tersebut sudah selesai 100%;
- PT. Wijaya Karya tidak memiliki tanggungan kepada PT. Wahyu Tirta Manik dan Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

Halaman 238 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Sedangkan untuk pemberi proyek kerja oleh PT. Utama karya, belum terdapat klarifikasi pertemuan antara Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan PT. Utama karya;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan Audit Internal atas pemberian kredit modal kerja *Standby Loan* Bank Jatim Cabang Sidoarjo kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa tindak lanjut dari Divisi Kredit Menengah dan Korporasi terhadap kredit PT. Wahyu Tirta Manik, yakni melimpahkan penanganan kepada Divisi Resiko Kredit untuk ditindaklanjuti sebagaimana Nota Pelimpahan Penangan Kredit Bermasalah atas nama PT Wahyu Tirta Manik No. 053/252/KMKORP tanggal 30 Desember 2015 Yang diserahkan oleh HADI SANTOSO selaku Pimdiv. Kredit Menengah & Korporasi serta diterima oleh RIZYANA MIRDA selaku Pimdiv. Resiko kredit, namun per tanggal 26 Oktober 2015 saksi dipindahtugaskan ke PT. TRINUSAT;
- Bahwa sehubungan dengan status Sertifikat PenjaminAsuransi Kredit KMK *Standby Loan* yang diterbitkan oleh AKSRINDO (asuransi) terhadap 6 proyek pekerjaan, sebagai berikut:

1. Pekerjaan Borrow material STA pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-kertosono Seksi 2, nilai kontrak Rp5.453.455.000,00, Pemberi Kerja : PT Utama Karya (Persero) selaku main kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari PT.Marga Harjaya Infrastruktur, Ir.Dindin Solakhuddin, M.Tech.;
Nilai Plafond : Rp2.600.000.000,00;
Status: Belum Dicairkan;
2. Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, nilai kontrak Rp20.786.722.300, Pemberi Kerja : PT Wijaya Karya (Persero);
Nilai Plafond : Rp10.130.000.000,00;
Status: Belum Dicairkan;
3. Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1, nilai kontrak : Rp4.905.840.500, Pemberi kerja : PT Utama Karya (Persero) selaku main kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari PT.Marga Harjaya Infrastruktur, Ir.Dindin Solakhuddin,M.Tech.;
Nilai Plafond : 2.350.000.000,00, Jatuh Tempo : 24 April 2015;
Status: Belum Dicairkan;

Halaman 239 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



4. Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Nilai Kontrak : Rp18.199.642.000, Pemberi kerja : PT Wijaya Karya;
Nilai Plafond : Rp4.000.000.000,00;
Status: Belum Dicairkan;
 5. Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong, Nilai Kontrak : Rp18.031.974.400, Pemberi Kerja : PT Wijaya Karya;
Nilai Plafond : 6.700.000.000,00;
Status: Belum Dicairkan;
 6. Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1, nilai kontrak : Rp4.905.840.500, Pemberi kerja : PT Utama Karya (Persero) selaku main kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari PT.Marga Harjaya Infrastruktur, Ir.Dindin Solakhuddin,M.Tech.;
Nilai Plafond : 2.350.000.000,00, Jatuh Tempo 15 Mei 2015;
Status: Belum Dicairkan;
- Bahwa alasan asuransi ASKRINDO tersebut belum dicairkan sebagai penjaminan atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, karena pada saat itu Perjanjian Kredit antara Bank Jatim dengan PT. Wahyu Tirta Manik masih berjalan dan belum ada pemutusan Kontrak;
 - Bahwa kewenangan pengelolaan berada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, sehingga Bank Jatim Cabang Si-doarjo melakukan pembekuan rekening PT. Wahyu Tirta Manik setiap pembayaran Termijn, selanjutnya PT. Wahyu Tirta Manik akan dikonfirmasi terkait pembayaran tersebut yang masuk pada rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
 - Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama dan Keyperson PT. WAHYU TIRTA Manik pada saat melakukan kunjungan atas proyek yang dijamin pada Bank Jatim, selanjutnya pada saat saksi bertugas sebagai Pim. Sub. Div. PT. Trinisat Wahana Karya, Tahun 2015 saksi pernah konfirmasi melalui telepon kepada Terdakwa Ir. H. TARWI mengenai kredit yang macet, namun Terdakwa Ir. H. TARWI bahwa project telah selesai 100% dikerjakan, namun belum terbayarkan sepenuhnya oleh pemberi kerja;
 - Bahwa dalam melakukan analisis dalam memorandum permohonan pencairan KMK Standby Loan terhadap PT Wahyu Tirta Manik saksi

Halaman 240 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



menggunakan kontrak/SPK asli yang disampaikan dari PT Wahyu Tirta Manik melalui kantor Cabang Sidoarjo sebagai *booking office*;

- Bahwa terdapat ketentuan terkait jumlah plafond pencairan kredit secara revolving per proyek yang diberikan kepada debitur Kredit Modal Kerja Standby Loan, seharusnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim adalah sebagai berikut:

- a. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 4 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 35% dari Nilai Proyek;
- b. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 3 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 45% dari Nilai Proyek;
- c. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 2 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 55% dari Nilai Proyek;
- d. Apabila proyek akan dibayar sebanyak 1 kali pembayaran termin plafond pencairan maksimal adalah sebesar 65% dari Nilai Proyek.

Seharusnya, untuk mengetahui berapa kali pembayaran termin akan dilakukan oleh pemberi kerja kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah dengan melihat dalam dokumen Perjanjian Kerja / Kontrak dan dokumen pendukungnya;

- Bahwa terkait apabila ternyata persetujuan plafond pencairan per proyek tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja / Dokumen Kontrak antara pemberi kerja dan PT Wahyu Tirta Manik atau tidak terdapat dokumen pendukung terkait hal itu, bahwa untuk menetapkan jumlah termin yang tidak diatur dalam kontrak saksi melakukan konfirmasi secara (tidak tertulis) kepada pemberi kerja di lokasi proyek. Hasil konfirmasi tersebut dituangkan dalam hasil analisis memorandum usulan pencairan kredit;

- Bahwa terhadap memorandum berikut yaitu:

- a. Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya dengan plafond sebesar Rp8.826.000.000,00 dengan tahapan pencairan sbb: Tahap Pertama Rp6.000.000.000 dan Kedua Rp2.826.000.000
- b. Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya dengan plafond sebesar Rp8.700.000.000,00 dengan tahapan pencairan sbb: Pertama Rp7.000.000.000 dan Kedua Rp1.700.000.000
- c. Proyek Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pem-bangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2

Halaman 241 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



(STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya dengan plafond sebesar Rp11.000.000.000,00 dengan tahapan pencairan sbb: Tahap Pertama Rp8.000.000.000 dan Kedua Rp3.000.000.000

d. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pem-bangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Utama Karya dengan plafond sebesar Rp2.350.000.000,00 dengan tahapan pencairan sbb: Pertama Rp1.601.000.000,00 dan Kedua Rp749.000.000,00;

Saksi tidak melakukan perhitungan nilai pencairan per tahap, namun hanya menghitung jumlah maksimal pencairan berdasarkan jumlah termin yang diatur dalam kontrak;

- Bahwa saat melakukan Analisa pencairan atas 4 proyek tersebut, saksi melakukan kunjungan ke lapangan dan melakukan konfirmasi progress fisik kepada debitur / PT Wahyu Tirta Manik bersama dengan pihak pemberi kerja. Hasil konfirmasi tersebut tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik;
- Bahwa atas status *Collectibilitas 5* (macet) dan *Extracomtable* (hapus buku) Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp34.007.239.770,30,00 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim;
- Bahwa Saksi pada 2010 terdapat pekerjaannya dan bukan fiktif;
- Bahwa Saksi pada tahun 2012 yang menjabat sebagai tim analis hanya saksi dan Saksi SUYATNO.
- Bahwa Saksi melakukan survey ke lokasi dan terkait dengan plafond kredit ketika ada Baki kredit maka dilakukan perhitungan.
- Bahwa ketika akan dilakukan perpanjangan kredit atau ditambah plafondnya lagi makan akan mengurangi pemberian pencairan plafond.
- Bahwa Saksi mulai melakukan analis pada tahun 2009 sampai tahun 2013 serta juga melakukan on the spot dan bertemu dengan semua orang yang berhubungan dengan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi rekening yang dituju dijadikan menjadi bahan analis dan proyek yang dibiayain ini tidak ada yang masuk di rekening.
- Bahwa alasan dilakukan menjadi layak karena proyek tersebut belum jatuh tempo dan ada surat perpanjangan sehingga kreditnya juga bisa diperpanjang;

Halaman 242 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa ketika akan dilakukan pencairan harus mengajukan SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPK yang diajukan sudah sesuai dengan pekerjaannya.
- Bahwa wajib melakukan On the spot di lapangan namun menunggu cessie berdasarkan buku pedoman pelaksanaan dan cessie dilakukan 2 arah yang terdapat di SPK;
- Bahwa Saksi menyatakan ketika sudah dilakukan pencairan juga dilakukan monitoring dan yang melakukan monitoring rekening hanya bank jatim cabang sidoarjo;
- Bahwa Saksi hasil kunjungan yang telah dilakukan dimasukkan ke analisa yang termasuk juga rekening koran juga menjadi bagian analisis kredit.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait rekening diminta ketika analisa mutasinya adanya di kantor cabang dan pada waktu pencairan selalu diberikan surat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa digunakan untuk pembayaran yang proyek sebelumnya.
- Bahwa *on the spot* adalah wajib;
- Bahwa datang ke lokasi;
- Bahwa setiap SPK ada cassin;
- Bahwa uang cair cabang beritahu ke pusat untuk dipotong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

13. Saksi **TRI UDJIARTI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Blitar, Umur 65 tahun / 29 September 1959, Perempuan, Indonesia, Alamat Jalan Johar II/8, RT 001, RW 008, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau Perum Top 100 Blok A 15, Nomor 21, Kecamatan Jaka Baring, Palembang, Islam, S-2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;

Halaman 243 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Ir. H. TARWI selaku Direksi PT Wahyu Tirta Manik, karena PT Wahyu Tirta Manik adalah Debitur Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Pemimpin Cabang Sidoarjo adalah Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor : 047/126/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Agustus 2009;
- Bahwa kurang mengetahui kapan dan bagaimana mekanisme Terdakwa selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik dalam mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja *Standby loan* kepada Bank Jatim Tahun 2008, karena saksi diangkat sebagai Kepala Cabang Sidoarjo pada Tahun 2009;
- Bahwa setelah ditunjukan memorandum, pada saat Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat saksi rincikan sebagai berikut:
- Agunan Utama :
- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Dinas Pengairan Injoko	Rp10.000.000.000,00
2	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Rp30.000.000.000,00
3	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Rp10.000.000.000,00
4	Balai Besar Sungai Bengawan Solo	Rp20.000.000.000,00
5	Dinas Pemukiman Jawa Timur	Rp10.000.000.000,00
6	Pemerintah Kota Surabaya	Rp20.000.000.000,00
7	Proyek penanggulangan Luapan Lumpur Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
8	Akademi dan Universitas	Rp10.000.000.000,00

- Agunan Tambahan :
- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli Kembali karena telah disimpan oleh Bank Jatim sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:

Halaman 244 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Satu hamparan tanah seluas 627 m² berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo an. IR.H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 02/WTM-PMH/II/2010 tanggal 03 Februari 2010, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa hanya mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi hanya meneruskan seperti Pemimpin Cabang sebelumnya;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek kepada PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja Standby Loan Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010;
- Bahwa Saksi ditunjukan memorandum penilaian, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan penambahan plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) Terdakwa mengajukan penambahan *plafond* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 januari 2012 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai	Rp30.000.000.000,00

Halaman 245 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



	Brantas Propinsi Jawa Timur	
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

- Bahwa setelah ditunjukan memorandum penilaian oleh penyidik, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi, berdasarkan surat Nomor 04/WTM/Sda/II/2012 tanggal 12 januari 2012, Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat saksi rincikan sebagai berikut:

- Agunan Utama :

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Propinsi Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

- Bahwa Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli Kembali karena telah disimpan oleh Bank Jatim sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:

Halaman 246 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Satu hamparan tanah seluas 627 m² berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo an. IR.H.TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN;
- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi, berdasarkan surat Nomor 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 januari 2012, Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa hanya mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan surat Nomor 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 januari 2012 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi telah disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim dengan plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 050/032/KMK Tanggal 02 Maret 2012 perihal Persetujuan Tambahan *Plafond* dan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
- Bahwa setelah ditunjukan memorandum Penilaian oleh sebagai berikut:
 - Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp11.000.000.000,00;

Halaman 247 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp2.170.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwan memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo, lalu diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cessie, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataaan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek pekerjaan:
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 248 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, lalu diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah Korporasi dengan disertai dokumen Asli Proyek atau Surat Perintah Kerja, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek kepada PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja Standby Loan Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian oleh penyidik, Terdakwa mengajukan penambahan plafond menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan ke Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pasuruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum penilaian oleh Penyidik, pada saat Terdakwa mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Halaman 249 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para f	K.M.	H.A.1	H.A.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jangka waktu kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Agunan Utama :

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pauruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli karena telah disimpan oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagai agunan tambahan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI, Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 85 Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 41, Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab.

Halaman 250 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 924, Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013, Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI;

- Bahwa Terdakwa menambahkan agunan tambahan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 217, Sebidang tanah seluas 8130 m² an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 213, Sebidang tanah seluas 630 m² an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

- 1 (satu) bendel asli SHM No. 46, Sebidang tanah seluas 3110 m² an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator 320C merek Caterpillar/320C/CCD00936 buatan Amerika Tahun 2004;

- 1 (satu) unit Bulldozer D31p-20E merek Komatsu/D31P-20E/48083 buatan Jepang Tahun 2017;

- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator SH210-5 merek Sumitomo/SH210-5/210AS-1417 buatan Jepang Tahun 2008;

- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator ZX200 merek Hitachi/ZX200/AUJ-009712 buatan Jepang Tahun 2009;

- Bahwa saat Terdakwa mengajukan proyeksi pekerjaan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa hanya mengajukan Nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah) dan jangka waktu kepada Kredit Menengah Korporasi, berdasarkan surat Nomor

Halaman 251 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah Korporasi telah disetujui oleh Direktur Utama Bank Jatim sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 051/018/KMK Tanggal 10 Januari 2013 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;

- Bahwa setelah diperlihatkan memorandum oleh Penyidik:
- Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Paket pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.200.000.000,00;
 - Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1), yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.800.000.000,00;
 - Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.100.000.000,00;
 - Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp120.000.000,00;
 - Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT), yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp1.185.000.000,00;
 - Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dcairkan sebesar Rp130.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang selanjutnya diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cessie, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataaan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai,

Halaman 252 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;

- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp27.480.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) atas proyek:
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur Porong;
 - Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Proyek pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2;
 - Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim, dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, lalu dokumen asli Proyek dan Surat Perintah Kerja diteruskan kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek kepada PT Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013;

Halaman 253 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berhak untuk menolak permohonan perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Sidoarjo pada Tahun 2009, Saksi tidak pernah diberikan laporan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT Wahyu Tirta Manik oleh Sdr. R. SOEROSO selaku Pemimpin Cabang Sidoarjo sebelum Saksi;
- Bahwa yang bertugas melakukan pemblokiran terhadap rekening PT Wahyu Tirta Manik adalah Penyelia Kredit, yang mana saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Sidoarjo adalah Sdr. MASRI SAHABU yang selanjutnya digantikan Sdr. SAHID PERMAHENDRA, yang mana Penyelia Kredit dibantu oleh beberapa staf yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik merupakan debitur PT Bank Jatim, yang mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* sejak Tahun 2008, dan untuk posisi kredit PT Wahyu Tirta Manik pada saat ini Saksi kurang mengetahui, karena untuk melakukan kajian evaluasi tiap bulannya berada di Kantor Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pemimpin Cabang Sidoarjo adalah Melakukan pengelolahann operasional berupa penghimpunan dana, Penyaluran kredit sesuai kewenangannya; dan Pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai pimpinan Bank Jatim Cabang sidoarjo dari tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Bahwa ketika Saksi masuk plafonya sudah diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka tugas dari Bank Jatim Sidoarjo adalah penata usahaan pembayaran dan penyetoran;
- Bahwa Saksi menjelaskan meskipun rekening Terdakwa berada di Bank Jatim Cabang Sidoarjo Bank Jatim Kantor pusat dapat melakukan monitoring;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi saja sedangkan kalau tidak diminta dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat saja;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo berwenang melakukan Pemblokiran rekening;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pemblokiran rekening oleh penyelia;
- Bahwa pemblokiran dilakukan berdasarkan nota yang berisi telah disetujui bahwa dilakukan penata usahaan;
- Bahwa setiap ada rekening yang masuk selalu dilakukan pemblokiran;

Halaman 254 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jatim Cabang Sidoarjo yang diajak melakukan *on the spot* adalah Sdr. MASRI SAHABU dan Sdr. SAHID MAHENDRA;
- Bahwa *Plafond* Direksi Bank Jatim Cabang Sidoarjo tugasnya hanya mengawasi;
- Bahwa nilai *plafond* maksimal Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa tidak mendapatkan *Fee* dari Terdakwa;
- Bahwa *Plafon* kewenangan Pusat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT tidak memberikan tanggapan;

14. Saksi **SUGENG LIYADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jombang, Umur 44 tahun / 27 Maret 1980, Laki-laki, Indonesia, Alamat Dusun Jalak, RT 03/RW 01, Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh Kab. Jombang, Islam, SLTA, Wiraswasta;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan ada hubungan keluarga selaku ponakan, pernah ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Banjardowo pada tahun 2012, Saksi memiliki usaha pribadi berupa Jasa pengiriman material ke proyek Jalan Tol Mojokerto Kertosono yang dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa kendaraan yang digunakan pengiriman adalah menyewa dari Masyarakat, untuk untung yang didapatkan sebesar Rp2.000,00 per m3;
- Bahwa PT Jalak Jaya Abadi bergerak dalam bidang pertambangan galian c dan pengurukan, untuk Alamat kantornya berada di Dusun Grobogan, RT 01. RW 01, Desa KarangPakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dengan luas 12,36 Ha;
- Bahwa *company profile* dari PT Jalak Jaya Abadi adalah sebagai berikut :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jalak Jaya Abadi Nomor 08

Halaman 255 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris HALDYAN DENISA, S.H.,M.Kn;

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065506.AH.01.01.Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Jalak Jaya Abadi tanggal 09 Desember 2020;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/112/15.02/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi An. SUGENG LIYADI;
- Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 996/2021 tanggal 26 September 2021 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Komoditas Trass Kepada PT Jalak Jaya Abadi;
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1479/1/IUP/PMDN/2021 15 November 2021 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan izin Usaha Pertambangan pada Tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas ba-tuan kepada PT Jalak Jaya Abadi;
- Bahwa memiliki Peta, Koordinat WIUP dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUD) Operasi Produksi pada tahun 2017;
- Bahwa terkait penambangan Galian C milik Saksi pada tahun 2017, dalam pengelolaan keuangannya menggunakan rekening Saksi di Bank BCA, BNI, Mandiri, BRI;
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan PT Jalak Jaya Abadi dari 03 Desember 2020 sampai dengan sekarang, dalam pengelolaan keuangannya menggunakan rekening Saksi di Bank BCA, BNI, Mandiri, BRI;
- Bahwa Struktur Organisasi PT Jalak Jaya Abadi adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : SUGENG LIYADI (saksi Sendiri);
 - Direktur : SAHFUDIN WENDY PRASTYO;
 - Komisaris : PARIYONO;
- Bahwa kepemilikan saham PT Jalak Jaya Abadi terdiri dari :
 - SUGENG LIYADI : 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai seluruhnya Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - SYAHFUDIN WENDY PRASTYO: 25 (dua puluh lima) Saham dengan

Halaman 256 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai seluruhnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- PARIYONO : 25 (dua puluh lima) Saham dengan nilai seluruhnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa alat berat serta asset yang dimiliki PT Jalak Jaya Abadi dalam produksi Tambang Galian C Dusun Grobogan, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, terdiri dari:

- 7 (tujuh) buah Excavator;
- 20 (dua Puluh) buah truk;
- 3 (tiga) buah bulldozer;
- 2 (dua) buah loader;

- Untuk lebih lengkapnya Saksi tidak ingat dan Saksi tidak membawa dokumen kepemilikan asset tersebut;

- Bahwa awal mula PT Jalak Jaya Abadi dapat berdiri adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Tahun 2011 sewaktu Saksi sebagai Kepala Desa Banjardowo ikut membantu pengkondisian lahan ke warga sekitar tambang galian c di Dusun Gunung, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, yang mana Tambang Galian C tersebut untuk mensuplai proyek pembangunan Tol Mojokerto Kertosono;

- Selanjutnya setelah dilakukan pengkondisian oleh Saksi, PT Wahyu Tirta Manik melakukan penambangan Galian C di Dusun Gunung, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, namun selang waktu 1 Tahun pada Tahun 2012, terjadi Razia oleh Polres Jombang terhadap Tambang Galian C Ilegal yang dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik, atas Razia tersebut selanjutnya Ir.H.TARWI menjadi Terdakwa dan diproses hukum, sedangkan untuk tambang Galian C yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik berhenti operasional;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: P2T/112/15.02/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, Saksi melakukan usaha pertambangan Galian C di Dusun Grobogan, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

- Bahwa modal pembukaan tambang tersebut dari pribadi dan orang tua;

- Bahwa pada Tahun 2020, untuk keperluan perpanjangan perizinan tambang galian c, Saksi membentuk PT Jalak Jaya Abadi berdasarkan

Halaman 257 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jalak Jaya Abadi Nomor 08 tanggal 03 Desember 2020 dibuat dihadapan Notaris HALDYAN DENISA,S.H.,M.Kn dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No-mor AHU-0065506.AH.01.01.Tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatan PT Jalak Jaya Abadi tanggal 09 Desember 2020;

- Bahwa kondisi Tambang galian C di Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik sudah digunakan keperluan pertanian;
- Bahwa terkait dengan transaksi sebagaimana dalam Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening 0261015242 Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik sehubungan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI menerima uang dari Saksi pada tanggal 30 Juli 2010 sebesar Rp50.000.000,00, Saksi tidak mengingat;
- Bahwa sebagaimana Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI, pengiriman uang oleh Terdakwa Ir. H. TARWI kepada Saksi pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan pembayaran ritase kepada TOMO selaku pemilik lahan yang tambang galian c di Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang untuk material proyek Pembangunan Tol Mojokerto-Kertosono, dengan penghitungan Ritase Rp20.000,00 dikali 2.500 kali pengambilan, selanjutnya Saksi mendapatkan upah dari TOMO sebesar Rp5.000.000 atas penyaluran uang ritase;
- Bahwa terkait dengan transaksi sebagaimana dalam Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI sehubungan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI menerima uang dari Saksi pada tanggal 13 April 2012 sebesar Rp10.000.000,00, Saksi tidak mengingat;
- Bahwa terkait dengan transaksi sebagaimana dalam Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI sehubungan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI menerima uang dari Saksi pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp20.000.000,00, Saksi tidak mengingat;
- Bahwa sebagaimana Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI, pengiriman uang oleh Terdakwa Ir. H. TARWI kepada saksi pada tanggal 09 Juni 2012 sebesar

Halaman 258 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000.000,00 untuk keperluan pembayaran ritase kepada TOMO selaku pemilik lahan yang tambang galian c di Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang untuk material proyek Pembangunan Tol Mojokerto-Kertosono, dengan penghitungan Ritase Rp20.000,00 dikali 3.500 kali pengambilan, selanjutnya saksi mendapatkan upah dari TOMO sebesar Rp7.000.000 atas penyaluran uang ritase;

- Bahwa sebagaimana Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI pengiriman uang oleh Terdakwa Ir. H. TARWI kepada Saksi pada tanggal 3 September 2012 sebesar Rp12.500.000,00 adalah untuk keperluan pembayaran ritase kepada TOMO selaku pemilik lahan yang tambang galian c di Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang untuk material proyek Pembangunan Tol Mojokerto-Kertosono, dengan penghitungan Ritase Rp20.000,00 dikali 625 kali pengambilan, selanjutnya saksi mendapatkan upah dari TOMO sebesar Rp1.250.000 atas penyaluran uang ritase;
- Bahwa terkait dengan transaksi sebagaimana dalam Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI, sehubungan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI menerima uang dari Saksi pada tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp22.500.000,00 Saksi tidak mengingat;
- Bahwa terkait dengan transaksi sebagaimana dalam Salinan Buku Rekening BCA Nomor Rekening 0181131399 Atas Nama Ir H. TARWI, sehubungan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI menerima uang dari Saksi pada tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp25.000.000,00, Saksi tidak mengingat;
- Bahwa Saksi mengenal SAMSUL merupakan bagian admin PT Wahyu Tirta Manik sedangkan RAHARDIAN FIRMAN merupakan bagian lapangan PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan atau menerima uang baik transfer maupun tunai dari Sdr. SAMSUL dan Sdr. RAHARDIAN FIRMAN;
- Bahwa Terkait dengan alat berat yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Alat Berat Bulldozer D31P-20E merk Komatsu/ D31P-20E/48083 tahun 2007;
 - 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator ZX200 Merk Hitachi/ ZX200/

Halaman 259 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



AUJ-009712 tahun 2009.

- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui, namun untuk 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 Saksi beli pada tahun 2018 dari Terdakwa Ir. H.TARWI seharga Rp150.000.000,00 namun baru ditransfer ke rekening BCA Terdakwa Ir.H.TARWI sebesar Rp100.000.000;
- Bahwa kronologis Terdakwa Ir.H.TARWI menjual (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 kepada Saksi adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada tahun 2018, Terdakwa Ir. H. TARWI datang kerumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo / SH210-5/210AS-1417 dengan harga Rp150.000.000,00 kepada Saksi dikarenakan sangat membutuhkan dana, selanjutnya Saksi mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa Ir.H.TARWI sebesar Rp100.000.000,00, yang mana Rp50.000.000,00 akan dibayar setelah 1(satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 tiba dan kelengkapan surat kepemilikan alat berat tersebut ada;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa Ir. H. TARWI mengirim 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 ke Tambang Galian C saksi di Dusun Grobogan, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, namun untuk kelengkapan surat kepemilikan alat berat tersebut tidak ada serta alat berat tersebut kondisinya tidak layak pakai, sehingga saksi tidak mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak diberikan kelengkapan surat kepemilikan alat berat tersebut, serta setiap Saksi menanyakan kelengkapan surat kepemilikan alat berat tersebut kepada Terdakwa, selalu beralasan surat tersebut belum ditemukan dan masih dicari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 merupakan agunan tambahan yang diagunkan Terdakwa Ir. H. TARWI untuk kredit Modal Kerja Standby Loan di Bank Jatim;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 dari Terdakwa Ir. H. TARWI tidak ada bukti dukung pembelian;

Halaman 260 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pernah Bekerja di PT Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Saksi Pernah menjadi Karyawan PT Wahyu Tirta Manik
- Bahwa Saksi menjadi Karyawan dari PT Wahyu Tirta Manik dimulai pada Tahun 1995 sampai pada Tahun 2005
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Wahyu Tirta Manik bergerak pada Pertambangan Galian C
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa dimulai pada Tahun 2006 sampai 2012 dan berlanjut sampai 2019
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa merupakan Sponsor dari Orang Tua
- Bahwa Saksi menjadi Karyawan di PT Wahyu Tirta Manik Sebagai bagian logistik yaitu melakukan untuk keperluan Galian C untuk Proyek Tol Mojokerto – Kertosono
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kunjungan secara langsung ke Tol Mojokerto – Kertosono melainkan Fokus pada Galian C pada tahun 2011 sampai 2012 Akhir;
- Bahwa Saksi menerima Gaji saat menjadi karyawan di PT Wahyu Tirta Manik senilai Rp2.000.000,00 sebulannya;
- Bahwa Saksi pada Tahun 2013 pernah menerima transfer dari PT Wahyu Tirta Manik dari Yuniar Frediarto yang senilai Rp100.000.000,00 tanggal 12-07-2013, Rp20.000.000,00 pada tanggal 14-06-2013, dan Rp15.000.000,00 15-07-2013 Namun semuanya untuk keperluan Proyek PT Wahyu Tirta Manik pada Galian C
- Bahwa Saksi melakukan penambahan Galian C tetapi berbeda Desa dengan yang sebelumnya yang dilakukan oleh PT Jalak Jaya Abadi;
- Bahwa Saksi mendirikan PT Jalak Jaya Abadi menggunakan rekening pribadi;
- Bahwa PT Jalak Jaya Abadi pada saat ini hanya menjalankan proyek galian C saja tidak menangani proyek dari PT Wahyu Tirta Manik karena sudah dibersihkan semuanya pada Galian C Tersebut;
- Bahwa Saksi mendirikan PT Jalak Jaya Abadi dari Tahun 2011 sampai Tahun 2020
- Bahwa Saksi menjadi selaku Direktur di PT Jalak Jaya Abadi
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SAMSUL merupakan bagian admin PT Wahyu Tirta Manik sedangkan Sdr. RAHARDIAN FIRMAN merupakan bagian lapangan PT Wahyu Tirta Manik;

Halaman 261 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan meneriam uang baik transfer maupun tunai dari Sdr. SAMSUL dan Sdr. RAHARDIAN FIRMAN;
- Bahwa Saksi menerima Transferan dari Terdakwa IR. H Tarwi digunakan untuk Penambangan yang dilakukan PT Wahyu Tirta Manik
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima Uang secara langsung dari Terdakwa IR. H. Tarwi;
- Bahwa Saksi menyatakan Uang Transferan yang masuk merupakan dari uang Pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 yang dibeli dari Terdakwa IR. H. TARWI seharga Rp150.000.000,00;
- Bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 dari Terdakwa Ir. H. TARWI tidak ada bukti dukung pembelian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 yang dibeli dari Terdakwa IR. H. TARWI sudah dijadikan Agunan oleh Terdakwa IR. H Tarwi kepada Bank Jatim
- Bahwa proses pembelian Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 yaitu Saksi membayar Rp100.000.000,00 terlebih dahulu kemudian sisanya yang senilai Rp50.000.000.,00 menunggu Terdakwa Ir. H. Tarwi menyerahkan Invoice Pembelian bahkan sampai sekarang;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2011 sewaktu Saksi sebagai Kepala Desa Banjardowo ikut membantu pengkondisian lahan ke warga sekitar tambang galian c di Dusun Gunung, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, yang mana Tambang Galian C tersebut untuk mensuplai proyek pembangunan Tol Mojokerto Kertosono;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengkondisian oleh saksi, PT Wahyu Tirta Manik melakukan penambangan Galian C di Dusun Gunung, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, namun selang waktu 1 Tahun pada Tahun 2012, terjadi Razia oleh Polres Jombang terhadap Tambang Galian C Ilegal yang dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik, atas Razia tersebut selanjutnya Ir.H.TARWI menjadi Terdakwa dan diproses hukum, sedangkan untuk tambang Galian C yang sebelumnya dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik berhenti operasional kemudian di stop pada tahun 2013 dan sudah menjadi lahan pertanian;

Halaman 262 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jalak Jaya Abadi yang didirikan pada Tahun 2017 tidak berhubungan atau tidak Ada hubungan dengan PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Aset yang dimiliki oleh saksi yaitu Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 sudah disita oleh Kejaksaan dan Tidak mengetahui Aset – Aset yang lain;
- Bahwa Struktur Keanggotaan PT Jalak Jaya Abadi memiliki Direktur Utama yaitu Sugeng Liyadi dan Wendi dan Sudah Berbadan Hukum;
- Bahwa Pendirian Akta dari PT Jalak Jaya Abadi di Blitar dengan Biaya Rp500.000.000,00 yang terdiri atas Saksi senilai Rp450.000.000,00 dan Wendi Senilai Rp50.000.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Jalak Jaya Abadi bukan bagian dari PT Wahyu Tirta Manik melainkan berdiri Sendiri resmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengoperasikan Aset yaitu Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 Karena memang tidak bisa di operasikan;
- Bahwa pendidikan Terakhir Saksi adalah SLTA/SMA kemudian setelah lulus langsung diterima menjadi Karyawan PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Proyek Galian C yang dimiliki oleh PT Jalak Jaya Abadi Masih ada sampai sekarang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi proyek PT Wahyu Tirta Manik semenjak dilakukan penangkapan dan Kemudian Saksi keluar dari PT Wahyu Tirta Manik Pada Tahun 2013;
- Bahwa pada Tahun 2013 sampai sekarang PT Wahyu Tirta Manik sudah tidak memilik proyek;
- Bahwa Proyek yang dikerjakan PT Jalak Jaya Abadi bukan merupakan proyek terusan dari PT Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Saksi mantan Kepala Desa;
- Bahwa pernah bekerja sebagai staf di PT. Wahyu Tirta manik milik Terdakwa;
- Bahwa ada agunan Terdakwa yang dijual kepada Saksi dan disita oleh Kejaksaan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

Halaman 263 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi **Ir. SOEHARDIMAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 55 tahun / 02 Mei 1969, Laki-laki, Indonesia, Alamat Puri Indah L-15 RT. 033 RW. 009 Kelurahan Suko Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, S-1, Pekerjaan Wiraswasta (*freelance* kontraktor);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan pernah ada hubungan keluarga serta ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan dengan Saksi, bukan Keluarga sedarah atau semenda, Terdakwa Ir. H. TARWI dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, dikarenakan nenek Saksi adalah dari Nenek Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa Pada saat ini saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa terkait tugas Saksi selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya Direktur di atas kertas saja;
- Bahwa hubungan mulanya Saksi dan Terdakwa Ir. H. TARWI Nenek saksi adalah dari Nenek Terdakwa Ir. H. TARWI kemudian tahun 2000 Saksi diajak kerja sebagai karwayannya yang mana Terdakwa Ir. H. TARWI adalah melakukan pekerjaan subkontrak dengan nama bendera Saksi lupa;
- Bahwa tahun 2005 Terdakwa Ir. H. TARWI membuat bendera PT. Wahyu Tirta Manik agar dapat mengikuti tander (mendapatkan kontrak sendiri), lalu Terdakwa Ir. H. TARWI mengajak Saksi untuk menjadi pengurus yang mana pengurusnya ada 3 (tiga), yaitu Sdri. (Almh) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa Ir. H. TARWI) selaku Komisaris, Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama dan Saksi selaku Direktur;
- Bahwa keuntungan yang didapat setelah meminjamkan nama sebagai Direktur hanyalah mendapatkan gaji bulanan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 264 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik bergerak di bidang Kontraktor;
- Bahwa Saksi ikut ke Notaris di Surabaya di daerah Siola, yang mana disitu tercantum nama Saksi, termasuk juga ada saham-saham, namun dari saham tersebut Saksi tidak pernah setor uang sama sekali, yang menyeter saham adalah Terdakwa Ir. H. TARWI sendiri. Kemudian Notaris membacakan isinya lalu Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI mempunyai beberapa Perusahaan, di antaranya PT. Wahyu Tirta Manik, PT. Tirta Maritim dan CV. Teknik Tirtatama;
- Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan nama Saksi sebagai Direktur PT. Wahyu Tirta Manik karena kalau Terdakwa Ir. H. TARWI mempunyai bendera sendiri, maka Terdakwa Ir. H. TARWI dapat mengikuti tender sendiri;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan di PT. Wahyu Tirta Manik dalam mengurus kantor dan proyek, sebagai berikut:
 - bersama tim membuat dokumen lelang untuk tender;
 - bersama Tim melakukan pekerjaan proyek apabila menang tender, di antaranya supply material;
 - pembayaran tenaga kerja;
- Bahwa Saksi di kantor saja bukan orang yang dilapangan;
- Bahwa mekanisme atau prosedur yang Saksi jalankan ketika ada permintaan supply material atau pembayaran tenaga kerja;
- Bahwa permintaan supply material atau pembayaran tenaga kerja dilakukan oleh petugas lapangan proyek melalui formulir lalu diajukan kepada Saksi untuk *direviu* dengan dilengkapi pertanggungjawaban keuangan minggu sebelumnya, setelah dokumen tersebut lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya baru Saksi ajukan kepada Terdakwa Ir. H. TARWI untuk mendapatkan persetujuan pembayaran dan kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Sdri. GALUH untuk dapat dibayarkan kepada petugas lapangan proyek yang meminta pembayaran;
- Bahwa dokumen atas permintaan supply material atau pembayaran tenaga kerja tersebut diarsipkan / disimpan oleh Sdri. GALUH;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik pernah mendapatkan pekerjaan subkontrak dari PT. Wijaya Karya dan PT. Hutama Karya namun untuk detailnya Saksi lupa;

Halaman 265 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingat ada kontrak di Lapindo dengan PT. Wijaya Karya dan Tol Jombang dengan PT. Hutama Karya;
- Bahwa untuk 6 (enam) proyek berikut:
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong, Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
 - Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
 - Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
 - Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojok-erto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012) sesuai Surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp5.453.455.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk lebih mengetahui apakah proyek tersebut ada atau tidak adalah Terdakwa Ir. H. TARWI karena pekerjaan dari BUMN tidak dengan tender melainkan hanya penunjukan atau rekanan sehingga tidak melibatkan Saksi;

Halaman 266 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa proyek ada yang Saksi tahu seperti proyek di Jombang dari PT. Utama Karya (pintu tol Jombang Kota) dan adalagi proyek dari PT. Utama Karya yang belum selesai karena belum ada pembebasan lahan;
- Bahwa tidak pernah membuat formulir pengajuan keuangan atas permintaan supply material dan pembayaran tenaga kerja atas enam proyek tersebut di atas;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik pernah mendapatkan kredit KMK *Standby Loan* dari Bank Jatim dari Cabang Sidoarjo dan karena setiap tahun nilainya makin besar maka digeser ke Cabang Utama di Surabaya;
- Bahwa mulanya Saksi diberitahu oleh Terdakwa Ir. H. TARWI bahwa PT. Wahyu Tirta Manik mendapatkan fasilitas kredit, kemudian Saksi diminta hadir di Bank Jatim Surabaya untuk menandatangani perjanjian *Standby Loan*.
- Bahwa Saksi, Terdakwa. H. TARWI dan Sdri. (Alm) TITIK H selaku Istri Terdakwa Ir. H. TARWI serta pihak Bank menandatangani perjanjian *Standby Loan* di depan Notaris;
- Perjanjian *Standby Loan* tersebut diperbaharui setiap tahun, dan Istri Saksi juga pernah ikut menandatangani perjanjian ketika ada tanah yang dijadikan agunan atas nama Saksi;
- tahun 2015 Saksi sudah tidak mau tandatangani dengan alasan Saksi mengetahui bahwa PT. Wahyu Tirta Manik ada kredit macet dengan Bank Jatim sehingga Saksi tidak mau berurusan lagi;
- pada awal tahun 2015 Saksi keluar dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa sehubungan dengan Pekerjaan berikut:
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong, Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012;
 - Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1 Tahun 2012 dengan nilai proyek

Halaman 267 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.905.840.500,00;

- Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1 Tahun 2013;
- Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Borrow material STA pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-kertosono Seksi 2, Tahun 2013;
- Bahwa Ke 6 (enam) proyek tersebut merupakan pekerjaan yang dibiayai atau diberikan fasilitas KMK *Standby Loan* dari Bank Jatim;
- Bahwa Bank Jatim ketika akan memberikan fasilitas kredit pasti melakukan *survey*;
- Bahwa belum tentu bertemu dengan Saksi;
- Bahwa orang lapangan di PT. Wahyu Tirta Manik yang kemungkinan bertemu dengan Bank Jatim, sebagai berikut:
 - DARMO (dari Terdakwa Ir. H. TARWI);
 - MAT (dari istri Terdakwa Ir. H. TARWI);
 - SAMSUL (dari Terdakwa Ir. H. TARWI);
 - SISWANTO (adik dari istri Terdakwa Ir. H. TARWI);
 - ANTO (suami dari . GALUH yang merupakan keponakan dari Terdakwa Ir. H. TARWI);
- Bahwa pihak lapangan membuat progress pekerjaan, kemudian progress di ACC kan ke pimpinan proyek, setelah di ACC dari pimpinan proyek diteruskan ke Bendahara pemberi kerja, kemudian terjadi pencairan dan masuk ke rekening Bank PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa kalau pekerjaan itu diagunakan untuk mengambil KMK maka uang tersebut akan diblokir dan Bank Jatim akan menghitung nilai yang harus dipotongkan sebagai pembayaran angsuran termin kredit sesuai progress yang dcaikan, kemudian sisanya baru dapat diambil. Pihak keuangan dari PT. Wahyu Tirta Manik adalah Sdri. GALUH;
- Bahwa Saksi dalam mengurus pembayaran termin proyek dan membayar angsuran kredit kepada Bank Jatim adalah setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa Ir. H. TARWI terkait progress dan pembayaran termin baru Saksi teruskan atau sampaikan ke teman-teman lapangan apakah sudah waktunya ambil termin, tapi bukan Saksi yang membuat laporan dan mengurus pembayaran melainkan orang lapangan;
- Bahwa untuk modal proyek dan pembayaran kredit adalah Sdri. GALUH;

Halaman 268 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa pembuatan progress fisik lapangan dilakukan oleh orang lapangan PT Wahyu Tirta Manik yaitu Sdr. SAMSUL bersama dengan dengan pihak pemberi kerja;
- Bahwa termin pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT Wahyu Tirta Manik oleh pemberi kerja rata-rata sebanyak 4 (empat) kali termin, sebagaimana diatur dalam kontrak atau pemberi kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi agunan PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sebagai berikut:

A. Agunan Utama berupa :

1. Hasil tagihan termin-termin proyek yang dibiayai oleh bank jatim dengan fasilitas kredit Standby Loan dan diikat dengan Cessie;

B. Agunan Tambahan berupa :

1. Satu Hamparan Tanah seluas 627 m² terletak di Jalan Desa Nomor 54 Desa Banjar Bendo Sidoarjo :
 - a. Tanah SHM 16 Atas Nama nama TARWI seluas 150 m²;
 - b. Tanah SHM 878 atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI seluas 180 m²;
 - c. Tanah SHM 1173 atas nama TITIK HARIATI seluas 288 m²;
2. Tanah SHM 85 seluas 473 m² berikut Bangunan berupa indomart terletak di Jalan Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI;
3. Sebidang tanah SHM 41 seluas 148 m² berikut bangunan terletak di Jl. Desa Banjar Bendo Kab. Sidoarjo Atas Nama Ny. TITIK HARIATI;
4. Sebidang Tanah SHM 924 seluas 227 m² berikut bangunan terletak di Perum Pesona Sekar gading Blok PSG I C12 sekardangan sidoarjo atasnama Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM 924;
5. Sebidang Tanah SHM 1013 seluas 4.169 m² beserta bangunan terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjar Bendo Sidoarjo atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI;
6. Sebidang tanah SHM 217 seluas 8.130 m² terletak di desa pengampon Kec. Kabuh Kab. Jombang atas nama JAPAR;

Halaman 269 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah SHM 213 seluas 680 m² terletak di di desa pengampon kec. Kabuh Kab. Jombang atas nama JAPAR;
8. Sebidang tanah SHM 46 seluas 3.110 m² terletak di Desa Karang pakis kec. Kabuh Kab. Jombang atas nama Japar;
9. 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004;
10. 1 (satu) unit Kendaraan Alat Berat Bulldozer D31P-20E merk Komatsu/ D31P-20E/48083 tahun 2007;
11. 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 tahun 2008;
12. 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator ZX200 Merk Hitachi/ ZX200/ AUJ-009712 tahun 2009;

- Bahwa terhadap objek tanah sebagaimana dalam “Akta Nomor 84 tanggal 07 April 2015 tentang Perjanjian Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit”, dalam Akta tersebut terdapat salah satu Jaminan Tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 924/ Desa Sekardangan seluas 227 m² SU tanggal 11-2-2003 Nomor 432/08.06/2003 atas nama Insinyur SOEAHARDIMAN, objek tanah tersebut sebenarnya bukan milik Saksi melainkan milik Terdakwa Ir. H. TARWI yang dibeli saat pelelangan di Bank BRI;
- Bahwa tanah tersebut diatas namakan Saksi dengan alasan Saksi yang mengurus perbaikan sampai dengan penjualan Terdakwa Ir. H. TARWI lebih mudah menjualnya karena merupakan asset untuk bisnis (diperjual belikan lagi);
- Bahwa Saksi menandatangani Perjanjian Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit sebagaimana “Akta Nomor 84 tanggal 07 April 2015 tentang Perjanjian Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit” pada tanggal 10 Juli 2015, atau sehari setelah Saksi menandatangani surat pernyataan tanggal 9 Juli 2015;
- Bahwa terkait 4 (empat) alat berat berikut:

Halaman 270 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004;
- 1 (satu) unit Kendaraan Alat Berat Bulldozer D31P-20E merk Komatsu/ D31P-20E/48083 tahun 2007;
- 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 tahun 2008;
- 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator ZX200 Merk Hitachi/ ZX200/ AUJ-009712 tahun 2009;
- saat berada di Notaris yang diagunkan di Bank Jatim hanya surat kepemilikan, sedangkan alat beratnya tidak disita melainkan tetap digunakan untuk bekerja;
- Bahwa posisi terakhir seingat Saksi ada di tanah atas nama JAPAR di Desa Pengampor Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang karena dulu gudang alat berat PT. Wahyu Tirta Manik ada disitu. Tapi sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi PT. Wahyu Tirta Manik apakah sudah Kolektabilitas 5 (Macet), yang Saksi tahu benar ada tunggakan pembayaran;
- Bahwa terkait nama-nama berikut:
 - a. GALUH EKO W, GALUH EKO W adalah bagian keuangan PT. Wahyu Tirta Manik sekaligus keponakan dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - b. ZAINUL adalah bagian administrasi kontrak PT. Wahyu Tirta Manik;
 - c. KUSMIYANTO, adalah Direktur PT. SABURNAYA yang perusahaannya pernah dipinjam benderanya oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk pekerjaan pemasangan pipa di Lumpur Lapindo;
 - d. WINARNO adalah kolega Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sesama pemborong yang juga pernah pinjam benderanya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - e. HERMAN ada 2 (dua) yaitu HERMAN montir yang biasanya mengurus mobil rusak dan satunya HERMAN yang biasanya mengurus jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan seperti bekerja di Askrindo;
 - f. MUDJIONO, karyawan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT yang mengurus material, alat-alat berat;
 - g. HERLINA adalah bagian administrasi yang membantu GALUH dan masih merupakan dari Istri Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - h. SUTEJO adalah rekan kolega Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan perusahaannya pernah dipinjam benderanya oleh Terdakwa Ir. H. TARWI

Halaman 271 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Bin WASIT;

- i. SAMSUL adalah orang lapangan;
- j. YUNIAR FERDIANTO dikenal dengan nama ANTO yang merupakan suami dari GALUH selaku keponakan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- k. WIRASTUTI adalah rekanan kolega Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- l. A. SUHUD adalah karyawan tidak tetap kalau ada proyek saja;
- m. Yang lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak tahu Apakah PT. Wahyu Tirta Manik mempunyai asset lain selain yang diagunkan di Bank Jatim;
- Bahwa tahun 2005 s/d 2010 Terdakwa Ir. H. TARWI pernah membeli 2 (dua) bidang tanah atas nama 2 (dua) anak Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dari Istri kedua an. Sdri. SUSI yang sekarang sudah cerai;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik mempunyai rekening di Bank Mandiri karena pernah kredit di Bank Mandiri namun sepengetahuan Saksi sudah lunas;
- Bahwa untuk transaksi waktu Saksi masih PT. Wahyu Tirta Manik selalu menggunakan rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa yang mempunyai akses untuk bertransaksi dari Rekening Giro PT Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor 0261015242 adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik dan Sdri. GALUH EKO selaku Bendahara PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Rekening Giro PT Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor 0261015242 merupakan Rekening perusahaan, yang seharusnya hanya digunakan untuk membiayai pekerjaan proyek PT Wahyu Tirta Manik atau pengeluaran perusahaan lain;
- Bahwa tidak seharusnya digunakan untuk membayar kepentingan pribadi pegawai PT Wahyu Tirta Manik, namun apabila ada pengeluaran yang bersumber dari rekening tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi tidak mengetahuinya karena yang mempunyai kendali atas rekening tersebut adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Sdri. GALUH;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat / mengkonsepkan SPK Subkontrak PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa tidak pernah diminta untuk bertemu atau mengurus asuransi atas Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT Wahyu Tirta Manik dari Bank Jatim di Askrindo;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur PT Wahyu Tirta Manik, penanggungjawab proyek yang dikerjakan PT Wahyu Tirta Manik, tidak

Halaman 272 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pernah mengajukan pembelanjaan material pekerjaan, Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa :

- Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
- Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
- Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa Terhadap pekerjaan:
 - Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, Terdakwa Ir. H. TARWI tidak pernah memberikan Kontrak Pekerjaan Asli/Salinan berserta Progress Report;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direktur PT Wahyu Tirta Manik, penanggungjawab proyek yang dikerjakan PT Wahyu Tirta Manik, tidak pernah mengajukan pembelanjaan material pekerjaan, Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa:
 - Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1 Tahun 2012 dengan nilai proyek

Halaman 273 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Rp4.905.840.500,00;

- Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1 Tahun 2013;
- Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Borrow material STA pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-kertosono Seksi 2, Tahun 2013;
- Bahwa Terhadap pekerjaan:
 - Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1 Tahun 2012 dengan nilai proyek Rp4.905.840.500,00;
 - Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1 Tahun 2013;
 - Pekerjaan dari PT. Utama Karya berupa Pekerjaan Borrow material STA pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-kertosono Seksi 2, Tahun 2013;
- Bahwa terhadap proyek yang terdiri dari:
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong, Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
 - Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunnn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai

Halaman 274 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.905.840.500,00;

- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunnn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojok-erto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012) sesuai Surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp5.453.455.000,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan diatas, Saksi tidak pernah melihat pembayaran termijn terhadap pekerjaan diatas, dan saksi tidak mengetahui penanggungjawab lapangan terhadap proyek diatas, bahwa saksi tidak pernah meninjau pekerjaan lapangan proyek diatas;
- Bahwa penyebab terjadi buruknya keuangan PT. Wahyu Tirta Manik adalah Terdakwa Ir. H. TARWI tidak dapat mengelola keuangan PT. Wahyu Tirta Manik dengan baik;
- Bahwa yang melakukan konfirmasi kepada Bank apabila adanya termijn pekerjaan yang difasilitasi kredit modal kerja *Standby Loan* adalah Sdri. GALUH;
- Bahwa apabila terkait dengan perubahan *plafond* maupun jangka waktu dari PT Wahyu Tirta Manik yang berhubungan dengan Bank Jatim adalah Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik, Saksi selaku Direktur PT Wahyu Tirta Manik, serta (Alm) TITIK HARIYATI selaku Komisari PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa apabila terkait dengan pencairan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang berhubungan dengan Bank Jatim adalah Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi mengenal Ir. UNTUNG PARMINTO dikarenakan teman dari Terdakwa Ir. H. TARWI sejak dari Terdakwa Ir. H. TARWI masih bekerja di PU Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik pernah melakukan Subkon dengan PT Wijaya Karya dan PT Hutama Karya untuk Proyek di daerah Sidoarjo dan Jombang
- Bahwa Saksi mengetahui PT Wahyu Tirta Manik Pernah mendapatkan Kredit dari Bank Jatim Namun Saksi tidak ingat berapa Jumlahnya dan

Halaman 275 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi juga ikut menandatangani Kredit *Standbyloan*;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek yang diberikan oleh PT Wijaya Karya yang Senilai Rp12.000.000.000,00 sekian dan Proyek Tol Mojokerto Kertosono tersebut dibiayai atau diberikan fasilitas kredit dari Bank Jatim
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak Bank Jatim yang melakukan Survei terhadap Proyek yang dikerjakan namun saksi tidak ingat namanya dan pihak bank Jatim hanya menanyakan terkait Foto saja
- Bahwa yang mengurus terkait pembayaran Termijn Proyek dan pembayaran Angsuran adalah Petugas Lapangan yang bertanggung Jawab langsung terhadap Manager proyeknya yang bekerjasama dengan pihak dinas untuk mengurus Progresnya maupun pengajuan Termijnya dan Termijn Pembayaran dilakukan sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa terkait agunan tambahan tersebut sebenarnya sertifikatnya adalah milik Terdakwa Ir.H.Tarwi Cuma diatasnamakan nama Saksi yang terletak di sekadangan dengan alasan agar memudahkan Saksi untuk melakukan jual beli;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menuliskan nama tersebut hanyalah Gaji saja;
- Bahwa terkait keberadaan excavator yang telah diagunkan tersebut persisnya di Jombang Karena Terdakwa Ir.H.Tarwi punya bidang di Jombang
- Bahwa untuk rekening PT Wahyu Tirta Manik ada dua yaitu Rekening Bank Jatim dan Rekening Bank Mandiri;
- Bahwa alasan Saksi keluar dari PT Wahyu Tirta Manik Karena manajemennya sudah mulai tidak teratur;
- Bahwa Saksi mengetahui kredit PT Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim adalah Macet;
- Bahwa Keuangan PT Wahyu Tirta Manik Macet karena manajemen keuangannya dikelola Terdakwa Ir.H.Tarwi yang maksudnya setiap ada pengeluaran uang harus dilakukan dengan persetujuan Terdakwa Ir.H.Tarwi dan untuk pembiayaan yang masuk dari Bank Jatim tidak semuanya digunakan untuk kepentingan proyek tetapi juga pribadi;
- Bahwa sejak PT Wahyu Tirta Manik berdiri saksi sudah menjadi direktur;
- Bahwa pada tahun 2008 PT Wahyu Tirta Manik mendapatkan pekerjaan dari PT Wijaya Karya terkait Proyek Lumpur Sidoarjo dengan senilai sekitar

Halaman 276 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Rp3.000.000.000,00 dan Saksi tidak ingat PT Wahyu Tirta Manik Jika yang diajukan senilai Rp15.000.000.000,00;

- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak mengikuti jika pada Tahun 2010 PT Wahyu Tirta Manik mendapatkan pekerjaan dari PT Wijaya Karya
- Bahwa pembagian tugas Saksi sebagai Direktur dan Terdakwa Ir.H.Tarwi sebagai Direktu Utama di lapangan adalah Saksi mengawasi seluruh pekerjaan lapangan tetapi yang hanya ada kegiatan pekerjaannya saja dan Saksi tidak mengetahui kegiatan proyek yang fiktif pada tahun 2010;
- Bahwa pada Tahun 2012 PT Wahyu Tirta Manik menerima pekerjaan dari PT Hutama Karya terkait pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono namun Saksi tidak mengetahui pasti jumlah nilainya;
- Bahwa Pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh saksi terdapat keuntungan, Namun tidak mengetahui penyebab PT Wahyu Tirta Manik gagal bayar atau macet di Bank Jatim Terdakwa Ir.H.Tarwi juga tidak pernah menginfokan;
- Bahwa selaku Direktur dan pemegang Saham PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa tidak pernah setor uang untuk saham;
- Bahwa hanya dipakai nama saja;
- Bahwa diberi gaji Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) – Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ikut tanda tangan pada stanbyloan di Bank Jatim;
- Bahwa aggunan atas nama saksi tetapi hanya dipinjam nama oleh Terdakwa;
- Bahwa keluar karena merasa tidak cocok;
- Bahwa kredit macet, karena selain dipakai usaha juga untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa hanya tahu jika proyek Saksi yang pegang, pasti diselesaikan;
- Bahwa tidak ada yang pegang proyek selain Saksi di Kantor;
- Bahwa kalau ada termin masuk diberi tahu oleh petugas lapangan setelah di cek kebenarannya baru diambil;
- Bahwa ada Survei dari Bank Jatim pada tahun 2008;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT membenarkan keterangan tersebut;

16. Saksi **SAMSUL,S.T.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 277 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Jombang, Umur 43 tahun / 02 April 1981, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jalan Tampingan, RT 01/ RW 07, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, S-1 (Teknik Sipil), Pekerjaan Swasta;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI selaku pimpinan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi bukan Keluarga sedarah atau semenda Terdakwa dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, dikarenakan nenek Saksi adalah dari nenek Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI. namun Saksi pernah bekerja di PT. Wahyu Tirta Manik pada tahun 2007 sampai 2014 yang mana Terdakwa Ir. H. TARWI sebagai Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai sebagai Staf Administrasi Keuangan dan Laporan Teknik pada proyek yang dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik 2007-2014;
 - Bertugas pengadaan material,
 - Penyusunan laporan pengeluaran belanja untuk proyek,
 - Membuat laporan progress pekerjaan untuk pemberi kerja;
- Bahwa mengenal Ir. SOEHARDIMAN selaku pimpinan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa tugas Ir. SOEHARDIMAN terdiri dari:
 - Memeriksa laporan keuangan proyek APBN dan APBD;
 - Melakukan tender pelelangan proyek;
 - Monitoring pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan proyek-proyek sebagai berikut:
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek

Halaman 278 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;

- Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong, Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
- Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunann Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunann Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012) sesuai Surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp5.453.455.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian proyek-proyek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di Bulan Oktober 2012, pernah mengirim material Borrow untuk proyek simpang susun, yang masih masuk dalam pekerjaan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempekerjakan pekerjaan PT Wijaya Karya, karena tahun 2010 Saksi melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Gresik;
- Bahwa Tahun 2011 Saksi melaksanakan pekerjaan di Kecamatan Krembung, Sidoarjo;
- Bahwa Saksi memberikan laporan kepada Ir. SOEHARDIMAN;

Halaman 279 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa untuk pelaporan proyek oleh staf administrasi proyek termasuk Saksi maka pelaporannya kepada Ir. SOEHARDIMAN namun ada juga proyek yang pelaporannya tidak melalui Ir. SOEHARDIMAN melainkan langsung ke Terdakwa Ir. H. TARWI, terutama pekerjaan di luar Dinas;
- Bahwa terkait usaha Galian C berada di dekat makam cina, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Saksi kurang mengetahui apakah milik Terdakwa Ir. H. TARWI atau bukan, karena Saksi bekerja di Galian C sebagai Administrasi Keuangan dari Bulan September 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012;
- Bahwa tidak mengetahui PT Wahyu Tirta Manik mendapatkan Fasilitas Kredit dari Bank Jatim dan tidak pernah juga Bank Jatim melakukan survey untuk ketemu terhadap Saksi;
- Bahwa hanya ditugaskan di satu lokasi namun dalam kurun waktu 2012 tidak pernah dari pihak bank jatim datang untuk melakukan Suvey;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik mendapatkan Subkon dari PT Wijaya Karya untuk proyek lumpur lapindo dan PT Utama Karya untuk proyek Jalan Tol Jombang;
- Bahwa Saksi tidak memegang SPK (Surat Perintah Kerja) atau Kontrak Aslinya;
- Bahwa Saksi di PT Wahyu Tirta Manik bekerja di Jasa Kontraktor tetapi di Tahun 2012 mendapatkan proyek Jalan Tol akhirnya menambah Divisi Tambang yaitu Divisi Proyek dan divisi Galian C dan bertugas untuk melakukan pengeluaran pembayaran Ongkos untuk angkutan dan untuk pembelian Tanah Material;
- Bahwa Saksi ditugaskan hanya di bagian penggaliannya saja;
- Bahwa yang bertugas dari PT Wahyu Tirta Manik setiap melakukan survey adalah dilakukan oleh Terdakwa Ir.H. Tarwi secara langsung dan Saksi tidak pernah melakukan;
- Bahwa pada Galian C yaitu Divisi Tambang untuk pembayarannya diperoleh dari PT Wahyu Tirta Manik dan Setiap pembayaran yang ditunjukkan oleh Proyek yang dikerjakan PT Wahyu Tirta Manik semua dibiayain oleh PT Wahyu Tirta Manik dan dialihkan ke Divisi Utama
- Bahwa dari beberapa Proyek Saksi tidak ngirim keuntungan dari divisi tambang tapi seingat Saksi PT Wijaya Karya dan PT Utama Karya pernah melakukan pekerjaan bersama tapi bukan untuk proyek tersebut;

Halaman 280 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan laporan kepada Ir. SOEHARDIMAN. untuk pelaporan proyek oleh staf administrasi proyek termasuk Saksi maka pelaporannya kepada Ir. SOEHARDIMAN namun ada juga proyek yang pelaporannya tidak melalui Ir. SOEHARDIMAN melainkan langsung ke Terdakwa Ir. H. TARWI, terutama pekerjaan di luar dinas;
- Bahwa terkait usaha Galian C berada di dekat makam cina, Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, saksi kurang mengetahui apakah milik Terdakwa Ir. H. TARWI atau bukan, karena saksi bekerja di Galian C sebagai Administrasi Keuangan dari Bulan September 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012;
- Bahwa terkait alat berat :
 - 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004, pernah digunakan untuk pekerjaan IPLT di Gresik 2014;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Alat Berat Bulldozer D31P-20E merk Komatsu/ D31P-20E/48083 tahun 2007, Tahun 2012 digunakan paka pekerjaan simpang susun Tol Mojokerto Kertosono;
 - 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 tahun 2008, Pada tahun 2012 pernah digunakan di Tambang Galian C;
 - 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator ZX200 Merk Hitachi/ ZX200/ AUJ-009712 tahun 2009, pada Tahun 2012 pernah digunakan di Tambang Galian C;
- Bahwa yang Saksi ketahui posisi 4 (empat) alat berat tersebut pada tahun 2014 sebelum Saksi mengundurkan diri berada di Kabuh Kabupaten Jombang di dekat Tambang Galian C dan dalam keadaan baik layak pakai yang mana pada tahun 2014 Saksi pernah menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004 untuk pekerjaan IPLT di Gresik;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan pegawai atau petugas dari Bank Jatim yang melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek pekerjaan;
- Bahwa Saksi menangani pekerjaan dengan SPK / Kontrak kerja an. PT Wahyu Tirta Manik sebagai berikut:
 - a. Sebelum Tahun 2011 saksi mengelola Admin Proyek dengan menggunakan bendera perusahaan lain (bukan PT Wahyu Tirta Manik);

Halaman 281 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahun 2011 pada pekerjaan Saluran Pengairan di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dengan pemberi pekerjaan Balai Besar Sungai Brantas;
- c. Tahun 2012 pada pekerjaan Pengadaan Timbunan Tanah (Quarry Kabuh) untuk pekerjaan simpang susun tol Mojokerto Kertosono dengan pemberi kerja PT Utama Karya Seksi 1;
- d. Tahun 2013 pada pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kabupaten Pacitan dengan pemberi kerja PLP PU Wiyung Surabaya;
- e. Tahun 2014 pada pekerjaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Gresik dengan pemberi kerja PLP PU Wiyung Surabaya;
- Bahwa kerja tahun 2007 sampai tahun 2014;
 - Bahwa tidak tahu pengajuan Kredit;
 - Bahwa pernah kirim barang;
 - Bahwa tanggungjawab Saksi ke Sdr. Ir. SOEHARDIMAN;
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha Galian C di Jombang;
 - Bahwa tidak tahu Terdakwa punya Kredit;
 - Bahwa Sdr. SUGENG RIYADI bukan sebagai PT Wahyu Tirta Manik, hanya sebagai keponakan Terdakwa dan sebelumnya sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa tidak tahu PT. JALAK milik Sdr. SUGENG RIYADI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut;

17. Saksi **GALUH EKO WULANSARI,A.Md.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Kediri, Umur 43 tahun / 23 Maret 1981, Perempuan, Indonesia, Alamat Dusun Simorejo RT. 018 RW. 005 Kelurahan Kesambi Kecamatan Porong Kota Surabaya, Islam, D-3, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 282 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa mengenal Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT karena masih ada hubungan dengan Saksi yaitu suami dari Sdri. TITIK HARIYATI (Almh) yang merupakan bibi / tante Saksi;
- Bahwa pada tahun 2004 s/d akhir tahun 2014 saksi bekerja di PT. Wahyu Tirta Manik yang mana Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT merupakan Direktur Utama sedangkan Sdri. TITIK HARIYATI (Almh) adalah Komisaris. saksi adalah keponakan dari Sdri. TITIK HARIYATI (Almh) selaku istri dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sehingga tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT kemudian untuk hubungan semenda karena adanya perkawinan bibi / tante Saksi;
- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. H. TARWI, namun Saksi pernah bekerja kepada Terdakwa pada tahun 2004 s/d 2014;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2007 sampai Tahun 2014
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf Bagian Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik di antaranya mengurus terkait pembayaran gaji karyawan, pembayaran material, pengeluaran proyek setiap minggu, dan pembayaran secara umum lainnya untuk operasional kantor;
- Bahwa struktur organisasi PT. Wahyu Tirta Manik pada tahun 20 s/d 2014, sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;
 - Bagian Keuangan : GALUK EKO W., A.Md.(Saksi sendiri)
 - Administrasi Umum : M. ZAINUL AFIF, S.T.;
 - Administrasi Teknik : HERLINA MEININGRUM;
 - Bagian Teknik :
 - 1. SAMSUL, S.T.;
 - 2. YANUAR FREDIANTO, S.T.;
 - Bagian Lapangan:
 - 1. TOTOK PURNOMO;
 - 2. ERON TEJO WALUYO (Alm);

Halaman 283 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. YUDI WALOYO;
4. GATOT JODI A.;
5. SUPRIYANTO;
6. M. FARCHAN;
7. SUTRISNO;
8. MUDJIONO;
9. M. NASRUL;
10. NGATENO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf Bagian Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik di antaranya mengurus terkait pembayaran gaji karyawan, pembayaran material, pengeluaran proyek setiap minggu, dan pembayaran secara umum lainnya untuk operasional kantor;
- Bahwa pendapatan PT. Wahyu Tirta Manik berasal dari proyek dan pinjaman dari bank. Untuk proyek biasanya mendapatkan uang muka. Kemudian pembayaran proyek tergantung progress pekerjaan dan kontrak pekerjaan. Sementara untuk pinjaman bank, PT. Wahyu Tirta Manik pernah mengajukan pinjaman bank dengan pola *Standby Loan* yang membiaya beberapa proyek sehingga besaran nilai pinjaman tergantung pada nilai kontrak. Bahwa pengeluaran PT. Wahyu Tirta Manik di antaranya untuk pembayaran material, gaji karyawan, operasional kantor, operasional proyek, pembayaran angsuran pinjaman, dan pengeluaran lain sesuai perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa seingat Saksi pernah PT. Wahyu Tirta Manik mendapatkan pekerjaan subkontrak dari PT. Wijaya Karya dan PT. Utama Karya namun untuk detailnya Saksi lupa karena bagian Saksi, hanya mengurus terkait keuangan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengingat terkait proyek-proyek sebagai berikut:
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase di Sekitar Semburan Lumpur Porong, Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;

Halaman 284 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojok-erto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012) sesuai Surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp5.453.455.000,00;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik pernah mendapatkan kredit KMK *Standby Loan* dari Bank Jatim yang membiayai beberapa pekerjaan dengan nilai pinjamannya tergantung pada besarnya nilai kontrak;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik pernah mendapatkan kredit KMK *Standby Loan* dari Bank Jatim karena Terdakwa Ir. H. TARWI sendiri yang menyampaikan kepada Saksi kalau PT. Wahyu Tirta Manik mendapatkan kredit dari Bank Jatim;
- Bahwa Saksi ambil uang tersebut secara bertahap sesuai keperluan pengajuan proyek misalnya untuk pembelian material, untuk proses pengajuannya Saksi tidak tahu, Saksi tahu setelah uang sudah masuk di rekening Bank Jatim PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa dari pihak PT Wahyu Tirta Manik yang selalu berhubungan dengan Bank Jatim terkait Kredit Modal Kerja *Standby Loan* adalah Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama, Sdri. (Alm) TITIK HARIYATI selaku Komisaris dan Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur;
- Bahwa dari pihak PT Wahyu Tirta Manik yang pasti mengetahui terkait semua proyek termasuk 6 (enam) proyek tersebut adalah Terdakwa Ir. H.

Halaman 285 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama dan Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bank Jatim ketika akan memberikan fasilitas kredit melakukan survey karena PT. Wahyu Tirta Manik pernah didatangi oleh petugas atau pegawai Bank Jatim setiap PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan kredit untuk pembiayaan proyek;
- Bahwa biasanya petugas atau pegawai Bank Jatim langsung menemui Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, namun jika tidak ada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT yang menemui adalah Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik mempunyai rekening Bank Jatim nomor: 0261015242. rekening tersebut yang digunakan untuk operasional kantor;
- Bahwa selain rekening Bank Jatim, PT. Wahyu Tirta Manik juga mempunyai rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 141001365638 atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT namun jarang digunakan dan yang mengakses adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sendiri;
- Bahwa setiap pencairan pinjaman dari pihak Bank Jatim maka uang tersebut tidak digunakan untuk membiayai pekerjaan proyek sesuai proyek yang diajukan pencairan KMK *Standby Loan* melainkan digunakan untuk membayar keperluan saat itu (proyek lain, operasional kantor, dan lain lain, tergantung kebutuhan);
- Bahwa sebagian ditransfer juga ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk digunakan membayar *fee* dinas yang memberikan proyek kepada PT. Wahyu Tirta Manik, memberikan sejumlah uang / bonus kepada beberapa orang yang menurut informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya misalnya ke Ir. SOEHARDIMAN, untuk menjamu tamu agar dapat diberikan proyek dan sebagainya;
- Bahwa penggunaan uang tidak sesuai peruntukannya tersebut adalah atas perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa apabila ada proyek lain yang belum cair sehingga untuk menutupi kekurangannya menggunakan uang yang tersedia misalnya ada pencairan pembiayaan dari Bank Jatim, jika tidak maka operasional kantor tidak akan berjalan;
- Bahwa untuk penggunaan lain di luar proyek-proyek PT. Wahyu Tirta Manik juga adalah perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;

Halaman 286 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa selaku bagian keuangan hanya bertugas mengeluarkan uang dan menjalankan perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mendapatkan bagian sejumlah uang dari setiap pencairan pinjaman dari pihak Bank Jatim tersebut karena setiap ada pencairan maka sebagian dana tersebut Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk transfer atau RTGS ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT yaitu dengan nomor rekening Bank BCA 0181131399 atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa untuk jumlah total berapa uang yang diterima Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dari pinjaman KMK *Standby Loan* Bank Jatim Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah mendapatkan bagian uang dari setiap pencairan pinjaman dari pihak Bank Jatim;
- Bahwa tugas Saksi hanya mengeluarkan uang saja sesuai perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengingatkan agar Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT menggunakan pencairan pembiayaan KMK *Standby Loan* Bank Jatim untuk digunakan sesuai proyek yang diajukan pembiayaan karena tidak berani kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa pihak lapangan membuat progress pekerjaan, kemudian progress di ACC kan ke pimpinan proyek, setelah di ACC dari pimpinan proyek diteruskan ke bendahara pemberi kerja, kemudian terjadi pencairan dan masuk ke rekening Bank Jatim PT. Wahyu Tirta Manik yang menjadi tugas Saksi selaku bagian keuangan, kalau pekerjaan itu diagunkan untuk mengambil KMK maka uang tersebut akan diblokir dan Bank Jatim akan menghitung nilai yang harus dipotongkan sebagai pembayaran angsuran termin kredit sesuai progress yang dicairkan, kemudian Saksi baru dapat diambil;
- Bahwa yang mengurus pembayaran termin proyek adalah Sdr. ZAINUL AFIF sedangkan peran Saksi hanya ketika ada uang masuk ke rekening Bank Jatim PT. Wahyu Tirta Manik yang mana Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memberitahu kepada Saksi;
- Bahwa ada uang masuk kemudian sesuai perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, Saksi diminta untuk mengambil sejumlah uang sesuai keperluan misalnya pembayaran material atau keperluan kantor lalu sisanya sebagian Saksi transfer atau RTGS ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin

Halaman 287 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASIT dan ada juga yang dibiarkan di rekening Bank Jatim agar tidak kosong;

- Bahwa untuk pembayaran angsuran, ketika ada uang masuk jika memang terkait proyek yang didanai oleh Bank Jatim maka Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memberitahu kepada Saksi, kemudian Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT atau Saksi langsung komunikasikan kepada pihak Bank Jatim untuk diblokir dan dipotong;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT pernah mencatat nilai kontrak, pembayaran termijn pekerjaan yang dibiayai KMK *Standby loan* Bank Jatim dari Pemberi Kerja, dan angsuran pokok dan bunga ke Bank Jatim kemudian ketika Saksi masih bekerja di PT. Wahyu Tirta Manik Saksi pernah diminta untuk menyimpan;
- Bahwa karena Saksi sudah tidak bekerja di PT. Wahyu Tirta Manik catatan tersebut terakhir tahun 2014 ada di ruangan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa untuk dokumen-dokumennya semua disimpan di arsip kantor PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa cara pengambilan uang di Bank Jatim melalui rekening PT. Wahyu Tirta Manik menggunakan cek kemudian setelah uang diambil baru digunakan sesuai keperluan atas perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, kemudian untuk penggunaannya misalnya pembayaran opname pekerjaan, pembayaran material, gaji karyawan maka saksi ajukan dulu ke Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik baru kemudian Saksi teruskan ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, selain itu maka langsung ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa Bank Jatim melakukan pemblokiran atas termijn yang masuk ke rekening Bank Jatim PT. Wahyu Tirta Manik namun pemblokiran tersebut setelah PT. Wahyu Tirta Manik memberikan informasi kepada Bank Jatim apabila ada uang pembayaran termijn proyek yang didanai Bank Jatim yang masuk;
- Bahwa terkait penggunaan uang dari pencairan atas pembiayaan KMK *Standby Loan* Bank Jatim adalah tidak untuk membiayai proyek yang diajukan pembiayaan melainkan digunakan untuk keperluan saat itu (proyek lain, operasional kantor, dll tergantung kebutuhan), kemudian sebagian ditransfer juga ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk digunakan membayar fee dinas yang memberikan proyek kepada PT. Wahyu Tirta

Halaman 288 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Manik, memberikan sejumlah uang/ bonus kepada beberapa orang yang menurut informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya misalnya ke Sdr. Ir. SOEHARDIMAN, untuk menjamu tamu agar dapat diberikan proyek dan sebagainya;

- Adapun pengeluaran yang dikeluarkan oleh Saksi untuk Saksi transfer ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT atau pihak lain adalah atas perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT ;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT juga dapat mengambil sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengambil karena yang memegang cek sebenarnya adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT bukan Saksi;
- Bahwa Saksi hanya diberikan cek ketika mau mengambil uang;
- Bahwa yang memegang kendali rekening tersebut adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT karena Terdakwa Ir. H. TARWI yang memegang cek, sementara saksi hanya ditugasi untuk mengambil cek ke Bank apabila cek tersebut habis untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT
- Bahwa Saksi juga bertugas mengeluarkan uang atas cek yang diberikan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT kemudian juga bisa menyuruh orang lain untuk mengambil uang dari Bank atas cek yang diberikan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelasnya mengenai penyebab terjadi buruknya keuangan PT Wahyu Tirta Manik, namun terakhir saksi bekerja di PT Wahyu Tirta Manik, PT Wahyu Tirta Manik sering mengalami kerugian akibat batalnya proyek sementara Terdakwa sudah mengeluarkan uang baik untuk fee pemberi kerja dan akomodasi;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ir. UNTUNG PARMINTO dikarenakan teman dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT masih bekerja di PU Pengairan Provinsi Jawa Timur dan biasanya Sdr. Ir. UNTUNG PARMINTO berkunjung ke PT. Wahyu Tirta Manik untuk bertemu Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT namun Saksi tidak tahu untuk keperluan apa dan membahas apa;
- Bahwa yang selalu berhubungan dengan Bank Jatim terkait Kredit adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama, Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur, dan Sdri. TITIK HARIYATI (Almh) selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek PT Wahyu Tirta Manik yang dibiayain oleh Bank Jatim tetapi tidak mengetahui detailnya;

Halaman 289 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Jatim pernah melakukan survey yang akan diberikan fasilitas kredit yang langsung bertemu dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Sdr. Ir. SOEHARDIMAN di Kantor;
- Bahwa untuk Rekening PT Wahyu Tirta Manik Cuma ada 2 yaitu Bank Jatim cabang sidoarjo dengan Rekening 0261015242 dan Bank Mandiri;
- Bahwa setiap peminjaman dari Bank Jatim tidak semuanya digunakan untuk pembayaran proyek dan selain digunakan untuk proyek digunakan juga untuk keperluan pribadinya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan juga Saksi tidak menanyakan alasannya;
- Bahwa Saksi tidak dapat bagian pada setiap pencairan pinjaman;
- Bahwa Saksi dari PT Wahyu Tirta Manik yang memutuskan terkait Termijn proyek dan pembayaran angsuran adalah dilakukan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa pembayaran dan pembelian material dilakukan 1 minggu sekali
- Bahwa untuk progres pekerjaan yang dilakukan oleh PT Wahyu Tirta Manik dimulai dari bagian Petugas Lapangan mengajukan kemudian Saksi mengajukan ke Sdr. Ir. SOEHARDIMAN untuk diteruskan ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa terkait penggunaan uang dari pencairan atas pembiayaan KMK *Standby Loan* Bank Jatim tidak untuk membiayai proyek yang diajukan pembiayaan melainkan digunakan untuk keperluan saat itu (proyek lain, operasional kantor, dan lain lain tergantung kebutuhan);
- Bahwa sebagian ditransfer juga ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk digunakan membayar *fee* Dinas yang memberikan proyek kepada PT. Wahyu Tirta Manik, memberikan sejumlah uang / bonus kepada beberapa orang untuk menjamu tamu agar dapat diberikan proyek dan sebagainya;
- Bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh Saksi untuk Saksi transfer ke Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT atau pihak lain adalah atas perintah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT juga dapat mengambil sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengambil karena yang memegang cek sebenarnya adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT bukan Saksi;
- Bahwa hanya diberikan cek ketika mau mengambil uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk mengambil uang pencairan karena langsung masuk ke Rekening BCA Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, uang

Halaman 290 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- tersebut bukan uang dari keuntungan proyek melainkan uang hasil pencairan dari Bank Jatim;
- Bahwa kerja di PT. Wahyu Tirta Manik sebagai Staf Keuangan tahun 2007 sampai dengan 2024;
 - Bahwa yang berhubungan dengan Bank Jatim adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Sdr. Ir. SOHARDIMAN;
 - Bahwa tahun dapat proyek tetapi tidak tahudatanya;
 - Bahwa pernah Bank Jatim melakukan Survei;
 - Bahwa yang menemui Bank Jatim Terdakwa bersama Sdr. Ir. SOEHARDIMAN;
 - Bahwa punya rekening pada Bank Jatim dan Bank Mandiri;
 - Bahwa Terdakwa ajukan kredit untuk untuk pembanguna Proyek;
 - Bahwa yang pegang account Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menarik uang, yang bisa menarik uang Terdakwa;
 - Bahwa membayar kredit tidak pernah cash tetapi langsung dipotong otomatis kalau ada uang masuk;
 - Bahwa uang dari Bank Jatim yang dikirim ke rekening atas nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

18. Saksi **YUNIAR FREDIANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 44 tahun / 09 Juni 1980, Laki-laki, Indonesia, Alamat Dusun Simorejo, RT 018/ RW 005, Desa Kesambi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Islam, S-1, Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, dan ada hubungan keluarga serta pernah ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;

Halaman 291 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenal Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, karena masih ada hubungan Keluarga dengan Saksi, bukan Keluarga sedarah atau semenda Terdakwa dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, dikarenakan istri Saksi merupakan ponakan dari Sdri. (Almh) TITITK HARIYATI yang merupakan Istri dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa Struktur Organisasi PT Wahyu Tirta Manik pada tahun 2008/2014 terdiri dari :
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Komisaris : Alm TITIK HARIYATI;
 - Direktur : Ir SOEHARDIMAN;
 - Bagian Keuangan : GALUH EKO W, A.Md.;
 - Administrasi Umum : M. ZAINUL AFIF, S.T.;
 - Bagian Teknik : SAMSUL, S.T. dan YUNIAR FREDIANTO, S.T.;
 - Administrasi Teknik : HERLINA MEININGRUM;
 - Bagian Lapangan :
 1. TOTOK PURNOMO;
 2. Alm. ERON TEJO WALUYO;
 3. GATOT JODI A.;
 4. SUPRIYANTO;
 5. M.FARCHAN;
 6. SUTRISNO;
 7. MUDJIONO;
 8. M. NASRUL;
 9. NGATENO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pelaksana Teknik Lapangan pekerjaan PT Wahyu Tirta Manik adalah:
 - Mengatur jalannya pekerjaan, mulai dari persiapan;
 - Membantu melaksanakan pemrosesan tender;
 - Membuat laporan keuangan proyek beserta pengajuan kebutuhan proyek;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik adalah:
 - Melakukan penandatanganan Kontrak Kerja;
 - Pemutus akhir setiap permasalahan;
 - Memberikan persetujuan terhadap pengeluaran atau kebutuhan material pekerjaan;

Halaman 292 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penandatanganan cek pembayaran untuk pelaksanaan di lapangan;
- Melakukan control progress pekerjaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur PT Wahyu Tirta Manik adalah:
 - Mengoreksi pengajuan keuangan dari proyek;
 - Mengajukan keuangan proyek kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik;
 - Melakukan control progress pekerjaan di lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sdri. GALUH selaku Bagian Keuangan PT Wahyu Tirta Manik adalah:
 - Menampung pengajuan keuangan dari lapangan dan operasional kantor;
 - Mencairkan atau membayarkan dan sesuai perintah dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Melakukan pembukuan terhadap pengeluaran dan pemasukan PT Wahyu Tirta Manik;
 - Mengarsipkan bukti pembayaran dan pengajuan keuangan operasional kantor dan lapangan PT. Wahyu Tirya Manik;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik memiliki anak perusahaan yang terdiri dari : Usaha Tambang galian C di Desa Kabuh, Kabupaten Jombang; CV Teknik Tirta Tama, milik dari ANGGRA SUKMA yang merupakan anak dari Terdakwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa untuk tambang galian c di Desa Kabuh Kabupaten Jombang milik Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT yang bernama divisi tambang PT Wahyu Tirta Manik yang tahun berdirinya Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa pada Tahun 2012 Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk melakukan pengetesan mutu tanah guna pekerjaan Tol Mojokerto Kertosono;
- Bahwa yang melaksanakan operasional produksi Tambang Galian C di Desa Kabuh, Kabupaten Jombang milik Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT adalah Sdr. SAMSUL dengan dibantu Sdr. SUGENG LIYADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait ijin untuk melakukan penambangan sudah pernah diajukan kepada dinas terkait;
- Bahwa ijin pertambangan tersebut tidak pernah terbit dan sepengetahuan Saksi tambang tersebut sekarang dikelola oleh Sdr. SUGENG LIYADI;

Halaman 293 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa tahun 2012, Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk membuat analisa perhitungan biaya pekerjaan urugan dan pemadatan tanah Lokasi Desa Tamping Mojo Tembelang Jombang dimana biaya pekerjaan urugan tanah proyek jalan tol Mojokerto – Kertosono di Desa Tamping Mojo masuk ke rekening Sdr. SAMSUL atau Sdr. SUGENG LIYADI, selanjutnya bukti pertanggungjawaban keuangan galian c dilaporkan kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana kegiatan, pekerjaan yang Saksi kerjakan terdiri dari:
 - Pada Tahun 2010:
 - Pekerjaan Pedestrian jalan Praban, Kota Surabaya;
 - Pada Tahun 2011:
 - Pekerjaan Box Cuvert Jalan Kedung Doro, Kota Surabaya;
 - Pada Tahun 2012:
 - Pekerjaan Proyek Tol Mojokerto-Kertosono, Simpang Susun dan pengurukan;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi diberitahu oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, terkait pekerjaan tersebut didanai dengan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Bank Jatim;
- Bahwa PT Wahyu Tirta Manik memiliki rekening giro pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo dengan nomor rekening 0261015242;
- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT CALVARI atas kekurangan pembayaran Box Culvert, lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya Saksi diberi cek sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk mencairkan cek tersebut untuk dibayarkan kepada PT CALVARI;
- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), awalnya Saksi di perintah oleh Terdakwa untuk mencairkan dana untuk keperluan operasional kantor, selanjutnya Saksi diberikan cek oleh Terdakwa sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk mencairkan cek tersebut;

Halaman 294 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 17 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), awalnya Saksi di perintah oleh Terdakwa untuk mencairkan dana untuk keperluan operasional kantor, selanjutnya Saksi diberikan cek oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk mencairkan cek tersebut;
- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 05 November 2012 sebesar Rp67.691.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT yang Saksi lupa namanya atas tagihan pembayaran Material Urug untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya Saksi diberi cek sebesar Rp67.691.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk mencairkan cek tersebut, dimana Saksi menunggu hingga 1 hari, dikarenakan nilai diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 05 November 2012 sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT yang Saksi lupa namanya atas tagihan pembayaran Material Urug untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya saksi diberi cek sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk mencairkan cek tersebut, kemudian langsung di transfer ke rekening penyedia Tanah Urug;
- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT yang Saksi lupa namanya atas tagihan pembayaran Material Urug untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kertosono

Halaman 295 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya Saksi diberi cek sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk mencairkan cek tersebut, kemudian langsung di transfer ke rekening penyedia Tanah Urug;

- Bahwa terkait atas transaksi penarikan pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT yang Saksi lupa namanya atas tagihan pembayaran Material Urug untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya Saksi diberi cek sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk mencairkan cek tersebut, kemudian sebagian di transfer ke rekening penyedia Tanah Urug, Sebagian untuk operasional tambang dan pembayaran gaji tim Saksi;
- Bahwa terkait atas transaksi penarikan pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT yang Saksi lupa namanya atas tagihan pembayaran Material Urug untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya saksi diberi cek sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), lalu Saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Jombang

Halaman 296 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



untuk mencairkan cek tersebut, kemudian langsung di transfer ke rekening penyedia-penyedia Tanah Urug;

- Bahwa terkait transaksi penarikan pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), awalnya Saksi ditagih oleh PT yang Saksi lupa namanya atas tagihan pembayaran Material Urug untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas Kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) lalu Saksi mengajukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa melalui bagian keuangan, selanjutnya saksi diberi cek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi pergi ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk mencairkan cek tersebut, untuk pembayaran gaji tim Saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat terkait transaksi penarikan pada tanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi aliran dana milik PT Wahyu Tirta Manik sebagian digunakan untuk keperluan lain yang saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Tol Mojokerto Kertosono, simpang susun dan pengurukan Tahun 2012. Saksi kerjakan berdasarkan lampiran kontrak tanggal 7 Desember 2012;
- Bahwa terkait dengan proyek-proyek berikut:
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Tahun 2010 dengan nilai proyek Rp12.199.642.600,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pembedoran Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong, Tahun 2011 dengan nilai proyek Rp18.031.974.400,00 sesuai Surat Perjanjian Subkontrak Nomor: TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - Pekerjaan dari PT. Wijaya Karya berupa Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Tahun 2012 sesuai Surat Perjanjian

Halaman 297 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontrak Nomor: TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;

- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan nilai Rp4.905.840.500,00;
- Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 – 16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojok-erto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012) sesuai Surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan nilai Rp5.453.455.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui apakah proyek tersebut ada atau tidak adalah Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa hanya mengetahui Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500 dan Proyek Pekerjaan Pemancangan Pile Dia 50 cm pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono–Mojokerto seksi I berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/714.07.62/12/12 tanggal 07 Desember 2012 nilai kontrak Rp559.900.000,00;
- Bahwa pada Tahun 2012 Saksi pernah bertemu dengan tim survey dari Bank Jatim yang Saksi tidak ketahui namanya terkait pencairan kredit Modal Kerja *Standby Loan* Bank Jatim pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00;
- Bahwa terkait pembayaran termin proyek, Saksi selaku Pelaksana Pekerjaan melaporkan progress fisik pekerjaan 100% kepada Sdr. Ir.SOEHARDIMAN selaku Direktur PT Wahyu Tirta Manik, agar mengajukan permohonan pembayaran Termijn kepada pemberi kerja;

Halaman 298 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa terkait pembayaran angsuran kredit modal kerja *Standby Loan* kepada Bank Jatim, saksi kurang mengetahui;
- Bahwa sesuai dengan RAB atau kontrak pekerjaan, dilakukan ukur bersama dengan pemberi kerja, yang kemudian muncul berita acara serah terima pekerjaan untuk dilaporkan ke kantor;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit Kendaraan Alat Berat Bulldozer D31P-20E merk Komatsu/ D31P-20E/48083 tahun 2007, Saksi pernah menggunakan pada tahun 2012 untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00 namun untuk saat ini Saksi kurang mengetahui keberadaan alat berat tersebut;
- Bahwa saat ini untuk keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator 320C Merek Caterpillar/ 320C/CCD00936 tahun 2004, 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo/ SH210-5/210AS-1417 tahun 2008, 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator ZX200 Merk Hitachi/ ZX200/ AUJ-009712 tahun 2009 Saksi tidak mengetahui keberadaanya;
- Bahwa yang melakukan konfirmasi kepada Bank apabila adanya termijn pekerjaan yang difasilitasi kredit modal kerja *Standby Loan* adalah Sdri. GALUH atas pemberitahuan dan perintah dari Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Bahwa yang selalu berhubungan dengan Bank Jatim terkait Kredit Modal Kerja *Standby Loan* adalah jajaran Direksi PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Ir. UNTUNG PARMINTO dikarenakan sering datang ke kantor PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada beberapa proyek dari PT Wahyu Tirta Manik yang dibiayai oleh Bank Jatim dan seingat Saksi ada sekitar 3 Proyek yang dilaksanakan yaitu Pembangunan pedestrian jalan pelambang, Proyek Kedungdoro, dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penggunaan aliran dana yang masuk ke Rekening PT Wahyu Tirta Manik dari Bank Jatim karena yang mengetahui hanya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Bahwa selaku pelaksana PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa tahu proyek dibiayai bank Jatim;
- Bahwa ada 3 (tiga) proyek;
- Bahwa bekerja tahun 2013 sampai 2014;

Halaman 299 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa akhir 2014 sudah resent / pindah;
- Bahwa ada Rekening yang dimiliki Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT membenarkan keterangan tersebut;

19. Saksi **JOPIE BOEDI SOELISTYO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Lumajang, Umur 52 Tahun / 16 November 1971, Laki-Laki, Indonesia, Alamat Jl. Puntadewa V/1, RT 009/RW 003 Kel. Polehan, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Katholik, *Assistant Vice President* Divisi Restrukturisasi dan Pemulihan kredit Bank Jatim Kantor Pusat, S-2;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, tidak ada hubungan keluarga serta pernah ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam Pemberian Kredit dari Bank Jatim kepada PT Wahyu Tirta Manik adalah selaku Relationship Manager Divisi Resiko Kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2015, Grup Penyelesaian Kredit Komersial Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2017 dan Assistant Vice President Divisi restrukturisasi dan pemulihan kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2022-sekarang;
- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi:
 - Relationship Manager Penanganan Kredit Bermasalah Menengah & Korporasi Divisi Resiko Kredit, Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 053/178/KEP/DIR/SDM Tanggal 24 Juni 2015;
 - Grup Penyelesaian Kredit Komersial Divisi Penyelamatan Penyelesaian Kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor: 056/216/DIR/HCT/SK Tanggal 12 Oktober 2017;
 - Assistant Vice President Divisi restrukturisasi dan pemulihan kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 300 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank Jatim Nomor: 062/055/DIR/HCP/KEP Tanggal 5 Juli 2022
tentang Pemindah tugas Pegawai & Pengangkatan Dalam Jabatan yang
dibuat dan ditandatangani oleh TRI LAKSONO selaku Assistant Vice
President Divisi Human Capital;

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi atas 3 (tiga) jabatan Saksi tersebut diatas secara garis besar sama yakni:
 - Melakukan penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi dan penyelesaian kredit bagi debitur colectibilitas 3, 4, 5 dan ext;
 - Kolektibilitas adalah penggolongan debitur berdasar kondisi usaha dan tunggakan yang ada berdasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019;
 - Membuat laporan kepada manajemen terkait dengan Langkah penanganan yang telah dilakukan;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dalam hal penagihan terhadap kredit macet yakni melaksanakan kunjungan ke Debitur, untuk melakukan penagihan atas kredit yang telah diberikan kepada debitur, penerbitan Surat Peringatan I, II, III, serta melakukan pemanggilan terhadap debitur terkait penyelesaian kredit macet tersebut;
 - Restrukturisasi kredit;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dalam hal restrukturisasi kredit yakni melakukan penyelamatan kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu, mengurangi suku bunga atau memberikan keringanan terhadap tunggakan bunga, yang disesuai dengan kemampuan bayar debitur dan diberikan kepada debitur yang memiliki prospek usaha serta kemampuan bayar;
- Penyelesaian Kredit;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi dalam hal Penyelesaian kredit yakni memantau pelaksanaan Penyelesaian kredit di kantor cabang melalui lelang, penjualan agunan sebagian, pemberian keringanan bunga dan denda hingga upaya melalui pihak ketiga;
- Bahwa Struktur Organisasi Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bank Jatim Pusat terdiri dari:

Vice President Divisi RPK	:	WAHASTA HARTADI
Asistent Vice Precident Divisi RPK Korporasi, sindikasi dan syariah	:	JOPIE BOEDI SOELISTYO
Senior Officer Korporasi dan sindikasi	:	DESVA YANDA
Officer Syariah Mikro, Retail dan Konsumer	:	M. RIFAN
Officer Korporasi	:	WILIS SALUGU PUTRA

Halaman 301 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Junior Officer	:	WISNU
Junior Officer	:	MAUDI
Junior Officer	:	MELVIN
Junior Officer	:	NANDA
Officer Retail	:	HENDRA
Officer Konsumer	:	DIMAS

- Bahwa mekanisme kerja dari Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan terhadap Proses Penyelesaian kredit macet berdasarkan Peraturan Internal SOP Penyelamatan dan Penyelesaian kredit;
 - a. Bahwa apabila Debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit setelah Colectibilitas 5, dialihkan penanganannya di Divisi RPK baik kantor cabang atau di kantor pusat;
 - b. Kemudian dilakukan Langkah-langkah penagihan kepada Debitur:
 - Penagihan;
 - Kunjungan ke Lokasi usaha, apabila masih terdapat usaha maka dilaksanakan langkah Restrukturisasi, namun apabila Lokasi usaha sudah tidak ada / tidak berjalan maka dilanjutkan Langkah penyelesaian;
 - Langkah Restrukturisasi terdiri dari :
 - Debitur melakukan permohonan;
 - Peninjauan tempat usaha dan jaminan;
 - Melakukan Analisa;
 - Apabila disetujui, dilakukan restrukturisasi;
 - Langkah penyelesaian terdiri dari:
 - Panggilan;
 - Surat peringatan;
 - Lelang atau penjualan bawah tangan;
 - Dan Langkah penyelesaian lain apabila diperlukan (missal: keperdetaan,dll);
- Bahwa hubungannya yakni PT Wahyu Tirta Manik merupakan debitur (*Booking Office*) Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2008 dengan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yaitu adalah Fasilitas Kredit Modal kerja yang diberikan kepada Kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* perProyek apabila Debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan Proyek Konstruksi / Pengadaan Barang atau Jasa

Halaman 302 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



lainnya berdasarkan kontrak kerja yang sumber pembayaran kreditnya terutama berasal dari termijn proyek yang bersangkutan;

- Bahwa yang sebagai berikut: PT. Wahyu Tirta Manik adalah Perusahaan bergerak di Bidang jasa Konstruksi yang berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H. Notaris di Surabaya, demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 45/PT/III/2007 tanggal 28 Maret 2008, dengan Direksi sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- b. Komisaris : TITIK HARYATI;
- c. Direktur : Ir. SOEHARDIMAN;

- Bahwa *keyperson* dari PT. Wahyu Tirta Manik adalah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, dan saat ini statusnya telah *Collectibilitas* 5 (macet) dan *Extracomtable* (hapus buku) per 30 Desember 2022;

- Bahwa yang dimaksud dengan *Collectibilitas* adalah penggolongan debitur berdasarkan ketepatan bayar maupun kondisi debitur, adapun tingkatan *Collectibilitas* kredit sebagai berikut:

- a. *Collectibilitas* 1 artinya Lancar, terdapat ketepatan bayar sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran kredit;
- b. *Collectibilitas* 2 artinya Dalam Perhatian Khusus, terdapat keterlambatan pembayaran angsuran 1 (satu) hari sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari;
- c. *Collectibilitas* 3 artinya Kurang Lancar, terdapat keterlambatan pembayaran dari 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;
- d. *Collectibilitas* 4 artinya Diragukan, terdapat keterlambatan pembayaran dari 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
- e. *Collectibilitas* 5 artinya Macet, terdapat keterlambatan pembayaran diatas 181 (seratus delapan puluh satu) hari atau lewat jatuh tempo pinjaman.
- f. *extracomtable* artinya pinjamannya sudah keluar dari neraca tapi masih tetap menjadi kewajiban debitur selama perjanjian kredit masih berlaku;

Halaman 303 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa kronologis pelimpahan dari Divisi Kredit Menengah & Korporasi kepada Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan atas kredit macet PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Kantor Pusat yakni awalnya dari Divisi Kredit Menengah & Korporasi mengirimkan Nota Pelimpahan Penangan Kredit Bermasalah atas nama PT Wahyu Tirta Manik No. 053/252/KMKORP tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HADI SANTOSO selaku Pim. Div. Kredit Menengah & Korporasi yang diterima oleh RIZYANA MIRDA selaku Pim. Div. Resiko Kredit, dengan hasil sebagai berikut:

1. Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong, pemberi kerja PT. Wijaya Karya
Plafond Pencairan : Rp6.000.000.000,00;
Baki Debet : Rp4.000.000.000,00 per 7 Juli 2015;
Collectibilitas : 5 (macet);
Jatuh Tempo Kredit: 30 April 2015;
Informasi : Progress pekerjaan dan pembayaran telah 100%;
per 15 Desember 2014;

Langkah Penyelesaian: Pelunasan akan dilakukan dengan menyerahkan beberapa asset diluar asset yang dijaminan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, dan debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;

2. Proyek Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase di sekitar semburan, pemberi kerja PT. Wijaya Karya;
Plafond Pencairan : Rp8.700.000.000,00;
Baki Debet : Rp6.700.000.000,00 per 7 Juli 2015;
Collectibilitas : 5 (macet);
Jatuh Tempo Kredit : 30 April 2015;
Informasi : Progress pekerjaan dan pembayaran telah 100%;
per 15 Desember 2014;

Langkah Penyelesaian : Pelunasan akan dilakukan dengan menyerahkan beberapa asset diluar asset yang dijaminan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, dan debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;

Halaman 304 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. Proyek Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk Bahan Timbunan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, Paket 2 (STA.5+500-sta.11+500), pemberi kerja PT. Wijaya Karya;

Plafond Pencairan : Rp10.130.000.000,00;
Baki Debet : Rp10.130.000.000,00 per 7 Juli 2015;
Collectibilitas : 5 (macet);
Jatuh Tempo Kredit : 30 April 2015;
Informasi : Progress pekerjaan dan pembayaran telah 100%;
per 20 Februari 2015;

Langkah Penyelesaian: Pelunasan akan dilakukan dengan menyerahkan beberapa asset diluar asset yang dijaminan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, dan debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;

4. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1, pemberi kerja PT. Hutama Karya;

Plafond Pencairan : Rp2.350.000.000,00;
Baki Debet : Rp2.350.000.000,00 per 7 Juli 2015;
Collectibilitas : 5 (macet);
Jatuh Tempo Kredit : 24 April 2015;
Informasi : Progress pekerjaan dan pembayaran telah 100%;
per 15 Januari 2015;

Langkah Penyelesaian : Pelunasan akan dilakukan dengan menyerahkan beberapa asset diluar asset yang dijaminan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, dan debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;

5. Proyek Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto seksi 2, pemberi kerja PT. Hutama Karya;

Plafond Pencairan : Rp2.600.000.000,00;
Baki Debet : Rp2.600.000.000,00 per 7 Juli 2015;
Collectibilitas : 5 (macet);
Jatuh Tempo Kredit : 15 Mei 2015;
Informasi : Progress pekerjaan dan pembayaran telah 100%;

Halaman 305 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 15 Februari 2015;

Langkah Penyelesaian :Pelunasan akan dilakukan dengan menyerahkan beberapa asset diluar asset yang dijaminkan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, dan debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;

6. Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material persiapan Tanah Dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 pemberi kerja PT. Hutama Karya;

Plafond Pencairan : Rp2.350.000.000,00;

Baki Debet : Rp1.700.000.000,00 per 7 Juli 2015;

Collectibilitas : 5 (macet);

Jatuh Tempo Kredit : 15 Mei 2015;

Informasi : Progress pekerjaan dan pembayaran telah 100%;
per 15 Februari 2015;

Langkah Penyelesaian : Pelunasan akan dilakukan dengan menyerahkan beberapa asset diluar asset yang dijaminkan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, dan debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;

- Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Divisi Rekstrukturisasi dan Pemulihan Kredit Kantor Pusat terhadap Kredit PT. Wahyu Tirta Manik, sebagai berikut:

a. Melakukan penagihan;

Bahwa Tim Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo melakukan kunjungan ke alamat Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik di Banjarpoh No. 54, RT 10/RW 05, Kel. Banjarbendo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan hasil janji akan membayarkan pada 20 November 2016 sebesar Rp3.000.000.000,00 namun tidak dibayarkan, selanjutnya pada 2 Agustus 2016 Debitur membuat janji Bayar sebesar Rp10.000.000.000,00 namun batal / tidak dipenuhi, serta akan dilakukan penebusan atas agunan tambahan PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

b. Melakukan lelang di Bulan Juli Tahun 2018 terhadap Agunan Tambahan berupa:

- Satu hamparan tanah seluas 627 m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat
Halaman 306 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;

- Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
- Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
- Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
- Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Sebidang tanah seluas 8130 m² sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Sebidang tanah seluas 630 m² sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Sebidang tanah seluas 3110 m² sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

Namun karena dokumen Perjanjian Kerja kurang lengkap, maka tidak dapat dilaksanakan lelang oleh KPKNL Sidoarjo.

c. Melakukan lelang di Bulan September Tahun 2021 terhadap Agunan Tambahan berupa :

- Sebidang tanah seluas 8130 m² sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Sebidang tanah seluas 630 m² sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Sebidang tanah seluas 3110 m² sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

Halaman 307 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) salah, maka tidak dapat dilakukan pelelangan oleh KPKNL Malang.

d. Melakukan lelang atas agunan Tambahan PT. Wahyu Tirta Manik pada Bulan 23 Februari Tahun 2022, sebagai berikut:

- Satu hamparan tanah seluas 627m² yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Terdakwa Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
- Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
- Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
- Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
- Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Namun terhadap Proses Lelang di KPKNL Sidoarjo dibatalkan, karena terdapat 2 (dua) Addendum Perjanjian Kredit yang tidak dapat ditemukan, terdapat kesalahan APHT (Akta Pengikatan Hak Tanggungan), dan notaris pembuat APHT sudah meninggal.

e. Pelelangan terhadap alat berat;

- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator 320C merek Caterpillar/320C/CCD00936 buatan Amerika Tahun 2004;
- 1 (satu) unit Bulldozer D31p-20E merek Komatsu/D31P-20E/48083 buatan Jepang Tahun 2017;
- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator SH210-5 merek Sumitomo/SH210-5/210AS-1417 buatan Jepang Tahun 2008;
- 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator ZX200 merek Hitachi/ZX200/AUJ-009712 buatan Jepang Tahun 2009.
- Akan tetapi proses lelang di KPKNL Surabaya dibatalkan, karena alat

Halaman 308 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



berat tersebut diatas hilang, tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Bank Jatim Cab. Sidoarjo telah mengirimkan surat ke MPD Sidoarjo sesuai surat No.058/747/026/SDA/PKB tanggal 16 Agustus 2019 dan ke MPW Jawa Timur Sesuai Surat No. 058/241/026/SDA/PKB tanggal 19 November 2019, atas surat kami tersebut mendapatkan balasan berdasarkan Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris RI No. 77/MPD-SDA/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang pada initnya menjelaskan dokumen yang diminta tersebut telah disimpan oleh suami dari Notaris SOPHIA HIDAYATI atas nama FARID;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, yang pada intinya Terdakwa Ir. H. TARWI bersedia untuk menjual bawah tangan (penebusan) Aset tersebut, dan sudah laku terjual untuk agunan:
 - Sebidang tanah seluas 8130 m² sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - Sebidang tanah seluas 630 m² sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang
 - Sebidang tanah seluas 3110 m² sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - Dengan hasil penjualan sebesar Rp5.300.000.000,00 Yang seluruhnya telah dibayarkan ke bank jatim sebagai pengurangan pembayaran pokok;
- Bahwa dasar dapat dilakukan penebusan agunan dibawah tangan berdasarkan SK Direksi Nomor: 060/62/DIR/PRK/KEP berdasarkan penilaian/Appraisal KJPP MUSHOFAH MONOLGFIRLY & REKAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja (PT. WIKA dan PT. HK), namun yang Saksi ketahui dari pihak Bank Jatim Cabang Sidoarjo melakukan konfirmasi kepada pemberi kerja (PT. WIKA dan PT. HK) diwakili DJOKO SUSILO di kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak ingat kejadian dan tindak lanjut sehubungan dengan agunan berupa Alat Berat yang hilang pada saat bencana alam di gunung rinjani, namun sepengetahuan Saksi kami pernah bersurat kepada Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk menanyakan tindak lanjut atas agunan yang hilang tersebut, dan Terdakwa Ir. H. TARWI memberikan konfirmasi akan menggantikan unit alat berat sebagai pengganti alat berat yang hilang, namun tidak dilakukan;

Halaman 309 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Penjamin Kredit KMK *Standby Loan* yang diterbitkan oleh AKSRINDO (asuransi) terhadap 6 proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Borrow Material STA pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2, nilai kontrak Rp5.453.455.000,00,
Pemberi Kerja : PT Utama Karya (Persero) selaku main kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari PT. Marga Harjaya Infrastruktur, Ir.DINDIN SOLAKHUDDIN, M.Tech.;
Nilai Plafond : Rp2.600.000.000,00;
Status : Belum Dicairkan;
2. Pekerjaan Land Clearing dan Galian untuk bahan timbunan pada proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap 1, nilai kontrak Rp20.786.722.300,
Pemberi Kerja : PT Wijaya Karya (Persero);
Nilai Plafond : Rp10.130.000.000,00;
Status : Belum Dicairkan;
3. Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1, nilai kontrak : Rp4.905.840.500,
Pemberi kerja : PT Utama Karya (Persero) selaku main kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari PT.Marga Harjaya Infrastruktur, Ir.Dindin Solakhuddin,M.Tech.;
Nilai Plafond: Rp2.350.000.000,00, Jatuh Tempo : 24 April 2015;
Status : Belum Dicairkan;
4. Plengsengan Kali Ketapang dan pengamanan banjir di Kali Porong, Nilai Kontrak : Rp18.199.642.000,
Pemberi kerja : PT Wijaya Karya;
Nilai Plafond : Rp4.000.000.000,00;
Status : Belum Dicairkan;
5. Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong, Nilai Kontrak : Rp18.031.974.400,00;
Pemberi Kerja : PT Wijaya Karya;
Nilai Plafond : Rp6.700.000.000,00;
Status : Belum Dicairkan;

Halaman 310 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



6. Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-mojokerto tahap 1, nilai kontrak : Rp4.905.840.500,

Pemberi kerja : PT Utama Karya (Persero) selaku main kontraktor yang memperoleh pekerjaan dari PT.Marga Harjaya Infrastruktur, Ir.Dindin Solakhuddin, M.Tech.;

Nilai Plafond : Rp2.350.000.000,00, Jatuh Tempo 15 Mei 2015;

Status : Belum Dicairkan;

- Bahwa berdasarkan Nota Pelimpahan Penangan Kredit Bermasalah atas nama PT Wahyu Tirta Manik No. 053/252/KMKORP tanggal 30 Desember 2015 yang kami terima Langkah penyelesaian yang tertuang dalam Nota Dinas tersebut adalah dengan dilakukan pelunasan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dengan memberikan asset diluar asset yang dijaminkan di Bank Jatim untuk selanjutnya dijual sebagai angsuran kredit, selain itu debitur mendapatkan proyek pembuatan pengolahan ikan di Mataram-NTB dan akan mendapatkan DP sebagai angsuran kredit;
- Bahwa atas asuransi ASKRINDO tersebut pada saat dilimpahkan kepada Divisi Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit telah daluwarsa sehingga tidak dapat diklaim / dicairkan;
- Bahwa terkait dengan Asuransi ASKRINDO tersebut saat itu menjadi tanggung jawab Divisi Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi kepada Relationship Manager maupun Analis terkait dengan penyebab kredit macet milik PT. Wahyu Tirta Manik tersebut, berdasarkan Nota Pelimpahan Penangan Kredit Bermasalah atas nama PT Wahyu Tirta Manik No. 053/252/KMKORP tanggal 30 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. HADI SANTOSO selaku Pim. Div Kredit Menengka & Korporasi yang diterima oleh Sdr. RIZYANA MIRDA selaku Pim. Div Resiko Kredit yang pada intinya menyatakan perkara Kredit Macet milik PT Wahyu Tirta Manik akan di takeover oleh Divisi Resiko Kredit, dengan hitungan kredit macet namun tidak diberikan rincian secara detail dokumen apa saja yang diserahkan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama dan Keyperson PT. Wahyu Tirta Manik pada saat Tahun 2017 di Sidoarjo bersama-sama dengan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo pada saat Saksi melakukan penagihan atas collectibilitas 5 dan selanjutnya Terdakwa Ir. H.

Halaman 311 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARWI melakukan penebusan atas Agunan Tambahan untuk mengurangi Kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

- Bahwa terkait Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dengan rincian sebagai berikut :

- 050/011/KMK tanggal 7 Januari 2013 perihal Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek yang ditandatangani oleh HK dan Bank Jatim;

- AC No. 0261015242 perihal Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek yang disetujui Pimpro;

- 051/460/KMK tanggal 18 Juni 2013 perihal Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek yang ditandatangani oleh HK dan Bank Jatim;

- 048/442/DIV/KMKorp tanggal 29 Juli 2010 tentang Penegagasan Pelimpahan pembayaran termijn proyek yang ditandatngani oleh WIKA dan Bank Jatim;

- 049/083/DIV/KMKorp tanggal 14 Februari 2011 tentang Penegagasan Pelimpahan pembayaran termijn proyek yang ditandatngani oleh WIKA dan Bank Jatim;

- 050/402/KMKorp tanggal 20 Juni 2012 tentang Penegagasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek yang ditandatngani oleh WIKA dan Bank Jatim;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dokumen-dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi dalam hal ini tidak melakukan klarifikasi terhadap PT HK dan PT WIKA dikarenakan sudah dilakukan oleh Divisi Kredit Menengah & Korporasi (KMK);

- Bahwa Saksi tidak ingat isi dokumen tersebut;

- Bahwa Divisi RPK dalam hal ini tidak pernah melakukan penagihan kembali kepada PT HK dan PT WIKA dikarenakan telah ditagihkan sebelumnya oleh divisi yang bersangkutan (Divisi KMK), oleh karena itu saksi merasa tidak perlu melakukan penagihan kembali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilaksanakan Audit Internal oleh Divisi Audit Internal, itu dilakukan sebelum di-takeover oleh Divisi PRK, setelah kami takeover belum ada lagi Audit yang dilakukan;

- Bahwa sampai saat ini di Tahun 2024 pernah dilakukan pertemuan di Kantor Cabang Sidoarjo sebagai upaya untuk penyelesaian kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

- Bahwa atas status *Collectibilitas* 5 (macet) dan *Extracomtable* (hapus buku) Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik sebesar

Halaman 312 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.007.239.770,30,00 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim;

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik sudah macet;
- Bahwa mau dilakukan lelang anggunan milik Terdakwa;
- Bahwa melakukan monitoring ke cabang;
- Bahwa pernah ada taxsasi atas anggunan, tetapi tidak ingat berapa nilainya;
- Bahwa kredit tahun 2008 dan 2009 dianggap telah selesai / lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT membenarkan keterangan tersebut;

20. Saksi **BRIAN PRAMAHARJAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Banyumas, Umur 30 tahun / 29 Desember 1993, Laki-laki, Indonesia, Alamat Villa Bumbu Wulung Blok. J No. 3A RT 001 RW 005 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Pegawai PT. Utama Karya (Plt. Vice President Keuangan), S-2;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Utama Karya, pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Memastikan pembayaran subkontraktor atau vendor;
 - Melakukan Penagihan kepada Boheir terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Utama Karya;
 - Memastikan administrasi keuangan korporasi sesuai prosedur;
- Bahwa berdasarkan dokumen keuangan yang Saksi ketahui, PT. Utama Karya memberikan pekerjaan kepada PT. Wahyu Tirta Manik yaitu:
 - Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor

Halaman 313 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00;

- Bahwa untuk pembayaran terhadap proyek tersebut telah dibayarkan melalui pembayaran;

- Melalui bank BSM sebesar Rp1.326.444.927,00 dengan tanggal jatuh tempo 3 Maret 2013;

- Melalui Bank Permata sebesar Rp637.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo 4 April 2013 melalui rekening Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor rekening : 026.101.5242

- Melalui Bank Permata senilai Rp1.529.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo 4 April 2013 melalui rekening Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor rekening : 026.101.5242;

- Melalui Bank BNI Divisi Jalan dan Jembatan PT. Utama Karya sebesar Rp102.812.421,00 dengan tanggal 03 Juni 2014 melalui Rekening Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor rekening : 026.101.5242;

- Melalui Bank BNI Divisi Jalan dan Jembatan PT. Utama Karya sebesar Rp31.061.650,00 dengan tanggal 30 Januari 2014 melalui rekening Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor rekening : 026.101.5242;

- Proyek Pekerjaan Pemancangan Pile Dia 50 cm pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto seksi I berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/714.07.62/12/12 tanggal 07 Desember 2012 nilai kontrak Rp559.900.000,00;

- Bahwa untuk pembayaran terhadap proyek tersebut telah dibayar melalui pembayaran;

- Melalui Bank BSM sebesar Rp328.247.515,00 jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2013;

- Melalui Bank BNI Divisi Jalan dan Jembatan PT. Utama Karya sebesar Rp202.241.028,00 tanggal 25 Februari 2014 melalui Rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor : 026.101.5242;

- Melalui Bank Bukopin Divisi Jalan dan Jembatan PT. Utama Karya sebesar Rp17.276.185,00 tanggal 11 Oktober 2013 melalui Rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor : 026.101.5242;

- Proyek Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material Perisapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono- Mojokerto Tahap I berdasarkan Nomor : 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp4.905.840.500,00

Halaman 314 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembayaran terhadap proyek tersebut telah dibayarkan melalui pembayaran :
- Melalui Bank Permata sebesar Rp450.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo 23 Januari 2014 melalui rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor : 026.101.5242;
- Melalui Bank Permata sebesar Rp497.000.000,00 dengan tanggal jatuh tempo 24 februari 2014 melalui rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor : 026.101.5242;
- Melalui bank Bukopin Divisi Jalan dan Jembatan Utama Karya sebesar Rp1.180.648.854,00 tanggal 1 September 2013 ke rekening PT. Wahtu Tirta Manik di Bank Jatim Nomor : 026.101.5242;
- Bahwa dapat saksi sampaikan pembayaran PT. Utama Karya kepada PT. Wahyu Tirta Manik terhadap 3 proyek Pekerjaan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas Non Cash Loan melalui Bank Permata dan Bank BSM sebesar Rp4.845.336.525,00 dan dengan menggunakan fasilitas transfer Bank dari Divisi Jalan dan Jembatan PT. Utama Karya ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp1.534.040.138,00 dengan total sebesar Rp6.379.376.663 dikurangi bunga diskonto Rp77.644.083,00 sehingga total pembayaran kepada PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp6.301.732.580,00;
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan menggunakan fasilitas Non Cash Loan melalui Bank BSM pada umumnya akan ditransferkan ke Rekening BSM dari Subkontrak / Vendor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara spesifik terhadap case dari PT. Wahyu Tirta Manik untuk proyek Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material Perisapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono- Mojokerto Tahap I berdasarkan Nomor : 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp4.905.840.500,00 dimana telah dibayarkan oleh PT. Utama Karya kepada PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp2.210.447.070,00 Namun sepengetahuan Saksi pada PT. Utama Karya apabila tidak melakukan pembayaran kepada subkontrak/ vendor sebagaimana dalam kontrak dikarenakan beberapa faktor yaitu :
 - Subkontrak/ vendor tidak melakukan penagihan kepada PT. Utama Karya;
 - Subkontrak/ vendor tidak dapat melengkapi dokumen untuk melakukan penagihan ke PT. Utama Karya;

Halaman 315 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Subkontrak/ vendor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sehingga PT. Utama Karya hanya membayarkan berdasarkan Prestasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Subkontrak/ Vendor;
- Bahwa berdasarkan pencatatan akuntansi PT. Utama Karya sudah tidak terdapat tagihan dari PT. Wahyu Tirta Manik yang belum terbayar;
- Bahwa untuk 2 pekerjaan yaitu pekerjaan kepada PT. Wahyu Tirta Manik yaitu Proyek Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp4.905.840.500,00 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dan Proyek Pekerjaan Borrow Material Sta 15+000 ~ 16+000 pada proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono seksi 2 dengan nilai kontrak Rp5.453.455.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012, tidak ada pembayaran untuk proyek tersebut;
- Bahwa terhadap proyek berikut yaitu:
 - Proyek Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I dengan Nilai Kontrak Rp4.905.840.500,00 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012;
 - Proyek Pekerjaan Borrow Material Sta 15+000 ~ 16+000 pada proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto – Kertosono seksi 2 dengan nilai kontrak Rp5.453.455.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sebagaimana dalam kontrak tersebut ada atau tidak, namun berdasarkan dokumen pada keuangan tidak ada pembayaran untuk kontrak tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pencatatan Akuntansi untuk pekerjaan Borrow Material Moker Tahap 2 dikerjakan oleh subkontrak/ vendor sebagai berikut :
 - CV Kawi Mandiri Jaya, PT Diamond Shine Sarana Jaya CV Lumintu;
 - CV Sahabat Mulia, PT Giri Samudera Raya, CV Rizki Alam Raya;
 - CV Tiga Mitra, PT Guna Bangun Perkasa H.M Suntoro;
 - PT Mansyurin Abadi, PT Marikawa Bangun Semsta Hj. Nining Kurnianingsih;

Halaman 316 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Sahabat Mulya, PT Mega Mas Bersinar, Ir. Guguk Setyagar;
- PT Trubus Mulya Mahfud, PT Piramida Konstruksi, Ir. Sugeng;
- CV Abuya Mas Agung, PT Pundi Viwi Perdana Kopkar Petrokimia
- CV Barokah, PT Sari Alun Nasutiono;
- CV Berlian Maju Subur Piramida Konstruksi;
- CV Djagad Makaryo Wakit Primkop DP Jaladi Palaka;
- CV Hage Perkasa Wulang Suhardi, PT Citra Yatra Barokah;
- Bahwa berdasarkan data tersebut diatas tidak ditemukan pekerjaan borrow Material yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Wahyu Tirta Manik dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Utama Karya mendapatkan fasilitas kredit *Standby Loan* dari Bank Jatim, karena bukan wewenang Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada surat Permohonan Penjelasan Pembayaran Termin PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT. Utama Karya ataupun surat-surat lain dari Bank Jatim sehubungan dengan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Utama Karya, Saksi tidak pernah melihat dokumen yang ditunjukkan sebagai berikut:
 - Surat Pemberitahuan Nomor:08004/718.09.91/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Pernyataan atas Pekerjaan dengan Nomor Subkontrak: 08004/714.07.31/06/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progress Fisik 100% dan akan melakukan pembayaran termin paling lambat tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager;
 - Surat pemberitahuan Nomor: 10.002/714.01.113-Pemb/01/15 tanggal 26 Januari 2015 perihal pernyataan atas pekerjaan Nomor Subkontrak: 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai Progress Fisik 100% dan akan melakukan pembayaran termin paling lambat tanggal 15 Februari 2015 yang ditandatangani oleh WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager;
 - Cessie nomor: 050/011/KMK tanggal 07 Januari 2013 atas Perjanjian Pemborongan No. 10.002/714.01.113-Pemb/01/15 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DINDIN SOLAKHUDIN selaku General Manager;

Halaman 317 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tanda tangan Sdr. WAYAN SUBAGIA berbeda dengan tanda tangan Sdr. WAYAN SUBAGIA yang Saksi ketahui berdasarkan Berita Acara Pembayaran Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Seksi I, dan untuk cessie yang ditandatangani oleh Sdr. DINDIN SOLAKHUDIN saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. HAKA;
 - Bahwa pernah ada pekerjaan ke PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Bahwa tidak pernah mengerjakan Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - Bahwa Saksi ditunjukan Barang Bukti di persidangan dan menyatakan Tanda Tangan yang ada pada SPK / Kontrak bukan tanda tangan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

21. Saksi **Ir. H. DINDIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Kebumen, Umur 53 tahun / 13 Mei 1971, Laki-laki, Indonesia, Alamat Jl. Babakan Jeruk III No.2, RT 002/ RW 006, Kel. Desa Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, S-2;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya adalah berdasarkan Surat Penugasan dan Pengangkatan dari Manajemen PT. Utama Karya (Persero);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya yakni melaksanakan fungsi produk pemasaran dan pengendalian keuangan yang dibantu oleh Senior Manager sesuai

Halaman 318 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) PT. HUTAMA KARYA.

- Bahwa Struktur pengurus divisi jalan & jembatan PT. Utama Karya sebagai berikut:

- General Manager : Ir. H. DINDIN;
- Senior Manager Keuangan Akutansi : KOHLER RAJAGUGUK;
- Senior Manager Produksi : ARIS DEWANTORO;
- Senior Manager Marketing Sumber Daya : SIGIT RUSTANTO;
- Senior Manager Teknik : AGUNG PAJARWANTO;

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. WAHYU TIRTA MANIK yakni hubungan kerjasama dalam hal proyek pekerjaan (subkon), yang termasuk dalam daftar rekanan penyedia PT. Huta Karya;

- Bahwa pada Tahun 2011-2013 Saksi menjabat sebagai General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya, sehingga terhadap beberapa pekerjaan yang diberikan kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK pada tahun 2011-2013 dilaporkan oleh Kepala Proyek kepada Saksi selaku General Manager;

- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI merupakan Direktur Utama PT. WAHYU TIRTA MANIK dan merupakan subkon yang terdaftar dalam daftar penyedia PT. HUTAMA KARYA;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal maupun bertemu dengan Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama / Key Person PT. WAHYU TIRTA MANIK;

- Bahwa adapun proyek pekerjaan (subkon) yang diberikan oleh PT. HUTAMA KARYA kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK sebagai berikut:

- Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012);
- Pekerjaan Pemancangan pile dia 50 cm pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Seksi I (Tahun 2012);
- Pekerjaan Tanah: Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013);

- Bahwa PT. Utama Karya (Persero) mendapatkan Kontrak Perjanjian Pembedaan dari pihak PT. Marha Harjaya selaku pemilik proyek, selanjutnya PT. Utama Karya melakukan subkontrak beberapa pekerjaan dengan PT. WAHYU TIRTA MANIK;

Halaman 319 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian pekerjaan dari PT HUTAMA KARYA kepada subkon hingga pekerjaan dan pembayaran selesai 100% sebagai berikut:
- Penunjukan subkon dari PT HUTAMA KARYA;
- Bahwa awalnya PT HUTAMA KARYA memperoleh proyek pekerjaan dari pemberi kerja / PPK / KPA, atas proyek pekerjaan tersebut PT HUTAMA KARYA melalui Project Manager berkoordinasi dengan subkon yang terdaftar dalam daftar rekanan penyedia PT HUTAMA KARYA untuk dilakukan klarifikasi sesuai anggaran proyek pekerjaan, atas subkon penyedia yang terpilih diberikan Surat Perintah Kerja dan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan antara PT HUTAMA KARYA dalam hal ini diwakili oleh Project Manager dengan Subkon Terpilih;
- Pekerjaan oleh subkon atas proyek pekerjaan PT HUTAMA KARYA
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan antara PT HUTAMA KARYA dalam hal ini diwakili oleh Project Manager dengan Subkon Terpilih, maka subkon tersebut melaksanakan kegiatan yang telah diperjanjikan, atas setiap progress pekerjaan tersebut yang diverifikasi oleh Site Manager dan dilaporkan kepada Senior Manager Marketing Sumber Daya dan Senior Manager Produksi, atas progress pekerjaan tersebut akan dilakukan evaluasi prestasi progress pekerjaan setiap bulannya. Selain itu atas hasil evaluasi prestasi progress pekerjaan tersebut juga digunakan sebagai dasar pencairan termijn pembayaran kepada subkon;
- Pencairan Termijn Pembayaran atas proyek pekerjaan PT HUTAMA KARYA;
- Bahwa apabila progress pekerjaan telah sesuai, maka PT HUTAMA KARYA dalam hal ini melalui Project Manager, dapat mengajukan termijn pembayaran dengan dilampirkan:
 - Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP);
 - Kwitansi Tagihan (Invoice) Pembayaran dari Subkon;
 - Faktur Pembayaran;
 - Faktur Pajak;
- Bahwa selanjutnya ditujukan kepada Senior Manager Keuangan Akuntansi untuk dibuatkan daftar hutang seluruh proyek pekerjaan (*collect*) PT HUTAMA KARYA, atas daftar hutang tersebut Senior Manager Keuangan Akuntansi meneruskan kepada Saksi selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan untuk mengajukan permohonan pebayaran kepada General Manager Produksi Kantor Pusat untuk dimintakan fasilitas pembayaran

Halaman 320 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) maupun Kredit Supplier yang dimiliki PT HUTAMA KARYA kepada Direktur Utama Keuangan PT HUTAMA KARYA. Selanjutnya Direktur Utama Keuangan PT HUTAMA KARYA memberikan persetujuan untuk dicairkan kepada subkon sesuai dengan rekening pembayaran yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan;

- Bahwa dasar Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Materian Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2012) yang dikerjakan oleh PT. WAHYUTIRTA MANIK yakni Surat Perintah Kerja Nomor 08004/714.07.66/12/12 Tanggal 20 Desember 2012 dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.66/12/12 Tanggal 20 Desember 2012, awalnya PT MARGA HARJAYA INSRASTRUCTURE (MHI) selaku pemilik proyek memberikan pekerjaan kepada PT HUTAMA KARYA selanjutnya PT HUTAMA KARYA melakukan subkontrak beberapa pekerjaan dengan PT WAHYU TIRTA MANIK sebesar Rp4.905.840.500,00 (empat milyar sembilan ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. HERI ERIA WIBOEO selaku Project Manager PT HUTAMA KARYA;
- Bahwa berdasarkan dokumen keuangan dari PT Hutama Karya (Persero) proyek sebagaimana dalam Surat Perjanjian Subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.493.747.500,00 (empat milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), telah dibayarkan melalui pembayaran:
 - Melalui Bank BSM sebesar Rp1.326.444.927 dengan tanggal jatuh tempo 3 Maret 2013;
 - Melalui Bank Permata sebesar Rp637.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 4 April 2013 melalui rekening WTM di Bank Jatim Nomor rekening : 026.101.5242;
 - Melalui Bank Permata senilai Rp1.529.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 4 April 2013 melalui rekening WTM di Bank Jatim Nomor rekening : 026.101.5242;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemborongan dan SPK kepada PT WAHYU TIRTA MANIK, selama nilai project tidak melebihi batasan kewenangan yaitu sampai dengan Rp5.000.000.000,00 maka dapat ditandatangani oleh pihak project manager namun apabila nilai project lebih

Halaman 321 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



besar dari Rp5.000.000.000,00 maka harus ditandatangani oleh GM Divisi Jalan dan Jembayan yang ada di Kantor Pusat PT Utama Karya, dengan melalui tahapan rekanan terseleksi diverifikasi oleh Senior Manager Divisi Jalan dan Jembayan PT. Utama Karya;

- Bahwa dasar Pekerjaan Pemancangan pile dia 50Cm pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi I (Tahun 2012) yang dikerjakan oleh PT. WAHYU TIRTA MANIK yakni Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.62/12/12 tanggal 7 Desember 2012, awalnya PT. MARGA HARJAYA INSRAStructure (MHI) selaku pemilik proyek memberikan pekerjaan kepada PT. HUTAMA KARYA selanjutnya, PT. HUTAMA KARYA melakukan subkontrak beberapa pekerjaan dengan PT. WAHYU TIRTA MANIK sebesar Rp559.900.000,00 (lima ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditanda- tangani oleh Ir. Heri Eria Wibowo selaku Project manager PT. HUTAMA KARYA;
- Bahwa atas Pekerjaan Pemancangan pile dia 50 Cm pada proyek pem- bangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi I (Tahun 2012) yang dikerjakan oleh PT. WAHYU TIRTA MANIK telah dibayarkan 100% oleh PT. HUTAMA KARYA telah dibayarkan 100% oleh PT. HUTAMA KARYA melalui rekening PT. HUTAMA KARYA di Bank Permata (4002490930), maupun di BSM (0090189163) ke rekening 0261015242 PT. WAHYU TIRTA MANIK di Bank Jatim sesuai perjanjian pemborongan;
- Bahwa dasar Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) yang dikerjakan oleh PT. WAHYU TIRTA MANIK yakni berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08004/SPK 714.07.31/06/13 Tanggal 04 Juni 2013 dan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013, awalnya PT. MARGA HARJAYA INSRAStructure (MHI) selaku pemilik proyek memberikan pekerjaan kepada PT. HUTAMA KARYA selanjutnya, PT. HUTAMA KARYA melakukan subkontrak beberapa pekerjaan dengan PT. WAHYU TIRTA MANIK sebesar Rp4.905.840.500,00 (empat milyar Sembilan ratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh Ir. SJAIFUL HIDAYAT selaku Project manager PT. HUTAMA KARYA;
- Bahwa atas Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunn Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) yang dik- erjakan oleh PT. WAHYU TIRTA MANIK telah

Halaman 322 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan 100% oleh PT. HUTAMA KARYA melalui rekening PT. HUTAMA KARYA di Bank Permata (4002490930), maupun di BSM (0090189163) ke rekening 0261015242 PT. WAHYU TIRTA MANIK di Bank Jatim sesuai perjanjian pendorongan;

- Bahwa sehubungan bukti pembayaran dari Plt. Vice President Keuangan PT. Hutama Karya terhadap Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I (Tahun 2013) hanya terbayar sebesar Rp2.210.447.070 (Dua Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Rupiah) atau 49,56%, Bahwa pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan tagihan dan progress yang pada saat itu telah diajukan oleh PT. WAHYU TIRTA MANIK;
- Bahwa atas Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 terkait Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 16+000 Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012), PT. HUTAMA KARYA tidak pernah melakukan perjanjian dengan PT. WAHYU TIRTA MANIK berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 maupun memberikan proyek pekerjaan tersebut kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK, selain itu Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 tidak sah karena tidak terdapat paraf para pihak pada setiap halamannya serta tidak tercatat dalam database kontrak PT. HUTAMA KARYA.
- Memperhatikan nilai kontrak sebesar Rp5.453.455.000,00 seharusnya perjanjian tersebut ditandatangani oleh GM Divisi Jalan dan Jembatan PT. Hutama Karya.
- Memperhatikan tanggal kontrak pada Surat Perjanjian tersebut, project manager pada durasi waktu tersebut adalah Sdr. HERI ERIA WIBOWO.
- Bahwa atas Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113-Add1/03/13 tanggal 6 Maret 2013 terkait Addendum 1 Pekerjaan Borrow Material STA 15+000-16+000 pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012), PT. HUTAMA KARYA tidak pernah melakukan perjanjian dengan PT. WAHYU TIRTA MANIK berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 maupun memberikan proyek pekerjaan tersebut kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK, selain itu Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113-Add1/03/13 tanggal 6 Maret 2013 tidak sah karena tidak terdapat paraf para pihak pada setiap

Halaman 323 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halamannya serta tidak tercatat dalam database kontrak PT. HUTAMA KARYA;

- Bahwa saksi selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 terkait Pekerjaan Borrow Material STA 15+000 16+000 Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 (Tahun 2012), terkait surat perjanjian pemborongan dilakukan oleh Project Manager dengan subkon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima maupun menandatangani Surat Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim maupun PT. WAHYU TIRTA MANIK;
- Bahwa dasar PT. HUTAMA KARYA dalam pencairan pembayaran termijn pekerjaan kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK adalah sebagaimana Pasal 5 Cara Pembayaran Surat Perjanjian Pemborongan pembayaran dilakukan melalui rekening 0261015242 PT. WAHYU TIRTA MANIK di Bank Jatim;
- Bahwa pembayaran kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK menggunakan dasar MC atau sertifikat progres pekerjaan yang kemudian ditagihkan PT. WAHYU TIRTA MANIK kepada PT. Hutama Karya.
- PT. Hutama Karya tidak mengatur pembayaran kepada PT. WAHYU TIRTA MANIK dengan menggunakan metode termijn pembayaran /tangga termijn sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan sebagai berikut: 5.1. Pembayaran berdasarkan besarnya prestasi Pihak Kedua yang telah selesai dikerjakan dan telah diakui oleh Pihak Pertama, yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang dibuat dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- Bahwa Saksi selaku GM Divisi Jalan dan Jembatan, tidak pernah dihubungi PT Askrindo untuk membericarakan / membahas klausul penjaminan kredit PT. Askrindo kepada PT. WAJYU TIRTA MANIK;
- Bahwa bekerja di PT. Hutama Karya;
- Bahwa tidak pernah ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ada yang disumbkon sebanyak 3 (tiga);
- Bahwa semua proyek sudah dibayar semuanya;
- Bahwa ada beberapa yang bukan proyek PT. HAKA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

Halaman 324 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



22. Saksi **WAYAN SUBAGIA,S.T.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di;
Bali, Umur 56 tahun, tanggal lahir 28 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, Islam, Indonesia, alamat Jl. Bima Duta Utama RT 002/001 Kel. Lambangsari, Kec. Tambun, Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, S1, Swasta;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Saksi tandatangani, Saksi baca dan Saksi paraf;
- Bahwa dasar Saksi diangkat menjadi seorang Project Manager pada Utama Karya adalah Surat Penugasan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Project Manager proyek Tol Mojokerto-Kertosono Paket 1 PT Utama Karya mulai pada Bulan September 2013 sd Bulan Oktober 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Project Manager pada PT Utama Karya adalah sebagai pengendali proyek baik dari segi waktu dan biaya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT Wahyu Tirta Manik yakni Saksi selaku Project Manager atas beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik (Subkon) pada Tahun 2012 s/d 2013 sebagai berikut:
 - Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap I seksi I ruas Kertosono Jombang berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/712.07.103/08/12 tanggal 9 Agustus 2012 dengan nilai kontrak Rp4.493.747.500,00;
 - Proyek Pekerjaan Pemancangan Pile Dia 50 cm pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto seksi I berdasarkan surat perjanjian subkontrak Nomor 08004/714.07.62/12/12 tanggal 07 Desember 2012 nilai kontrak Rp559.900.000,00;
 - Pekerjaan Tanah Galian Tanah, Borrow Material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Tahap 1,

Halaman 325 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor
08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013, sebesar
Rp4.905.840.500,00;

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama Karya divisi Jalan & Jembatan dengan PT. Wahyu Tirta Manik No. 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 sehubungan dengan Borrow Material Curah sta 15+00-16+00 tidak ada alias fiktif;
- Bahwa untuk pekerjaan Borrow Material Curah memang ada tapi Saksi tidak ingat apakah pada sta 15+00-16+00;
- Bahwa telah melakukan *cross check by database* pembayaran di Kantor Pusat Utama Karya memang tidak ditemukan;
- Bahwa untuk format kontraknya juga berbeda dengan yang biasa dibuat oleh PT. Utama Karya, dan di halaman terakhir memang dalam kolom tanda tangan Sdr. DIDIN SOLAKHUDIN selaku General Manager tidak dibubuhkan tanda tangan alias kosong;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113-Add1/03/13 tanggal 6 Maret sehubungan dengan Add 1 Pekerjaan Borrow Material Curah sta 15+00-16+00 tidak ada alias fiktif;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113- Add2/09/13 tanggal 4 September 2013 terkait Addendum 2 Pekerjaan Borrow Material Curah sta 15+00-16+00 tidak ada alias fiktif;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113Add3/12/13 tanggal 23 Desember 2013 terkait Addendum 3 Pekerjaan Borrow Material Curah sta 15+00-16+00 tidak ada alias fiktif;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor 10.002/714.01.113- Add4/06/14 tanggal 20 Juni 2014 terkait Addendum 4 Pekerjaan Borrow Material Curah sta 15+00-16+00 tidak ada alias fiktif;
- Bahwa tandatangan pada halaman terakhir *addendum* atas SPK Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa bukan Saksi yang menandatangani dan apabila dilihat dari bentuk dan tarikannya pun berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim surat perihal status progres Pekerjaan Tanah Galian, Borrow material persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 yang dikerjakan oleh PT WTM kepada Bank Jatim pada Tahun 2013 dan 2014;

Halaman 326 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan dengan kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Pada Tahun 2012 karena Saksi merupakan *Project Manager* ke-3 yang ditunjuk untuk menggantikan Sdr. SAIFUL HIDAYAT selaku *Project Manager* ke-2, maka dalam hal ini Saksi hanya melakukan pemantauan dan finalisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wahyu Tirta Manik saja;
- Bahwa Project Manager yang ditunjuk dalam proyek pekerjaan Jalan Tol Kertosono Mojokerto adalah sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian:
 - Project Manager 1 : Sdr. HERI ERIA WIBOWO;
 - Project Manager 2 : Sdr. SAIFUL HIDAYAT;
 - Project Manager 3 : Sdr. WAYAN SUBAGIA (saksi sendiri)
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak dari Bank Jatim;
- Bahwa seingat Saksi Project Manager sebelumnya atas nama Sdr. HERI ERIYA dan Sdr. SAIFUL HIDAYAT pernah bertemu dengan Pihak Bank Jatim, akan tetapi secara detilnya Saksi kurang paham;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pelimpahan Pembayaran (Cessie) atas Pekerjaan PT. Wahyu Tirta Manik dari Bank Jatim;
- Bahwa dokumen Surat Pemberitahuan No 08004/718.09.89/12/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang pada intinya menjelaskan Proyek Pekerjaan Galian Tanah, Borrow Material Persiapan Tanah Dasar pada pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono telah mencapai progress 100%, bukan merupakan dokumen yang Aaksi maksud, alias fiktif;
- Bahwa PT. Hutama Karya tidak pernah mengeluarkan surat dengan format seperti itu serta tanda tangan yang tertera di kolom Project Manager atas nama Sdr. WAYAN SUBAGIA,S.T. merupakan tanda tangan fiktif, hal ini terlihat dari tarikan bentuk tanda tangan yang berbeda dengan milik Saksi
- Bahwa terhadap proyek Pekerjaan Tanah Galian, Borrow material persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono - Mojokerto Tahap 1 dan Pekerjaan Pemancangan pile dia 50 Cm pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi I, telah dibayarkan oleh PT. Hutama Karya kepada PT. Wahyu Tirta Manik. Untuk rincian detailnya Saksi tidak paham karena memang diluar kewenangan Saksi;
- Bahwa ada hasil rekap total pembayaran PT. Hutama Karya ke PT. Wahyu Tirta Manik yang diperoleh dari bagian akuntansi kantor pusat PT. Hutama Karya;

Halaman 327 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak paham mekanisme Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Utama Karya kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa *Project Manager* dalam hal ini akan menyerahkan dokumen berupa *Invoice* dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan melampirkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Progress yang ditandatangani oleh *site Operation Manager* sebagai dasar yang dibutuhkan oleh Bagian Keuangan pada Divi Jalan & Jembatan yang selanjutnya akan di verifikasi yang nantinya diserahkan ke Divisi Keuangan untuk memproses pembayaran tersebut;
- Bahwa pembayaran kepada PT. Wahyu Tirta Manik menggunakan dasar MC atau sertifikat progres pekerjaan yang kemudian ditagihkan PT. Wahyu Tirta Manik kepada PT Utama Karya;
- Bahwa PT. Utama Karya tidak mengatur pembayaran kepada PT. Wahyu Tirta Manik dengan menggunakan metode termijn pembayaran / tangga termijn sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan sebagai berikut: 5.1. Pembayaran berdasarkan besarnya prestasi Pihak Kedua yang telah selesai dikerjakan dan telah diakui oleh Pihak Pertama, yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara yang dibuat dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
- Bahwa selaku project Manager PT. Utama Karya, tidak pernah dihubungi atau melakukan pertemuan dengan PT. Askrindo untuk membicarakan/membahas klausul penja-minan kredit PT. Askrindo kepada PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa untuk pemeriksaan hari ini dalam beberapa dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi merupakan dokumen fiktif seperti Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama Karya divisi Jalan & Jembatan dengan PT. Wahyu Tirta Manik No. 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 sehubungan dengan Borrow Material Curah sta 15+00-16+00 dan Surat Pemberitahuan No 08004/718.09.89/12/2014 tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa sebagai manajer proyek;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik sebagai Sub Kontrak saja;
- Bahwa ditunjukkan Barang Bukti dan menyatakan tandatangan tersebut bukan tanda tangan Saksi atau palsu;
- Bahwa Saksi mencontohkan tandatangannya sebanyak 3 (tiga) kali dan berbeda dengan yang ada di dokumen;

Halaman 328 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT membenarkan keterangan tersebut tetapi ada juga sebagian yang tidak benar atau di sangkal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti Ahli yang menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli **DANNY FEBRIYANTO,S.Akun.,CRMP.** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Kediri, Umur 34 tahun / 01 Februari 1990, Laki-laki, Indonesia, Alamat Desa Burengan RT 01 RW 11 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Islam, Pekerjaan ASN selaku Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, S1-Akuntansi;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Ahli tandatangani, Ahli baca dan Ahli paraf;
- Bahwa keahlian Ahli di bidang *Accounting dan Auditing* Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa Ahli sudah bekerja di BPKP selama kurang lebih 13 Tahun dan jabatan saat ini sebagai Auditor Ahli Muda (Ketua Tim) pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pengalaman Ahli selain melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, juga melakukan Audit Investigasi, Audit Kinerja, Audit Operasional (*Management Audit*), Audit Ketaatan (*compliance audit*), Audit Penyesuaian Harga, Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Kegiatan Reviu dan Pemantauan serta Pendampingan / *Coaching* atas Audit PKKN / Audit Investigatif APIP lain (Inspektorat) dan kegiatan pengawasan internal lainnya;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat yang mendukung keahlian Ahli di bidang *Accounting dan Auditing* Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), antara lain:
 - Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli Terampil;

Halaman 329 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama;
- Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda;
- *Certified Risk Management Professional* (CRMP);
- *Certified Government Accounting Expert* (CGAE) Level 1; dan
- *Certification of Public Speaking*;
- Bahwa Pemberian Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik atas nama Terdakwa IR. H. TARWI Bin WASIT ini merupakan Pemberian Keterangan Ahli yang pertama kali Ahli lakukan;
- Bahwa Ahli telah tergabung dalam Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara-perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kejaksaan maupun di Kepolisian antara lain:
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Consumable pada PT. INKA Multi Solusi (IMS) Tahun 2016-2017;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pelaksanaan Jual Beli Tanah antara PTPN X c.q Pabrik Gula Ngadirejo dengan Pemerintah Desa Jambean Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2016;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) -Covid 19 pada Tahun 2021 di Kabupaten Banyuwangi;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Trisakti Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit kepada Primer Koperasi UPN Veteran Jawa Timur oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Tahun Anggaran 2015;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Pompa Air Tanpa Motor (PATM) Sbr. Lembung Sumber pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Tanah Kas Desa (TKD) Desa Ngebrak Kecama-tan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
 - Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Hibah

Halaman 330 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program dan Kegiatan Pengembangan Desa Korporasi Sapi Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 pada Poktan Ngudi Re-jeki Kabupaten Kediri; dll

- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ahli sebagai Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Perwakilan antara lain:

- Melakukan Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara;
- Melakukan Audit Investigasi;
- Memberikan Keterangan Ahli terkait kasus yang merugikan keuangan Negara;
- Penugasan lainnya seperti Audit Ketaatan, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, Audit Tujuan Tertentu, Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dan pengawasan lainnya;
- Bahwa dasar Ahli selaku tim Audit melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) adalah:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor B-4433/M.5.43/Fd.1/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 Perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Ahli;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-3473/PW13/5.2/2024 tanggal 18 September 2024 Perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-1289/PW13/5.2/2024 tanggal 18 September 2024;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-3900/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-1450/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-4653/PW13/5.2/2024 tanggal 5 Desember 2024 Perihal Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
 - Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-1777/PW13/5.2/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 331 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bab I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Pasal 3 huruf e, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur adalah:
 - Memperoleh data / bukti / dokumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada PT Wahyu Tirta Manik dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015;
 - Melakukan penilaian atas kecukupan data / bukti / dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan pengujian dan analisis data / bukti / dokumen serta membandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan penelaahan terhadap berita acara pemeriksaan (BAP) Saksi dari penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
 - Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
 - Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data / bukti / dokumen dan keterangan-keterangan yang diperoleh;
 - Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
 - Menyusun laporan hasil Audit PKN;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara terkait tindak pidana korupsi adalah:

Halaman 332 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
2. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
3. Kerugian Negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh BUMD termasuk dalam keuangan negara, hal tersebut sesuai Definisi Keuangan Negara yang Ahli jelaskan di atas, selain itu dalam Penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian dalam

Halaman 333 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pelaksanaan Audit PKKN perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pemberian KMK *Standby Loan* dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik ditemukan bahwa dalam kurun waktu Tahun 2008-2015 terdapat penyimpangan yang terjadi dalam dalam proses pemberian fasilitas Kredit dan pencairan kredit kepada PT Wahyu Tirta Manik oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, berupa Penggunaan Kontrak Pekerjaan yang tidak benar dalam Pengajuan Fasilitas dan Pencairan Kredit serta Pelaksanaan Pemberian Fasilitas dan Pencairan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian, sehingga menyebabkan 6 (enam) *Loan Kredit* atas proyek PT WTM mengalami Kolektabilitas 5 dan dihapus bukukan pada Tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian dalam pelaksanaan Audit PKKN ditemukan penyimpangan dalam Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik, yaitu antara lain:

- **Pada tahap perjanjian atau pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:**

- Proses penentuan *plafond* pemberian fasilitas KMK *Standby Loan* kepada PT WTM tidak sesuai dengan pedoman;
- Terdapat *addendum* perjanjian KMK *Standby Loan* PT WTM berdasarkan *Addendum* Kontrak Pekerjaan tidak benar dan dokumen tidak benar lain;

- **Pada tahap pencairan kredit sebagai berikut:**

- Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan yang Tidak Benar;
 - Proses penentuan *plafond* / maksimal pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak sesuai dengan pedoman;
 - Nilai tahapan pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak didasari kemajuan fisik proyek; dan
 - Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak disertai dengan Kontrak Kerja ataupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli;
- Bahwa atas penyimpangan yang terjadi dalam Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik sesuai dengan keterangan pada poin diatas telah terdapat / terjadi kerugian keuangan negara;

Halaman 334 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pelaksanaan Audit PKKN, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024 Tanggal 09 Desember 2024, Auditor tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa pihak-pihak yang dapat dimintai petanggungjawaban, yang dapat menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adalah Penyidik;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, serta data / bukti / dokumen yang diperoleh, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Realisasi Pencairan KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM yang Menyimpang dan Dihapus bukukan Tahun 2022:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	6.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	8.700.000.000,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	10.130.000.000,00
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	2.600.000.000,00
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	2.350.000.000,00
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	2.350.000.000,00
	Jumlah	32.130.000.000,00
2.	Jumlah Piutang Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM yang Telah Terbentuk sampai dengan Kolektabilitas 5:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	5.937.291.680,95
	b. Pekerjaan Tanggul	2.436.734.723,72
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	3.184.123.401,28
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	655.669.444,07
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	602.130.243,43
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	367.769.444,07
	Jumlah	13.183.718.937,52
3.	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM pada Bank Jatim yang Dihapusbukukan Tahun 2022 tersebut:	
	Pembayaran Cicilan Pokok:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	2.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	2.000.000.000,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	-
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-

Halaman 335 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	650.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Bunga:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	449.791.667,15
	b. Pekerjaan Tanggul	851.812.500,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	-
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	54.875.000,00
	Jumlah	6.006.479.167,15
4.	Jumlah Saldo Baki Debit Pokok dan Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM Tersebut (1+2-3)	39.307.239.770,37
5.	Jumlah Pembayaran Pokok KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM pada Bank Jatim dari Hasil Penebusan Agunan Tambahan:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	4.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	-
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	1.300.000.000,00
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	-
	Jumlah	5.300.000.000,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	34.007.239.770,37

1) Menghitung jumlah realisasi pencairan KMK *Standby Loan* PT WTM pada Bank Jatim yang menyimpang dari ketentuan dan dihapusbukukan pada Tahun 2022 dengan rincian loan/kontrak sebagai berikut:

- Kontrak Nomor TP.02/03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010 dengan Pekerjaan Plengsengan;
- Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 9 Februari 2011 dengan Pekerjaan Tanggul;
- Kontrak Nomor TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dengan Pekerjaan Land Clearing;
- Kontrak Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 dengan Pekerjaan Borrow Material;
- Kontrak Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 dengan Pekerjaan Tanah Galian 2012;
- Kontrak Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 dengan Pekerjaan Tanah Galian 2013.

2) Menghitung jumlah piutang bunga yang telah terbentuk sampai dengan kolektabilitas 5 atas KMK *Standby Loan* PT WTM sebagaimana tercantum dalam angka 1) di atas;

3) Menghitung jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga KMK *Standby*

Halaman 336 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Loan PT WTM sebagaimana tercantum dalam angka 1) di atas;

- 4) Menghitung jumlah saldo baki debit pokok dan bunga atas KMK Standby Loan PT WTM tersebut, yaitu hasil angka 1 dan 2 dikurangi angka 3;
- 5) Menghitung jumlah pembayaran pokok KMK Standby Loan PT WTM pada Bank Jatim dari Hasil Penebusan Agunan Tambahan;
- 6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu sebesar jumlah baki debit pokok dan bunga KMK Standby Loan PT WTM pada Bank Jatim dikurangi jumlah pembayaran pokok KMK Standby Loan PT WTM dari hasil penebusan agunan tambahan, yaitu hasil angka 4 dikurangi angka 5.

- Bahwa Ahli tidak mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang Asli sebagai dasar pencairan untuk mencairkan kredit kerja *Standbyloan*;
- Bahwa Ahli menyatakan nilai pencairan KMK *Stanbyloan* tidak sesuai dengan pedoman serta tidak disertai dengan kontrak kerja yang Asli atau Fiktif;
- Bahwa Bank Jatim termasuk bagian dari BUMD sehingga kerugian dari Bank Jatim merupakan kerugian Negara;
- Bahwa pencatatan bunga dan pencatatan pokok dalam aset Bank Jatim dicatat sebagai Piutang yang merupakan bentuk dari harta Bank Jatim yang akan menambah modal dari pemilik modal yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari 6 Kontrak kerja PT Wahyu Tirta Manik hanya 1 kontrak kerja yang merupakan kontrak kerja yang Asli yaitu Kontrak kerja Tanah galian tanah yang bekerja sama dengan PT Utama Karya dengan nomor kontrak : 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni Tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil audit seluruh kontrak kerja PT Wahyu Tirta Manik yang dinyatakan macet semuanya disetujui untuk dicairkan sebesar 50% jika merujuk pada pedoman pemilik kerja sebanyak 2 (dua) kali Termijn tetapi tidak klausul dari kontrak kerja tersebut yang menyatakan akan dibayar oleh PT Utama Karya maupun PT Wijaya Karya sebanyak 2 (dua) Kali Termijn;
- Bahwa selain agunan utama berupa termijn pembayaran proyek harus ditambahi dengan agunan tambahan;
- Bahwa dalam memorandum sudah dilakukan 2 kali taksasi yaitu pada saat akan mengajukan kredit pertama kali dan pada saat Bank Jatim akan melakukan pelelangan;
- Bahwa berdasarkan jumlah kerugian negara yang senilai 34.007.239.770,37

Halaman 337 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah tersebut belum termasuk denda yang harus dibayarkan oleh PT Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim;

- Bahwa dasar dari ketentuan bunga merupakan kerugian negara dikarenakan ada asetnya Bank Jatim yang merupakan BUMD pada saat menghapus piutang bunga dan piutang pokok maka akan mengurangi Nilai laba atau asset dari Bank Jatim akan berkurang;
- Bahwa dalam akuntansi harta tidak hanya uang melainkan piutang dan bisa diukur dengan tarifnya dan akan terbentuk atau bertambah apabila tidak ada pelunasan dari debitur;
- Bahwa nilai bunga yang ditetapkan oleh Bank Jatim yang pertama adalah 13% per tahun dan piutang bunga akan berhenti pada saat Colletibilitas 3;
- Bahwa karena adanya agunan yang sudah dijaminan oleh PT Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim tidak dicatat sebagai penambah harta dari Bank Jatim karena itu termasuk harta dari PT Wahyu Tirta Manik yang diberikan Bank Jatim untuk dilelang namun tidak bisa dilelang sehingga tidak menambah asetnya Bank Jatim;
- Bahwa agunan yang belum dilelang belum dihitung sebagai pengurangan kerugian keuangan negara;
- Bahwa tidak ada kriteria berapa persen dalam pedoman tetapi disebutkan atas pemberian plafond fasilitas kredit harus berdasarkan proyeksi pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh debitur;
- Bahwa terkait prinsip kehati-hatian memang harus ada karena jangka waktu *Standbyloan* adalah 1 tahun apabila tidak ada pelunasan sampai tahun berakhirnya jangka waktu kredit harusnya aset dan jaminannya dilelang bukannya menambah plafond lebih tinggi dan menambah jangka waktu kredit yang akan membuat pencairan kredit oleh debitur semakin besar;
- Bahwa atas 6 proyek yang macet ini bukan berasal dari perjanjian kredit yang pertama dan kredit macet dimulai terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa kredit yang belum dilakukan pelunasan terdapat 6 kredit yang dimulai pada tahun 2010 sampai 2013 dan kewenangan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat karena jumlah kreditnya diatas Rp6.000.000.000,00;
- Bahwa ahli tidak mencantumkan sebagai penyimpanan laporan audit dikarenakan Rekening koran dari PT Wahyu Tirta Manik hanya 1 sehingga saksi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi;

Halaman 338 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa ada penyimpangan dalam penyaluran Kredit;
- Bahwa tim analis kredit tidak menjalankan fungsinya;
- Bahwa Kerugian Negara mencapai Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah) yang terdiri dari Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) sebagai pokok dan Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) sebagai bunga dan denda;
- Bahwa hanya ada 1 kontrak kerja yang asli sedangkan yang 6 (enam) bukan;
- Bahwa plafon kredit yang diberikan tidak dipergunakan sebagaimana kredit diberikan;
- Bahwa Baku Kredit tidak ada ilmu atau literature yang mendukung hanya berdasarkan kebijakan atau peraturan internal;
- Bahwa sudah terjadi actual loss sepanjang sudah bisa dihitung nilai kerugiannya;
- Bahwa Kredit 2008 awalnya Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sudah dianggap selesai;
- Bahwa plafon kredit diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) menjadi kewenangan Kantor Pusat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli **Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO,S.H.,M.Hum.** Keterangan Ahli dibacakan, setelah dipanggil berturut-turut dan yang bersangkutan tidak bisa menghadiri dikarenakan alasan yang sah, pada saat penyidikan telah diambil Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Pati, Umur 61 Tahun / 13 Oktober 1963, Laki-laki, Indonesia, Islam, Alamat Perum. Galaxy Bumi Permai J4 No. 33 A Surabaya, Dosen (Guru Besar), Pendidikan S-3 (Doktor Ilmu Hukum);
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa Ir. H. TARWI BIN WASIT dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik

Halaman 339 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Ahli tandatangani, Ahli baca dan Ahli paraf;
- Bahwa Ahli sudah seringkali memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Ilmu Hukum Pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, dalam proses penyelidikan / penyidikan di Kepolisian, KPK, BNN, Kejaksaan maupun dalam proses pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan saat ini adalah Surat Penugasan dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- Bahwa Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam rangka untuk mencegah dan atau memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 perbuatan yang dilarang diatur ke dalam 13 Pasal, dan dari ke-13 Pasal tersebut terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dapat dikelompokkan yaitu tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa yang dimaksud dengan "keuangan negara", menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Halaman 340 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
 2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya menghapuskan kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Bahwa dengan adanya putusan tersebut maka penerapan unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dimaknai sebagai perkiraan (*potential loss*) saja, melainkan harus dimaknai bahwa kerugian itu sudah benar-benar terjadi atau nyata (*actual loss*);
 - Bahwa yang dimaksud dengan merugikan perekonomian negara adalah menjadikan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang / tidak berjalan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa yang membedakan antara Tindak Pidana Perbankan dan tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:
 - Pengertian Tindak Pidana Perbankan adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu tindak pidana yang memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud

Halaman 341 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



dalam Pasal 46 s.d. Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 s.d. Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah;

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, suap- menyuap, dan perbuatan-perbuatan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbedaan antara Tindak Pidana Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada subyek dan obyeknya dimana dalam Tindak Pidana Perbankan subyeknya hanya terbatas pada organ-organ yang terdapat di dalam Bank, seperti pegawai Bank, pemegang saham, Direksi, Komisaris, dan pihak terafiliasi;
- Bahwa dalam Tindak Pidana Korupsi subyeknya adalah setiap orang yang meliputi orang perorangan, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan/atau korporasi;
- Bahwa obyek dalam Tindak Pidana Perbankan adalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan, seperti perizinan, rahasia bank, pengawasan, dan lain-lain;
- Bahwa obyek dalam Tindak Pidana Korupsi adalah yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, gratifikasi, dan lain-lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formeele wederrechtelijk*), sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi manakala perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Surat Keputusan dan atau Surat Edaran Direksi pada Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat / Daerah (BUMN / BUMD) yang mengatur mengenai tata cara atau prosedur tertentu dapat dijadikan dasar untuk

Halaman 342 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



menyatakan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pada Bank milik pemerintah pusat / daerah tersebut;

- Bahwa Pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan dan / atau untuk tujuan lain dari maksud / tujuan diberikannya kewenangan tersebut (*asas spesialitas*);
- Bahwa pengertian "*menyalahgunakan kesempatan atau sarana*" adalah menggunakan kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya jabatan atau kedudukannya tersebut;
- Bahwa subyek hukum yang dimaksud berkaitan dengan "*jabatan atau kedudukan yang ada padanya*" dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap pelaku tindak pidana korupsi, namun tidak meliputi korporasi, karena korporasi tidak memiliki jabatan atau kedudukan tertentu dan oleh karenanya tidak dapat melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Subyek hukum dalam ketentuan Pasal ini juga tidak meliputi semua orang, melainkan hanya orang yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang memiliki suatu kewenangan publik, sehingga dalam hal ini subyek hukum dalam ketentuan Pasal ini hanyalah mempunyai pengertian sebagai pegawai negeri atau pejabat (termasuk di BUMN / BUMD) atau penyelenggara Negara;
- Bahwa merujuk pada pengertian keuangan negara sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal

Halaman 343 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya menyatakan “BHMN PT atau BUMN / BUMD merupakan kepanjangan tangan Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam arti luas, dengan demikian posisi BHMN PT atau BUMN / BUMD adalah melakukan pengelolaan keuangan negara,...”, maka keuangan BUMN / BUMD termasuk sebagai keuangan negara, dan oleh karenanya kerugian BUMN / BUMD termasuk kerugian keuangan negara / daerah;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*memperkaya diri sendiri atau orang lain*” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi lebih kaya dari keadaan sebelumnya, perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara (misalnya: menjual / membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank) yang dilakukan secara melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri, orang, atau korporasi*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, adalah perbuatan yang dimaksudkan dengan sengaja dan bukan karena lalai untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan perbuatan tersebut, baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain atau bagi suatu korporasi;
- Bahwa berdasarkan pengertian keuangan negara sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2013, sebagaimana jawaban ahli sebelumnya, maka pengelolaan keuangan (termasuk penyaluran kredit) di BPD/Bank Jatim termasuk sebagai keuangan negara;
- Bahwa Bank Jatim merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah / Kota di Provinsi Jawa Timur, keuangan dalam Bank Jatim termasuk pula sebagai keuangan daerah, karena saham milik pemerintah daerah dalam Bank Jatim tersebut termasuk sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan atau kekayaan daerah berupa uang atau surat

Halaman 344 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



berharga (saham) yang dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana hasil dari pengelolaan tersebut termasuk sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagaimana Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa menurut pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-X/2021 tanggal 23 Oktober 2012, pada pokoknya menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (lihat halaman 53 putusan MK dimaksud).
- Bahwa menurut Ahli, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diartikan secara lebih luas, yaitu tidak hanya berlaku bagi KPK saja, melainkan dapat pula berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan;
- Bahwa di dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."* Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka menurut ahli perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Pemerintah Daerah, atau akuntan publik;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur mengenai daluwarsa penuntutan, sehingga terkait daluwarsa penuntutan suatu tindak pidana korupsi, mengacu pada ketentuan Pasal 78 KUHP, yaitu:

Halaman 345 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- a. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - b. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - c. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta yang ditunjukkan kepada Ahli oleh Penyidik, sebagai berikut:
- A. Berdasarkan kronologis dan fakta yang disampaikan, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik adalah Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik. Dalam perkara ini, perbuatan Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dapat dinyatakan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, yang dapat dilihat dari adanya fakta bahwa terkait pengajuan kredit Modal Kerja *Standby Loan*, PT. Wahyu Tirta Manik telah memberikan data-data pekerjaan fiktif. Di samping itu, terdapat fakta bahwa pembayaran termijn proyek (Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material Persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I berdasarkan kontrak Nomor: 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013) telah diterima oleh PT Wahyu Tirta Manik dari pemberi kerja, namun tidak dikonfirmasi kepada Bank Jatim sebagai proyek pembayaran dan justru dilakukan penarikan terhadap pembayaran termijn proyek tersebut, yang pada akhirnya tidak dilakukan pembayaran terkait pekerjaan tersebut, sehingga menyebabkan kredit tersebut menjadi macet dan pada akhirnya merugikan Bank Jatim selaku kreditur;
 - B. Sebagaimana keterangan Ahli pada huruf a, perbuatan Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik telah dapat dinyatakan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi Bank Jatim yang dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan daerah, sehingga terhadap Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dapat dimintai

Halaman 346 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- C. Dengan adanya fakta bahwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik telah memasukkan keterangan yang tidak benar atau fiktif mengenai data pekerjaan ke dalam perjanjian kredit dengan maksud agar Bank Jatim bersedia memberikan kredit modal kerja kepada PT. Wahyu Tirta Manik, dan oleh karena Bank Jatim merupakan BUMD maka penyaluran kredit kepada PT. Wahyu Tirta Manik termasuk ke dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga jika akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan bagi Bank Jatim yang merupakan bagian dari keuangan daerah, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik termasuk ke dalam tindak pidana korupsi;
- D. Sebagaimana keterangan Ahli pada huruf a, perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik adalah memberikan data-data pekerjaan fiktif dan tidak melakukan konfirmasi mengenai pembayaran termijn proyek (Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material Persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I berdasarkan kontrak Nomor: 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013) yang telah diterima oleh PT Wahyu Tirta Manik dari pemberi kerja, dan justru dilakukan penarikan terhadap pembayaran termijn proyek tersebut, yang pada akhirnya Bank Jatim tidak mendapatkan pembayaran terkait pekerjaan tersebut;
- E. Sebagaimana jawaban ahli sebelumnya, subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi semua orang, melainkan hanya orang yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang memiliki suatu kewenangan publik, sehingga dalam hal ini subyek hukum dalam ketentuan pasal tersebut hanyalah mempunyai pengertian sebagai pegawai negeri atau pejabat (termasuk di BUMN / BUMD) atau penyelenggara negara. Oleh

Halaman 347 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



karena Ir. H. TARWI hanya berkedudukan sebagai Direksi dari suatu perusahaan swasta (PT. Wahyu Tirta Manik), dan bukan merupakan pegawai negeri, atau penyelenggara negara, atau Direksi BUMN/BUMD, maka perbuatan Ir. H. TARWI tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya;

F. Sebagaimana jawaban ahli sebelumnya, pengelolaan keuangan (termasuk penyaluran kredit) di BPD / Bank Jatim termasuk sebagai keuangan Negara / daerah. Di samping itu, BPD / Bank Jatim merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga keuangan Bank Jatim termasuk sebagai keuangan daerah, sehingga oleh karena perbuatan Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik telah mengakibatkan terjadinya kredit macet yang merugikan Bank Jatim, maka perbuatan Ir. H. TARWI tersebut dapat dianggap telah merugikan keuangan daerah;

G. Pihak yang diperkaya atau diuntungkan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik, adalah Ir. H. TARWI selaku pribadi dan / atau para pemegang saham PT. Wahyu Tirta Manik dan / atau PT. Wahyu Tirta Manik selaku korporasi;

H. Berdasarkan fakta yang disampaikan, menurut Ahli perbuatan Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dapat dinyatakan telah memenuhi unsur delik korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- Unsur “secara melawan hukum”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik telah dengan sengaja memasukkan keterangan yang tidak benar (palsu) mengenai data pekerjaan/proyek ke dalam perjanjian kredit, serta dari adanya fakta bahwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik tidak melakukan konfirmasi pembayaran kepada Bank Jatim mengenai adanya pembayaran dari pemberi kerja dalam Pekerjaan Tanah Galian tanah, Borrow Material

Halaman 348 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I berdasarkan kontrak Nomor : 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013, dan justru PT. Wahyu Tirta Manik melakukan penarikan terhadap pembayaran termijn proyek tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan Bank Jatim tidak mendapatkan pembayaran terkait pekerjaan tersebut;

- Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan secara melawan hukum tersebut di atas, telah membuat dirinya sendiri (Ir. H. TARWI) atau orang lain (para pemegang saham PT. Wahyu Tirta Manik) atau korporasi (PT. Wahyu Tirta Manik) menjadi lebih kaya dari sebelumnya;
- Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dinyatakan telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kredit macet (masuk ke dalam kategori *Collectibilitas* 5), yang pada akhirnya merugikan Bank Jatim, yang termasuk ke dalam kerugian keuangan daerah;
- Bahwa terkait penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, menurut Ahli kurang tepat karena di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut mengandung unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang menurut Ahli tidak dapat terpenuhi mengingat kedudukan Ir. H. TARWI adalah Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, yang merupakan perusahaan swasta, yang tidak memiliki kewenangan publik. Sebagaimana jawaban Ahli sebelumnya di atas, subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi semua orang, melainkan hanya orang yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu yang memiliki suatu kewenangan publik, sehingga dalam hal ini subyek hukum dalam ketentuan pasal tersebut hanyalah mempunyai pengertian sebagai pegawai negeri

Halaman 349 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat (termasuk di BUMN/BUMD) atau penyelenggara negara;
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mengajukan bukti Ahli yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT telah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jombang, Umur 67 Tahun, 23 Agustus 1957, Islam, Laki-laki, Indonesia, Jalan Banjarpoh, RT 10/ RW 05, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, S-1 (Teknik Sipil), Pekerjaan Swasta (Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik);
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Terkait Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sebelum Terdakwa tandatangani, Terdakwa dibaca dan Terdakwa paraf;
- Bahwa pernah dihukum dalam perkara tambang Galian C;
- Bahwa menikah dengan seorang Perempuan atas nama Sdr. TITIK HARYATI pada tahun 1983 dan sudah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa memiliki 3 (tiga) orang anak atas nama:
 - Sdri. IKA DEWI MANDASARI sekarang sebagai Apoteker di RSUD Sidoarjo;
 - Sdr. ANGGRA SUKMA STIAGAMA sekarang merupakan Direktur CV Teknik Tirta Tama;
 - Sdr. AKSA NUR WILDAN punya usaha Sepatu dan Sendal;
- Bahwa tahun 2021 Terdakwa kembali menikah dengan perempuan bernama Sdri. RENI ARDIANE;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik adalah Perusahaan bergerak di Bidang Jasa Konstruksi yang berkedudukan di Sidoarjo berdasarkan Akta pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Halaman 350 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



tentang Perseroan Terbatas demikian berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 12 tertanggal 12 Maret 2008, yang dibuat dihadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO,S.H. Notaris di Surabaya, demikian berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 45/PT/III/2007 tanggal 28 Maret 2008;

- Bahwa mekanisme pengajuan kredit modal kerja *Standby Loan* pada tahun 2008 oleh PT Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa datang ke Bank Jatim Cabang Sidoarjo bertemu dengan Sdr. MASRI dan Sdr. SOEROSO untuk menanyakan syarat pengajuan kredit modal kerja *Standby Loan*;
- Bahwa Terdakwa menyuruh salah satu karyawan untuk membuat surat permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008, tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan untuk dapat diberikan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dengan jumlah permohonan kredit sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyuruh karyawannya menyerahkan Surat Permohonan KMK *Standby Loan* Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 dan 1 (satu) bendel dokumen PT Wahyu Tirta Manik kepada bagian kredit Bank Jatim Cabang Sidoarjo sebagai berikut:
 - Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan nomor : 06 Tanggal 7 Januari 2005;
 - Foto Copy Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C.04228 HT.01.01 TH 2005 Tanggal 18 Februari 2005;
 - Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Wahyu Tirta Manik;
 - Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510/191/403.3.7/2007;
 - Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 Tanggal 14 November 2007;
 - Foto Copy Ijin usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 188.4/3102/404.3.17/2007 Tanggal 12 Desember 2007;
 - Foto Copy 1 (satu) bendel Company Profile PT Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Terdakwa diundang oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo melalui surat dan telepon untuk datang ke kantor terkait pengajuan KMK *Standby Loan* bertemu dengan Sdr. SOEROSO selaku Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo Tahun 2008 dan Sdr. MASRI selaku penyelia membahas Agunan Utama berupa hasil tagihan termijn proyek yang dibiayai dengan fasilitas

Halaman 351 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit Bank dan Agunan Tambahan berupa sertifikat kepemilikan Aset bergerak dan tidak bergerak;

- Bahwa Agunan Utama dan Agunan Tambahan yang Terdakwa ajukan sebagai persyaratan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Bank Jatim pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- AGUNAN UTAMA:

- Hasil Tagihan Termijn proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank,

- AGUNAN TAMBAHAN:

1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:

- SHM No. 16/ Desa Banjar bendo An. TARWI;
- SHM No. 878/ Desa Banjarbendo An. Ir. H. TARWI;
- Petok D No.763 An. SURADI (Alm);

2. Sebidang tanah pekarangan seluas 148 m² berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Desa Banjarbendo Kabupaten Sidoarjo An. Ny. TITIK HARIYATI SHM No. 41 / Desa Banjarbendo;

3. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 4.169 m² terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjerbendo Sidoarjo An Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo;

4. Sebidang tanah pekarangan seluas 473 m² berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo An. Terdakwa Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85/ Desa Banjarbendo;

5. Sebidang tanah pekarangan seluas 227 m² berikut bangunan diatasnya terletak di Perum Pesonan Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 Sekardangan Sidoarjo, An., Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No.924/ Desa Sekardangan (sebenarnya tanah tersebut milik Terdakwa, namun Terdakwa atas namakan SOEHARDIMAN);

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan jaminan agunan utama dan agunan tambahan berupa dokumen asli sebagai berikut:

- AGUNAN UTAMA :

- Hasil Tagihan Termijn proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank;

- AGUNAN TAMBAHAN:

1. Satu hamparan tanah seluas 627 m² berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:

Halaman 352 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo An. TARWI;
- Dokumen asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo An. Terdakwa Ir. H. TARWI;
- Dokumen asli Petok D No.763 An. SURADI (Alm);
- 2. Dokumen asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo;
- 3. Dokumen asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo;
- 4. Dokumen asli SHM No. 85/ Desa Banjarbendo;
- 5. Dokumen asli SHM No.924/ Desa Sekardangan;
- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada Tahun 2008 kepada Bank Jatim untuk Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Kantor Pusat dan Cabang Sidoarjo yang dituangkan dalam berita acara survey kepemilikan agunan tambahan;
- Bahwa terhadap Surat Permohonan KMK *Standby Loan* Nomor: 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 Terdakwa dihubungi oleh bagian kredit Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk hadir dalam rapat pembahasan surat permohonan kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar) di Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo namun pihak Bank Jatim menyetujui kredit modal kerja *Standby Loan* sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) pada tanggal 3 April 2008, selanjutnya pada tanggal 15 April 2008 Terdakwa hadir di bank Jatim Kantor Pusat untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 14 yang dibuat oleh Notaris SOFIA HIDAYATI,S.H. Tanggal 15 April 2008;
- Bahwa proyek diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2008 yang menggunakan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* sebagai berikut:
 - Pembangunan jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro (Lanjutan), Nilai Proyek Rp2.046.046.000,00 Pemberi Pekerjaan: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
 - Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang, Nilai Proyek: Rp5.984.400.000,00 Pemberi Pekerjaan: Departemen Pendidikan Nasional Unibraw;
 - Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo, Nilai Proyek Rp1.784.534.400,00 Pemberi Pekerjaan: Departemen PU;
 - Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB, Nilai Proyek: Rp1.218.400.000,00 Pemberi Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima;

Halaman 353 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggulangan luapan lumpur Sidoarjo Paket III, Nilai Proyek : Rp15.072.119.150,00 Pemberi Kerja PT Wijaya Karya;
- Bahwa pada saat permohonan penambahan *plafond* menjadi Rp10.000.000.000 Terdakwa hanya mengirimkan surat permohonan sebagaimana Surat Permohonan Nomor 21/Wahyu Tirta Manik/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 perihal permohonan penambahan *plafond* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 dan melampirkan 22 (dua puluh dua proyek) yang akan Terdakwa kerjakan pada tahun 2009, tidak semuanya Terdakwa mendapatkan proyek tersebut karena sifatnya pada saat itu masih dalam proses tender;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan kontrak atas permohonan penambahan *plafond* Rp10.000.000.000,00 dari 22 (dua puluh dua) Proyek yang Terdakwa ajukan sebagai bahan permohonan penambahan *plafond* karena pada waktu itu 22 (dua puluh dua) proyek tersebut masih dalam proses tender;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa untuk meminta penambahan *plafond* menjadi Rp10.000.000.000,00 Bank Jatim memberikan persetujuan yang dituangkan ke dalam Perubahan Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 26 Februari 2009;
- Bahwa seluruh 22 (dua puluh dua) proyek yang Terdakwa ajukan sebagai bahan untuk penambahan *plafond* menjadi Rp10.000.000.000,00 Terdakwa tidak ingat, namun yang Terdakwa ingat yaitu :
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Sal. Primer Kdg. Brubus lanjuatan Kab. Madiun dengan nilai Proyek Rp2.500.000.000,00;
 - Pembuatan tanggul banjir dan pelindungan tebing kali jerowan kab. Madiun, nilai kontrak Rp2.100.000.000,00;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2009 sebagai berikut :
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero, DI jero Lamongan, Nilai Proyek Rp1.020.883.000,00 Pemberi Kerja: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, SNVT Pelaksana pengelolaan SDA Bengawan Solo, PPK Irigasi II;
 - Pembangunan Gedung Walikota Bima Tahap 2, Nilai Proyek Rp10.250.000.000,00 Pemberi Kerja Pemkot Bima;
 - Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi Airstrip Bandara Udara Muhammad Salahudin- Bima, Nilai Proyek Rp1.963.000.000,00;

Halaman 354 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa untuk penambahan *plafond* menjadi Rp20.000.000.000 Terdakwa hanya menyerahkan permohonan penambahan *plafond* sebagaimana Surat Permohonan No. 83/Wahyu Tirta Manik-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal permohonan penambahan *plafond* menjadi Rp20.000.000.000,00 dengan melampirkan proyeksi pekerjaan 5 (lima) pekerjaan yaitu:
 - Proyek Pemda Probolinggo, nilai Proyek Rp6.000.000.0000;
 - Proyek Pemda jember, nilai Proyek Rp11.000.000.0000;
 - Proyek Full Financiring (waduk Air Bersih) nilai proyek Rp50.000.000.000;
 - Proyek BBWS Brantas Lokasi Jember, nilai proyek Rp4.700.000.000;
 - Proyek BBWS Brantas Lokasi Sidoarjo, nilai Proyek Rp6.800.000.000;
- Bahwa terhadap 5 (lima) proyek tersebut Terdakwa belum menyerahkan kontraknya karena pada saat itu proyek tersebut belum Terdakwa dapatkan masih dalam proses tender;
- Bahwa selanjutnya atas permohonan Terdakwa, Bank Jatim memberikan persetujuan penambahan *plafond* menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang kemudian dituangkan dalam perubahan perjanjian kredit nomor 13 tanggal 18 Juni 2009;
- Bahwa proyek yang dikerjakan atas Penambahan *plafond* menjadi Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yaitu :
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1 – Kiri 6a) Kabupaten Lamongan, nilai proyek Rp1.755.887.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pemeliharaan berkala jalan loceret-brebekek dengan konstuksi HRS Kab. Ngajuk, Nilai Proyek Rp1.869.425.000,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kab. Trenggalek, nilai proyek Rp2.763.941.400,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - Rehabilitasi DI, Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto, Nilai Proyek Rp1.926.486.100,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah);
 - Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo Paket III Pemborongan Pekerjaan Saluran Penataran Sewu, Jali Ketapan dan Loose Kanal, Nilai Proyek Rp6.134.893.100,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);

Halaman 355 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Parapat dan Pengamanan Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya, nilai Proyek Rp2.098.410.600,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terhadap Plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana pada PK Nomor 13 Tanggal 18 Juni 2009 juga Terdakwa gunakan untuk pencairan tahap 2 atas Proyek yang Terdakwa ajukan berdasarkan PK Nomor 29 tanggal 26 Februari 2009 (plafond Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT Wahyu Tirta Manik pada Tahun 2010 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 18 Juni 2009 dengan Plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagai berikut:

No.	Fasilitas yang telah dicairkan	Tgl Pencairan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Proyek	Pencairan	Baki Debet
1	Kanal Lapindo	19/02/2010	5.845.879.600	22.01.2010 / 25.06.2010	3.350.000.000	Lunas
2	Pembangunan jalan jarit-Selok Awar-awar Kab. Lumajang	26/03/2010	1.878.844.000	08.03.2010 / 04.08.2010	910.000.000	Lunas
3	Pembangunan Gedung Type B SMAN 8 Sby	26/04/2010	4.020.621.984	10.03.2010 / 29.08.2010	1.000.000.000	Lunas
4	Peningkatan jalan dan saluran untung Suropati Kab. Sda	19/05/2010	1.360.000.000	04.05.2010 / 04.08.2010	779.000.000	Lunas
5	Pembangunan Drainase / gorong-gorong saluran batu kali tipe B + pelat Jalan Bratang Lapangan SBY	02/06/2010	1.263.349.683	12.04.2010 / 09.09.2010	300.000.000	Lunas
6	Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds Sidogedung Batu – Kepuh Legundi	08.06.2010	1.886.372.400	25.05.2010 / 22.10.2010	1.081.000.000	Lunas
7	Peningkatan Jalan Sangkapura-tambak (Ds lebak – Pudakit barat)	08.06.2010	1.630.338.600	25.05.2010 / 22.10.2010	934.000.000	Lunas
8	Pekerjaan rehabilitasi DI Kab. TulungAgung	21.06.2010	800.120.200	06.04.2010 / 02.09.2010	246.000.000	Lunas
9	Pembangunan jalan Jarit-puger-glenmore di Kab.Lumajang	21.06.2010	4.108.903.000	25.05.2010 / 22.10.2010	905.000.000	Lunas
10	Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan jaringan pipa air baku di Kec. Watulimo Kab. Trenggalek	22.06.2010	3.053.385.500	15.04.2010 / 12.10.2010	673.000.000	Lunas
11	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Pembangunan	12/07/2010	2.300.200.892	10.06.2010 / 10.09.2010 Add 10.10.2010	875.000.000	Lunas

Halaman 356 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gedung type A terminal Joyoboyo Surabaya					
12	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan pembuatan Box Culvert tipe 1 Jl. Kedung doro Kota Surabaya	26.07.2010	2.853.320.869	7.7.2010 / 4.12.2010	1.000.000.000	Lunas
13.	Plengsengan Kali Ketapang P.O s/d p.37 dan pengamanan banjir di Kali porong	27.08.2010	1.644.088.074	17.06.2010 / 14.12.2010 Add 14 Maret 2011	6.000.000.000	4.000,000,000
14	Pembangunan rehabilitasi dan pengawasan puskesmas/puskesmas pembantu Pembangunan Gedung type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya	27.08.2010	1.644.088.074	29.07.2010 / 15.12.2010	250.000.000	Lunas
15	Pembangunan prasarana dan saluran air baku berupa : Pembangunan intake Lamongan dan Pipa transmisi (Tahap 1) Kabupaten lamongan	06.10.2010	2.866.358.000	07.09.2010 / 31.12.2010	600.000.000	Lunas
16	Pembangunan jalan bago-gondoruso di Kabupaten Lumajang	02.11.2010	1.202.698.000	08.10.2010 / 21.12.2010	440.000.000	Lunas
17	Pembangunan prasarana primer dan sekunder Kawasan khusus perumahan Kab. Pasuruan	22.11.2010	1.141.084.000	29.09.2010 / 18.12.2010	425.000.000	Lunas
18	Pembangunan Pedestrian type 2 Jl Prabon Surabaya	28.04.2010	1.633.810.219	18.03.2010 / 14.09.2010	648.000.000	Lunas

Pada Tahun 2011 sebagai berikut :

No	Fasilitas yang telah dicalirkan	Tgl Pencairan	Nilai Kontrak	Jangka Waktu Proyek	Pencairan	Baki Debet
1	Rehabilitasi jaringan irigasi Sek Krembung, di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo	13.05.2011	4.423.968.000	11.05.2011 / 06.11.2011	2.145.000.000	Lunas
2	Pembangunan jalan jarit-Selok Awar-awar Kab. Lumajang	03.03/2011	18.031.974.400	08.02.2011 / 04.11.2011	8.700.000.000	Lunas

- Bahwa terhadap Pencairan pada tanggal 13 April 2009 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk proyek pekerjaan Gedung Walikota Bima, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembayaran atas kredit Terdakwa sebelumnya yaitu untuk kredit atas pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo, dan Sebagian atas pencairan proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Walikota Bima

Halaman 357 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Terdakwa berikan kepada Sdr. YUSUF selaku Maincont atas proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Walikota Bima tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit *Standby Loan* No. 04/Wahyu Tirta Manik/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang pada pokoknya meminta perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafond dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) yaitu untuk dapat dilakukan penambahan plafond dikarenakan plafond yang Terdakwa miliki sebelumnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersisa fasilitas tarik sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2012 estimasi proyek yang akan Terdakwa kerjakan yaitu:
 - Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur, nilai pekerjaan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Proyek di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Provinsi Jawa Timur, nilai pekerjaan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - Proyek di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur, Nilai Pekerjaan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - Proyek dilingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah, nilai Kontrak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Pembangunan Pabrik Sepatu di Sidoarjo, Nilai Kontrak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
 - Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo, nilai kontrak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Proyek Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, nilai Proyek Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Sehingga keseluruhan nilai proyek sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa mengajukan penambahan plafond menjadi sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut Bank Jatim menyetujui untuk memberikan penambahan *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang kemudian dituangkan kedalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 232 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai Plafond Sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa pada saat permohonan penambahan plafond tersebut, Terdakwa

Halaman 358 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



tidak melampirkan kontrak atas proyek-proyek tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa belum pasti mendapatkan proyek tersebut (dalam tahap Tender);

- Bahwa Terdakwa mengajukan perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010 Pekerjaan Plengsengan Kaliketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong dari PT Wijaya Karya sebagai pencairan plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) kepada Bank Jatim, dimana Terdakwa sebenarnya tidak mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa terkait kontrak pekerjaan tersebut Terdakwa yang berinisiatif untuk membuat kontrak fiktif dimana pada saat itu Terdakwa membutuhkan dana untuk pekerjaan lain dan terhadap tanda tangan pada kontrak tersebut yang berisi tandatangan dari Sdr. DJOKO dan Sdr. UNTUNG yang pada saat itu Terdakwa hanya menyodorkan dan tidak memberikan imbalan apapun terhadap mereka berdua, dan hasil pencairan atas proyek tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kredit Sewu Kanal dan untuk membiaya pekerjaan lain;
- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Pekerjaan Plengsengan Kaliketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir Kali Porong dari PT Wijaya Karya tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa sendiri yang membuatnya untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit di Bank Jatim;
- Bahwa Addendum 2 atas SPK Nomor TP.02.03/BPLS-003.ADDII/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas Addendum 2 Proyek Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengaman Banjir di Kali Porong tahun 2010 tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa sendiri yang membuatnya untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit di Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011 Perihal Pekerjaan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. JOKO SUSILO selaku Manager Proyek Infrastruktur Penanganan Luapan, Paket III namun dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkannya, sehingga Terdakwa inisiatif untuk membuat kontrak sendiri (fiktif) untuk Terdakwa ajukan ke

Halaman 359 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim sebagai pencairan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan Tahap 1, Paket 2 dari PT Wijaya Karya sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim, dimana Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut dan perjanjian sub kontrak tersebut Terdakwa diberikan soft copy oleh Sdr. JOKO SUSILO selaku Manager Proyek selanjutnya Terdakwa memerintahkan karyawan Terdakwa untuk mengedit dan membuat perjanjian sub kontrak sebagaimana item pekerjaan PT Wijaya Karya;
- Bahwa terkait dengan kontrak (fiktif) antara PT. Wahyu Tirta Manik dengan PT. Wijaya Karya yang terdapat tandatangan dari Sdr. DJOKO SUSILO selaku Manager Proyek PT. Wijaya Karta, dan Sdr. UNTUNG PARMINTO selaku PPK BPLS (owner), pada waktu itu Terdakwa menyodorkon surat perjanjian Subkontrak tersebut dan meminta tandatangan namun Terdakwa tidak memberitahukan mereka untuk apa kontrak tersebut kepada Sdr. DJOKO maupun Sdr. UNTUNG;
- Bahwa awalnya Sdr. DJOKO menolak untuk menandatangani surat tersebut namun dikarenakan Terdakwa meyakinkan kepada Sdr. DJOKO bahwa terhadap surat perjanjian subkontrak tersebut akan aman sehingga Sdr. DJOKO bersedia untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa atas kontrak tersebut Bank Jatim pernah datang untuk survei kontrak namun di tempat tersebut banyak yang melakukan pekerjaan dan banyak orang dari PT. Wika, namun terkait tandatangan pada surat pelimpahan pembayaran termin dari Bank Jatim ke PT. Wijaya Karya Terdakwa tidak pernah melihat ada penandatanganan surat apapun antara Bank Jatim dengan PT. Wijaya Karya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I dari PT Utama Karya, sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim;
- Bahwa Proyek pekerjaan atas Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I dari PT Utama Karya adalah fiktif;

Halaman 360 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 dari PT Utama Karya, sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim;
- Bahwa Proyek pekerjaan atas Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 dari PT Utama Karya adalah fiktif;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 dari PT Utama Karya, sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim, dan benar atas pekerjaan tersebut Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang telah Terdakwa kerjakan sekitar 48% (empat puluh delapan persen) dan telah dibayarkan oleh PT Utama Karya sesuai dengan prestasi pekerjaan Terdakwa yaitu sebesar 48% (empat puluh delapan persen) melalui rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kontrak pekerjaan tersebut yaitu dari Karyawan yang namanya Terdakwa tidak ingat di PT. Utama Karya, sedangkan untuk tandatangan pada kontrak tersebut Terdakwa meminta karyawan pada PT. Utama Karya tersebut untuk mendantanganinya;
- Bahwa atas pencairan kredit 5 (lima) pekerjaan fiktif tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiaya usaha lain yaitu dibidang pertambangan Galian C Desa Kabuh, Desa karang Pakis dan Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
- Bahwa kegiatan tersebut sempat dihentikan karena tidak ada izin, sehingga Terdakwa diproses hukum atas kegiatan pertambangan illegal, namun sambil menunggu mendapatkan izin, Terdakwa memerintahkan pegawai pada PT. Wahyu Tirta Manik yaitu Sdr. SUGENG LIADI sebagai pengendali pemasaran baik untuk proyek maupun dijual ke umum, Sdr. SAMSUL administrasi dan Bendahara, Sdr. YUNIAR FERDIANTO sebagai monitoring administrasi keuangan, Sdr. RAHADIAN FIRMAN Staf untuk menjalankan kegiatan pertambangan Galian C tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Sdr. SUGENG LIADI untuk membuat CV. Jalak yang bergerak di bidang Pertambangan Galian C tersebut agar berdiri sendiri tidak masuk ke bagian usaha dari PT. Wahyu

Halaman 361 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Tirta Manik yang sekarang menjadi PT. Jalak Jaya Abadi;

- Bahwa dari Uang Pencairan kredit (fiktif) tersebut Terdakwa penggunaan untuk meneruskan tambang Galian C, dengan memerintahkan Sdr. SUGENG LIADI untuk mendirikan PT. Jalak Jaya Abadi agar tidak menggunakan PT. Wahyu Tirta Manik dalam menjalankan usaha di bidang tambang Galian C;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SUGENG LIADI adalah keponakan, yang juga saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Banjardowo, Kecamatan Kapuh, Kabupaten Jombang sehingga mempermudah dalam rangka pengurusan ijin usaha dan pengondisian akses masuk ke Lokasi Tambang Galian C;
- Bahwa sebelumnya usaha tambang Galian C berada di divisi tambang PT. Wahyu Tirta Manik yang dipimpin oleh Sdr. SUGENG LIADI, namun karena sebelumnya PT. Wahyu Tirta Manik tidak memiliki izin usaha dalam usaha tambang galian C, maka Terdakwa memberikan modal usaha untuk merintis pendirian PT. Jalak Jaya Abadi sejak Tahun 2011 yang berasal dari pencairan kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim yang Terdakwa percayakan kepada Sdr. SUGENG LIADI pimpinan divisi Tambang PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa besaran aliran dana ke Sdr. SUGENG LIADI sebesar Rp4.228.056.000,00 (empat milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh enam ribu rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Borrow Material di area Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 1 yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik divisi tambang (sebelum berdiri PT. Jalak Jaya Abadi) dengan kebutuhan borrow material yang dilaksanakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dengan pimpinan tambang Sdr. SUGENG LIADI, hal ini ditegaskan oleh YUNIAR FREDIANTO,S.T. selaku coordinator Pelaksana pada Proyek Pengurangan Tol Jombang;
- Bahwa terdapat aliran dana yang berasal dari pencairan kredit *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sebagai berikut:
 - Tahun 2012, Pembelian Tanah pekarangan di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang bertujuan untuk persediaan basecost (pasir sirtu) PT. Jalak Jaya Abadi ;
 - Tahun 2015, terdapat penarikan cek oleh Sdri. SULIS SUTAMI selaku peminjam bendera PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp500.000.000,00

Halaman 362 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus juta rupiah) dari rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Tahun 2015, terdapat Ganti Kerugian atas Cek yang diblokir kepada Sdri. SULIS UTAMI selaku peminjam bendera PT. Wahyu Tirta Manik (tunai) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), namun sampai saat ini cek tersebut tidak Terdakwa terima;
 - Tahun 2010 s/d 2014, terdapat transfer ke rekening an. RITA MARDITA untuk menjanjikan proyek pekerjaan PT. Wahyu Tirta Manik di Mataram sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2011, terdapat transfer ke H. SIDIQ IBRAHIM selaku peminjam bendera PT. Wahyu Tirta Manik untuk proyek pekerjaan di Palu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Tahun 2014 Transfer ke rekening an. GITA CINDY ASHARI Bank Danamon untuk menjanjikan proyek pekerjaan Pembangunan perumahan di Jawa Tengah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2012, terdapat penarikan Cek oleh SOEHARDIMAN selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP 2 (dua) unit Ruko Nirwana Kahuripan Sidoarjo;
 - Tahun 2011-2013, sebagai Operasional dan gaji karyawan Kantor PT. Wahyu Tirta Manik jumlah keseluruhan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
 - Tahun 2011-2015 Operasioanl dan gaji karyawan Kantor PT. Jalak Jaya Abadi jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberanikan untuk membuat kontrak fiktif atas 5 (lima) pekerjaan sebagai dasar pencairan kredit *Standby Loan* di Bank Jatim, karena harapan Terdakwa uang hasil pencairan kredit tersebut dapat digunakan untuk membiayai Galian C PT. Jalak Jaya Abadi oleh Sdr. SUGENG LIADI dan hasil keuntungannya dapat Terdakwa pergunakan untuk melunasi kredit *Standby Loan* di Bank Jatim;
 - Bahwa kenyataannya Sdr. SUGENG LIADI tidak memberikan pembagian hasil Galian C kepada Terdakwa, sehingga PT. Wahyu Tirta Manik tidak dapat melunasi kreditnya di Bank Jatim;
 - Bahwa setelah penambahan plafond fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), pada tanggal 25 Februari 2010 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor

Halaman 363 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat bersama-sama dengan Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur dan Sdri. TITIK HARIYATI selaku Komisaris PT. Wahyu Tirta Manik untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI, S.H. Notaris di Sidoarjo;

- Bahwa sehubungan dengan penambahan plafond fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), sebagai berikut:

a. Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:

- Pembangunan jalan jarit selok awar-awar di Kabupaten Lumajang, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Pembangunan pedestrian tipe 2 Jl. Praban, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp648.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Rehabilitasi DI Paingan Kabupaten Tulungagung, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp246.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam juta rupiah) dengan pencairan secara sekaligus;
- Pembangunan jalan jarit puger-Glenmore, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp905.000.000,00 (Sembilan ratus lima juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- Peningkatan jalan dan saluran untung suropati Kecamatan Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Peningkatan jalan sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung batu-kepuh legundi), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.081.000.000,00 (satu milyar delapan puluh satu juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 364 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



rupiah), Tahap II sebesar Rp281.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah);

- Peningkatan jalan sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Pembuatan box culvert tipe 1 Jl. Kedungdoro, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.383.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar RpRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tahap II sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Pembangunan terminal joyoboyo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), Tahap II sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Pembangunan Gedung tipe B SMUN 8 Kota Surabaya, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.595.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Tahap II sebesar Rp595.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong, saluran batu kali tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
- Pembangunan sarana pengambilan dan saluran air baku berupa pembangunan intake lamongan dan pipa transmisi (tahap I) Kabupaten Lamongan, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Pembangunan prasarana primer/sekunder Kawasan perumahan

Halaman 365 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- husus kabupaten Pasuruan, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pencairan secara sekaligus;
- Pembangunan Jl. Bago Gondoruso, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan pencairan secara sekaligus;
 - Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tahap II sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu pembangunan Gedung type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan pencairan secara bertahap, Tahap I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Tahap II sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, yang disetujui untuk dicairkan Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso di Kab. Lumajang, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Rehabilitasi Jaringan irigasi sek. Krembung dan kedung cangkkring di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp2.145.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp8.700.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah);
- b. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim;
- c. Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut
- Halaman 366 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



diikat dengan cessie, sebagai berikut:

- Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang menyatakan bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Surat Pernyataan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang menyatakan bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- d. Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- e. Bahwa atas plafond Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) masih terdapat baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas proyek pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong dan Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
- f. Bahwa atas plafond kredit standby loan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tidak dipergunakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik untuk pembiayaan proyek yang dibiayai fasilitas kredit Bank Jatim seluruhnya;
- Bahwa mekanisme pencairan *plafond* Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Sdr. R. SOEROSO selaku pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa karyawan Terdakwa akan mendapatkan informasi dari pemberi kerja apabila pencairan *plafond* telah masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

Halaman 367 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik Tahun 2010, terdapat pembayaran termijn proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun karena PT. Wahyu Tirta Manik membutuhkan pembayaran material dan tenaga kerja yang tidak dapat ditoleransi pembayarannya, maka Terdakwa menginformasikan kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, sehingga Terdakwa diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan pembayaran termijn proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dari pemberi kerja yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sehingga Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak melakukan pemblokiran rekening dan *autodebet* atas pembayaran termijn proyek pekerjaan yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, dengan syarat PT. Wahyu Tirta Manik dapat melunasi pada akhir jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 (26 Februari 2011) yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYAT Notaris di Sidoarjo;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat maupun Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak pernah melakukan konfirmasi atas pembayaran kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa setelah Terdakwa mencairkan *plafond* mengajukan permohonan penambahan *plafond* Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) Terdakwa mengajukan penambahan *plafond* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 804/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan ke Sdr. R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Propinsi Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

- Bahwa Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, rincian

Halaman 368 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



sebagai berikut:

- Agunan Utama :

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek
1	Proyek di Lingkungan PU Pengairan Propinsi Jawa Timur	Rp15.000.000.000,00
2	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Brantas Propinsi Jawa Timur	Rp30.000.000.000,00
3	Proyek Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Propinsi Jawa Timur	Rp20.000.000.000,00
4	Proyek Di Lingkungan Balai Besar Sungai Bengawan Solo Propinsi Jawa Tengah	Rp10.000.000.000,00
5	Pembangunan Pabrik sepatu di Sidoarjo	Rp40.000.000.000,00
6	Pembangunan Pabrik Bernardi dan Industri Mozaik Batu Alam di Sidoarjo	Rp10.000.000.000,00
7	Proyek Di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Rp10.000.000.000,00

- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Tersangka tidak menyerahkan sertifikat asli Kembali karena pada saat plafond Rp20.000.000.000,00 telah disimpan oleh Bank Jatim sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:
 1. Satu hamparan tanah seluas 627m² berikut bangunan tempat tinggal di atasnya terdiri dari 3 bukti surat kepemilikan terletak di jalan Desa No. 54 Banjarbendo Sidoarjo sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 16/ Desa Banjar bendo an. TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 878/ Desa Banjarbendo an. IR.H.TARWI;
 - 1 (satu) bendel asli SHM No. 1173/Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 41/ Desa Banjarbendo an. TITIK HARIYATI;
 3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013/ Desa Banjarbendo an. IR. H. TARWI;
 4. 1 (satu) bendel asli SHM No. 85/ Desa Cemengkalang an. IR. H. TARWI;
 5. 1 (satu) bendel asli SHM No.924/ Desa Sekardangan an. IR. SOEHARDIMAN;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah melakukan BI Checking dengan memberikan data PT. Wahyu Tirta Manik dan pengurus, dengan

Halaman 369 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagai berikut:

- No. 14/427228/DPIP/PIK Tanggal 04 Januari 2012 PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas kredit pinjaman dari Bank Lain;
- No. 14/459766/DPIP/PIK Tanggal 04 Januari 2012, saksi selaku direktur utama PT. Wahyu Tirta Manik memperoleh fasilitas kredit di Bank Lain:

Nama bank	Jenis Kredit	Plafond	Baki Debet	Jangka Waktu	Kol
ANZ Jakarta	Konsumsi (Kartu Kredit)	15.000.000,00	1.713.996,00	09/07/2009 s.d 31/07/2014	1
BCA Jakarta	Konsumsi (Kartu Kredit)	10.000.000,00	8.950.350,00	01/08/2009 s/d 31/12/2013	1
Buana Finance	KMK	836.000.000,00	197.415.075,00	09/10/2009 s/d 09/09/2012	1
Buana Finance	KMK	883.872.000,00	0,00	08/07/2009 s/d 08/06/2011	1
Citibank	Konsumsi (Kartu Kredit)	49.000.000,00	397.971,00	18/09/2006 s/d 30/09/2012	2

- No. 14/459822/DPIP/PIK Tanggal 04/01/2012, Ir. SOEHARDIMAN selaku direktur PT. Wahyu Tirta Manik tidak memiliki fasilitas kredit di Bank Lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Saksi hanya mengajukan nilai estimasi proyeksi pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 untuk Kredit Modal Kerja *Stanby Loan* tidak dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Kantor Pusat dan Cabang Sidoarjo karena didasarkan pada Berita Acara Survey kepemilikan agunan tambahan Tahun 2009 sebelumnya;
- Bahwa atas agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada penambahan plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor 804/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 telah dilakukan taksasi

Halaman 370 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f			



agunan dan tidak merubah agunan tambahan;

- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor 804/WTM/Sda/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Sdr. R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui nilai *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 050/032/KMK Tanggal 02 Maret 2012 perihal Persetujuan Tambahan *Plafond* dan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
- Bahwa setelah penambahan *plafond* fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat bersama-sama dengan Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur dan Sdri. TITIK HARIYATI selaku Komisaris PT. Wahyu Tirta Manik untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H., M.H. Notaris di Surabaya;
- Bahwa terkait penambahan *plafond* fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), sebagai berikut:
 - Proyek yang diajukan pencairan *plafond* oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp11.000.000.000,00;
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp2.170.000.000,00;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan asli kepada Bank Jatim;
 - Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan *cessie*, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang menyatakan bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor

Halaman 371 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Surat Pernyataan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang menyatakan bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek pekerjaan:
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur Porong;
 - Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - yang mana proyek tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas pencairan plafond kredit *standby loan* Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dengan baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) yang sebagian dana tersebut dipergunakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik untuk pembiayaan Quarii Tambang Galian C di (Desa Karangpakis, Desa Kabuh, Desa Tanjungwadung), Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim dilakukan berdasarkan surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya

Halaman 372 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, selanjutnya karyawan Terdakwa akan mendapatkan informasi dari pemberi kerja apabila pencairan plafond telah masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

- Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik Tahun 2012, terdapat pembayaran termijn proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun karena PT. Wahyu Tirta Manik membutuhkan pembayaran material dan tenaga kerja yang tidak dapat ditoleransi pembayarannya, maka Terdakwa menginformasikan kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, sehingga Tersangka diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan pembayaran termijn proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dari pemberi kerja yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sehingga Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak melakukan pemblokiran rekening dan autodebet atas pembayaran termijn proyek pekerjaan yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, dengan syarat PT. Wahyu Tirta Manik dapat melunasi pada akhir jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 (27 Maret 2013) yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H., M.H Notaris di Surabaya;
- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat maupun Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak pernah melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek PT. Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Bank Jatim, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012;
- Bahwa setelah Terdakwa mencairkan plafond mengajukan permohonan penambahan plafond Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) Terdakwa mengajukan penambahan plafond menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu berdasarkan surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan ke Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, dengan mengajukan proyeksi pekerjaan sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya

Halaman 373 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pasuruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan agunan kepada Bank Jatim, dapat Terdakwa rincikan sebagai berikut:

- Agunan Utama:

- Proyeksi (proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik) atas hasil tagihan termijn proyek yang dihitung berdasarkan nilai proyek (pengumuman lelang/tender) yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, namun tidak menyerahkan dokumen kontrak/subkontrak pekerjaan, sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Nilai Proyek	Pemberi Kerja
1	Proyek di Lingkungan Pemkot Surabaya	Rp5.000.000.000,00	Pemkot Surabaya
2	Dinas Pengairan BBWS Brantas	Rp15.000.000.000,00	Kementerian PU
3	Dinas PU Bina Marga (Jalan Lintas Selatan)	Rp6.000.000.000,00	Kementerian PU
4	Proyek di Lingkungan Pemkab Sidoarjo	Rp5.000.000.000,00	Pemkab Sidoarjo
5	Proyek di Lingkungan Pemkab Pasuruan	Rp2.300.000.000,00	Pemkab Pauruan
6	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 1	Rp20.000.000.000,00	PT. Utama Karya
7	Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono Mojokerto Seksi 4	Rp25.000.000.000,00	PT. Wijaya Karya

- Agunan Tambahan :

- Bahwa atas agunan tambahan, Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli Kembali karena pada saat plafond Rp25.000.000.000,00 telah disimpan oleh Bank Jatim sebagai agunan tambahan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel asli SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. Tarwi, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati, Satu hamparan tanah seluas 627m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat

Halaman 374 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo;

2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 85 Sebidang tanah seluas 473 m² beserta bangunan tem-pat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi;
 3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 41, Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati;
 4. 1 (satu) bendel asli SHM No. 924, Sebidang tanah seluas 227 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekar-dangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman;
 5. 1 (satu) bendel asli SHM No. 1013, Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Si-doarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi;
- Bahwa Terdakwa menambahkan agunan tambahan sebagai berikut:
1. 1 (satu) bendel asli SHM No. 217, Sebidang tanah seluas 8130 m2 an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 2. 1 (satu) bendel asli SHM No. 213, Sebidang tanah seluas 630 m2 an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 3. 1 (satu) bendel asli SHM No. 46, Sebidang tanah seluas 3110 m2 an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 4. 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator 320C merek Caterpillar/320C/CCD00936 buatan Amerika Tahun 2004;
 5. 1 (satu) unit Bulldozer D31p-20E merek Komatsu/D31P-20E/48083 buatan Jepang Tahun 2017;
 6. 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator SH210-5 merek Sumitomo/SH210-5/210AS-1417 buatan Jepang Tahun 2008;
 7. 1 (satu) unit kendaraan alat berat Excavator ZX200 merek Hitachi/ZX200/AUJ-009712 buatan Jepang Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atas proyeksi yang diajukan sebagai permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, namun Terdakwa hanya mengajukan nilai estimasi proyeksi pekerjaan

Halaman 375 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



yang akan dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa terhadap agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk Kredit Modal Kerja *Stanby Loan* telah dilakukan survey lapangan oleh Bank Jatim Kantor Pusat dan Cabang Sidoarjo atas agunan tambahan tersebut;
- Bahwa atas agunan tambahan yang Terdakwa jaminkan pada penambahan plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 telah dilakukan taksasi agunan berdasarkan Lampiran Formulir Aspek Agunan (FAA) Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan Tak Bergerak (BPD-1.6-LAMP);
- Bahwa terhadap permohonan penambahan fasilitas kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, berdasarkan Surat Nomor 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Sdr. R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo telah disetujui sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), berdasarkan Surat dari Bank Jatim Kantor Pusat Nomor: 051/018/KMK Tanggal 10 Januari 2013 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
- Bahwa setelah penambahan plafond fasilitas kredit PT. Wahyu Tirta Manik disetujui oleh Bank Jatim sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), pada tanggal 22 Januari 2013 Terdakwa hadir di Bank Jatim Kantor Pusat bersama-sama dengan Sdr. Ir. SOEHARDIMAN selaku Direktur dan Sdri. TITIK HARIYATI selaku Komisaris PT. Wahyu Tirta Manik untuk menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H. Notaris di Surabaya;
- Bahwa Proyek yang diajukan pencairan plafond oleh PT Wahyu Tirta Manik yakni:
 - Paket pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.200.000.000,00;
 - Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1), yang disetujui

Halaman 376 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



untuk dicairkan sebesar Rp1.800.000.000,00;

- Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.100.000.000,00;
- Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp120.000.000,00;
- Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT), yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp1.185.000.000,00;
- Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kab. Sidoarjo, yang disetujui untuk dicairkan sebesar Rp130.000.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pencairan kredit yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Terdakwa memberikan kontrak pekerjaan Asli kepada Bank Jatim;
- Bahwa atas proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut diikat dengan cessie, sebagai berikut:
 - Surat Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada Pemberi Kerja yang menyatakan bahwa pembayaran hasil tagihan termijn proyek dibayarkan oleh pemberi kerja atas proyek tersebut ke Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Surat Pernyataaan dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada Bank Jatim yang menyatakan bahwa hasil pembayaran termijn proyek pekerjaan akan dilewatkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Rekening AC Nomor: 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik tidak akan mengambil termijn proyek secara tunai, tahap termijn pencairan dan memberikan persetujuan untuk memblokir rekening giro PT. Wahyu Tirta Manik atas pembayaran termijn proyek;
- Bahwa terhadap proyek yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dilakukan pencairan fasilitas kredit oleh Bank Jatim melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) masih terdapat baki debet sebesar Rp27.480.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) atas proyek:
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur Porong;

Halaman 377 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Proyek pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2;
- Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong, Pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan lumpur porong;
- Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- yang mana proyek tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa atas pencairan plafond kredit *standby loan* Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan baki debit sebesar Rp27.480.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang sebagian dana tersebut dipergunakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik untuk pembiayaan Quarii Tambang Galian C di (Desa Karangpakis, Desa Kabuh, Desa Tanjungwadung), Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
- Bahwa mekanisme pencairan plafond Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) atas proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik yang dibiayai Bank Jatim dilakukan berdasarkan Surat permohonan yang Terdakwa ajukan dengan bersurat dari PT. Wahyu Tirta Manik kepada pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya setelah disetujui pencairan maka akan dibayarkan per Tahap pencairan melalui Nomor Rekening Giro 0261015242 an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, selanjutnya karyawan Terdakwa akan mendapatkan informasi dari pemberi kerja apabila pencairan plafond telah masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa karena PT. Wahyu Tirta Manik membutuhkan pembayaran material dan tenaga kerja yang tidak dapat ditoleransi pembayarannya, maka Terdakwa menginformasikan kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, sehingga Terdakwa diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan pembayaran termijn proyek pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dari pemberi kerja yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sehingga Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak melakukan pemblokiran rekening dan autodebet atas pembayaran termijn proyek pekerjaan yang masuk ke rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, dengan syarat PT. Wahyu Tirta Manik dapat

Halaman 378 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi pada akhir jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H Notaris di Surabaya;

- Bahwa Bank Jatim Kantor Pusat maupun Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo tidak pernah melakukan konfirmasi atas pembayaran termijn proyek pekerjaan PT. Wahyu Tirta Manik yang difasilitasi Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H. Notaris di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010 Pekerjaan Plengsengan Kaliketapang P.0 s/d P.37 dan pengamanan Banjir Kali Porong dari PT Wijaya Karya sebagai pencairan plafond sebesar Rp6.000.000.000 kepada Bank Jatim, dimana Terdakwa sebenarnya **tidak mendapatkan pekerjaan tersebut**;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan terkait kontrak pekerjaan tersebut Terdakwa yang berinisiatif untuk membuat kontrak sendiri, dimana pada saat itu Terdakwa membutuhkan dana untuk pekerjaan lain dan terhadap tanda tangan pada kontrak tersebut yang berisi tandatangan dari Sdr. DJOKO dan Sdr. UNTUNG yang pada saat itu Terdakwa hanya menyodorkan dan tidak memberikan imbalan apapun terhadap mereka berdua;
- Bahwa hasil pencairan atas proyek tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kredit Sewu Kanal dan untuk membiaya pekerjaan lain;
- Bahwa Addendum atas Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Pekerjaan Plengsengan Kaliketapang P.0 s/d P.37 dan pengamanan Banjir Kali Porong dari PT Wijaya Karya tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa sendiri yang membuatnya untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit di Bank Jatim;
- Bahwa Addendum 2 atas SPK Nomor TP.02.03/BPLS-003.ADDII/2/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas Addendum 2 Proyek Pekerjaan Plengsengan Kali Ketapang P.0 s/d P.37 dan Pengaman banjir di Kali Porong tahun 2010 tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa sendiri yang membuatnya untuk memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit di Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011 Perihal pekerjaan

Halaman 379 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim, bahwa pada awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada:

- Sdr. JOKO SUSILO selaku Manager Proyek Insfrastruktur Penanganan Luapan, Paket III namun dikarenakan Terdakwa tidak mendapatkannya, sehingga Terdakwa inisiatif untuk membuat kontrak sendiri untuk Terdakwa ajukan ke Bank Jatim sebagai pencairan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan Tahap 1, Paket 2 dari PT Wijaya Karya sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim, namun Terdakwa tidak pernah mengerjakan proyek tersebut dan perjanjian sub kontrak tersebut Terdakwa diberikan soft copy oleh karyawan PT. Wijaya Karya selanjutnya Terdakwa memerintahkan karyawan Terdakwa untuk mengedit dan membuat perjanjian sub kontrak sebagaimana item pekerjaan PT Wijaya Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kembali apakah Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal Pembangunan Jalan Tol Gempol Pandaan Tahap 1, Paket 2 ditandatangani Sdr. DJOKO SUSILO selaku Manager Proyek PT. Wijaya Karya, dan Sdr. UNTUNG PARMINTO selaku PPK BPLS (owner) secara langsung, yang Terdakwa ketahui Terdakwa mendapatkan Surat Perjanjian Sub Kontrak tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa atas kontrak tersebut Bank Jatim pernah datang untuk survei kontrak / proyek pekerjaan namun di tempat tersebut banyak yang melakukan pekerjaan dan banyak orang dari PT. Wijaya Karya;
- Bahwa terkait tandatangan pada surat pelimpahan pembayaran termin dari Bank Jatim ke PT. Wijaya Karya Terdakwa tidak pernah melihat ada penandatanganan surat apapun antara Bank Jatim dengan PT. Wijaya Karya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I dari PT Utama Karya, sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim;
- Bahwa Proyek pekerjaan atas Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I dari PT Utama Karya

Halaman 380 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



tersebut tidak pernah dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 dari PT Utama Karya, sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim;
- Bahwa Proyek pekerjaan atas Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi 2 dari PT Utama Karya tersebut tidak pernah dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Terdakwa mengajukan Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor 08004/714.07.31/06/13 tanggal 4 Juni 2013 perihal Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap 1 dari PT Utama Karya, sebagai pencairan plafond kepada Bank Jatim;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang telah Terdakwa kerjakan sekitar 48% dan telah dibayarkan oleh PT Utama Karya sesuai dengan prestasi pekerjaan Terdakwa yaitu sebesar Rp48% melalui rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kontrak pekerjaan tersebut yaitu dari Karyawan yang namanya Terdakwa tidak ingat di PT. Utama Karya;
- Bahwa untuk tandatangan pada kontrak tersebut Terdakwa meminta karyawan pada PT. Utama Karya tersebut untuk mendantanganinya;
- Bahwa atas pencairan kredit 5 (lima) pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut Terdakwa pergungan untuk membiaya usaha lain yaitu dibidang Quarii Tambang Galian C (Desa Kabuh, Desa karang Pakis dan Desa Tanjung Wadung) Kec. Kabuh, Kab Jombang;
- Bahwa kegiatan tersebut sempat dihentikan karena tidak ada izin, sehingga Terdakwa diproses hukum atas kegiatan Galian C tersebut, namun sambil menunggu mendapatkan izin, Terdakwa memerintahkan pegawai pada PT. Wahyu Tirta Manik yaitu Sdr. SUGENG LIADI sebagai pengendali pemasaran baik untuk proyek maupun dijual ke umum;
- Bahwa Sdr. SAMSUL sebagai administrasi dan Bendahara, Sdr. YUNIAR FREDIANTO sebagai monitoring administrasi keuangan, Sdr. RAHADIAN FIRMAN sebagai Staf untuk menjalankan kegiatan pertambangan Galian C tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Sdr. SUGENG LIADI untuk

Halaman 381 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan usaha Tambang Galian C tersebut agar berdiri sendiri tidak masuk ke bagian usaha dari PT. Wahyu Tirta Manik yang sekarang menjadi PT. Jalak Jaya Abadi;

- Bahwa dari Uang Pencairan kredit yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik tersebut Terdakwa pergunakan untuk meneruskan tambang Galian C, dengan memerintahkan Sdr. SUGENG LIADI untuk mendirikan PT. Jalak Jaya Abadi agar tidak menggunakan PT. Wahyu Tirta Manik dalam menjalankan usaha di bidang tambang Galian C;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. SUGENG LIADI adalah keponakan, yang juga saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Banjardowo, Kec. Kabuh, Kab. Jombang sekaligus sebagai Pemasaran dan Pengawasan Hasil Tambang Galian C, bersama dengan Sdr. SAMSUL sebagai administrasi dan Bendahara, Sdr. YUNIAR FREDIANTO sebagai monitoring administrasi keuangan, Sdr. RAHADIAN FIRMAN sebagai (Staf), yang ketiganya sebagai Tim Management pada Divisi Tambang Galian C PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa sebelumnya usaha tambang Galian C berada di divisi tambang PT. Wahyu Tirta Manik yang dipimpin oleh Sdr. SUGENG LIADI, namun karena sebelumnya PT. Wahyu Tirta Manik tidak memiliki izin usaha dalam usaha tambang galian C, maka Terdakwa memberikan modal untuk usaha Tambang Galian C dan mendirikan PT. Jalak Jaya Abadi sejak Tahun 2011 yang berasal dari pencairan kredit PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
- Bahwa terdapat aliran dana yang berasal dari pencairan kredit *standby loan* PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim, sebagai berikut:
 - Tahun 2012, Pembelian Tanah pekarangan di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang bertujuan untuk persediaan basecost (pasir sirtu) PT. Jalak Jaya Abadi;
 - Tahun 2015, terdapat penarikan cek oleh Sdri. SULIS SUTAMI selaku peminjam bendera PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;
 - Tahun 2015, terdapat Ganti Kerugian atas Cek yang diblokir kepada Sdri. SULIS UTAMI selaku peminjam bendera PT. Wahyu Tirta Manik (tunai) sebesar Rp1.800.00.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), namun sampai saat ini cek tersebut tidak Terdakwa terima;
 - Tahun 2010 s/d 2014, terdapat transfer ke rekening an. RITA MARDITA

Halaman 382 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- untuk menjanjikan proyek pekerjaan PT. Wahyu Tirta Manik di Mataram sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Tahun 2011, terdapat transfer ke H. SIDIQ IBRAHIM selaku peminjam bendera PT. Wahyu Tirta Manik untuk proyek pekerjaan di Palu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Tahun 2014 Transfer ke rekening an. GITA CINDY ASHARI Bank Danamon untuk menjanjikan proyek pekerjaan Pembangunan perumahan di Jawa Tengah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2012, terdapat penarikan Cek oleh SOEHARDIMAN selaku Direktur PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP 2 (dua) unit Ruko Nirwana Kahuripan Sidoarjo;
 - Tahun 2011-2013, sebagai Operasioanl dan gaji karyawan Kantor PT. Wahyu Tirta Manik jumlah keseluruhan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
 - Tahun 2011-2015 Operasional dan gaji karyawan Kantor PT. Jalak Jaya Abadi jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Bahwa atas Surat Pimdiv. RPK Bank Jatim kepada Pimpinan Bank Jatim Cabang Sdoarjo Nomor 061/187/PPK/PKO/SRT tanggal 6 Oktober 2022 perihal penebusan sebagian agunan kredit PT WTM dan ditindaklanjuti dengan Surat Bank Jatim Cabang Sidoarjo kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Wahyu Tirta Manik Nomor 061/375/026/PPK/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dilakukan penebusan atas:
 - Sebidang tanah seluas 8.130 m² sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - Sebidang tanah seluas 630 m² sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;
 - Sebidang tanah seluas 3.110 m² sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang.
 - Dengan nilai penebusan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) atas hasil penilaian KJPP MUSHOFAH MONO IGFIRLY & Rekan sebagai KJPP yang ditunjuk oleh Bank Jatim;
 - Bahwa perhitungan Outstanding KMK *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik setelah dilakukan penebusan agunan tambahan tersebut diatas adalah benar, sebagai berikut:

Halaman 383 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



No.	Nama Proyek	Baki Debet saat Coll. 5 (Rp)	Pembayaran Angsuran dari Penebusan Agunan (Rp)	Baki Debet (Rp)
1	Pekerjaan Plengsengan	4.000.000.000	4.000.000.000	-
2	Pekerjaan Tanggul	6.700.000.000	-	6.700.000.000
3	Pekerjaan Land Clearing	10.130.000.000	-	10.130.000.000
4	Pekerjaan Borrow Material	2.600.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
5	Pekerjaan Tanah Galian 2012	2.350.000.000	-	2.350.000.000
6	Pekerjaan Tanah Galian 2013	1.700.000.000	-	1.700.000.000

- Bahwa atas status *Collectibilitas 5 (macet)* dan *Extracomtable (hapus buku)* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. WAHYU TIRTA MANIK sebesar Rp34.007.239.770,30,00 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen) yang dirugikan adalah Bank Jatim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. Rekening Koran PT Wahyu Tirta Manik Bank Jatim Periode 2008 – 2015, Nomor Rekening 0261015242, atas nama WAHYU TIRTA MANIK, PT, Alamat Banjarpoh, RT10 RW5, Banjarbendo;
2. Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik:
 - 2.1. Salinan Certification of Registration dari Worldwide Quality Assurance No. ESJ2305;
 - 2.2. Salinan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) NO. 188.4/2032/404.3.11.2016 tanggal 04 Juli 2016;
 - 2.3. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi No. 0039816 tanggal 26 Mei 2016;
 - 2.4. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi No. 0039817 tanggal 26 Mei 2016;
 - 2.5. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi No. 0039818 tanggal 26 Mei 2016;
 - 2.6. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan No. 510/399-191/404.6.2/2015 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Mei 2015;
 - 2.7. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 13.17.1.47.02543 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal tanggal 28 September 2015;
 - 2.8. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha No. 474/300/404.7.1.18/2013 tanggal 01 Juli 2014;

Halaman 384 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 2.9. Salinan KTP Ir. H. Tarwi selaku Direktur Utama;
- 2.10. Salinan KTP Hj. Titik Hariati selaku Komisaris;
- 2.11. Salinan KTP Ir. Soeahrdiman selaku Direktur;
- 2.12. Salinan NPWP Perusahaan PT. Wahyu Trita Manik No. 02.391.526.7-
- 2.13. 000 tanggal 12 Januari 2005;
- 2.14. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-019/WPJ.24/KP.0203/2008 tanggal 18 Januari 2008;
- 3.. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahyu Tirta Manik:
 - 3.1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahyu Tirta Manik No. 6 tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT atas nama Sochib Arifin,S.H;
 - 3.2. Salinan Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia No: C-04228 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan AKta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 18 Februari 2005;
 - 3.3. Salinan Berita Acara Rapat No. 24 tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo,S.H;
 - 3.4. Salinan Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia No: AHU-77600.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Oktober 2008;
4. Salinan Lampiran Data Pengalaman Perusahaan di Instansi Pemerintah dan BUMN;
5. Salinan Profil PT Bank Jatim:
 - 5.1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 94 tanggal 23 Juli 2020 dibuat dihadapan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO,S.H.;
6. Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Standby Loan:
 - 6.1. Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang, Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Notaris Sofia Hidayati,S.H.;
 - 6.2. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 29 tanggal 26 Februari 2009, Notaris Sofia Hidayati,S.H.;
 - 6.3. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor :13 tanggal 18 Juni 2009, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;
 - 6.4. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25 tanggal 25 Februari 2010, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;

Halaman 385 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Nomor : 76 tanggal 23 Februari 2011, Notaris Yatiningsih, S.H.,M.H.;
- 6.6. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit, nomor 232 tanggal 28 Maret 2012 Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.;
- 6.7. Akta Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit, Nomor : 111 tanggal 22 Januari 2013 Notaris Yatiningsih,S.H.,M.H.;
- 6.8. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka waktu Kredit Nomor 60 Tanggal 11 Februari 2014;
- 6.9. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Nomor 84 Tanggal 7 April 2015;
7. Salinan Memorandum Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan:
 - a. Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 3 April 2008;
 - b. Penilaian Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 3 Februari 2009;
 - c. Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan Penambahan Plafond (BPD 4.0) tanggal 19 Mei 2009;
 - d. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD.4.0) tanggal 20 Januari 2011;
 - e. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 7 Februari 2012;
 - f. Penilaian usulan Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredil Modal Kerja Stanby loan (BPD 4.0) tanggal 18 Desember 2012;
 - g. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 10 Januari 2014;
 - h. Penilaian perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 8 Januari 2015;
8. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2008:
 - 8.1. Surat Permohonan nomor 018/WTM-PMH/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (Tahap 1: Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngelambangan Kabupaten Bojonegoro);
 - 8.2. Surat Permohonan nomor 08/PT.WTM-PMH/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 (Tahap 2: Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngelambangan Kabupaten Bojonegoro);
 - 8.3. Surat Permohonan nomor WTM/21/SBL.BPD/VI/SDA/2008 tanggal 11

Halaman 386 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2008 (Tahap 1 : Pekerjaan penanggulangan lumpur Sidoarjo);
- 8.4. Surat Permohonan nomor WTM/22/SBL.BPD/X/SDA/2008 tanggal 21 Oktober 2008 (Tahap 2 : Pekerjaan penanggulangan lumpur Sidoarjo);
- 8.5. Surat Permohonan nomor 111/WTM-PMH/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (Pembangunan PSD RUSUNAWA Lokasi Kel Tambaksawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo);
- 8.6. Surat Pemohonan Nomor 20/WTM-PMH/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
9. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2009:
- 9.1. Surat Permohonan nomor 44/WTM-PMH/III/2009 tanggal 27 Maret 2009 (Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima Tahap II, Lanjutan);
- 9.2. Surat Permohonan nomor : 55/WTM-PMH/IV/2009 Tanggal 13 April 2009 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);
- 9.3. Surat Permohonan nomor : 028/WTM-PMH/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);
- 9.4. Surat Permohonan Nomor 66/WTM-PMH/IV/2009 tanggal 29 April 2009 (Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi Airstrip M. Salahuddin Bima-NTB dan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo (Paket PBL KSA-1);
- 9.5. Surat Pemohonan Nomor Nomor 061/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo;
- 9.6. Surat Permohonan Tanggal 05 Juni 2009 (Tahap 1 : Pelaksanaan Pekerjaan Boezem Trate Lokasi Kec.Gresik Kab.Gresik);
- 9.7. Surat Permohonan Tanggal 30 September 2009 (Tahap 2 : Pelaksanaan Pekerjaan Boezem Trate Lokasi Kec.Gresik Kab.Gresik);
- 9.8. Surat Permohonan Nomor 053/WTM-PMH/VII/2009, tanggal 10 Juli 2009 (Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 9.9. Surat Permohonan Nomor 071/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 (Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten

Halaman 387 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Lamongan;

- 9.10. Surat Permohonan Nomor 062/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 (Pekerjaan Pemeliharaan Berkala jalan Gading Ngronggot dengan konstruksi HRS Kec Ngronggot) dan (Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Loceret-Berbek dengan Konstruksi HRS Kec. Berbek dan Kec. Loceret);
- 9.11. Surat Permohonan Nomor 072/WTM-PMH/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962 Ha Kabupaten Trenggalek)
- 9.12. Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2009 (Tahap 2 Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek)
- 9.13. Surat Permohonan Nomor: 070/WTM-PMH/VIII/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi di Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto);
- 9.14. Surat Permohonan Nomor : 088/WTM-PMH/X/2009 Tanggal 28 Oktober 2009 (Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III);
- 9.15. Surat Permohonan Nomor 092/WTM-PMH/XI/2009, tanggal 12 November 2009 (Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan Sempadan Sungai Wonokromo Kota Surabaya);
10. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2010:
- 10.1. Surat Permohonan Nomor : 03/WTM-PMH/II/2010 tanggal 8 Februari 2010 (pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal);
- 10.2. Surat permohonan nomor 066/WTM-PMH/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan jalan Jarit - selok Awar awar di Kabupaten Lumajang);
- 10.3. Surat permohonan tanggal 28 April 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan jalan Jarit - selok Awar awar di Kabupaten Lumajang);
- 10.4. Surat Permohonan Nomor 080/WTM-PMH/IV/2010, tanggal 08 April 2010 (Pekerjaan Pebangunan Gedung Type B SMA Negeri 8 Surabaya);
- 10.5. Surat Permohonan Nomor : 146/WTM/Sda/IV/2010 Tanggal 21 April 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya);
- 10.6. Surat Permohonan Nomor : 238/WTM-PMH/VII/2010 Tanggal 26

Halaman 388 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Juli 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya);

- 10.7. Surat Permohonan nomor : 093/WTM-PMH/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 (Tahap 1 pekerjaan Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);
- 10.8. Surat Permohonan nomor : 232/WTM-PMH/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);
- 10.9. Surat Permohonan Nomor 177/WTM-PMH/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat) dan Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
- 10.10. Surat Permohonan Nomor 270/WTM-PMH/IX/2010, tanggal 06 September 2010 (Tahap 2 Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat) dan Tahap 2 Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
- 10.11. Surat Permohonan Nomor : 182/WTM-PMH/VI/2010 Tanggal 1 Juni 2010 (Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore);
- 10.12. Surat Permohonan Nomor : 271/WTM-PMH/IX/2010 Tanggal 6 September 2010 (Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore);
- 10.13. Surat Permohonan Nomor : 172/WTM-PMH/V/2010 Tanggal 24 Mei 2010 (Pekerjaan Saluran Batu kali Tipe B + Pelat Jl Bratang Lapangan, Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Paingan Kabupaten Tulungagung dan pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan Jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek);
- 10.14. Surat Permohonan Nomor : 227/WTM-PMH/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Surabaya);
- 10.15. Surat Permohonan Nomor 258/WTM-PMH/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan jaringan pipa air baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);
- 10.16. surat Permohonan Nomor : 253/WTM-PMH/VIII/2010 tanggal 19

Halaman 389 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Agustus 2010 (Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi;

10.17. Surat Permohonan Nomor : 278/WTM-PMH/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 (Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan);

10.18. Surat Permohonan Nomor : 289/WTM-PMH/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (Pekerjaan Jalan Bago-Gonoruso di kabupaten Lumajang);

10.19. Surat Permohonan Nomor : /WTM/Sda/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 (Pekerjaan Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan perumahan Kabupaten Pasuruan (PKPSP10-05));

10.20. Surat Permohonan Nomor 216/WTM-PMH/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 (Proyek Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);

11. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2011:

11.1 Surat Permohonan Nomor : 028/WTM-PMH/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011;

11.2 Surat Permohonan Nomor 029/WTM-PMH/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 (Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring Di. Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

11.3 Surat Permohonan Nomor 053/WTM-PMH/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011 (Tahap 2 Proyek Rehap. Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring Di. Deltas Brantas);

12. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2008:

12.1 Pencairan Tahap I pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Ngelamban Kabupaten Bojonegoro nomor 046/096/KRD/KMKorp tanggal 05 Mei 2008;

12.2 Pencairan Tahap II pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Ngelamban Kabupaten Bojonegoro nomor 046/023/KRD/KMKorp tanggal 26 Mei 2008:

12.1.1 Kontrak Pekerjaan Nomor KU.08.08/PPK.IR. II-09/233/2008 tanggal 11 April 2008;

12.1.2 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 019/WTM-SK/IV/08 tanggal 25 April 2008;

12.1.3 Surat Kuasa dari PT Tirta Restu Ayunda Nomor 22/TRA- Halaman 390 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



SK/IV/08 tanggal 25 April 2008;

12.1.4 Surat Persetujuan dan pernyataan dari PT Tirta Restu Ayunda tanggal 18 April 2008;

12.1.5 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn dari Bank Jatim nomor 046/314/Pms-Cb.Sda tanggal 28 April 2008;

12.1.6 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari PT Tirta Restu Ayunda nomor 23/TRA-PT/IV/2008 tanggal 25 April 2008;

12.3 Pencairan Tahap I Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo nomor 046/047/KRD/KMKorp tanggal 27 Agustus 2008;

12.4 Pencairan Tahap II Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo nomor 046/082/KRD 30 Oktober 2008:

12.4.1 Kontrak Pekerjaan nomor TP.02.01/A.GMOP-1/PLS.544A/IV/2008;

12.4.2 Surat kuasa dari PT WTM nomor 15/WTM-SK/VIII/08 tanggal 1 Agustus 2008;

12.4.3 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM nomor 16/WTM-PT/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

12.4.4 Surat Pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim nomor 046/506/KRD/KMKorp/08 tanggal 12 Agustus 2008;

12.5 Pencairan Pekerjaan PSD RUSUNAWA Lokasi Kel.Tambanksawah, Kec. Waru Sidoarjo nomor 046/081/KRD tanggal 30 Oktober 2008:

12.5.1 Perjanjian Kerja Sama dibuat dihadapan Raden Roro Sri Utari SH, Notaris di Sidoarjo Nomor : - tanggal 22 Oktober 2008;

12.5.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Prima Jaya Baru Nomor 82/PT.PJB-PT/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.3 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 088/WTM-SK/X/08 tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.4 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim nomor : 046/191/Pms-CbSda tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.5 Surat Kuasa dari PT Prima Jaya baru Nomor 81/PT.PJB-SK/X/08 tanggal 27 Oktober 2008;

12.6 Pencairan Pekerjaan Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki
Halaman 391 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Kabupaten Bima NTB tanggal 046/913/KRD tanggal 10 Desember 2008:

12.6.1 Laporan Kunjungan tanggal 5 Desember 2008;

12.6.2 Surat pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 046/216/Pms-Cb.Sda Tanggal 02 Desember 2008;

12.6.3 Surat Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari PT Prima Jaya Baru Nomor 070/PT.PJB-PT/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;

12.6.4 Perjanjian Kerja Sama nomor 20 tanggal 5 Desember 2008 dibuat dihadapan Rr Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

12.6.5 Surat Pencairan Kredit Standby Loan dari Bank Jatim Nomor 046/242/KRD/Cb.Sda tanggal 1 Desember 2008;

13. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2009:

13.1 Pencairan Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima NTB Nomor 047/047/KRD tanggal 8 April 2009:

13.1.1 Perjanjian Kerja Sama Nomor 02 Tanggal 01 April 2009 dibuat dihadapan Rr Sri Utari SH;

13.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Sekretariat Pemkot BIMA Nomor 047/145/Krd/Cb.Sda tanggal 1 April 2009;

13.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Jaya Etika Teknik Nomor 043/JET-MTR/IV/09 tanggal 01 April 2009;

13.1.4 Surat Kuasa dari PT Jaya Etika Teknik Nomor 131/JET-MTR/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009;

13.1.5 Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank jatim kepada Bank NTB cabang mataram Nomor 047/395/Krf/KMkorp tanggal 28 Agustus 2009;

13.2 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan Nomor : 047/062/KRD Tanggal 29 April 2009;

13.3 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan Nomor : 047/095/KRD Tanggal 18 Juni 2009:

13.3.1 Surat kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK nomor : 56/WTM-SK/IV/2009 Tanggal 16 April 2009;

Halaman 392 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



13.3.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank
Jatim Nomor : 047/2601/Pms-Cb.Sda Tanggal 16 April
2009;

13.3.3 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 57/WTM-PT/IV/2009
Tanggal 16 April 2009;

13.4 Pencairan Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi AirStrip Bandara
Udara Muhammad Salahuddin-Bima Nomor
047/071/KRD/KMKorp, tanggal 13 Mei 2009:

13.4.1 Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 6 Mei 2009 di buat di
hadapat Rr. SRI UTARI SH;

13.4.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 047/182/KRD/KMKorp /09, tanggal 06 Mei 2009;

13.4.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT.
TRIPERKASA AMINIDAH Nomor 619/TPAH/V/2009
tanggal 6 Mei 2009;

13.4.4 Surat Kuasa dari PT. TRIPERKASA AMINIDAH kepada
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR,
yang ditandatangani oleh AMIN GUNAWAN selaku Dirut
PT. TRIPERKASA AMINIDAH, EDDY PRIYOUTOMO
selaku Pimbid. Operasional, dan SURADI selaku
Pemimpin Cabang Utama;

13.5 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah
Kota Probolinggo Nomor 047/072/KRD tanggal 13 Mei 2009;

13.6 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah
Kota Probolinggo Nomor 047/128/KMKorp tanggal 30 Juli 2009:

13.6.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor
047/172/Krd/Cb.Sda Tanggal 27 Juli 2009;

13.6.2 Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 11 Mei 2009 di hadapan
notaris Rr. Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

13.6.3 Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 11 Mei 2009
dihadapan notaris Rr. Sri Utari SH;

13.6.4 Surat Kuasa dari PT SABURNAYA nomor 045/PT.SBNY-
SK/IV/2009 tanggal 30 April 2009;

13.6.5 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 067/WTM-SK/IV/2009
tanggal 30 April 2009;

Halaman 393 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.6.6 Surat Pelimpahan Termijn Proyek dari PT Saburnaya kepada PPK PLP Jawa Timur nomor 047/PT.SBNY-PT/IV/2009 tanggal 30 April 2009;

13.6.7 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK PLP Jawa Timur Nomor 047/77/PMS-Cb.Sda tanggal 30 April 2009;

13.7 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bozem Trate di Kabupaten Gresik Nomor : 047/096/KRD Tanggal 8 Juni 2009;

13.8 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bozem Trate di Kabupaten Gresik Nomor : 047/069/KMKorp Tanggal 6 Oktober 2009;

13.8.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank jatim Nomor : 047/251/DIV/KMKorp Tanggal 9 Juni 2009;

13.8.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Cipta Wisesa Bersama Nomor : 10/CWB/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009;

13.8.3 Surat Kuasa dari PT Cipta Wisesa Bersama Tanggal 18 Juni 2009;

13.8.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor: - Tanggal:- ;

13.8.5 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 5 Juni 2009;

13.9 Pencairan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan, Nomor 047/126/KRD, tanggal 28 Juli 2009;

13.10 Pencairan Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan Nomor 047/140/KMKorp, tanggal 18 Agustus 2009;

13.10.1 Pencairan Kredit Stand by Loan Tahap 1 Nomor 047/169/Krd/Cb.Sda, tanggal 13 Juli 2009;

13.10.2 Pencairan Kredit Stand by Loan Tahap 2 Nomor 047/196/Krd/Cb.Sda, tanggal 11 Agustus 2009;

13.10.3 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir.H. Tarwi;

13.10.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi.;

13.10.5 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT

Halaman 394 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Tirta Manik Nomor 173/WTM/BPD/SDA/VII/09, tanggal 17 Juli 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan;

13.10.6 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 047/316/DIV/KMKorp, tanggal 16 Juli 2009;

13.10.7 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor KU.08.08/[PPK.IR.II/843.ST/ 2009](#), tanggal 22 Juli 2009 antara PPK Irigasi II SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Bengawan Solo Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan PT Wahyu Tirta Manik;

13.10.8 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.08.09/[PPK.IR.II/855/2009](#), tanggal 23 Juni 2009;

13.11 Pencairan Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Loceret - Berbek dengan kontruksi HRS Kabupaten Nganjuk dan Pemeliharaan berkala Jalan Gading - Ngronggot dengan kontruksi HRS Kabupaten Nganjuk:

13.11.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Pemeliharaan berkala Jalan Loceret- Berbek dari Bank Jatim Nomor : 047/350/DIV /KMKorp Tanggal 30 Juli 2009;

13.11.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Bayu Kahuripan kepada PPK Pemeliharaan berkala Jalan Loceret-Brebek;

13.11.3 Surat Kuasa Khusus dari PT Bayu Kahuripan tanggal 30 Juli 2009;

13.11.4 Surat Kuasa Khusus dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 30 Juli 2009;

13.11.5 Surat Pernyataan dari PT Bayu Kahuripan tanggal 30 Juli 2009;

13.11.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 30 Juli 2009;

13.11.7 Perjanjian Kerja Sama nomor 18 tanggal 6 Agustus 2009 di hadapan notaris Rr. Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

13.12 Pencairan Proyek Rehabilitasi DI.Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto Nomor : 047/156/KMKKorp Tanggal 24 Agustus 2009:

Halaman 395 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.12.1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/5812/111.4/2009
Tanggal 24 Juli 2009;
- 13.12.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
kepada PPK Dinas PU Prov. jatim Nomor
047/371/DIV/KMKorp Tanggal 13 Agustus 2009;
- 13.12.3 Pelimpahan Pembayaran Terimijn Proyek dari PT WTM
Kepada PPK Dinas PU Prov Jatim Nomor :
207/WTM/BPD/VIII/09 Tanggal 13 Agustus 2009;
- 13.12.4 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor :
047/196/Krd/Cb.Sda Tanggal 11 Agustus 2009;
- 13.12.5 Surat Kuasa Dari PT WTM;
- 13.12.6 Surat Pernyataan PT WTM;
- 13.13 Pencairan Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro
(2.962) Ha Kabupaten Trenggalek Nomor 047/155/KMKorp,
tanggal 24 Agustus 2009;
- 13.14 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah
Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek Nomor
047/203/KRD/KMKorp, tanggal 03 November 2009:
- 13.14.1 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor
047/197/Krd/Cb.Sda, tanggal 18 Agustus 2009;
- 13.14.2 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor
047/254/Krd/Cb.Sda, tanggal 27 Oktober 2009;
- 13.14.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT. Wahyu
Tirta Manik Nomor 208/WTM/BPD/SDA/VIII/09, tanggal
20 Agustus 2009;
- 13.14.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 047/376/DIV/KMKorp, tanggal 20 Agustus 2009;
- 13.14.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;
- 13.14.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;
- 13.15 Pencairan Pekerjaan Penanggungan Lumpur Lapindo Sidoarjo
Paket III Pemborongan Pekerjaan Saluran Penatar Sewu, Kali
Ketapan dan Loose Kanal.Nomor : 047/224/KRD/KMKorp
Tanggal 19 November 2009:
- 13.15.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Saluran
Halaman 396 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 226/WTM-PT/XI/2009;

13.15.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Saluran Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal dari PT Bank Jatim Nomor : 047/525/DIV/KMKorp;

13.15.3 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor : 047/255/Krd/Cb.Sda Tanggal : 28 Oktober 2009;

13.15.4 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.15.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16 Pencairan Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya Nomor 047/236/KRD/KMKorp, tanggal 07 Desember 2009:

13.16.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 047/273/Krd/Cb.Sda, 13 November 2009;

13.16.2 Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengamanan Sempadan Sungai Wonokromo Kota Surabaya;

13.16.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16.4 Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 047/573/DIV/KMKorp, tanggal 03 Desember 2009;

13.16.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor 233/WTM-PT/XII/2009, tanggal 03 Desember 2009;

13.16.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16.7 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : KU.08.08.Aa.PBPS-I/133/XI/K/09 antara PPK Kegiatan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Brantas Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, tanggal 24 November 2009;

13.16.8 Surat Perintah Mulai Kerja dari Balai Besar Wilayah

Halaman 397 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Brantas SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Brantas Nomor : KU.08.09.Aa.PBPS-
1/137/XI/K/09, tanggal 25 November 2009;

14. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2010:

14.1 Pencairan Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo
paket III Pemborongan pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali
Ketapang dan Loose Kanal Nomor : 048/014/KRD/KMKorp
tanggal 19 Februari 2010:

14.1.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor :
048/016/Krd/Cb.Sda tanggal 8 Februari 2010;

14.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor : 048/068/DIV/KMKorp Tanggal 17 Februari 2010;

14.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu
Tirta Manik Nomor : 61/WTM-PT/II/2010 tanggal 17
Februari 2010;

14.1.4 Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor :
TP.02.01/A.BPLS.003/I/2010 tanggal 27 Januari 2010;

14.1.5 Surat Perintah Kerja Nomor
TP.02.01/B.BPLS.0001/I/2010 tanggal 22 Januari 2010;

14.1.6 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani
oleh H. Tarwi;

14.1.7 Surat Pernyataan PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

14.2 Pencairan Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-Awar
Kabupaten Lumajang Nomor 048/031/KRD/KMKorp tanggal 26
Maret 2010;

14.3 Pencairan Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-Awar
Kabupaten Lumajang Nomor 048/063/KRD/KMKorp tanggal 05
Mei 2010:

14.3.1 Pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim
kepada PPK Nomor 048/73/Pms-Cb.Sda tanggal 23
Maret 2010;

14.3.2 Surat Kuasa dari PT Bayu Kahuripan Nomor
035/PT.BKH-SK/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;

14.3.3 Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek nomor
036/PT.BKH-PT/III/2009 tanggal 23 Maret 2010;

Halaman 398 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.3.4 Surat kuasa nomor 069/WTM-SK/III/2010 tanggal 23 maret 2010;
- 14.3.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/05.019/LS-LMJ/110/2010;
- 14.4 Pencairan Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMA 8 Surabaya Nomor 048/058/KRD/KMKorp, tanggal 26 April 2010:
- 14.4.1 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/186/DIV/KMKorp, tanggal 16 April 2010;
- 14.4.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SABURNAYA Nomor 03/SN-PT/IV/2010, tanggal 15 April 2010;
- 14.4.3 Surat Pernyataan dari PT SABURYANA tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSMIYANTO selaku Dirut;
- 14.4.4 Surat Kuasa dari PT SABURYANA Nomor : 02/SN-SK/IV/2010, tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSMIYANTO;
- 14.4.5 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 081/WTM-SK/IV/2010, tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Tarwi;
- 14.4.6 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Pemkot Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/383/436.6.2/2010, tanggal 23 April 2010;
- 14.4.7 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 642.2/0424/436.6.2/2010, tanggal 02 Maret 2010;
- 14.4.8 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor 048/040/Krd/Cb.Sda, tanggal 09 April 2010;
- 14.4.9 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemkot Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/0431/436.6.2/2010, tanggal 03 Maret 2010;
- 14.5 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya. Nomor : 048/056/KRD/KMKorp Tanggal 27 April 2010;
- 14.6 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2

Halaman 399 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Jl. Praban Kota Surabaya. Nomor : 048/133/KRD/KMKorp
Tanggal 2 Agustus 2010:

14.6.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 048/200/DIV/KMKorp;

14.6.2 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Tanggal 23
April 2010;

14.6.3 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK Tanggal
23 April 2010;

14.6.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 084/WTM-PT/IV/2010
Tanggal 26 April 2010;

14.7 Pencairan Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong
saluran batu kali tipe B + Pelat Jl Bratang Lapangan Surabaya
Nomor : 048/084/KRD/KMKorp tanggal 2 Junni 2010:

14.7.1 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga kepada Bank Jatim Nomor
900/Pem.231/436.6.1/2010 Tanggal 25 Mei 2010;

14.7.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu
Tirta Manik Nomor : 169/WTM-PT/V/2010 tanggal 24 Mei
2010;

14.7.3 Penegasan pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Dari
Bank Jatim Nomor 048/253/DIV/KMKorp Tanggal 24 Mei
2010;

14.7.4 Surat Pernyataan Dari PT Wahyu Tirta Manik tanggal 24
Mei 2010 yang di tandatangani oleh H Tarwi;

14.7.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor :
168/WTM-SK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

14.7.6 Surat Pencairan Kredit Stand By Loan Nomor :
048/064/Krd/Cb. Sda Tanggal 24 Mei 2010;

14.7.7 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Pematusan Nomor :
611.41/10.109.16/PPKm.PEMB /436.6.1./2010 tanggal
12 April 2010;

14.8 Pencairan Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore
Nomor : 048/095/Krd/KMKorp Tanggal 21 Juni 2010;

14.9 Pencairan Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore
Halaman 400 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 048/155/KRD/KMKorp Tanggal 8 September 2010:

14.9.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim

Nomor : 048/279/DIV/KMKorp Tanggal 31 Mei 2010;

14.9.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SARBUNAYA GENERAL CONTRACTOR Nomor : 050/SN-PT/VI/2010;

14.9.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 183/WTM-SK/VI/2010;

14.9.4 Surat Kuasa dari PT SARBUNAYA GENERAL CONTRACROR Nomor : 049/SN-SK/VI/2010;

14.9.5 Surat Pernyataan dari PT SARBUNAYA GENERAL CONTRACTOR Tanggal 10 Juni 2010;

14.10 Pencairan Tahap 1 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati;

14.11 Pencairan Tahap2 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati Nomor 048/126/KRD/KMKorp tanggal 21 Juli 2010:

14.11.1 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 165/WTM-SK/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;

14.11.2 Surat Pernyataan dari PT WTM tanggal 14 Mei 2010;

14.11.3 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM nomor 166/WTM-PT/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;

14.11.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/242/DIV/KMKorp tanggal 17 Mei 2010;

14.11.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 135/SPMK/W-I/DD/2010;

14.12 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) Nomor 048/087/KRD/KMKorp, tanggal 08 Juni 2010;

14.13 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) Nomor 048/154/KRD/KMKorp, tanggal 08 September 2010:

14.13.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 048/067/Krd/Cb.Sda, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak

Halaman 401 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.2 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 048/122/Krd/Cb.Sda, tanggal 06 September 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.3 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK tanggal 01 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi));

14.13.4 Surat Kuasa dari PT. WAHYU TIRTA MANIK Nomor 180/WTM-SK/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi dari PT. WAHYU TIRTA MANIK Nomor 181/WTM-PT/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

14.13.6 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/278/DIV/KMKorp, tanggal 31 Mei 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.7 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kec. Kab Gersik Nomor 056/244/BM/437.51/2010, tanggal 25 Mei 2010;

14.14 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) Nomor 048/152/KRD/KMKorp, tanggal 08 September 2010:

14.14.1 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 178/WTM-SK/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak Ds. Lebak
Halaman 402 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pudakit Barat);

14.14.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak Ds. Lebak Pudakit Barat dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 179/WTM-PT/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

14.14.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kab Gersik Nomor 056/241/BM/437.51/2010, tanggal 25 Mei 2010;

14.15 Pencairan Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi Paingan Kabupaten Tulungagung nomor 048/096/KRD/KMKorp tanggal 21 Juni 2010:

14.15.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari bank Jatim kepada PPK Nomor 048/271/DIV/KMKorp tanggal 31 Mei 2010;

14.15.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM kepada PPK Nomor 175/WTM-PT/V/2010;

14.15.3 Surat Perjanjian Kerja Nomor 6021/113/DAK/111/2010 tanggal 6 April 2010;

14.15.4 Surat Pernyataan dari PT WTM tanggal 31 Mei 2010;

14.15.5 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 174/WTM-SK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

14.16 Pencairan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Kota Surabaya Nomor : 048/130/KRD/KMKorp Tanggal 27 Juli 2010:

14.16.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 234/WTM-PT/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/397/DIV/KMKorp Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 233/WTM-SK/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.4 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 14 Juli 2010;

14.17 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten
Halaman 403 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Trenggalek Nomor 048/097/KRD/KMKorp tanggal 22 Juni 2010:

14.17.1 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek nomor 048/146/KRD/KMKorp tanggal 26 Agustus 2010;

14.17.2 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK nomor 048/314/DIV/KMKorp tanggal 14 Juni 2010;

14.17.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn dari PT SABURNAYA kepada PPK Nomor 029/SN-PT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

14.17.4 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/314/DIV/KMKorp;

14.17.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SABURNAYA kepada PPK nomor 029/SN-PT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

14.17.6 Surat Kuasa dari PT Saburnaya Nomor 028/SN-SK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;

14.17.7 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 170/WTM-SK/V/2010;

14.18 Pencairan pembangunan/Rehabilitasi dan pengawasan Puskesmas/puskesmas pembantu pembangunan gedung type B puskesmas sememi kota Surabaya:

14.18.1 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Dinas Cipta Kayra dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 645.3/1088/436.6.2/2010 tanggal 25 Agustus 2010;

14.18.2 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/471/DIV/KMKorp tanggal 23 Agustus 2010;

14.18.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Saburnaya General Contractor Nomor : 103/SN-PT/VIII/2010 Tanggal 24 Agustus 2010;

14.18.4 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor yang ditandatangani oleh Kusmiyanto tanggal 24 Agustus 2024;

Halaman 404 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.18.5 Surat Pernyataan PT Saburnaya PT Saburnaya General Contractor Nomor : 104/SN-PT/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Kusmiyanto tanggal 24 Agustus 2024;

14.18.6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 645.3/1941/436.6.2/2010 tanggal 22 Juli 2010;

14.18.7 Kontrak pengadaan jasa pemborong Dinas Cipta Karya dan tata ruang Nomor : 645.3/1921/436.6.2/2010 tanggal 21 Juli 2010;

14.18.8 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 259/WTM-SK/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

14.19 Pencairan Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan:

14.19.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/538/DIV/KMKorp tanggal 24 September 2010;

14.19.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Saburnaya General Contractor nomor : 121/SN-PT/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010;

14.19.3 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh kusmiyanto;

14.19.4 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor Nomor : 121/SN-PT/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kusmiyanto;

14.19.5 Surat Kuasa PT Saburnaya General Contractor Nomor 118/SN-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010;

14.19.6 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik Nomor 281/WTM-SK/IX/2010 Tanggal 30 September 2010;

14.19.7 Surat Perjanjian kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : KU.08.08-Aa.11.02/PPKPAB-BBWSBS /P.Intake-Lmg/2010-07 Tanggal 07 September 2010;

14.19.8 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.09-Aa.11.02/PPKPAB-BBWSBS/SPMK/2010-07 Tanggal 07 September 2010;

Halaman 405 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.20 Pencairan Pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo Nomor 048/114/KRD/KMKorp, tanggal 12 Juli 2010:

14.20.1 Pencairan Kredit Stand By Loan Nomor 048/085/Krd/Cb.Sda, tanggal 1 Juli 2010;

14.20.2 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 012/SP/BK/IX/2010, tanggal 1 September 2010;

14.20.3 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 047/PTKAHURIPAN/IX/2010, tanggal 03 September 2010;

14.20.4 Surat Perjanjian Perubahan -2 (Addendum) Nomor 08/RCM/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 604/1131/SRP/436.6.10/2010 (Pekerjaan Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);

14.20.5 Surat Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Nomor 604/113/SRP/436.6.10/2010, tanggal 06 September 2010;

14.20.6 Surat Perintah Mulai Kerja dari Dinas Perhubungan Nomor 900/9938/436.6.10/2010, tanggal 10 Juni 2010;

14.20.7 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/370/DIV/KMKorp, tanggal 02 Juli 2010;

14.20.8 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 089/PT.BKH-PT/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010;

14.20.9 Surat Pernyataan dari PT BAYU KAHURIPAN yang ditandatangani oleh CITRA RANGGA AGNI, S.T., tanggal 2 Juli 2010;

14.20.10 Surat Kuasa dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 088/PT.BKH-SK/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh CITRA RANGGA AGNI, S.T.;

Halaman 406 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.20.11 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 217/WTM-SK/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh H. TARWI;
- 14.20.12 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor 604/9929/436.6.10/2010, tanggal 10 Juni 2010;
- 14.20.13 Surat Pernyataan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor [027.BK/SDA/VI/2010](#), tanggal ... Juni 2010;
- 14.20.14 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pembangunan Gedung Type A di Terminal Joyoboyo Nomor 604/9660/436.6.10/2010, tanggal 4 Juni 2010;
- 14.21 Pencairan pekerjaan Pembangunan Jalan Bago-Gonoruso di Kabupaten Lumajang nomor 048/176/KMKorp tanggal 2 November 2010:
- 14.21.1 Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/615/DIV/KMKorp tanggal 27 Oktober 2010;
- 14.21.2 Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari PT WTM kepada PPK nomor 293/WTM-PT/XI/2010 tanggal 1 November 2010;
- 14.21.3 Surat Pernyataan Nomor 294/WTM-PT/XI/2010 tanggal 1 November 2010;
- 14.21.4 Surat Pernyataan PT WTM nomor 1 November 2010;
- 14.21.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.1/05.019/LS-LMJ-II/110/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
- 14.22 Pencairan Nomor 048/669/KMKorp Tanggal 22 November 2010 (Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Khusus Perumahan Kabupaten Pasuruan):
- 14.22.1 Penegasan Pelimpahan Pembayaran termijn proyek dari Bank jatim Nomor : 048/626/DIV/KMKorp Tanggal 2 November 2010;
- 14.22.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 295/WTM/Sda/XI.2010 Tanggal 03 November 2010;
- 14.22.3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PK-PKTU/P2p/PKPSP10-05/48 tanggal 29 September 2010;

Halaman 407 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.22.4 Surat pernyataan PT Wahyu Tirta Manik tanggal 03 November 2010 yang ditandatangani oleh H Tarwi;

14.22.5 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik tanggal 03 November 2010 Yang ditandatangani oleh H Tarwi;

14.22.6 Surat Pemberitahuan pelunasan Kredit Standby Loan Nomor 299/WTM/Sda/XI/2010 Tanggal 12 November 2010;

15 Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2011:

15.1 Pencairan Proyek Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kab. Tuban (TBN.P-1) Nomor : 049/027/KRD/KMKorp Tanggal 12 April 2011:

15.1.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 049/245/DIV/KMKorp Tanggal 4 April 2011;

15.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 030/WTM-PT/IV/2011 Tanggal 6 April 2011;

15.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 049/245/DIV/KMKorp Tanggal 4 April 2011;

15.1.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 029/WTM-SK/IV/2011 Tanggal 5 April 2011;

15.1.5 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 6 April 2011;

15.2 Pencairan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krebung dan Kedungcangkring di Deltas Brantas Kabupaten Sidoarjo Nomor 049/044/KRD/KMKorp, tanggal 13 Mei 2011;

15.3 Pencairan Ke 2 (dua) Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krebung dan Kedungcangkring di Deltas Brantas Kabupaten Sidoarjo Nomor 049/065.2/KMKorp, tanggal 03 Agustus 2011:

15.3.1 Surat Perintah Mulai Kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Brantas Nomor KU.08.09/002/IRR.IV/2011, tanggal 11 Mei 2011;

15.3.2 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor IK.02.04/002/IRR.IV/2011, tanggal 28 April 2011;

15.3.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 049/336/DIV/KMKorp, tanggal 10 Mei 2011;

15.3.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU
Halaman 408 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



TIRTA MANIK Nomor 031/WTM-PT/V/2011, tanggal 9 Mei 2011;

15.3.5 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK tanggal 09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh H. TARWI;

15.3.6 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 030/WTM-SK/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh H. TARWI;

15.3.7 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 032/WTM-PT/V/2011, tanggal 9 Mei 2011;

16 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2008:

16.1 Surat nomor : 046 /020 / KRD tanggal 07 Mei 2008 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngalambangan Kabupaten Bojonegoro);

16.2 Surat nomor : 046/027/KRD tanggal 26 Mei 2008 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngalambangan Kabupaten Bojonegoro);

16.3 Surat nomor 046/050/KRD tanggal 27 Agustus 2008 (Tahap I Pekerjaan Infrastruktur Penanganan Luapan Lumpur Paket 3 Kabupaten Sidoarjo);

16.4 Surat nomor 046/060/KRD tanggal 30 Oktober 2008 (pekerjaan penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan (Pekerjaan Pembangunan PSD Rusunawa Lokasi Kelurahan Tambaksawah Kec.Waru Sidoarjo);

16.5 Surat nomor 046/070/KRD tanggal 10 Desember 2008 (Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB);

17 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2009:

17.1 Surat nomor 047/013/KRD tanggal 13 April 2009 (Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima Tahap II);

17.2 Surat Nomor 047/016/KRD Tanggal 30 April 2009 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

17.3 Surat nomor 047/028/Krd/KMKorp tanggal 18 Juni 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

17.4 Surat Nomor 047/021/Krd/KMKorp tanggal 20 Mei 2009 (Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi AirStrip Bandar Udara M.
Halaman 409 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Salahuddin Bima-NTB);

- 17.5 Surat Nomor 047/018/Krd/KMKorp tanggal 14 Mei 2009 (Pencapaian Tahap I : Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo);
- 17.6 Surat Nomor 047/043/KMKorp tanggal 30 Juli 2009 (pencapaian Tahap II Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo);
- 17.7 Surat Nomor 047/069/KRD Tanggal 6 Oktober 2009 (Pencapaian Tahap II : Proyek Pembangunan Bozem Terate di Kabupaten Gresik);
- 17.8 Surat Nomor 047/041/KRD, tanggal 29 Juli 2009 (Tahap I Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 17.9 Surat Nomor 047/048/KMKorp, tanggal 18 Agustus 2009 (Tahap II Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 17.10 Surat Nomor : 047/054/DIV/KMKorp Tanggal 24 Agustus 2009 (Rehabilitasi DI.Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto);
- 17.11 Surat Nomor 047/053/DIV/KMKorp, tanggal 24 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek);
- 17.12 Surat Nomor 047/074/KRD, tanggal 03 November 2009 (Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek);
- 17.13 Surat Nomor 047/088/KRD, tanggal 07 Desember 2009 (Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya);
- 17.14 Surat Nomor 047/079/KRD Tanggal 19 November 2009 (Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo Paket III Pemborongan pekerjaan Saluran Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal.);
- 18 Salinan Surat Persetujuan Pencapaian Fasilitas Kredit 2010:
- 18.1 Surat Nomor : 048/006/KRD Tanggal 19 Februari 2010 (Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo paket III Pemborongan pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal);

Halaman 410 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.2 Surat Nomor 048/013/KRD tanggal 26 Maret 2010 Tahap I : Pekerjaan Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang;
- 18.3 Surat Nomor 048/022/KRD tanggal 06 Mei 2010 (Tahap II : Pekerjaan Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang;
- 18.4 Surat Nomor 048/018/KRD, tanggal 26 April 2010 (Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMAN 8 Surabaya);
- 18.5 Surat Nomor : 048/019/KRD, tanggal 28 April 2010 (Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya);
- 18.6 Surat Nomor : 048/029/KRD Tanggal 02 Juni 2010 (Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong saluran batu kali tipe B+ Pelat Jl. Bratang Lapangan Surabaya);
- 18.7 Surat Nomor : 048/026/KRD tanggal 19 Mei 2010 (Tahap 1 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo;
- 18.8 Surat Nomor : 048/047/KRD tanggal 21 Juli 2010 (Tahap 2 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);
- 18.9 Surat Nomor 048/032/KRD, tanggal 08 Juni 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Peningkat Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) dan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakit Barat);
- 18.10 Surat Nomor 048/063/KRD, tanggal 07 September 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi));
- 18.11 Surat Nomor 048/066/KRD, tanggal 08 September 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakit Barat));
- 18.12 Surat Nomor 048/034/KRD tanggal 21 Juni 2010 (Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan daerah irigasi Paingan Kabupaten Tulungagung);
- 18.13 Surat Nomor 048/035/KRD tanggal 22 Juni 2010 (Tahap I Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);
- 18.14 Surat Nomor 048/059/KRD tanggal 26 Agustus 2010 (Tahap II

Halaman 411 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pembangunan Bronkaptering dan Jaringan Pipa Air Baku di
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);

18.15 Surat Nomor : 048/050/KRD Tanggal 26 Juli 2010 (Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl.
Kedungdoro Kota Surabaya);

18.16 Surat Nomor : 048/058/KRD Tanggal 26 Agustus 2010
(Pembangunan / Rehabilitasi dan pengawasan Puskesmas /
Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas
Sememi Kota Surabaya);

18.17 Surat Nomor : 048/075/KRD Tanggal 6 Oktober 2010
(Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran air baku
berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa transmisi
(Tahap I) Kabupaten lamongan);

18.18 Surat Nomor : 048/128/Krd/Cb.Sda Tanggal 22 September 2010 (
Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku
berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi
(Tahap I) Kabupaten Lamongan);

18.19 Surat Nomor 048/088/DIV/KMKorp tanggal 02 November 2010
(Proyek Pembangunan Jalan Bago-Gondoruso di kabupaten
Lumajang sebesar Rp440.000.000;

18.20 Surat Nomor 048/040/KRD, tanggal 12 Juli 2010 (Pekerjaan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Pembangunana Gedung Type A Terminal Joyoboyo);

18.21 Surat Nomor : 048/099/DIV/KMKorp Tanggal 22 November 2010
(Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Khusus
Perumahan Kabupaten Pasuruan);

19 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2011:

19.1 Surat Nomor : 049/071/KRD, Tanggal 12 April 2011 (Peningkatan
Kinerja TPA Sampah Kab, Tuban (TBN.P.-1);

19.2 Surat Nomor 049/081/KRD, tanggal 13 Mei 2011 (Proyek
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring
di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

19.3 Surat Nomor 049/095/KRD, tanggal 03 Agustus 2011 (Tahap 2
Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan
Kedungcangkring di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

20 1 (satu) bundle salinan Surat Persetujuan Perubahan Kontrak
Halaman 412 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



(addendum) yang terdiri dari:

- 20.1 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.046/231/KRD tanggal 15 April 2008 perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.2 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.047/077/KRD tanggal 26 Februari 2009 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.3 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.047/269/KRD tanggal 18 Juni 2009 perihal Persetujuan Permohonan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.4 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.049/070/KRD tanggal 09 Februari 2011 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.5 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.050/032/KMK tanggal 02 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.6 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.051/018/KMK tanggal 10 Januari 2013 perihal Pemberitahuan Persetujuan Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.7 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.052/079/KMK tanggal 06 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Standby Loan a.n. PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.8 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.053/002/KRD tanggal 10 Februari 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.9 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.046/015/Krd tanggal 15 April 2008 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian KMK Standby Loan an. PT Wahyu

Halaman 413 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Tirta Manik;

- 20.10 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.047/029/KMKorp tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Tambahan KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.11 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.047/006/Krd/KMKorp tanggal 26 Februari 2009 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.12 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.049/024/KMK tanggal 23 Februari 2011 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Perpanjangan Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.13 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.050/042/KMK tanggal 29 Maret 2012 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 20.14 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.051/019/KMK tanggal 22 Januari 2013 perihal Penyerahan Pengelolaan Penambahan Plafond dan Perubahan jangka Waktu fasilitas KMK Stanby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 20.15 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.052/022/KMK tanggal 11 Februari 2014 perihal Penyerahan Pengelolaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.16 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.053/029/KMK tanggal 07 April 2015 perihal Penyerahan Pengelolaan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 21 Surat PT WTM No.21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan;
- 22 Surat PT WTM No. 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan;

Halaman 414 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 23 Surat Bank Jatim No.046/244/Krd/Cb.SDA tanggal 9 Desember 2008 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 24 1 (satu) bendel Surat PT WTM No.02/WTM-PMH/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Standby Loan yang terdiri dari:
- Daftar Rencana Proyek yang Akan Dikerjakan Tahun 2010;
 - Disposisi Tanggal 04 Februari 2010;
- 25 Surat Bank Jatim No.048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 26 Surat PT WTM No. 01/WTM/II/2011 Tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit dan Nasabah Prime Customer;
- 27 Surat Bank Jatim No.049/03/Krd/Cb.Sda tanggal 10 Januari 2011 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Standby Loan;
- 28 1 (satu) bendel Surat PT WTM No. 04/WTM/Sda/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafond KMK Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik yang terdiri dari :
- Disposisi KMK tanggal 16 Januari 2012;
 - Disposisi KMK tanggal 30 Juli 2012;
- 29 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim No. 052/152/Krd/Cb.Sda tanggal 5 Desember 2014 perihal permohonan perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan an PT Wahyu Tirta manik yang terdiri dari:
- Disposisi KMK tanggal 5 Desember 2014;
- 30 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim No.048/032/KRD tanggal 8 Juni 2010 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik yang terdiri dari :
- Disposisi Cabang tanggal 8 Juni 2010;
- 31 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik tanggal 7 Januari 2013;
- 32 Surat Bank Jatim No. 051/007/KMK tanggal 7 Januari 2013 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 33 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;

Halaman 415 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 34 Surat Bank Jatim No.051/035/KMK tanggal 20 Februari 2013 perihal Persetujuan pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 35 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 36 Surat Bank Jatim No.051/054/KMK tanggal 8 April 2013 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 37 Surat Bank Jatim No.051/075/KMK tanggal 22 Mei 2013 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 38 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.051/058/KMK tanggal 4 September 2013;
- 39 Surat Bank Jatim No. 051/118/KMK tanggal 5 September 2013 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 40 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.051/063.10/KMK tanggal 4 Oktober 2013;
- 41 Surat Bank Jatim No.051/126/KMK tanggal 4 Oktober 2013 Perihal persetujuan Pencairan kredit Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 42 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.052/009.3/KMK tanggal 14 Februari 2014;
- 43 Surat Bank Jatim No.052/027/KMK tanggal 14 Februari 2014 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 44 Surat PT Wahyu Tirta Manik No.008/WTM/Sda/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK;
- 45 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/024/KMK tanggal 10 Maret 2014;
- 46 Surat bank Jatim No. 052/037/KMK/tanggal 10 Maret 2014 perihal Persetujuan Pencairan Tahap II KMK Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 47 1 (satu) bendel Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 037/WTM/Sda/I/2014 tanggal 10 Maret 2014 perih Permohonan Pencairan Ke-2 Standby Loan KMK yang terdiri dari:
- Disposisi KP tanggal 10 Maret 2014;
- 48 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 56/WTM/Sda/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal permohonan Pencairan Standby Loan KMK;

Halaman 416 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 49 Memorandum Usulan Pencairan Standby loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/724.1/KMK tanggal 16 Mei 2014;
- 50 Surat Bank Jatim No. 052/067/KMK tanggal 23 Mei 2014 perihal Persetujuan Pencairan KMK Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 51 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 65/WTM/Sda/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK Tahapp II;
- 52 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/095.1/KMK tanggal 17 Juni 2014;
- 53 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 64/WTM/Sda/VI/2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK yang terdiri dari :
- Disposisi KP tanggal 12 Juni 2014;
- 54 Memorandum usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/103/KMK tanggal 23 Juni 2014;
- 55 Surat Bank Jatim No. 052/081/KMK tanggal 24 Juni 2014 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 56 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 68/WTM/Sda/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Permohonanan Pencairan Standby Loan KMK;
- 57 Memorandum Usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/113/KMK tanggal 11 Juli 2014;
- 58 Surat Bank Jatim No.052/088/KMK tanggal 11 Juli 2014 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 59 Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012;
- 60 Addendum Perjanjian Pemborong No. Kontrak : 08004/714.07.66-Add 1/04/2013 tanggal 1 April 2013;
- 61 Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama karya (Persero) dengan PT Wahyu Tirta Manik tentang Borrow Material Curah Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
- 62 Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama Karya (Persero) dengan Wahyu Tirta Manik Tentang Borrow Material Curah Nomor : 10.002/714.01.113-Add.2/09/13 24 September 2013;
- 63 Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013;
- 64 Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak: 08004/714.07.31-Add 1/09/2013 tanggal 2 September 2013;

Halaman 417 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 65 Addendum 2 (Kedua) Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak: 08004/714.07.66-Add II/09/2013 tanggal 30 September 2013;
- 66 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.02/Tol Gempol-pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
- 67 Addendum I Surat Perjajian Subkontrak Nomor : TP.02.02/Tol Gempol- Pandaan 002- Add/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- 68 Addendum II Surat Perjanjian SubKontrak Nomor : TP.02.03/ Tol Gempol- Pandaan 002- Add/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;
- 69 Addendum III Surat Perjanjian SubKontrak Nomor : TP.02.04/ Tol Gempol -Pandaan 002 -Add-3/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
- 70 Addendum IV Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.04/ Tol Gempol-Pandaan 002-Add-4/III/2013 tanggal 27 Maret 2014;
- 71 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor ; TP.02.03/BPLS-004/2/2011 tanggal 09 Februari 2011;
- 72 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : Tp.02.03/ BPLS-003.A/6/2010 tanggal 18 Juni 2010;
- 73 Addendum I Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.03/BPLS-003.A/06/2010 tanggal 14 Desember 2010;
- 74 Addendum II Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.03/BPLS-003.ADDII/2/2011 tanggal 07 Februari 2011;
- 75 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Pemimpin Divisi Kredit Menegah & Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor ; 66/WTM/Sda/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Pengajuan Kredit Standby Loan KMK;
- 76 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik Nomor : 051/001.1/KMK tanggal 09 Januari 2013;
- 77 Memorandum Usulan Pencairan KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 050/0775/KMKorp tanggal 21 September 2012;
- 78 Surat Bank Jatim kantor pusat Kepada Pemimpin Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor: 050/086/KMK tanggal 25 Juni 2012 Perihal Persetujuan Pencairan KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;
- 79 Memorandum Usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor 049//013.3/KMKorp tanggal 02 Maret 2011;
- 80 Memorandum Usulan Pencairan KMK Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor ; 050/033/KMKorp tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 418 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 Memorandum Usulan Pencairan Ke 2 KMK Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 049/065.1/KMKorp tanggal 03 Agustus 2011;
- 82 Surat Pernyataan No : 13/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
- 83 Surat Kuasa No. 12/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
- 84 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Manajer Proyek PT. Wijaya Karya DSU II Nomor : 11/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Perihal Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;
- 85 Surat Bank Jatim Kantor Pusat Kepada Project Manager PT. Hutama Karya Divisi Jalan dan Jembatan Nomor : 051/460/KMK tanggal 18 Juni 2013 Perihal Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek
- 86 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Project Manager PT. Hutama Karya (persero) Divisi dan Jalan Nomor : 81/WTM/Sda/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
- 87 Surat Pernyataan Nomor 83/WTM/Sda/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
- 88 Surat Bank Jatim Kepada Manager Proyek Penanggulangan Luapan Lumpur Paket-3 Kab. Sidoarjo PT Wijaya Karya Nomor : 049/083/DIV/KMKorps tanggal 14 Februari 2011 Perihal Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;
- 89 Surat Pernyataan PT Wahyu Tirta Manik Kepada Pemimoin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat Nomor : 018/WTM-PT/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011;
- 90 Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2011;
- 91 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan Land Clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan jalan Tol gempol-Pandaan tahap I, Paket 2 (STA. 5+500-STA.11+500);
- 92 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan tanah Galian Tanah borrow material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan jalan tol kertosono Mojokerto tahap I tahun 2013;
- 93 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan Plengsengan kali ketapang P.0-P.37 dan pengamanan banjir di kali porong Tahun 2010;
- 94 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan Tahun 2011;
- 95 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan borrow material STA.15+000-

Halaman 419 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16+000 pada proyek pembangunan jalan tol Mojokerto Kertosono Seksi 2 Tahun 2010;

- 96 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan tanah Galian Tanah borrow material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan jalan tol kertosono Mojokerto tahap I tahun 2012;
- 97 Berita Acara Tindak Lanjut Keempat Hasil Audit Umum Divisi Risiko Kredit;
- 98 Hasil On The Spot Jaminan Debitur PT. Wahyu Tirta Manik;
- 99 Laporan Hasil Audit Kredit Modal Kerja Standby Loan PT. Wahyu Tirta Manik;
- 100 Salinan Surat Pemotongan Termijn Proyek PT WTM nomor 046/042/KRD tanggal 18 Juli 2008 (Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro);
- 101 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 053/285/DIR/KMK, tanggal 31 Desember 2015, Bab IV Pemantauan Kredit Hal: 93-94;
- 102 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD, tanggal 28 Februari 2005, Bab VII Standby Loan Hal 137-149;
- 103 Salinan Pedoman Kredit Nomor 13004;
- 104 Salinan Pedoman Kredit Nomor 13005;
- 105 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 051/042/DIR/KMK, tanggal 23 Oktober 2013, Bab VII Standby Loan, Hal 138, 146, 149.;
- 106 Salinan Memorandum Analisa Penyelesaian Kredit (MAPK) (BPD-5.1) No.061/187/PPK/PKO/SRT, tanggal 03 Oktober 2022;
- 107 Salinan Sertifikat Satu hamparan tanah seluas 627 m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. Tarwi, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
- 108 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 473 m2 beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi sesuai SHM No. 85;
- 109 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
- 110 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 227 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok

Halaman 420 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;

111 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 4.169 m2 serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi sesuai SHM No. 1013;

112 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 8130 m2 sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

113 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 630 m2 sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

114 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 3110 m2 sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

115 Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Agunan Tambahan Kredit Modal Kerja Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik;

116 1 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo / SH210-5/210AS-1417 tahun 2008;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum mengajukan **barang bukti** dalam proses persidangan serta dalam berkas Nota Pembelaan (*Pledoi*) sebagai berikut;

No.	Nomor Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
1	T-1	Bukti Daftar Dana Yang Dikeluarkan oleh P.T. Wahyu Tirta Manik untuk kepentingan pembiayaan Penambangan Galian C di Desa Kabuh Jombang-Jatim	
2	T-2, T-3, dan T-4	Bukti Buku Rekening Tahapan BCA Kantor Cabang Utama Sidoarjo	
3	T-5 s/d T-39 dan T-41. T-	Bukti Surat Buku Rekening Koran, ekening Tahapan Bank BCA a.n.	

Halaman 421 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para f	K.M.	H.A.1	H.A.2



	42 dan T-43	Terdakwa TARWI Bin WASIT, Rekening Nomor: 00181131399; dan 06155055140	
4	T-40	Bukti Surat Dana yang dikeluarkan oleh PT. Wahyu Tirta Manik / Terdakwa untuk kepentingan pembiayaan Penambangan Tanah Galian C di Desa Kabuh, Kabupaten Jombang-Jatim, Transfer dari Rekening Bank BCA Sdr. Yuniar Ferdian (Karyawan PT. Wahyu Tirta Manik) Kepada Sdr. SUGENG LIYADI	

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti**, dan **barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut**:

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Jatim merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris ANWAR MAHAJUDIN dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I / c tanggal 1 Februari 1977, telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk

Halaman 422 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dengan susunan Direktur Utama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, Komisaris (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa) dan Direktur Saksi Ir. SOEHARDIMAN;

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik membuka Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk nomor rek nya 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT pernah bertemu dengan Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M, selaku Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, periode tahun 2006 sampai dengan 2008 diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 044/006/KEP/DIR/SDM, yang bertanggung jawab dalam hal membantu Management / Direksi Bank Jatim dalam mengelola dana dan perkreditan dengan batas Kewenangan Memutus Pinjaman (KMP) Kredit Kantor Cabang adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnta Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, untuk Penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo;
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* merupakan fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* perproyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstuksi / pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari *termijn* proyek yang bersangkutan;
- Bahwa tepatnya pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan BI-Checking dan membuat Analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur

Halaman 423 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa saat mengajukan kredit adalah:
 - Surat Kepemilikan PT WTM;
 - Surat Izin Tugas;
 - Surat Keputusan;
 - Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada waktu PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* pada tahun 2008 kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah dokumen Asli dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;
 - Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 1 Januari 2005 beserata Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C.04228.HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 18 Feb 2005;
 - 1 Bendel Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik;
 - NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/191/403.3.7/2007;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 tanggal 14 Nov 2007;
 - Izin Usaha Konstruksi Nasional No. 188.4/3102/404.3.17/2007 tanggal 12 Des 2007;
 - Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik (BI Checking);
 - Hasil Audit Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Jaminan PT. Wahyu Tirta Manik yang akan diagunkan ke Bank Jatim berupa agunan utama yaitu Tagihan Termijn Proyek dan Agunan Tambahan berupa beberapa Seritifik Hak Milik;
- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. menunjuk Saksi MASRI SAHABU,S.E. sebagai Penyelia dan Sdr. PERMADI sebagai Analis untuk melakukan analisis kredit;

Halaman 424 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa setelah dianalisa oleh Saksi MASRI SAHABU,S.E. disampaikan hasil analisisnya kepada Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. bahwa permohonan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* melebihi batas limit kredit Kantor Cabang Sidoarjo, dan hanya hanya bisa diputus oleh Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa selajutnya dikarenakan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak memiliki kewenangan memutus, hasil analisa kredit tersebut oleh Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat melalui Surat No. 046/53/Krd/cb.Sda tanggal 03 Maret 2008;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir.PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, yaitu:

A. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

- Surat Permohonan No. 01/WTM-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
- Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
- Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
- Bidang Usaha: Jasa Kontraktor/Pengadaan;
- Berusaha sejak: Tahun 1999;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Direktur : Saksi Ir. SOEHARDIMAN;
 - Komisaris : Sdri. (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa);
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;

Halaman 425 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal dasar Perusahaan: berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

B. Data Fasilitas Kredit:

- Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
 4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Saksi Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
 5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

C. Estimasi Proyek yang akan dikerjakan;

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambang (lanjutan) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Kontrak Rp2.046.046.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodooyo Kabupaten Tulungagung / Kabupaten Blitar dengan nilai Kontrak Rp6.816.378.000,00 (enam milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kelurahan Subah Kabupaten Situbondo dengan nilai Kontrak Rp2.012.000.000,00 (dua milyar dua belas juta rupiah);
4. Penanganan Infrastruktur Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo, nilai Kontrak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Halaman 426 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, dengan nilai Kontrak Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);

D. Penilaian dan Analisa Data:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen=65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran=10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi=8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan=27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan=40.48;

E. Agunan Utama berupa:

- Hasil Tagihan Termijn beberapa proyek pekerjaan yang dikerjan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

F. Agunan Tambahan berupa:

1. Satu hamparan tanah seluas 627m² (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarnendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
 2. Sebidang tanah seluas 473m² (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
 3. Sebidang tanah seluas 148m² (seratus empat puluh delapan) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarnendo Kabupaten Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
 4. Sebidang tanah seluas 227m² (dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;
 5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarnendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;

Halaman 427 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



G. Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

- Dari total credit skoring dengan rincian:
 1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;
 6. Total nilai Credit Skoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;

H. Usulan Kredit:

- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standbyloan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:
 1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
 2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
 4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor / Pengadaan;
 5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai Surat Perintah Kerja / Kontrak);
 6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
 7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan *system floating rate* dihitung secara harian;
- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:
 1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
 4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
 5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
 6. MULJANTO selaku Direktur Utama.
- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Halaman 428 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *plafond* Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;
5. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III;

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, terhadap Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik, Saksi R. SOEROSO,S.E.M.M selaku Kepala Cabang bertanggung jawab atas administrasi / penatausahaan kredit (pembayaran dan penyeteroran) dan wajib melaporkan perkembangan Kredit, misalkan Termin turun, Debitur menunggak, Kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek dan lain-lain, termasuk Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam SE Direksi Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet (sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur) sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;

- Bahwa pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas permohonan penambahan plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan kewenangan Bank Jatim Kantor

Halaman 429 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Cabang Sidoarjo melainkan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya permohonan penambahan plafon dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, oleh Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan *plafond* kredit tersebut ke Bank Jatim Kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO W WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 menyatakan:

- Tugas Pokok Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:

- Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit di atas kewenangannya memutus Pemimpin Cabang;
- Mengupayakan kualitas kredit secara optimal;
- Secara Aktif menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Kantor, cabang;
- Memperhitungkan risiko-risiko dalam perkreditan;
- Memastikan kolektabilitas perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;

Halaman 430 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengupayakan penyelesaian kredit yang tergolong dalam dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapusbukukan);
- Memantau, melakukan evaluasi serta memberikan petunjuk kepada cabang-cabang tentang langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah;
- **Tugas Pokok Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:**
 - Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit korporasi / kredit menengah dan Bank Garansi di atas kewenangan memutus Pimpinan Cabang;
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah plafond tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Menyelenggarakan pembuatan laporan berkala tentang pelaksanaan pemberian kredit yang sesuai dengan bidangnya;
 - Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan laporan perkreditan dari cabang-cabang dan melakukan penggabungan yang sesuai dengan bidangnya;
 - Memantau dan menyelenggarakan kegiatan supervisi kredit;
 - Mengkoordinir dan memantau serta memberikan petunjuk / arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas *Relationship Manager* dan Pengelolaan Administrasi Kredit Menengah & Korporasi sesuai bidang tugasnya;
- **Tugas Pokok Relation Manager, Asisten Relation Manager dan Junior Relation Manager;**
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah *plafond* tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Melaksanakan analisa ulang permohonan Kredit dan Bank Garansi dengan jumlah plafond diatas KMPK Cabang;
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi kredit terhadap debitur-debitur yang berada dibawah pengawasannya;
 - Melaksanakan kegiatan komunikasi secara efektif dan terbuka dengan debitur;
 - Membina dan menjaga kesinambungan hubungan bisnis perbankan secara menyeluruh dan saling menguntungkan dengan debitur;

Halaman 431 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Memberikan bimbingan dan saran dalam lingkup bidang usaha debitur baik diminta maupun tidak sebagai upaya membantu meningkatkan kinerja bisnis debitur;
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Drainase Bujonegoro;
 2. Penangg.Lumpur Lapindo;
 3. Pembangunan Ged. Kuliah Unbraw;
 4. Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
 5. Pembangunan Kantor Walikota Bima;
 6. Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Wali kota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan.;

Halaman 432 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA

Halaman 433 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
3. Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung;
4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kec. Sidoarjo;
6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;
9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;
12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
14. Pembangunan Jl. Bago Gondoruso;
15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;
17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso Di Kab. Lumajang;
19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung Dan Kedungcangkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 434 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



20. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase
Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat *disetujui* atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, *disetujui* oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby*

Halaman 435 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Loan (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir.

Halaman 436 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. HARRY SOENARNO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H., M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

Halaman 437 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO

Halaman 438 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 439 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
- Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
- Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
- Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
- Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
- Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;
- Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kabupaten. Sidoarjo;
- Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
- Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:
 1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja

Halaman 440 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Standby Loan berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;

- Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,S.T. selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,ST selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening

Halaman 441 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Sdri. TITIK HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pjs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRIYANTORO selaku Pgs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, sehingga Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debit PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:
 1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;

Halaman 442 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi dan Sdr. PRIHANTANTO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Bahwa atas Penurunan *Plafond* dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:
 1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

Halaman 443 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa terhadap 6 (enam) Proyek tersebut diatas terdapat 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dikarenakan Kontrak yang diajukan untuk pencairan *Plafond* oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT merupakan kontrak Fiktif sebagaimana keterangan dibawah sumpah Saksi BRIAN PRAMAHARJAN sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Utama Karya, Saksi Ir.H.DINDIN selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya, Saksi WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager proyek Tol Mojokerto-Kertosono Paket 1 PT Utama Karya mulai pada Bulan September 2013 sd Bulan Oktober 2014 dan Saksi TAUAFAN YUDISTIRO,S.E.,M.M. selaku Kasi Keuangan PT. WIKA, yaitu atas proyek pekerjaan:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;

- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim menerangkan selain Saksi Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis maupun Tim analis Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah Termasuk Tim Analis Bank Jatim Kantor Pusat dan mereka melakukan *on the spot* antara lain kepada PT. Wahyu Tirta Manik, pekerjaan tersebut maupun proyeknya layak dibiayai atau tidak;

- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO mengakui punya kewenangan untuk melakukan memberhentikan atau memutuskan setiap permohonan kredit *Stand by loan* yang diterima oleh PT Wahyu Tirta Manik, akan tetapi selama itu usulan dari Tim Analis menilai *visible* atau tidaknya, maka Saksi WONGGO PRAYITNO, tidak bisa menolak apabila Tim Analis menyatakan *visible*;

Halaman 444 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, ditemukan penyimpangan dalam Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik, yaitu antara lain:
 - **Pada tahap perjanjian atau pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:**
 - Proses penentuan *plafond* pemberian fasilitas KMK *Standby Loan* kepada PT WTM tidak sesuai dengan pedoman;
 - Terdapat addendum perjanjian KMK *Standby Loan* PT WTM berdasarkan *Addendum* Kontrak Pekerjaan tidak benar dan dokumen tidak benar lain;
 - **Pada tahap pencairan kredit sebagai berikut:**
 - Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan yang Tidak Benar;
 - Proses penentuan *plafond* / maksimal pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak sesuai dengan pedoman;
 - Nilai tahapan pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak didasari kemajuan fisik proyek; dan
 - Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak disertai dengan Kontrak Kerja ataupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli;
- Bahwa Saksi JOPIE BOEDI SOELISTYO selaku Assistant Vice President Divisi restrukturisasi dan pemulihan kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2022-sekarang didalam persidangan menerangkan kredit tahun 2008 dan 2009 dianggap telah selesai / lunas;
- Bahwa Ahli DANNY FEBRIYANTO,S.Akun.,CRMP. menerangkan atas 6 (enam) proyek yang macet ini bukan berasal dari perjanjian kredit yang pertama dan kredit macet dimulai terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa kredit yang belum dilakukan pelunasan terdapat 6 (enam) kredit yang dimulai pada tahun 2010 sampai 2013 dan kewenangan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat karena jumlah kreditnya diatas Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

Halaman 445 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik bersama-sama dengan personil Bank Jatim Kantor Pusat yang menduduki posisi sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis yang tidak melaksanakan tugas pokoknya telah memperkaya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sendiri dan telah mengakibatkan kerugian PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024;
- Bahwa personil Bank Jatim Kantor Pusat yang menduduki Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis pada tahun 2008 sampai dengan 2014, yaitu sebagai berikut:

No.	Jabatan Pada Bank Jatim Kantor Pusat	Nama	Tahun
1	Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi	1.Saksi WONGGO PRAYITNO 2.Sdri. TITIK HARYATI	-2008 sd 2013 -2014
2	Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi	1.Sdr. BAGUS SUPRAYOGA 2.Saksi ARYA LELANA 3.Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E,M.M.	- 2008 & 2009 - 2011 sd 2013 - 2014
3	Relationship Manager	1.Sdr. SUWARDI tahun 2008, 2.Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E,M.M. 3.Sdr. ADJIN SOEPRİYANTONO tahun 2014	- 2008 - 2009 sd 2013 - 2014
4	Asisten Relationship Manager	1.Saksi Ir. PONTJO WIBOWO	- 2008 sd 2013
5	Yunior Relationship Manager	1.Saksi SUYATNO	- 2012
6	Analis	1.Sdr. EKO SAPUTRO	- 2013 – 2014

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Halaman 446 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Realisasi Pencairan KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM yang Menyimpang dan Dihapus bukukan Tahun 2022:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	6.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	8.700.000.000,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	10.130.000.000,00
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	2.600.000.000,00
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	2.350.000.000,00
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	2.350.000.000,00
	Jumlah	32.130.000.000,00
2.	Jumlah Piutang Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM yang Telah Terbentuk sampai dengan Kolektabilitas 5:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	5.937.291.680,95
	b. Pekerjaan Tanggul	2.436.734.723,72
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	3.184.123.401,28
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	655.669.444,07
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	602.130.243,43
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	367.769.444,07
	Jumlah	13.183.718.937,52
3.	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM pada Bank Jatim yang Dihapusbukukan Tahun 2022 tersebut:	
	Pembayaran Cicilan Pokok:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	2.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	2.000.000.000,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	-
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	650.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Bunga:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	449.791.667,15
	b. Pekerjaan Tanggul	851.812.500,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	-
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	54.875.000,00
	Jumlah	6.006.479.167,15
4.	Jumlah Saldo Baki Debit Pokok dan Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM Tersebut (1+2-3)	39.307.239.770,37
5.	Jumlah Pembayaran Pokok KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM pada Bank Jatim dari Hasil Penebusan Agunan Tambahan:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	4.000.000.000,00

Halaman 447 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	b. Pekerjaan Tanggul	-
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	1.300.000.000,00
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	-
	Jumlah	5.300.000.000,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	34.007.239.770,37

- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mempergunakan fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat untuk dipergunakan membiayai pekerjaan sebagaimana tujuan permohonan sebelumnya, tetapi dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:

1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim;
3. Kepentingan pribadi Terdakwa Ir. H. TARWI Bin Wasit selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut:

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 448 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subsida**ir Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsida**ritas sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan **Primair** tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsida**ir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsida

ritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau

Halaman 449 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **“Setiap orang”** disamakan dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan

Halaman 450 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/Tg.Perak/01/2025** dibacakan tanggal **21 Januari 2025** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 451 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: *“Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ‘melawan hukum’ dalam pengertian formil dan materiil.”* Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : *“yang dimaksud dengan secara ‘melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;*

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang sedangkan melawan

Halaman 452 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (**Darwan Prinst, S.H.**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cet. Ke-I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal : 29-30);

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana sedangkan ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (**Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H.**, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hal: 25);

Menimbang, bahwa menurut **Profesor Van Hattum** sebagaimana dikutip **Drs.P.A.F.Lamintang, S.H.**, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, **Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 351** menyatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.**, sebagaimana dikutip **Dr.Leden Marpaung, S.H.**, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, **Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45** menyatakan bahwa *wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada Undang-undang, namun pada “asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 453 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya **No. 003/PUU-IV/2006** tanggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian **“perbuatan melawan hukum”** dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) **Nomor: 103 K/Pid/2007** tanggal 28 Pebruari 2007 yang menyatakan *“Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna ‘perbuatan melawan hukum’ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:*

-Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur **“melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan **doctrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair)** Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan *“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*, karena menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 454 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;

-Bahwa Hakim dalam mencari makna “**melawan hukum**” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (**M.Yahya Harahap,S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal: 120);

-Bahwa memperhatikan uraian diatas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberi makna unsur “**secara melawan hukum**” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berpendapat bahwa unsur “**secara melawan hukum**” dengan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada:

-Bahwa Tujuan diperluasnya unsur “**perbuatan melawan hukum**”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (**Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H.,M.H., Korupsi dan Hukum Pidana Edisi Pertama**, Penerbit Kantor Pengacara dan konsultan Hukum Prof Omaer Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001, hal: 14);

-Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1983 **Nomor: 275 K/Pid/1983**, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut

Halaman 455 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain perundang-undangan dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Hakim dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dengan susunan Direktur Utama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, Komisaris (Alm) TITIK HARYATI (Istri Terdakwa) dan Direktur Saksi Ir. SOEHARDIMAN;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik membuka Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk nomor rek nya 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT pernah bertemu dengan Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M, selaku Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, periode tahun 2006 sampai dengan 2008 diangkat menjadi Kepala Cabang Bank

Halaman 456 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 044/006/KEP/DIR/SDM, yang bertanggung jawab dalam hal membantu Management / Direksi Bank Jatim dalam mengelola dana dan perkreditan dengan batas Kewenangan Memutus Pinjaman (KMP) Kredit Kantor Cabang adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, untuk Penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo;
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* merupakan fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* perproyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi / pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari *termijn* proyek yang bersangkutan;
- Bahwa tepatnya pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Saksi R. SOEROSO, S.E., M.M. selaku Pimpinan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan BI-Checking dan membuat Analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa saat mengajukan kredit adalah:
 - Surat Kepemilikan PT WTM;
 - Surat Izin Tugas;
 - Surat Keputusan;
 - Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman 457 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diserahkan pada waktu PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* pada tahun 2008 kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah dokumen Asli dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;
 - Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 1 Januari 2005 beserta Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C.04228.HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 18 Feb 2005;
 - 1 Bendel Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik;
 - NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/191/403.3.7/2007;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 tanggal 14 Nov 2007;
 - Izin Usaha Konstruksi Nasional No. 188.4/3102/404.3.17/2007 tanggal 12 Des 2007;
 - Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik (BI Checking);
 - Hasil Audit Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Jaminan PT. Wahyu Tirta Manik yang akan diagunkan ke Bank Jatim berupa agunan utama yaitu Tagihan Termijn Proyek dan Agunan Tambahan berupa beberapa Seritifak Hak Milik;
- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. menunjuk Saksi MASRI SAHABU,S.E. sebagai Penyelia dan Sdr. PERMADI sebagai Analis untuk melakukan analisis kredit;
- Bahwa setelah dianalisa oleh Saksi MASRI SAHABU,S.E. disampaikan hasil analisisnya kepada Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. bahwa permohonan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* melebihi batas limit kredit Kantor Cabang Sidoarjo, dan hanya hanya bisa diputus oleh Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa selajutnya dikarenakan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak memiliki kewenangan memutus, hasil analisa kredit tersebut oleh Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat melalui Surat No. 046/53/Krd/cb.Sda tanggal 03 Maret 2008;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO

Halaman 458 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir.PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, yaitu:

A. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

- Surat Permohonan No. 01/WTM-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
- Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
- Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
- Bidang Usaha: Jasa Kontraktor/Pengadaan;
- Berusaha sejak: Tahun 1999;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Direktur : Saksi Ir. SOEHARDIMAN;
 - Komisaris : Sdri. (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa);
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Modal dasar Perusahaan: berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

B. Data Fasilitas Kredit:

- Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;

Halaman 459 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Saksi Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

C. Estimasi Proyek yang akan dikerjakan;

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambang (lanjutan) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Kontrak Rp2.046.046.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodoyo Kabupaten Tulungagung / Kabupaten Blitar dengan nilai Kontrak Rp6.816.378.000,00 (enam milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kelurahan Subah Kabupaten Situbondo dengan nilai Kontrak Rp2.012.000.000,00 (dua milyar dua belas juta rupiah);
4. Penanganan Infrastruktur Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo, nilai Kontrak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, dengan nilai Kontrak Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);

D. Penilaian dan Analisa Data:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen=65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran=10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi=8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan=27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan=40.48;

E. Agunan Utama berupa:

- Hasil Tagihan Termijn beberapa proyek pekerjaan yang dikerjan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

Halaman 460 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



F. Agunan Tambahan berupa:

1. Satu hamparan tanah seluas 627m² (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
2. Sebidang tanah seluas 473m² (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
3. Sebidang tanah seluas 148m² (seratus empat puluh delapan) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kabupaten Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
4. Sebidang tanah seluas 227m² (dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;
5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
6. Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;

G. Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

- Dari total credit scoring dengan rincian:
 1. Total Credit Scoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Scoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Scoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Scoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Scoring untuk aspek agunan = 40.48;
 6. Total nilai Credit Scoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;

H. Usulan Kredit:

- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standbyloan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:

Halaman 461 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor / Pengadaan;
5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai Surat Perintah Kerja / Kontrak);
6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan *system floating rate* dihitung secara harian;

- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:

1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
6. MULJANTO selaku Direktur Utama.

- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *plafond* Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;

Halaman 462 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Penangguhulan Lumpur Sidoarjo Paket III;

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, terhadap Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik Saksi R. SOEROSO,S.E.M.M selaku Kepala Cabang bertanggung jawab atas administrasi / penatausahaan kredit (pembayaran dan penyeteroran) dan wajib melaporkan perkembangan Kredit, misalkan Termin turun, Debitur menunggak, Kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek dan lain-lain, termasuk Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam SE Direksi Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet (siswa pokok pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur) sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penangguhulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas permohonan penambahan plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan kewenangan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo melainkan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya permohonan penambahan plafon dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, oleh Saksi MASRI SAHABU Selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan plafond kredit tersebut ke Bank Jatim kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr.

Halaman 463 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO W WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa berdasarkan SK Direksi No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 menyatakan:

- **Tugas Pokok Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:**

- Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit di atas kewenangannya memutus Pemimpin Cabang;
- Mengupayakan kualitas kredit secara optimal;
- Secara Aktif menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Kantor, cabang;
- Memperhitungkan risiko-risiko dalam perkreditan;
- Memastikan kolektabilitas perkreditan perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Mengupayakan penyelesaian kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Menyelenggarakan administrasi debitur yang kredatnya bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapusbukukan);
- Memantau, melakukan evaluasi serta memberikan petunjuk kepada cabang-cabang tentang langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah;

- **Tugas Pokok Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:**

- Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit korporasi / kredit menengah dan Bank Garansi di atas kewenangan memutus Pemimpin Cabang;
- Memproses permohonan kredit dengan jumlah *plafond* tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;

Halaman 464 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Menyelenggarakan pembuatan laporan berkala tentang pelaksanaan pemberian kredit yang sesuai dengan bidangnya;
- Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan laporan perkreditan dari cabang-cabang dan melakukan penggabungan yang sesuai dengan bidangnya;
- Memantau dan menyelenggarakan kegiatan supervisi kredit;
- Mengkoordinir dan memantau serta memberikan petunjuk / arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas *Relationship Manager* dan Pengelolaan Administrasi Kredit Menengah & Korporasi sesuai bidang tugasnya;
- **Tugas Pokok Relation Manager, Asisten Relation Manager dan Junior Relation Manager;**
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah *plafond* tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Melaksanakan analisa ulang permohonan Kredit dan Bank Garansi dengan jumlah *plafond* diatas KMPK Cabang;
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi kredit terhadap debitur-debitur yang berada dibawah pengawasannya;
 - Melaksanakan kegiatan komunikasi secara efektif dan terbuka dengan debitur;
 - Membina dan menjaga kesinambungan hubungan bisnis perbankan secara menyeluruh dan saling menguntungkan dengan debitur;
 - Memberikan bimbingan dan saran dalam lingkup bidang usaha debitur baik diminta maupun tidak sebagai upaya membantu meningkatkan kinerja bisnis debitur;
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh

Halaman 465 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA H-DAYATI,S.H notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Drainase Bujonegoro;
 2. Penangg.Lumpur Lapindo;
 3. Pembangunan Ged. Kuliah Unbraw;
 4. Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
 5. Pembangunan Kantor Walikota Bima;
 6. Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Wali kota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan

Halaman 466 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Penilaian Kelayakan Penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa setelah permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
 2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
 3. Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung;
 4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
 5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kec. Sidoarjo;
 6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

Halaman 467 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
 8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;
 9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
 10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
 11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;
 12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
 13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
 14. Pembangunan Jl. Bago Gondoruso;
 15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;
 17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso Di Kab. Lumajang;
 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung Dan Kedungcangkkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;
 20. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
 - Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit

Halaman 468 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00

Halaman 469 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



(dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Halaman 470 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. HARRY SOENARNO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa setelah permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pendorongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pendorongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

Halaman 471 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

Halaman 472 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
 - Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 - Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 - Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 - Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 - Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
 - Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
 - Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;

Halaman 473 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kabupaten. Sidoarjo;
- Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
- Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:
 1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,S.T. selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO

Halaman 474 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



SAPUTRO,ST selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Sdri. TITIK

Halaman 475 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pjs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRIYANTORO selaku Pjs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pjs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, sehingga Sdri. TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debet PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi dan Sdr. PRIHANTANTO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H

Halaman 476 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Penurunan *Plafond* dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa terhadap 6 (enam) Proyek tersebut diatas terdapat 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dikarenakan Kontrak yang diajukan untuk pencairan *Plafond* oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT merupakan kontrak Fiktif sebagaimana keterangan dibawah sumpah Saksi BRIAN PRAMAHARJAN sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Utama Karya, Saksi Ir.H.DINDIN selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya, Saksi WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager proyek Tol Mojokerto-Kertosono Paket 1 PT Utama Karya mulai pada Bulan September 2013 sd Bulan Oktober 2014 dan Saksi TAUAFAN YUDISTIRO,S.E.,M.M. selaku Kasi Keuangan PT. WIKA, yaitu atas proyek pekerjaan:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

Halaman 477 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim menerangkan selain Saksi Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis maupun Tim analis Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah Termasuk Tim Analis Bank Jatim Kantor Pusat dan mereka melakukan *on the spot* antara lain kepada PT. Wahyu Tirta Manik, pekerjaan tersebut maupun proyeknya layak dibiayai atau tidak;
 - Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO mengakui punya kewenangan untuk melakukan memberhentikan atau memutuskan setiap permohonan kredit *Stand by loan* yang diterima oleh PT Wahyu Tirta Manik, akan tetapi selama itu usulan dari Tim Analis menilai *visible* atau tidaknya, maka Saksi WONGGO PRAYITNO, tidak bisa menolak apabila Tim Analis menyatakan *visible*;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, ditemukan penyimpangan dalam Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik, yaitu antara lain:
 - **Pada tahap perjanjian atau pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:**
 - Proses penentuan *plafond* pemberian fasilitas KMK *Standby Loan* kepada PT WTM tidak sesuai dengan pedoman;
 - Terdapat *addendum* perjanjian KMK *Standby Loan* PT WTM berdasarkan *Addendum* Kontrak Pekerjaan tidak benar dan dokumen tidak benar lain;
 - **Pada tahap pencairan kredit sebagai berikut:**
 - Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan yang Tidak Benar;

Halaman 478 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses penentuan *plafond* / maksimal pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak sesuai dengan pedoman;
- Nilai tahapan pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak didasari kemajuan fisik proyek; dan
- Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak disertai dengan Kontrak Kerja ataupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mempergunakan fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat untuk dipergunakan membiayai pekerjaan sebagaimana tujuan permohonan sebelumnya, tetapi dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:
 1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
 2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim;
 3. Kepentingan pribadi Terdakwa Ir. H. TARWI Bin Wasit selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, yang mengajukan penambahan fasilitas kredit modal kerja *standby loan* pada Kantor Pusat Bank Jatim, dengan anggungan utama berupa 5 (lima) paket pekerjaan yang fiktif, dan mempergunakan fasilitas kredit modal kerja yang telah diterima tidak sesuai peruntukannya dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Secara melawan hukum” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Halaman 479 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “**Memperkaya orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa menurut **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.L.M.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, 2020: hal 21), secara *etimologis* (asal usul kata), istilah “**Memperkaya**” berasal dari kata “**kaya**” yang berarti mempunyai harta banyak, sedangkan “**harta**” mencakup uang dan barang-barang berharga, dan “**memperkaya**” berarti menjadikan bertambah kaya. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan adalah adanya pertambahan kekayaan dari Terdakwa yang berasal dari barang atau uang negara. Dalam proses membuktikan adanya pertambahan harta benda atau barang berharga atau uang milik Terdakwa, orang lain atau Korporasi dapat dilihat dari Laporan Harta Kekayaan berkala, perhitungan berdasarkan audit, dari fakta-fakta hukum yang ditemukan;

Halaman 480 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud unsur “memperkaya” seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Jatim merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris ANWAR MAHAJUDIN dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I / c tanggal 1 Februari 1977, telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H.

Halaman 481 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dengan susunan Direktur Utama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, Komisaris (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa) dan Direktur Saksi Ir. SOEHARDIMAN;

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik membuka Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk nomor rek nya 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT pernah bertemu dengan Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M, selaku Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, periode tahun 2006 sampai dengan 2008 diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 044/006/KEP/DIR/SDM, yang bertanggung jawab dalam hal membantu Management / Direksi Bank Jatim dalam mengelola dana dan perkreditan dengan batas Kewenangan Memutus Pinjaman (KMP) Kredit Kantor Cabang adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnta Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, untuk Penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo;
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* merupakan fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* perproyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstuksi / pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari *termijn* proyek yang bersangkutan;
- Bahwa tepatnya pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan BI-Checking dan membuat Analisa terhadap PT.

Halaman 482 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT saat mengajukan kredit adalah:
 - Surat Kepemilikan PT WTM;
 - Surat Izin Tugas;
 - Surat Keputusan;
 - Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada waktu PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* pada tahun 2008 kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah dokumen Asli dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;
 - Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 1 Januari 2005 beserata Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C.04228.HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 18 Feb 2005;
 - 1 Bendel Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik;
 - NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/191/403.3.7/2007;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 tanggal 14 Nov 2007;
 - Izin Usaha Konstruksi Nasional No. 188.4/3102/404.3.17/2007 tanggal 12 Des 2007;
 - Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik (BI Checking);
 - Hasil Audit Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Jaminan PT. Wahyu Tirta Manik yang akan diagunkan ke Bank Jatim berupa agunan utama yaitu Tagihan Termijn Proyek dan Agunan Tambahan berupa beberapa Seritifak Hak Milik;

Halaman 483 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. menunjuk Saksi MASRI SAHABU,S.E. sebagai Penyelia dan Sdr. PERMADI sebagai Analis untuk melakukan analisis kredit;
- Bahwa setelah dianalisa oleh Saksi MASRI SAHABU,S.E. disampaikan hasil analisisnya kepada Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. bahwa permohonan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* melebihi batas limit kredit Kantor Cabang Sidoarjo, dan hanya hanya bisa diputus oleh Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak memiliki kewenangan memutus, hasil analisa kredit tersebut oleh Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat melalui Surat No. 046/53/Krd/cb.Sda tanggal 03 Maret 2008;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir.PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, yaitu:

A. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

- Surat Permohonan No. 01/WTM-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
- Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
- Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
- Bidang Usaha: Jasa Kontraktor/Pengadaan;
- Berusaha sejak: Tahun 1999;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Direktur : Saksi Ir. SOEHARDIMAN;

Halaman 484 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Sdri. (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa);
- Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Modal dasar Perusahaan: berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

B. Data Fasilitas Kredit:

- Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
 4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Saksi Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
 5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

C. Estimasi Proyek yang akan dikerjakan:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambang (lanjutan) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Kontrak Rp2.046.046.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodoyo Kabupaten Tulungagung / Kabupaten Blitar dengan nilai Kontrak Rp6.816.378.000,00 (enam milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kelurahan Subah Kabupaten Situbondo dengan nilai Kontrak Rp2.012.000.000,00 (dua milyar dua belas juta rupiah);

Halaman 485 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



4. Penanganan Infrastruktur Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo, nilai Kontrak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, dengan nilai Kontrak Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);

D. Penilaian dan Analisa Data:

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen=65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran=10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi=8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan=27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan=40.48;

E. Agunan Utama berupa:

- Hasil Tagihan Termijn beberapa proyek pekerjaan yang dikerjakan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

F. Agunan Tambahan berupa:

1. Satu hamparan tanah seluas 627m² (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
2. Sebidang tanah seluas 473m² (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
3. Sebidang tanah seluas 148m² (seratus empat puluh delapan) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kabupaten Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
4. Sebidang tanah seluas 227m² (dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;

Halaman 486 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
- Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;

G. Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

- Dari total credit scoring dengan rincian:
 1. Total Credit Scoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Scoring untuk aspek pemasaran = 10.2;
 3. Total Credit Scoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
 4. Total Credit Scoring untuk aspek keuangan = 27.13;
 5. Total Credit Scoring untuk aspek agunan = 40.48;
 6. Total nilai Credit Scoring = 152.24, dengan peringkat rating debitur adalah A;

H. Usulan Kredit:

- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standbyloan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:
 1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
 2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
 4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor / Pengadaan;
 5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai Surat Perintah Kerja / Kontrak);
 6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
 7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan *system floating rate* dihitung secara harian;
- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:
 1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
 4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
 5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
 6. MULJANTO selaku Direktur Utama.

Halaman 487 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *plafond* Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
 2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
 3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
 4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;
 5. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, terhadap Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik Saksi R. SOEROSO,S.E.M.M selaku Kepala Cabang bertanggung jawab atas administrasi / penatausahaan kredit (pembayaran dan penyeteroran) dan wajib melaporkan perkembangan Kredit, misalkan Termin turun, Debitur menunggak, Kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek dan lain-lain, termasuk Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam SE Direksi Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit (sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur) sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

Halaman 488 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas permohonan penambahan plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan kewenangan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo melainkan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya permohonan penambahan plafon dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, oleh Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan plafond kredit tersebut ke Bank Jatim kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO W WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 menyatakan:
 - **Tugas Pokok Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:**
 - Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit di atas kewenangann memutus Pemimpin Cabang;
 - Mengupayakan kualitas kredit secara optimal;
 - Secara Aktif menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Kantor, cabang;
 - Memperhitungkan risiko-risiko dalam perkreditan;

Halaman 489 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan kolektabilitas perkreditan perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Mengupayakan penyelesaian kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapusbukukan);
- Memantau, melakukan evaluasi serta memberikan petunjuk kepada cabang-cabang tentang langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah;
- **Tugas Pokok Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:**
 - Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit korporasi / kredit menengah dan Bank Garansi di atas kewenangan memutus Pimpinan Cabang;
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah plafond tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Menyelenggarakan pembuatan laporan berkala tentang pelaksanaan pemberian kredit yang sesuai dengan bidangnya;
 - Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan laporan perkreditan dari cabang-cabang dan melakukan penggabungan yang sesuai dengan bidangnya;
 - Memantau dan menyelenggarakan kegiatan supervisi kredit;
 - Mengkoordinir dan memantau serta memberikan petunjuk / arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas *Relationship Manager* dan Pengelolaan Administrasi Kredit Menengah & Korporasi sesuai bidang tugasnya;
- **Tugas Pokok Relation Manager, Asisten Relation Manager dan Junior Relation Manager;**
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah *plafond* tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Melaksanakan analisa ulang permohonan Kredit dan Bank Garansi dengan jumlah plafond diatas KMPK Cabang;
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi kredit terhadap debitur-debitur yang berada dibawah pengawasannya;

Halaman 490 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Melaksanakan kegiatan komunikasi secara efektif dan terbuka dengan debitur;
- Membina dan menjaga kesinambungan hubungan bisnis perbankan secara menyeluruh dan saling menguntungkan dengan debitur;
- Memberikan bimbingan dan saran dalam lingkup bidang usaha debitur baik diminta maupun tidak sebagai upaya membantu meningkatkan kinerja bisnis debitur;
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA HI-DAYATI,S.H notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 - Pembangunan Drainase Bujonegoro;
 - Penangg.Lumpur Lapindo;
 - Pembangunan Ged. Kuliah Unbraw;
 - Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
 - Pembangunan Kantor Walikota Bima;
 - Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;

Halaman 491 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa atas plafond sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Wali kota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang

Halaman 492 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
 2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
 3. Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung;
 4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
 5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kec. Sidoarjo;
 6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
 7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
 8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;
 9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
 10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
 11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;
 12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
 13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
 14. Pembangunan Jl. Bago Gondoruso;
 15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;

Halaman 493 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;

18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso Di Kab. Lumajang;

19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung Dan Kedungcangkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;

20. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/II/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar

Halaman 494 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship

Halaman 495 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 - Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. HARRY SOENARNO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
 - Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 496 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:
1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor

Halaman 497 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

Halaman 498 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
7. Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
8. Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
9. Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;
10. Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kabupaten. Sidoarjo;
11. Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
12. Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;

Halaman 499 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,S.T. selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,ST selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit

Halaman 500 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Sdri. TITIK HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRIYANTORO selaku Pgs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, sehingga Sdri. TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debet PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 501 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi dan Sdr. PRIHANTANTO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Penurunan *Plafond* dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;

Halaman 502 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa terhadap 6 (enam) Proyek tersebut diatas terdapat 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dikarenakan Kontrak yang diajukan untuk pencairan *Plafond* oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT merupakan kontrak Fiktif sebagaimana keterangan dibawah sumpah Saksi BRIAN PRAMAHARJAN sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Utama Karya, Saksi Ir.H.DINDIN selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya, Saksi WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager proyek Tol Mojokerto-Kertosono Paket 1 PT Utama Karya mulai pada Bulan September 2013 sd Bulan Oktober 2014 dan Saksi TAUAFAN YUDISTIRO,S.E.,M.M. selaku Kasi Keuangan PT. WIKA, yaitu atas proyek pekerjaan:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mempergunakan fasilitas

Halaman 503 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat untuk dipergunakan membiayai pekerjaan sebagaimana tujuan permohonan sebelumnya, tetapi dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:

1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim;
3. Kepentingan pribadi Terdakwa Ir. H. TARWI Bin Wasit selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik tersebut, telah terbukti memperkaya diri sendiri sebesar sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke tiga “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”**;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan

Halaman 504 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata **”dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUUX/2012** menyebutkan bahwa pembuktian Tindak Pidana Korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Halaman 505 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur **“merugikan keuangan negara”** adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di

Halaman 506 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selanjutnya disebut sebagai Bank Jatim merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 oleh Notaris ANWAR MAHAJUDIN dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Nomor Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C Nomor I / c tanggal 1 Februari 1977, telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 584.35-280 tanggal 21 April 1997, dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012;
- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dengan susunan Direktur Utama Terdakwa Ir. H. TARWI

Halaman 507 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin WASIT, Komisaris (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa) dan Direktur Saksi Ir. SOEHARDIMAN;

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik membuka Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk nomor rek nya 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT pernah bertemu dengan Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M, selaku Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, periode tahun 2006 sampai dengan 2008 diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 044/006/KEP/DIR/SDM, yang bertanggung jawab dalam hal membantu Management / Direksi Bank Jatim dalam mengelola dana dan perkreditan dengan batas Kewenangan Memutus Pinjaman (KMP) Kredit Kantor Cabang adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnta Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, untuk Penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo;
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* merupakan fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* perproyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstuksi / pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari *termijn* proyek yang bersangkutan;
- Bahwa tepatnya pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan BI-Checking dan membuat Analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan

Halaman 508 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa saat mengajukan kredit adalah:
 - Surat Kepemilikan PT WTM;
 - Surat Izin Tugas;
 - Surat Keputusan;
 - Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa dokumen yang diserahkan pada waktu PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* pada tahun 2008 kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah dokumen Asli dengan rincian sebagai berikut:
 - Surat Permohonan No. 01/Wahyu Tirta Manik-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008;
 - Akta Pendirian Perusahaan No. 6 tanggal 1 Januari 2005 beserata Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No. C.04228.HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 18 Feb 2005;
 - 1 Bendel Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik;
 - NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 510/191/403.3.7/2007;
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 4529/GAPENSI/13/11/07 tanggal 14 Nov 2007;
 - Izin Usaha Konstruksi Nasional No. 188.4/3102/404.3.17/2007 tanggal 12 Des 2007;
 - Laporan Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik (BI Checking);
 - Hasil Audit Keuangan PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Jaminan PT. Wahyu Tirta Manik yang akan diagunkan ke Bank Jatim berupa agunan utama yaitu Tagihan Termijn Proyek dan Agunan Tambahan berupa beberapa Seritifak Hak Milik;
- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. menunjuk Saksi MASRI SAHABU,S.E. sebagai Penyelia dan Sdr. PERMADI sebagai Analis untuk melakukan analisis kredit;
- Bahwa setelah dianalisa oleh Saksi MASRI SAHABU,S.E. disampaikan hasil analisisnya kepada Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. bahwa permohonan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby*

Halaman 509 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Loan melebihi batas limit kredit Kantor Cabang Sidoarjo, dan hanya hanya bisa diputus oleh Kantor Bank Jatim Pusat;

- Bahwa selanjutnya dikarenakan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak memiliki kewenangan memutuskan, hasil analisa kredit tersebut oleh Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat melalui Surat No. 046/53/Krd/cb.Sda tanggal 03 Maret 2008;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir.PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi, yaitu:

A. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan:

- Surat Permohonan No. 01/WTM-PMH/II/2008, Tanggal 25 Februari 2008;
- Nama Perusahaan: PT. Wahyu Tirta Manik;
- Alamat Perusahaan: Jl. Banjarpoh No. 54, Ds. Banjarbendo, Sidoarjo;
- Bidang Usaha: Jasa Kontraktor/Pengadaan;
- Berusaha sejak: Tahun 1999;
- Susunan Pengurus:
 - Direktur Utama : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
 - Direktur : Saksi Ir. SOEHARDIMAN;
 - Komisaris : Sdri. (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa);
 - Key Person : Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;
- Modal dasar Perusahaan: berdasarkan Akta Pendirian No. 06 Tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

B. Data Fasilitas Kredit:

Halaman 510 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Penyediaan Dana Fasilitas Kredit dan Bank Garansi yang sedang dinikmati oleh PT. Wahyu Tirta Manik dan group adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan Fasilitas Kredit: Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 2. Total Fasilitas Kredit yang diusulkan untuk diputus: Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Nasabah adalah pemegang rekening giro No. 0261015242 di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sejak Tahun 2005, aktifitas rekening tergolong Aktif;
 4. Dari hasil identifikasi calon debitur melalui fasilitas SID Bank Indonesia No. 10/2792168/DPIP/PIK tertanggal 27 Februari 2008 dan No. 10/2813751/DPIP/PIK tanggal 27 Februari 2008 diperoleh keterangan/jawaban dari PT. Wahyu Tirta Manik tidak menikmati fasilitas pinjaman dari Bank lain, namun Terdakwa Ir. H. TARWI dan Saksi Ir. SOEHARDIMAN secara pribadi mendapat fasilitas kartu kredit dari BRI Sidoarjo;
 5. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh calon debitur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sehingga reputasi kinerja calon debitur dinilai oleh pemilik proyek mempunyai rapor yang baik;

C. Estimasi Proyek yang akan dikerjakan:

1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Nglambang (lanjutan) Kabupaten Bojonegoro dengan nilai Kontrak Rp2.046.046.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah);
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Lodooyo Kabupaten Tulungagung / Kabupaten Blitar dengan nilai Kontrak Rp6.816.378.000,00 (enam milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
3. Perbaikan Tangkis Kali Deluang Ds. Dawuhan Kelurahan Subah Kabupaten Situbondo dengan nilai Kontrak Rp2.012.000.000,00 (dua milyar dua belas juta rupiah);
4. Penanganan Infrastruktur Akibat Luapan Lumpur Sidoarjo, nilai Kontrak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
5. Pembangunan Gedung Walikota Pemerintah Kota Bima, dengan nilai Kontrak Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta rupiah);

D. Penilaian dan Analisa Data:

Halaman 511 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen=65.59;
2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran=10.2;
3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi=8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan=27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan=40.48;

E. Agunan Utama berupa:

- Hasil Tagihan Termijn beberapa proyek pekerjaan yang dikerjan PT. Wahyu Tirta Manik, diikat dengan Cessie dilewatkan melalui rekening an. PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim;

F. Agunan Tambahan berupa:

1. Satu hamparan tanah seluas 627m² (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama TARWI, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. TARWI, SHM No. 1173 tercatat an. TITIK HARIYATI;
2. Sebidang tanah seluas 473m² (empat ratus tujuh puluh tiga) meter persegi beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 85;
3. Sebidang tanah seluas 148m² (seratus empat puluh delapan) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kabupaten Sidoarjo an. Ny. TITIK HARIYATI sesuai SHM No. 41;
4. Sebidang tanah seluas 227m² (dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. SOEHARDIMAN sesuai SHM No. 924;
5. Sebidang tanah seluas 4.169 m² serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. TARWI sesuai SHM No. 1013;
6. Asuransi kebakaran atas seluruh jaminan tambahan;

G. Kesimpulan Hasil Rating Nasabah:

- Dari total credit skoring dengan rincian:
 1. Total Credit Skoring untuk aspek umum dan manajemen = 65.59;
 2. Total Credit Skoring untuk aspek pemasaran = 10.2;

Halaman 512 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Total Credit Skoring untuk aspek Teknik/produksi = 8.84;
4. Total Credit Skoring untuk aspek keuangan = 27.13;
5. Total Credit Skoring untuk aspek agunan = 40.48;
6. Total nilai Credit Skoring = 152.24,
dengan peringkat rating debitor adalah A;

H. Usulan Kredit:

- Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka permohonan kredit *standbyloan* diusulkan untuk dapat disetujui, dengan struktur dan persyaratan kredit sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Wahyu Tirta Manik;
2. Plafond Kredit : Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
3. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja *Standby Loan*;
4. Sektor Usaha : Jasa Kontraktor / Pengadaan;
5. Tujuan Penggunaan : Menambah modal kerja dalam rangka pembiayaan proyek (sesuai Surat Perintah Kerja / Kontrak);
6. Jangka Waktu Kredit : 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit;
7. Suku bunga kredit : 13% p.a. dengan *system floating rate* dihitung secara harian;

- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:

1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
4. TONY SUDJAYANTO selaku Pgs. Pemimpin Divisi Kredit;
5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;
6. MULJANTO selaku Direktur Utama.

- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *plafond* Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam

Halaman 513 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
 2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
 3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
 4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;
 5. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, terhadap Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik Saksi R. SOEROSO,S.E.M.M selaku Kepala Cabang bertanggung jawab atas administrasi / penatausahaan kredit (pembayaran dan penyetoran) dan wajib melaporkan perkembangan Kredit, misalkan Termin turun, Debitur menunggak, Kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek dan lain-lain, termasuk Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam SE Direksi Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet (sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur) sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas permohonan penambahan plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan kewenangan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo melainkan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya permohonan penambahan plafon dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, oleh Saksi MASRI SAHABU Selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi

Halaman 514 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan plafond kredit tersebut ke Bank Jatim kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO W WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
 - Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
 - Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor

Halaman 515 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pembangunan Drainase Bujonegoro;
2. Penangg.Lumpur Lapindo;
3. Pembangunan Ged. Kuliah Unbraw;
4. Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
5. Pembangunan Kantor Walikota Bima;
6. Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Wali kota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik

Halaman 516 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
- Bahwa setelah permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
 2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
 3. Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung;
 4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
 5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kec. Sidoarjo;
 6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
 7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
 8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;
 9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
 10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
 11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;

Halaman 517 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
 13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
 14. Pembangunan Jl. Bago Gondoroso;
 15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;
 17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoroso Di Kab. Lumajang;
 19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung Dan Kedungcangkkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;
 20. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
 - Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan

Halaman 518 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond

Halaman 519 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. HARRY SOENARNO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit

Halaman 520 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas plafond sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00

Halaman 521 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:
 1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Sub

Halaman 522 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa setelah permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
7. Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
8. Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
9. Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;
10. Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kabupaten. Sidoarjo;
11. Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
12. Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

Halaman 523 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
 - Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,S.T. selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
 - Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,ST selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh

Halaman 524 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Sdri. TITIK HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pjs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRIYANTORO selaku Pjs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 525 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, sehingga Sdri. TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debit PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi dan Sdr. PRIHANTANTO selaku Pgs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Penurunan *Plafond* dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar

Halaman 526 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)
atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa terhadap 6 (enam) Proyek tersebut diatas terdapat 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dikarenakan Kontrak yang diajukan untuk pencairan *Plafond* oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT merupakan kontrak Fiktif sebagaimana keterangan dibawah sumpah Saksi BRIAN PRAMAHARJAN sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Hutama Karya, Saksi Ir.H.DINDIN selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Hutama Karya, Saksi WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager proyek Tol Mojokerto-Kertosono Paket 1 PT Hutama Karya mulai pada Bulan September 2013 sd Bulan Oktober 2014 dan Saksi TAUAFAN YUDISTIRO,S.E.,M.M. selaku Kasi Keuangan PT. WIKA, yaitu atas proyek pekerjaan:
1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 527 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;

- Bahwa Saksi JOPIE BOEDI SOELISTYO selaku Assistant Vice President Divisi restrukturisasi dan pemulihan kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2022-sekarang didalam persidangan menerangkan kredit tahun 2008 dan 2009 dianggap telah selesai / lunas;
- Bahwa Ahli DANNY FEBRIYANTO,S.Akun.,CRMP. menerangkan atas 6 (enam) proyek yang macet ini bukan berasal dari perjanjian kredit yang pertama dan kredit macet dimulai terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa kredit yang belum dilakukan pelunasan terdapat 6 (enam) kredit yang dimulai pada tahun 2010 sampai 2013 dan kewenangan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat karena jumlah kreditnya diatas Rp6.000.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Realisasi Pencairan KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM yang Menyimpang dan Dihapus bukukan Tahun 2022:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	6.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	8.700.000.000,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	10.130.000.000,00
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	2.600.000.000,00
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	2.350.000.000,00
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	2.350.000.000,00
	Jumlah	32.130.000.000,00
2.	Jumlah Piutang Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM yang Telah Terbentuk sampai dengan Kolektabilitas 5:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	5.937.291.680,95
	b. Pekerjaan Tanggul	2.436.734.723,72
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	3.184.123.401,28
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	655.669.444,07
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	602.130.243,43
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	367.769.444,07
	Jumlah	13.183.718.937,52
3.	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga KMK <i>Standby Loan</i>	

Halaman 528 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



No	Uraian	Jumlah (Rp)
	PT WTM pada Bank Jatim yang Dihapusbukukan Tahun 2022 tersebut:	
	Pembayaran Cicilan Pokok:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	2.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	2.000.000.000,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	-
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	650.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Bunga:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	449.791.667,15
	b. Pekerjaan Tanggul	851.812.500,00
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	-
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	54.875.000,00
	Jumlah	6.006.479.167,15
4.	Jumlah Saldo Baki Debit Pokok dan Bunga KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM Tersebut (1+2-3)	39.307.239.770,37
5.	Jumlah Pembayaran Pokok KMK <i>Standby Loan</i> PT WTM pada Bank Jatim dari Hasil Penebusan Agunan Tambahan:	
	a. Pekerjaan Plengsengan	4.000.000.000,00
	b. Pekerjaan Tanggul	-
	c. Pekerjaan <i>Land Clearing</i>	-
	d. Pekerjaan <i>Borrow Material</i>	1.300.000.000,00
	e. Pekerjaan Tanah Galian 2012	-
	f. Pekerjaan Tanah Galian 2013	-
	Jumlah	5.300.000.000,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	34.007.239.770,37

- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mempergunakan fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat untuk dipergunakan membiayai pekerjaan sebagaimana tujuan permohonan sebelumnya, tetapi dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:

1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim;
3. Kepentingan pribadi Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan

Halaman 529 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat dengan Anggunan utama Kontrak Fiktif, setelah Kredit Modal Kerja dicairkan tetapi Kredit Modal Kerja tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024 Negara (Bank Jatim) mengalami kerugian total sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur ke empat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur “Mereka Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*, Turut Melakukan (*medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak

Halaman 530 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak

Halaman 531 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



sengaja atau di dalam *culpoos misdrieff* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, apakah ada unsur "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6, tanggal 7 Januari 2005, yang dibuat dihadapan SOCHIB ARIFIN,S.H. Notaris di Sidoarjo, yang Anggaran Dasar seluruhnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkedudukan di Sidoarjo yang bergerak di bidang jasa Konstruksi dengan susunan Direktur Utama Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, Komisaris (Alm) TITIK HARIYATI (Istri Terdakwa) dan Direktur Saksi Ir. SOEHARDIMAN;

Halaman 532 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wahyu Tirta Manik membuka Rekening Giro di Bank Jatim Cabang Sidoarjo untuk nomor rek nya 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik.
- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT pernah bertemu dengan Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M, selaku Kepala Bank Jatim Cabang Sidoarjo, periode tahun 2006 sampai dengan 2008 diangkat menjadi Kepala Cabang Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dikresi No 044/006/KEP/DIR/SDM, yang bertanggung jawab dalam hal membantu Management / Direksi Bank Jatim dalam mengelola dana dan perkreditan dengan batas Kewenangan Memutus Pinjaman (KMP) Kredit Kantor Cabang adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* di Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, untuk Penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo;
- Bahwa Kredit Modal Kerja *Standby Loan* merupakan fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada kontraktor dengan *plafon* tertentu yang dapat dicairkan secara *revolving* perproyek apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi / pengadaan barang dan jasa yang sumber pembayarannya berasal dari *termijn* proyek yang bersangkutan;
- Bahwa tepatnya pada Tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mengajukan fasilitas Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo sebagaimana Surat Nomor 01/WTM-PMH/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan fasilitas kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* yang diajukan melalui Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo memerintahkan Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo Untuk melakukan BI-Checking dan membuat Analisa terhadap PT. Wahyu Tirta Manik dengan memperhatikan aspek legalitas, kinerja debitur dalam pelaksanaan Proyek pada 2 (dua) tahun terakhir dan perkiraan Proyek yang akan diterima pada 1 (satu) tahun yang akan datang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek yang akan dikerjakan dan Laporan Keuangan pada Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan

Halaman 533 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;

- Bahwa atas pengajuan kredit tersebut, Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. menunjuk Saksi MASRI SAHABU,S.E. sebagai Penyelia dan Sdr. PERMADI sebagai Analis untuk melakukan analisis kredit;
- Bahwa setelah dianalisa oleh Saksi MASRI SAHABU,S.E. disampaikan hasil analisisnya kepada Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. bahwa permohonan Terdakwa Ir. H.TARWI Bin WASIT mengajukan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* melebihi batas limit kredit Kantor Cabang Sidoarjo, dan hanya hanya bisa diputus oleh Kantor Bank Jatim Pusat;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan Kantor Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak memiliki kewenangan memutus, hasil analisa kredit tersebut oleh Saksi R. SOEROSO,S.E.,M.M. diteruskan ke Bank Jatim Kantor Pusat melalui Surat No. 046/53/Krd/cb.Sda tanggal 03 Maret 2008;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi TONY SUDJARYANTO selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi TONY SUDJARYANTO menerbitkan Disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir.PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa atas penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) tersebut disetujui oleh Kelompok Pemutus Kredit, yaitu:
 1. MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 2. R. SOEROSO selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;
 3. SUWANDI selaku Relationship Manager;
 4. TONY SUDJAYANTO selaku Pjs. Pemimpin Divisi Kredit;
 5. SAMSUL ARIFIN selaku Direktur Pemasaran;

Halaman 534 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



6. MULJANTO selaku Direktur Utama.

- Bahwa atas persetujuan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* kepada Terdakwa Ir. H. TARWI sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor 046/23/KRD tanggal 15 April 2008, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI, S.H. Notaris di Sidoarjo dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *plafond* Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Terdakwa Ir. H. TARWI selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik mencairkan Plafond Kredit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk membiayai Proyek-Proyek sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro;
 2. Pembangunan Gedung Pusat Fakultas Hukum Unibraw Malang;
 3. Pembangunan PSD Rusunawa Waru Sidoarjo;
 4. Penataan Obyek Wisata Pantai, Kalaki Kab. Bima NTB;
 5. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 15 April 2008, terhadap Penggunaan Fasilitas Kredit yang telah yang diterima oleh PT. Wahyu Tirta Manik Saksi R. SOEROSO, S.E.M.M selaku Kepala Cabang bertanggung jawab atas administrasi / penatausahaan kredit (pembayaran dan penyeteroran) dan wajib melaporkan perkembangan Kredit, misalkan Termin turun, Debitur menunggak, Kredit akan jatuh tempo, kemajuan proyek dan lain-lain, termasuk Kejadian-kejadian penting yang harus diketahui Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam SE Direksi Nomor: 044/06/KRD tanggal 25 April 2006;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tahun 2008 yang berakhir pada tanggal 15 April 2009, Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet (siswa pokok pinjaman yang harus dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur) sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa pada 1 Desember 2008 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit

Halaman 535 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 kepada Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas permohonan penambahan plafon Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut bukan kewenangan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo melainkan kewenangan Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya permohonan penambahan plafon dari Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, oleh Saksi MASRI SAHABU selaku Penyelia Pemasaran dan Saksi R. SOEROSO selaku Pimpinan Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan berkas permohonan penambahan plafond kredit tersebut ke Bank Jatim kantor Pusat berdasarkan Surat Nomor: 045/244/Krd/Cb.Sda tanggal 9 Desember 2008, dengan melampirkan estimasi nilai proyek sebanyak 22 (dua puluh dua) proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. SUWANDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO W WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar menindaklanjuti hasil analisa Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo (*joint operation*) atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik dengan membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) dalam bentuk dokumen Penilaian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (BPD 4.0) berdasarkan Pedoman Perkreditan Nomor: SK 043/031/KEP/DIR/KRD 28 Februari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi No 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 November 2008 menyatakan:

- Tugas Pokok Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:

- Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit di atas kewenangann memutus Pemimpin Cabang;
- Mengupayakan kualitas kredit secara optimal;
- Secara Aktif menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemantauan kepada Kantor, cabang;
- Memperhitungkan risiko-risiko dalam perkreditan;

Halaman 536 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Memastikan kolektabilitas perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan penyelamatan kredit berupa restrukturisasi kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Mengupayakan penyelesaian kredit yang tergolong dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan kredit yang telah dihapusbukukan;
- Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya bermasalah (Kurang Lancar, Diragukan, Macet dan Kredit yang telah dihapusbukukan);
- Memantau, melakukan evaluasi serta memberikan petunjuk kepada cabang-cabang tentang langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah;
- **Tugas Pokok Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, diantaranya:**
 - Menyelenggarakan analisa ulang permohonan kredit korporasi / kredit menengah dan Bank Garansi di atas kewenangan memutus Pimpinan Cabang;
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah plafond tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Menyelenggarakan pembuatan laporan berkala tentang pelaksanaan pemberian kredit yang sesuai dengan bidangnya;
 - Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan laporan perkreditan dari cabang-cabang dan melakukan penggabungan yang sesuai dengan bidangnya;
 - Memantau dan menyelenggarakan kegiatan supervisi kredit;
 - Mengkoordinir dan memantau serta memberikan petunjuk / arahan terhadap pelaksanaan tugas-tugas *Relationship Manager* dan Pengelolaan Administrasi Kredit Menengah & Korporasi sesuai bidang tugasnya;
- **Tugas Pokok Relation Manager, Asisten Relation Manager dan Yuniur Relation Manager;**
 - Memproses permohonan kredit dengan jumlah *plafond* tertentu dan menyalurkannya melalui Kantor Cabang;
 - Melaksanakan analisa ulang permohonan Kredit dan Bank Garansi dengan jumlah plafond diatas KMPK Cabang;
 - Melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi kredit terhadap debitur-debitur yang berada dibawah pengawasannya;

Halaman 537 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Melaksanakan kegiatan komunikasi secara efektif dan terbuka dengan debitur;
- Membina dan menjaga kesinambungan hubungan bisnis perbankan secara menyeluruh dan saling menguntungkan dengan debitur;
- Memberikan bimbingan dan saran dalam lingkup bidang usaha debitur baik diminta maupun tidak sebagai upaya membantu meningkatkan kinerja bisnis debitur;
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp2.207.000.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta rupiah) atas proyek Pekerjaan Penanggulangan Luapan Lumpur Sidoarjo Paket III;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 047/077/KRD Tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 29 Tanggal 26 Februari 2009 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 - Pembangunan Drainase Bujonegoro;
 - Penangg. Lumpur Lapindo;
 - Pembangunan Ged. Kuliah Unbraw;
 - Pembangunan PSD Rusunawa SDA;
 - Pembangunan Kantor Walikota Bima;
 - Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;

Halaman 538 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas plafond sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pada tahun 2009 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2010. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Wali kota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Sdr. BAGUS SUPRAYOGO selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO. selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan *Plafond* Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) atas proyek Pembangunan Kantor Walikota Bima dan Proyek Jaringan Irigasi Saluran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 yang

Halaman 539 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. BAGUS SUPRAJOGO selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 25 Tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat dihadapan SOFIA HIDAYATI,S.H. Notaris di Sidoarjo dengan *plafond* Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.

- Bahwa setelah permohonan penambahan *Plafond* Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 1. Pembangunan Jalan Jarit Selok Awar-Awar Di Kabupaten Lumajang;
 2. Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban;
 3. Rehabilitasi DI Paingan Kab. Tulungagung;
 4. Pembangunan Jalan Jarit Puger-Glenmore;
 5. Peningkatan Jalan Dan Saluran Untung Suropati Kec. Sidoarjo;
 6. Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
 7. Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat);
 8. Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro;
 9. Pembangunan Terminal Joyoboyo;
 10. Pembangunan Gedung Tipe B SMUN 8 Kota Surabaya;
 11. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Saluran Batu Kali Tipe B + Pelat Jl. Bratang Lapangan;
 12. Pembangunan Sarana Pengambilan Dan Saluran Air Baku Berupa Pembangunan Intake Lamongan Dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan;
 13. Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Perumahan Khusus Kabupaten Pasuruan;
 14. Pembangunan Jl. Bago Gondoruso;
 15. Pembangunan Bronkaptering Dan Jaringan Pipa Air Baku Di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 16. Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi Kota Surabaya;

Halaman 540 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



17. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 dan Pengamanan Banjir di Kali Porong;

18. Pembangunan Jalan Bogo-Gondoruso di Kab. Lumajang;

19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring Di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo;

I. Pendorongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2010 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2011. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong, Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2011 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2011 sampai dengan 26 Februari 2012, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 01/WTM-PMH/II/2011 tanggal 04 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debet sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar

Halaman 541 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 049/070/KRD Tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 76 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 26 Februari 2011 s.d 26 Februari 2012 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- Bahwa atas plafond sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) pada tahun 2011 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2012. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Plafond Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* mulai 26 Februari 2012 s.d 26 Februari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 04/WTM/Sda/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship

Halaman 542 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi Ir. PONTJO WIBOWO selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan jangka waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp12.700.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas Proyek Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong dan Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 - Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 050/032/KRD Tanggal 02 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Sdr. HARRY SOENARNO selaku Pjs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI BIN WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 232 Tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan Plafond Kredit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 26 Februari 2012 s.d tanggal 26 Februari 2013, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo.
 - Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 543 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2012 yang berakhir pada tanggal 26 Februari 2013. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan *Plafond* dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 016/WTM/Sda/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya;

- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor

Halaman 544 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;

- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Saksi SUYATNO selaku Junior Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan plafond kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp24.400.000.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah) atas proyek:

1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Plafond dan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 051/018/KMK Tanggal 01 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 111 Tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H.,M.H., Notaris di Surabaya dan Pengikatan Hak Tanggungan dengan *Plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) serta Perpanjangan Jangka Waktu dari tanggal 22 Januari 2013 s.d 22 Januari 2014, melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

Halaman 545 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa setelah permohonan penambahan Plafond Kredit dan Jangka Waktu tersebut disetujui, selanjutnya dilakukan pencairan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT, untuk membiayai proyek pekerjaan sebagai berikut:
 - Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 - Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 - Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 - Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 - Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 - Pekerjaan *land clearing* dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 - Pekerjaan penggantian jembatan SS-2 Cs, Ruas Jalan Tawaeli-Toboli-Batas Poso;
 - Pembangunan Infrastruktur IPLT Kab. Gresik (GRS.P-1);
 - Paket pekerjaan pembuatan pagar area bandara dan pembuatan Talud;
 - Pekerjaan Normalisasi Saluran Bulak Endok Ds. Wadungsari, Kabupaten. Sidoarjo;
 - Pekerjaan Pengerukan AFV Kemambang (LJT);
 - Pekerjaan pengerukan Afvour Buduran Hilir Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa atas *plafond* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun 2013 yang berakhir pada tanggal 22 Januari 2014. Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT memiliki baki debet sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:
 1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
 4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
 5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;

Halaman 546 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa selanjutnya pada 27 Desember 2013 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 104/WTM/Sda/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Saksi WONGGO PRAYITNO menerbitkan disposisi kepada Saksi ARYA LELANA selaku Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,S.T. selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO,ST selaku Asisten Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debit sebelumnya, namun Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat tetap memberikan usulan untuk dapat disetujui atas permohonan penambahan Jangka Waktu kredit PT. Wahyu Tirta Manik tanpa mempertimbangkan baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan memperpanjang jangka waktu 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Januari 2015;
- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan (SPPK) Nomor: 052/079/KMKorp Tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi dan Saksi ARYA LELANA selaku Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit

Halaman 547 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 60 Tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat dihadapan YATININGSIH,S.H. Notaris di Surabaya dengan *plafond* Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2014 s.d 22 Januari 2015 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa pada 01 Desember 2014 Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT mengajukan Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan berdasarkan Surat Permohonan Nomor: 95/WTM/Sda/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 kepada Divisi Kredit Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo yang diterima oleh Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo, selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2014, Saksi AMIRUDDIN selaku Pemimpin Bank Jatim Kantor Cabang Sidoarjo meneruskan surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* PT. Wahyu Tirta Manik tersebut kepada Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat;
- Bahwa Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut diterima oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat, selanjutnya Sdri. TITIK HARYATI menerbitkan disposisi kepada Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat dan Sdr. ADJIN SOEPRIYANTORO selaku Pjs. Relationship Manager Kredit Bank Jatim Kantor Pusat serta Sdr. EKO SAPUTRO selaku Analis Kredit Bank Jatim Kantor Pusat agar melakukan Penilaian Kelayakan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* atas permohonan kredit dari PT. Wahyu Tirta Manik;
- Bahwa Saksi Dr.FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E.,M.M. selaku Pgs. Pimsubdiv Kredit Bank Jatim Kantor Pusat telah memberikan informasi atas kredit PT. Wahyu Tirta Manik masih memiliki baki debet sebelumnya, sehingga Sdri. TITIK HARYATI selaku Pjs. Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat menurunkan *plafond* kredit PT. Wahyu Tirta Manik dengan mempertimbangkan baki debet PT. Wahyu Tirta Manik sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;

Halaman 548 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);

- Bahwa atas Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, disetujui oleh Bank Jatim Kantor Pusat sebagaimana dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* (SPPK) Nomor: 053/002/KRD Tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TITIK HARYATI selaku Pgs. Pimpinan Divisi dan Sdr. PRIHANTANTO selaku Pgs. Pimpinan Sub Divisi serta disetujui Oleh Terdakwa Ir. H TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, selanjutnya dilakukan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 84 Tanggal 07 April 2015 yang dibuat dihadapan YATININGSIH, S.H Notaris di Surabaya dengan plafond Kredit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan jangka waktu kredit mulai tanggal 22 Januari 2015 s.d 22 Januari 2016 dan melalui Rekening Giro Nomor 0261015242 atas nama PT. Wahyu Tirta Manik di Bank Jatim Cabang Sidoarjo;

- Bahwa atas Penurunan *Plafond* dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja *Standby Loan* tersebut, PT. Wahyu Tirta Manik memiliki baki debit sebesar Rp27.470.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atas proyek:

1. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
3. Persiapan Tanah Dasar Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mohokerto Tahap I;
4. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;

Halaman 549 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



5. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 6. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
- Bahwa terhadap 6 (enam) Proyek tersebut diatas terdapat 5 (lima) proyek pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Wahyu Tirta Manik dikarenakan Kontrak yang diajukan untuk pencairan *Plafond* oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT merupakan kontrak Fiktif sebagaimana keterangan dibawah sumpah Saksi BRIAN PRAMAHARJAN sebagai Plt. Vice President Keuangan PT. Utama Karya, Saksi Ir.H.DINDIN selaku General Manager Divisi Jalan & Jembatan PT. Utama Karya, Saksi WAYAN SUBAGIA,S.T. selaku Project Manager proyek Tol Mojokerto-Kertosono Paket 1 PT Utama Karya mulai pada Bulan September 2013 sd Bulan Oktober 2014 dan Saksi TAUAFAN YUDISTIRO,S.E.,M.M. selaku Kasi Keuangan PT. WIKA, yaitu atas proyek pekerjaan:
1. Plengsengan Kali Ketapang P.0 S/D P.37 Dan Pengamanan Banjir Di Kali Porong;
 2. Pemborongan Pembuatan Tanggul, Jalan Inspeksi Dan Saluran Drainase Di Sekitar Semburan Lumpur Porong;
 3. Pekerjaan land clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Tahap I, Paket 2 (STA.5+500-STA.11+500);
 4. Pekerjaan tanah: Galian Tanah, Borrow Material, persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto Tahap I;
 5. Proyek Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Seksi II;
- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO selaku Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim menerangkan selain Saksi Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis maupun Tim analis Bank Jatim Cabang Sidoarjo adalah Termasuk Tim Analis Bank Jatim Kantor Pusat dan mereka melakukan *on the spot* antara lain kepada PT. Wahyu Tirta Manik, pekerjaan tersebut maupun proyeknya layak dibiayai atau tidak;

Halaman 550 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Bahwa Saksi WONGGO PRAYITNO mengakui punya kewenangan untuk melakukan memberhentikan atau memutuskan setiap permohonan kredit *Stand by loan* yang diterima oleh PT Wahyu Tirta Manik, akan tetapi selama itu usulan dari Tim Analisis menilai *visible* atau tidaknya, maka Saksi WONGGO PRAYITNO, tidak bisa menolak apabila Tim Analisis menyatakan *visible*;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024, ditemukan penyimpangan dalam Pemberian Kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat kepada PT. Wahyu Tirta Manik, yaitu antara lain:
 - **Pada tahap perjanjian atau pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:**
 - Proses penentuan *plafond* pemberian fasilitas KMK *Standby Loan* kepada PT WTM tidak sesuai dengan pedoman;
 - Terdapat *addendum* perjanjian KMK *Standby Loan* PT WTM berdasarkan *Addendum* Kontrak Pekerjaan tidak benar dan dokumen tidak benar lain;
 - **Pada tahap pencairan kredit sebagai berikut:**
 - Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan yang Tidak Benar;
 - Proses penentuan *plafond* / maksimal pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak sesuai dengan pedoman;
 - Nilai tahapan pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak didasari kemajuan fisik proyek; dan
 - Proses pencairan KMK *Standby Loan* per kontrak PT WTM di Bank Jatim tidak disertai dengan Kontrak Kerja ataupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Asli;
- Bahwa Saksi JOPIE BOEDI SOELISTYO selaku Assistant Vice President Divisi restrukturisasi dan pemulihan kredit, Bank Jatim Kantor Pusat, Surabaya, Tahun 2022-sekarang didalam persidangan menerangkan kredit tahun 2008 dan 2009 dianggap telah selesai / lunas;

Halaman 551 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli DANNY FEBRIYANTO,S.Akun.,CRMP. menerangkan atas 6 (enam) proyek yang macet ini bukan berasal dari perjanjian kredit yang pertama dan kredit macet dimulai terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa kredit yang belum dilakukan pelunasan terdapat 6 (enam) kredit yang dimulai pada tahun 2010 sampai 2013 dan kewenangan pemberian kredit tersebut dilakukan oleh Bank Jatim Kantor Pusat karena jumlah kreditnya diatas Rp6.000.000.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik bersama-sama dengan personil Bank Jatim Kantor Pusat yang menduduki posisi sebagai Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis yang tidak melaksanakan tugas pokoknya telah memperkaya Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT sendiri dan telah mengakibatkan kerugian PT. Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh tujuh sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja *Standby Loan* Kepada PT. Wahyu Tirta Manik Dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) pada Tahun 2008-2015, Nomor: PE.03.03/SR-961/PW13/5.1/2024, Tanggal 9 Desember 2024;
- Bahwa personil Bank Jatim Kantor Pusat yang menduduki Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analis pada tahun 2008 sampai dengan 2014, yaitu sebagai berikut:

No.	Jabatan Pada Bank Jatim Kantor Pusat	Nama	Tahun
1	Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi	3.Saksi WONGGO PRAYITNO 4.Sdri. TITIK HARYATI	-2008 sd 2013 -2014
2	Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi	4.Sdr. BAGUS SUPRAYOGA 5.Saksi ARYA LELANA 6.Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E,M.M.	- 2008 & 2009 - 2011 sd 2013 - 2014
3	Relationship Manager	4.Sdr. SUWARDI 5.Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO,S.E,M.M. 6.Sdr. ADJIN SOEPRIYANTONO	- 2008 - 2009 sd 2013 - 2014
4	Asisten Relationship	2.Saksi Ir. PONTJO WIBOWO	- 2008 sd 2013

Halaman 552 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



	Manager		
5	Yunior Relationship Manager	2. Saksi SUYATNO	- 2012
6	Analisis	2. Sdr. EKO SAPUTRO	- 2013 – 2014

- Bahwa Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT tidak mempergunakan fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat untuk dipergunakan membiayai pekerjaan sebagaimana tujuan permohonan sebelumnya, tetapi dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik untuk:

1. Modal Usaha Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik dalam mendirikan usaha dibidang Pertambangan Galian C di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang;
2. Membayar angsuran pokok dan bunga atas proyek pekerjaan lain yang mendapat fasilitas kredit modal kerja *standby loan* dari Bank Jatim;
3. Kepentingan pribadi Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik bersama-sama dengan personil Bank Jatim Kantor Pusat yang menduduki Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi, Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi, Relationship Manager, Asisten Relationship Manager dan Analisis pada tahun 2008 sampai dengan 2014, yaitu sebagai berikut:

No.	Jabatan Pada Bank Jatim Kantor Pusat	Nama	Tahun
1	Pimpinan Divisi Kredit Menengah dan Korporasi	1. Saksi WONGGO PRAYITNO 2. Sdr. TITIK HARYATI	- 2008 sd 2013 - 2014
2	Sub Divisi Kredit Menengah & Korporasi	1. Sdr. BAGUS SUPRAYOGA 2. Saksi ARYA LELANA 3. Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO, S.E., M.M.	- 2008 & 2009 - 2011 sd 2013 - 2014
3	Relationship Manager	1. Sdr. SUWARDI 2. Saksi Dr. FIRMAN ISWAHYUDI MUSTOPO, S.E., M.M. 3. Sdr. ADJIN SOEPRIYANTONO	- 2008 - 2009 sd 2013 - 2014
4	Asisten Relationship Manager	1. Saksi Ir. PONTJO WIBOWO	- 2008 sd 2013
5	Yunior Relationship Manager	1. Saksi SUYATNO	- 2012

Halaman 553 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



6	Analisis	1. Sdr. EKO SAPUTRO	- 2013 – 2014
---	----------	---------------------	---------------

telah terbukti melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam merumuskan perbuatan Terdakwa dan besarnya Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Primair** yakni melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh

Halaman 554 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Primair** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian uang pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tentang besarnya uang pengganti sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan*";

Halaman 555 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap besarnya fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat yang sudah dicairkan oleh Bank Jatim Kantor Pusat dan telah diterima Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik, dikuasai dan penggunaannya untuk apa menjadi kewenangannya yang ada pada diri Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik;

Menimbang, bahwa dikarenakan fasilitas Kredit Modal Kerja *Standby Loan* dari Bank Jatim Kantor Pusat ada pada kategori macet atau Collectibilitas 5 (lima), dan setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara (Bank Jatim) ditemukan Kerugian Negara (Bank Jatim) sebesar Rp34.007.239.770,30 (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh sen);

Menimbang, bahwa tidak ada pengembalian atas besarnya kerugian keuangan Negara, sedangkan anggungan tambahan milik Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik meskipun dilakukan penyitaan akan tetapi belum dapat dilakukan pelelangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat besarnya uang pengganti besarnya sama dengan besarnya kerugian Negara (Bank Jatim);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT akan dibebani untuk membayar uang pengganti sehingga ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT;

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan besarnya nilai uang pengganti, dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 116 (seratus enam belas) yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 556 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** (satu) sampai dengan nomor **4** (empat) yang terdiri dari **T-1** sampai dengan **T-43**, yang diajukan oleh Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT melalui Tim Penasihat Hukumnya pada saat persidangan, untuk selanjutnya dinyatakan tetap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan

Halaman 557 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik telah merugikan Keuangan Negara (Bank Jatim) atau Perekonomian Negara dengan **Kategori Berat** sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tujuh sen);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik telah menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi sebesar Rp34.007.239.770,37 (tiga puluh empat milyar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tujuh sen);
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT selaku Direktur Utama PT. Wahyu Tirta Manik menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **rendah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak nama baik Bank Jatim;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana, dan/atau

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 558 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia cukup lanjut;
- Terdakwa mengaku khilaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. TARWI Bin WASIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama"** sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9** (sembilan) tahun dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3** (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp34.007.239.770,37** (tiga puluh empat miliar tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah tiga puluh tujuh sen)

Halaman 559 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Rekening Koran PT Wahyu Tirta Manik Bank Jatim Periode 2008 – 2015, Nomor Rekening 0261015242, atas nama WAHYU TIRTA MANIK, PT, Alamat Banjarpoh, RT10 RW5, Banjarbendo;

2. Company Profile PT. Wahyu Tirta Manik:

2.1. Salinan Certification of Registration dari Worldwide Quality Assurance No. ESJ2305;

2.2. Salinan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) NO. 188.4/2032/404.3.11.2016 tanggal 04 Juli 2016;

2.3. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi No. 0039816 tanggal 26 Mei 2016;

2.4. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi No. 0039817 tanggal 26 Mei 2016;

2.5. Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanan Konstruksi No. 0039818 tanggal 26 Mei 2016;

2.6. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan No. 510/399-191/404.6.2/2015 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Mei 2015;

2.7. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 13.17.1.47.02543 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 September 2015;

2.8. Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha No. 474/300/404.7.1.18/2013 tanggal 01 Juli 2014;

2.9. Salinan KTP Ir. H. Tarwi selaku Direktur Utama;

2.10. Salinan KTP Hj. Titik Hariati selaku Komisaris;

2.11. Salinan KTP Ir. Soeahrdiman selaku Direktur;

2.12. Salinan NPWP Perusahaan PT. Wahyu Tirta Manik No.

Halaman 560 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



02.391.526.7-617.000 tanggal 12 Januari 2005;

2.13. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-019/WPJ.24/KP.0203/2008 tanggal 18 Januari 2008;

3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahyu Tirta Manik:

3.1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahyu Tirta Manik No. 6 tanggal 07 Januari 2005 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT atas nama Sochib Arifin, S.H.;

3.2. Salinan Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia No: C-04228 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 18 Februari 2005;

3.3. Salinan Berita Acara Rapat No. 24 tanggal 12 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H.;

3.4. Salinan Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia No: AHU-77600.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 23 Oktober 2008;

4. Salinan Lampiran Data Pengalaman Perusahaan di Instansi Pemerintah dan BUMN;

5. Salinan Profil PT Bank Jatim:

5.1. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Nomor 94 tanggal 23 Juli 2020 dibuat dihadapan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.;

6. Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Standby Loan:

6.1. Perjanjian Kredit Berikut dengan Pengakuan Hutang, Nomor 14 tanggal 15 April 2008, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;

6.2. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 29 tanggal 26 Februari 2009, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;

6.3. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 13 tanggal 18 Juni 2009, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;

6.4. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 25 tanggal 25 Februari 2010, Notaris Sofia Hidayati, S.H.;

6.5. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Nomor : 76 tanggal 23 Februari 2011, Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.;

6.6. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit, nomor 232 tanggal 28 Maret 2012 Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.;

Halaman 561 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 6.7. Akta Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit,
Nomor : 111 tanggal 22 Januari 2013 Notaris Yatiningsih, S.H., M.H.;
- 6.8. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka waktu Kredit Nomor 60
Tanggal 11 Februari 2014;
- 6.9. Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond
Kredit Nomor 84 Tanggal 7 April 2015;
7. Salinan Memorandum Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan:
- a. Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 3 April 2008;
 - b. Penilaian Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 3 Februari 2009;
 - c. Penilaian Kredit Modal Kerja Standby Loan Penambahan Plafond (BPD 4.0) tanggal 19 Mei 2009;
 - d. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD.4.0) tanggal 20 Januari 2011;
 - e. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan (BPD 4.0) tanggal 7 Februari 2012;
 - f. Penilaian usulan Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredil Modal Kerja Stanby loan (BPD 4.0) tanggal 18 Desember 2012;
 - g. Penilaian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 10 Januari 2014;
 - h. Penilaian perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan tanggal 8 Januari 2015;
8. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2008:
- 8.1. Surat Permohonan nomor 018/WTM-PMH/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (Tahap 1: Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngelambangan Kabupaten Bojonegoro);
 - 8.2. Surat Permohonan nomor 08/PT.WTM-PMH/V/2008 tanggal 19 Mei 2008 (Tahap 2: Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngelambangan Kabupaten Bojonegoro);
 - 8.3. Surat Permohonan nomor WTM/21/SBL.BPD/VI/SDA/2008 tanggal 11 Juni 2008 (Tahap 1 : Pekerjaan penanggulangan lumpur Sidoarjo);
 - 8.4. Surat Permohonan nomor WTM/22/SBL.BPD/X/SDA/2008 tanggal 21 Oktober 2008 (Tahap 2 : Pekerjaan penanggulangan lumpur Sidoarjo);
 - 8.5. Surat Permohonan nomor 111/WTM-PMH/X/2008 tanggal 20 Oktober

Halaman 562 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2008 (Pembangunan PSD RUSUNAWA Lokasi Kel Tambaksawah,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo);

8.6. Surat Pemohonan Nomor 20/WTM-PMH/XII/2008 tanggal 1
Desember 2008;

9. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2009:

9.1. Surat Permohonan nomor 44/WTM-PMH/III/2009 tanggal 27 Maret
2009 (Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima Tahap II,
Lanjutan);

9.2. Surat Permohonan nomor : 55/WTM-PMH/IV/2009 Tanggal 13 April
2009 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder
Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

9.3. Surat Permohonan nomor : 028/WTM-PMH/VI/2009 Tanggal 12 Juni
2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder
Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

9.4. Surat Permohonan Nomor 66/WTM-PMH/IV/2009 tanggal 29 April
2009 (Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi Airstrip M. Salahuddin
Bima-NTB dan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo
(Paket PBL KSA-1);

9.5. Surat Pemohonan Nomor Nomor 061/WTM-PMH/VII/2009 tanggal
27 Juli 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah
Kota Probolinggo;

9.6. Surat Permohonan Tanggal 05 Juni 2009 (Tahap 1 : Pelaksanaan
Pekerjaan Boezem Trate Lokasi Kec.Gresik Kab.Gresik);

9.7. Surat Permohonan Tanggal 30 September 2009 (Tahap 2 :
Pelaksanaan Pekerjaan Boezem Trate Lokasi Kec.Gresik
Kab.Gresik);

9.8. Surat Permohonan Nomor 053/WTM-PMH/VII/2009, tanggal 10 Juli
2009 (Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran
Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);

9.9. Surat Permohonan Nomor 071/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 11
Agustus 2009 (Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a)
Kabupaten Lamongan;

9.10. Surat Permohonan Nomor 062/WTM-PMH/VII/2009 tanggal 27 Juli
2009 (Pekerjaan Pemeliharaan Berkala jalan Gading Ngronggot
dengan konstruksi HRS Kec Ngronggot) dan (Pekerjaan

Halaman 563 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pemeliharaan berkala jalan loceret-Berbek dengan Konstruksi HRS
Kec. Berbek dan Kec. Loceret);

9.11.Surat Permohonan Nomor 072/WTM-PMH/VIII/2009, tanggal 14
Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro
(2.962) Ha Kabupaten Trenggalek)

9.12.Surat Permohonan tanggal 26 Oktober 2009 (Tahap 2 Pekerjaan
Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten
Trenggalek)

9.13.Surat Permohonan Nomor: 070/WTM-PMH/VIII/2009 Tanggal 11
Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi di Lebak Sumengko (600 Ha)
Kabupaten Mojokerto);

9.14.Surat Permohonan Nomor : 088/WTM-PMH/X/2009 Tanggal 28
Oktober 2009 (Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Paket III);

9.15.Surat Permohonan Nomor 092/WTM-PMH/XI/2009, tanggal 12
November 2009 (Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan
Sempadan Sungai Wonokromo Kota Surabaya);

10. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2010:

10.1. Surat Permohonan Nomor : 03/WTM-PMH/II/2010 tanggal 8
Februari 2010 (pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang
dan Loose Kanal);

10.2. Surat permohonan nomor 066/WTM-PMH/III/2010 tanggal 11
Maret 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan jalan Jarit - selok
Awar awar di Kabupaten Lumajang);

10.3. Surat permohonan tanggal 28 April 2010 (Tahap 2 Pekerjaan
Pembangunan jalan Jarit - selok Awar awar di Kabupaten
Lumajang);

10.4. Surat Permohonan Nomor 080/WTM-PMH/IV/2010, tanggal 08
April 2010 (Pekerjaan Pebangunan Gedung Type B SMA Negeri 8
Surabaya);

10.5. Surat Permohonan Nomor : 146/WTM/Sda/IV/2010 Tanggal 21
April 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2
Jl. Praban Kota Surabaya);

10.6. Surat Permohonan Nomor : 238/WTM-PMH/VII/2010 Tanggal 26
Juli 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl.
Praban Kota Surabaya);

10.7. Surat Permohonan nomor : 093/WTM-PMH/V/2010 tanggal 10 Mei

Halaman 564 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 2010 (Tahap 1 pekerjaan Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);
- 10.8. Surat Permohonan nomor : 232/WTM-PMH/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);
- 10.9. Surat Permohonan Nomor 177/WTM-PMH/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat) dan Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
- 10.10. Surat Permohonan Nomor 270/WTM-PMH/IX/2010, tanggal 06 September 2010 (Tahap 2 Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakitbarat) dan Tahap 2 Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);
- 10.11. Surat Permohonan Nomor : 182/WTM-PMH/VI/2010 Tanggal 1 Juni 2010 (Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore);
- 10.12. Surat Permohonan Nomor : 271/WTM-PMH/IX/2010 Tanggal 6 September 2010 (Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore);
- 10.13. Surat Permohonan Nomor : 172/WTM-PMH/V/2010 Tanggal 24 Mei 2010 (Pekerjaan Saluran Batu kali Tipe B + Pelat Jl Bratang Lapangan, Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Paingan Kabupaten Tulungagung dan pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan Jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo kabupaten Trenggalek);
- 10.14. Surat Permohonan Nomor : 227/WTM-PMH/VII/2010 Tanggal 8 Juli 2010 (Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pekerjaan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Surabaya);
- 10.15. Surat Permohonan Nomor 258/WTM-PMH/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan jaringan pipa air baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);
- 10.16. surat Permohonan Nomor : 253/WTM-PMH/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 (Pembangunan Gedung Type B Puskesmas Sememi;

Halaman 565 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 10.17. Surat Permohonan Nomor : 278/WTM-PMH/IX/2010 Tanggal 22 September 2010 (Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan);
- 10.18. Surat Permohonan Nomor : 289/WTM-PMH/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 (Pekerjaan Jalan Bago-Gonoroso di kabupaten Lumajang);
- 10.19. Surat Permohonan Nomor : /WTM/Sda/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 (Pekerjaan Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan perumahan Kabupaten Pasuruan (PKPSP10-05));
- 10.20. Surat Permohonan Nomor 216/WTM-PMH/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 (Proyek Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);
11. Salinan Surat Permohonan Pencairan Pekerjaan Tahun 2011:
- 11.1 Surat Permohonan Nomor : 028/WTM-PMH/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011;
- 11.2 Surat Permohonan Nomor 029/WTM-PMH/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 (Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring Di. Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);
- 11.3 Surat Permohonan Nomor 053/WTM-PMH/VII/2011, tanggal 26 Juli 2011 (Tahap 2 Proyek Rehap. Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring DI. Deltas Brantas);
12. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2008:
- 12.1 Pencairan Tahap I pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Ngelamban Kabupaten Bojonegoro nomor 046/096/KRD/KMKorp tanggal 05 Mei 2008;
- 12.2 Pencairan Tahap II pekerjaan pembangunan jaringan irigasi di Ngelamban Kabupaten Bojonegoro nomor 046/023/KRD/KMKorp tanggal 26 Mei 2008:
- 12.2.1 Kontrak Pekerjaan Nomor KU.08.08/PPK.IR. II-09/233/2008 tanggal 11 April 2008;
- 12.2.2 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 019/WTM-SK/IV/08 tanggal 25 April 2008;
- 12.2.3 Surat Kuasa dari PT Tirta Restu Ayunda Nomor 22/TRA-SK/IV/08 tanggal 25 April 2008;
- 12.2.4 Surat Persetujuan dan pernyataan dari PT Tirta Restu Ayunda

Halaman 566 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



tanggal 18 April 2008;

12.2.5 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn dari Bank Jatim nomor 046/314/Pms-Cb.Sda tanggal 28 April 2008;

12.2.6 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari PT Tirta Restu Ayunda nomor 23/TRA-PT/IV/2008 tanggal 25 April 2008;

12.3 Pencairan Tahap I Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo nomor 046/047/KRD/KMKorp tanggal 27 Agustus 2008;

12.4 Pencairan Tahap II Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo nomor 046/082/KRD 30 Oktober 2008:

12.4.1 Kontrak Pekerjaan nomor TP.02.01/A.GMOP-1/PLS.544A/IV/2008;

12.4.2 Surat kuasa dari PT WTM nomor 15/WTM-SK/VIII/08 tanggal 1 Agustus 2008;

12.4.3 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM nomor 16/WTM-PT/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008;

12.4.4 Surat Pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim nomor 046/506/KRD/KMKorp/08 tanggal 12 Agustus 2008;

12.5 Pencairan Pekerjaan PSD RUSUNAWA Lokasi Kel.Tambanksawah, Kec. Waru Sidoarjo nomor 046/081/KRD tanggal 30 Oktober 2008:

12.5.1 Perjanjian Kerja Sama dibuat dihadapan Raden Roro Sri Utari SH, Notaris di Sidoarjo Nomor : - tanggal 22 Oktober 2008;

12.5.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Prima Jaya Baru Nomor 82/PT.PJB-PT/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.3 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 088/WTM-SK/X/08 tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.4 Surat Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim nomor : 046/191/Pms-CbSda tanggal 27 Oktober 2008;

12.5.5 Surat Kuasa dari PT Prima Jaya baru Nomor 81/PT.PJB-SK/X/08 tanggal 27 Oktober 2008;

12.6 Pencairan Pekerjaan Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB tanggal 046/913/KRD tanggal 10 Desember

Halaman 567 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2008:

- 12.6.1 Laporan Kunjungan tanggal 5 Desember 2008;
- 12.6.2 Surat pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 046/216/Pms-Cb.Sda Tanggal 02 Desember 2008;
- 12.6.3 Surat Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari PT Prima Jaya Baru Nomor 070/PT.PJB-PT/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- 12.6.4 Perjanjian Kerja Sama nomor 20 tanggal 5 Desember 2008 dibuat dihadapan Rr Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;
- 12.6.5 Surat Pencairan Kredit Standby Loan dari Bank Jatim Nomor 046/242/KRD/Cb.Sda tanggal 1 Desember 2008;

13. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2009:

13.1 Pencairan Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima NTB Nomor 047/047/KRD tanggal 8 April 2009:

- 13.1.1 Perjanjian Kerja Sama Nomor 02 Tanggal 01 April 2009 dibuat dihadapan Rr Sri Utari SH;
- 13.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Sekretariat Pemkot BIMA Nomor 047/145/Krd/Cb.Sda tanggal 1 April 2009;
- 13.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Jaya Etika Teknik Nomor 043/JET-MTR/IV/09 tanggal 01 April 2009;
- 13.1.4 Surat Kuasa dari PT Jaya Etika Teknik Nomor 131/JET-MTR/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009;
- 13.1.5 Pelimpahan Pembayaran termijn Proyek dari Bank jatim kepada Bank NTB cabang mataram Nomor 047/395/Krf/KMkorp tanggal 28 Agustus 2009;

13.2 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan Nomor : 047/062/KRD Tanggal 29 April 2009;

13.3 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan Nomor : 047/095/KRD Tanggal 18 Juni 2009:

13.3.1 Surat kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK nomor : 56/WTM-SK/IV/2009 Tanggal 16 April 2009;

13.3.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank
Halaman 568 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Jatim Nomor : 047/2601/Pms-Cb.Sda Tanggal 16 April 2009;

13.3.3 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 57/WTM-PT/IV/2009 Tanggal
16 April 2009;

13.4 Pencairan Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi AirStrip Bandara Udara
Muhammad Salahuddin-Bima Nomor 047/071/KRD/KMKorp,
tanggal 13 Mei 2009:

13.4.1 Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 6 Mei 2009 di buat di hadapat
Rr. SRI UTARI SH;

13.4.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 047/182/KRD/KMKorp /09, tanggal 06 Mei 2009;

13.4.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT.
TRIPERKASA AMINIDAH Nomor 619/TPAH/IV/2009 tanggal
6 Mei 2009;

13.4.4 Surat Kuasa dari PT. TRIPERKASA AMINIDAH kepada PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, yang
ditandatangani oleh AMIN GUNAWAN selaku Dirut PT.
TRIPERKASA AMINIDAH, EDDY PRIYOUTOMO selaku
Pimbid. Operasional, dan SURADI selaku Pemimpin Cabang
Utama;

13.5 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota
Probolinggo Nomor 047/072/KRD tanggal 13 Mei 2009;

13.6 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Kinerja TPA Sampah
Kota Probolinggo Nomor 047/128/KMKorp tanggal 30 Juli 2009:

13.6.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 047/172/Krd/Cb.Sda
Tanggal 27 Juli 2009;

13.6.2 Surat Kuasa Nomor 34 tanggal 11 Mei 2009 di hadapan
notaris Rr. Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;

13.6.3 Perjanjian Kerja Sama Nomor 33 tanggal 11 Mei 2009
dihadapan notaris Rr. Sri Utari SH;

13.6.4 Surat Kuasa dari PT SABURNAYA nomor 045/PT.SBNY-
SK/IV/2009 tanggal 30 April 2009;

13.6.5 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 067/WTM-SK/IV/2009
tanggal 30 April 2009;

13.6.6 Surat Pelimpahan Termijn Proyek dari PT Saburnaya kepada
PPK PLP Jawa Timur nomor 047/PT.SBNY-PT/IV/2009

Halaman 569 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2009;

13.6.7 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK PLP Jawa Timur Nomor 047/77/PMS-Cb.Sda tanggal 30 April 2009;

13.7 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bozem Trate di Kabupaten Gresik Nomor : 047/096/KRD Tanggal 8 Juni 2009;

13.8 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Proyek Pembangunan Bozem Trate di Kabupaten Gresik Nomor : 047/069/KMKorp Tanggal 6 Oktober 2009:

13.8.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 047/251/DIV/KMKorp Tanggal 9 Juni 2009;

13.8.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Cipta Wisesa Bersama Nomor : 10/CWB/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009;

13.8.3 Surat Kuasa dari PT Cipta Wisesa Bersama Tanggal 18 Juni 2009;

13.8.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : - Tanggal : -;

13.8.5 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 5 Juni 2009;

13.9 Pencairan Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan, Nomor 047/126/KRD, tanggal 28 Juli 2009;

13.10 Pencairan Tahap 2 Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan Nomor 047/140/KMKorp, tanggal 18 Agustus 2009:

13.10.1 Pencairan Kredit Stand by Loan Tahap 1 Nomor 047/169/Krd/Cb.Sda, tanggal 13 Juli 2009;

13.10.2 Pencairan Kredit Stand by Loan Tahap 2 Nomor 047/196/Krd/Cb.Sda, tanggal 11 Agustus 2009;

13.10.3 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir.H. Tarwi;

13.10.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi.;

13.10.5 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor 173/WTM/BPD/SDA/VII/09, tanggal 17 Juli 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan;

Halaman 570 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 13.10.6 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 047/316/DIV/KMKorp, tanggal 16 Juli 2009;
- 13.10.7 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Harga Satuan) Nomor KU.08.08/[PPK.IR.II/843.ST/ 2009](#), tanggal 22 Juli 2009 antara PPK Irigasi II SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Bengawan Solo Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dengan PT Wahyu Tirta Manik;
- 13.10.8 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KU.08.09/[PPK.IR.II/855/2009](#), tanggal 23 Juni 2009;
- 13.11 Pencairan Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Loceret - Berbek dengan kontruksi HRS Kabupaten Nganjuk dan Pemeliharaan berkala Jalan Gading - Ngronggot dengan kontruksi HRS Kabupaten Nganjuk:
- 13.11.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Pemeliharaan berkala Jalan Loceret- Berbek dari Bank Jatim Nomor : 047/350/DIV /KMKorp Tanggal 30 Juli 2009;
- 13.11.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Bayu Kahuripan kepada PPK Pemeliharaan berkala Jalan Loceret-Brebek;
- 13.11.3 Surat Kuasa Khusus dari PT Bayu Kahuripan tanggal 30 Juli 2009;
- 13.11.4 Surat Kuasa Khusus dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 30 Juli 2009;
- 13.11.5 Surat Pernyataan dari PT Bayu Kahuripan tanggal 30 Juli 2009;
- 13.11.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 30 Juli 2009;
- 13.11.7 Perjanjian Kerja Sama nomor 18 tanggal 6 Agustus 2009 di hadapan notaris Rr. Sri Utari SH Notaris di Sidoarjo;
- 13.12 Pencairan Proyek Rehabilitasi DI.Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto Nomor : 047/156/KMKKorp Tanggal 24 Agustus 2009:
- 13.12.1 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.1/5812/111.4/2009 Tanggal 24 Juli 2009;
- 13.12.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Dinas PU Prov. jatim Nomor
- Halaman 571 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



047/371/DIV/KMKorp Tanggal 13 Agustus 2009;

13.12.3 Pelimpahan Pembayaran Terimijn Proyek dari PT WTM
Kepada PPK Dinas PU Prov Jatim Nomor :
207/WTM/BPD/VIII/09 Tanggal 13 Agustus 2009;

13.12.4 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor :
047/196/Krd/Cb.Sda Tanggal 11 Agustus 2009;

13.12.5 Surat Kuasa Dari PT WTM;

13.12.6 Surat Pernyataan PT WTM;

13.13 Pencairan Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro
(2.962) Ha Kabupaten Trenggalek Nomor 047/155/KMKorp, tanggal
24 Agustus 2009;

13.14 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Daerah
Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek Nomor
047/203/KRD/KMKorp, tanggal 03 November 2009:

13.14.1 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor
047/197/Krd/Cb.Sda, tanggal 18 Agustus 2009;

13.14.2 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor
047/254/Krd/Cb.Sda, tanggal 27 Oktober 2009;

13.14.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT. Wahyu
Tirta Manik Nomor 208/WTM/BPD/SDA/VIII/09, tanggal
20 Agustus 2009;

13.14.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 047/376/DIV/KMKorp, tanggal 20 Agustus 2009;

13.14.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.14.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.15 Pencairan Pekerjaan Penanggungan Lumpur Lapindo Sidoarjo
Paket III Pemborongan Pekerjaan Saluran Penatar Sewu, Kali
Ketapan dan Loose Kanal. Nomor : 047/224/KRD/KMKorp
Tanggal 19 November 2009:

13.15.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Saluran
Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal dari PT
Wahyu Tirta Manik Nomor : 226/WTM-PT/XI/2009;

13.15.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Saluran
Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal dari PT
Halaman 572 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim Nomor : 047/525/DIV/KMKorp;

13.15.3 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor :
047/255/Krd/Cb.Sda Tanggal : 28 Oktober 2009;

13.15.4 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.15.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16 Pencairan Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan
Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya
Nomor 047/236/KRD/KMKorp, tanggal 07 Desember 2009:

13.16.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor
047/273/Krd/Cb.Sda, 13 November 2009;

13.16.2 Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Pengamanan Sempadan Sungai Wonokromo Kota
Surabaya;

13.16.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16.4 Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 047/573/DIV/KMKorp, tanggal 03 Desember
2009;

13.16.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu
Tirta Manik Nomor 233/WTM-PT/XII/2009, tanggal 03
Desember 2009;

13.16.6 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik yang
ditandatangani oleh H. Tarwi;

13.16.7 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor :
KU.08.08.Aa.PBPS-I/133/XI/K/09 antara PPK Kegiatan
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai I SNVT
Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Brantas Balai
Besar Wilayah Sungai Brantas, tanggal 24 November
2009;

13.16.8 Surat Perintah Mulai Kerja dari Balai Besar Wilayah
Sungai Brantas SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Brantas Nomor : KU.08.09.Aa.PBPS-
1/137/XI/K/09, tanggal 25 November 2009;

14. Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2010:

Halaman 573 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.1 Pencairan Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo paket III Pemborongan pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal Nomor : 048/014/KRD/KMKorp tanggal 19 Februari 2010:

14.1.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor : 048/016/Krd/Cb.Sda tanggal 8 Februari 2010

14.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/068/DIV/KMKorp Tanggal 17 Februari 2010;

14.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 61/WTM-PT/II/2010 tanggal 17 Februari 2010;

14.1.4 Surat Perjanjian Sub Kontrak Nomor : TP.02.01/A.BPLS.003/II/2010 tanggal 27 Januari 2010;

14.1.5 Surat Perintah Kerja Nomor TP.02.01/B.BPLS.0001/II/2010 tanggal 22 Januari 2010;

14.1.6 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

14.1.7 Surat Pernyataan PT Wahyu Tirta Manik yang ditandatangani oleh H. Tarwi;

14.2 Pencairan Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang Nomor 048/031/KRD/KMKorp tanggal 26 Maret 2010;

14.3 Pencairan Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang Nomor 048/063/KRD/KMKorp tanggal 05 Mei 2010:

14.3.1 Pelimpahan pembayaran termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/73/Pms-Cb.Sda tanggal 23 Maret 2010;

14.3.2 Surat Kuasa dari PT Bayu Kahuripan Nomor 035/PT.BKH-SK/III/2010 tanggal 23 Maret 2010;

14.3.3 Pelimpahan pembayaran Termijn Proyek nomor 036/PT.BKH-PT/III/2009 tanggal 23 Maret 2010;

14.3.4 Surat kuasa nomor 069/WTM-SK/III/2010 tanggal 23 maret 2010;

14.3.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 602.1/05.019/LS-LMJ/110/2010;

Halaman 574 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.4 Pencairan Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMA 8 Surabaya Nomor 048/058/KRD/KMKorp, tanggal 26 April 2010:
- 14.4.1 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/186/DIV/KMKorp, tanggal 16 April 2010;
- 14.4.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SABURNAYA Nomor 03/SN-PT/IV/2010, tanggal 15 April 2010;
- 14.4.3 Surat Pernyataan dari PT SABURYANA tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSMIYANTO selaku Dirut;
- 14.4.4 Surat Kuasa dari PT SABURYANA Nomor : 02/SN-SK/IV/2010, tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh KUSMIYANTO;
- 14.4.5 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 081/WTM-SK/IV/2010, tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Tarwi;
- 14.4.6 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Pemkot Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/383/436.6.2/2010, tanggal 23 April 2010;
- 14.4.7 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor : 642.2/0424/436.6.2/2010, tanggal 02 Maret 2010;
- 14.4.8 Pencairan Kredit Stand by Loan Nomor 048/040/Krd/Cb.Sda, tanggal 09 April 2010;
- 14.4.9 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemkot Surabaya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 642.2/0431/436.6.2/2010, tanggal 03 Maret 2010;
- 14.5 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya. Nomor : 048/056/KRD/KMKorp Tanggal 27 April 2010;
- 14.6 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya. Nomor : 048/133/KRD/KMKorp Tanggal 2 Agustus 2010:
- 14.6.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/200/DIV/KMKorp;

Halaman 575 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.6.2 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Tanggal 23 April 2010;
- 14.6.3 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK Tanggal 23 April 2010;
- 14.6.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 084/WTM-PT/IV/2010 Tanggal 26 April 2010;
- 14.7 Pencairan Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong saluran batu kali tipe B + Pelat Jl Bratang Lapangan Surabaya Nomor : 048/084/KRD/KMKorp tanggal 2 Junni 2010:
- 14.7.1 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kepada Bank Jatim Nomor 900/Pem.231/436.6.1/2010 Tanggal 25 Mei 2010;
- 14.7.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 169/WTM-PT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 14.7.3 Penegasan pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Dari Bank Jatim Nomor 048/253/DIV/KMKorp Tanggal 24 Mei 2010;
- 14.7.4 Surat Pernyataan Dari PT Wahyu Tirta Manik tanggal 24 Mei 2010 yang di tandatangani oleh H Tarwi;
- 14.7.5 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 168/WTM-SK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 14.7.6 Surat Pencairan Kredit Stand By Loan Nomor : 048/064/Krd/Cb. Sda Tanggal 24 Mei 2010;
- 14.7.7 Kontrak Pengadaan Jasa Pendorongan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Nomor : 611.41/10.109.16/PPKm.PEMB /436.6.1./2010 tanggal 12 April 2010;
- 14.8 Pencairan Tahap 1 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore Nomor : 048/095/Krd/KMKorp Tanggal 21 Juni 2010;
- 14.9 Pencairan Tahap 2 Pembangunan Jalan Jarit - Puger - Glenmore Nomor : 048/155/KRD/KMKorp Tanggal 8 September 2010:
- 14.9.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/279/DIV/KMKorp Tanggal 31 Mei 2010;
- Halaman 576 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.9.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SARBUNAYA GENERAL CONTRACTOR Nomor : 050/SN-PT/VI/2010;
- 14.9.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 183/WTM-SK/VI/2010;
- 14.9.4 Surat Kuasa dari PT SARBUNAYA GENERAL CONTRACROR Nomor : 049/SN-SK/VI/2010;
- 14.9.5 Surat Pernyataan dari PT SARBUNAYA GENERAL CONTRACTOR Tanggal 10 Juni 2010;
- 14.10 Pencairan Tahap 1 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati;
- 14.11 Pencairan Tahap 2 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati Nomor 048/126/KRD/KMKorp tanggal 21 Juli 2010:
- 14.11.1 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 165/WTM-SK/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 14.11.2 Surat Pernyataan dari PT WTM tanggal 14 Mei 2010;
- 14.11.3 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM nomor 166/WTM-PT/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
- 14.11.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/242/DIV/KMKorp tanggal 17 Mei 2010;
- 14.11.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 135/SPMK/W-I/DD/2010;
- 14.12 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) Nomor 048/087/KRD/KMKorp, tanggal 08 Juni 2010;
- 14.13 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) Nomor 048/154/KRD/KMKorp, tanggal 08 September 2010:
- 14.13.1 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 048/067/Krd/Cb.Sda, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

Halaman 577 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



14.13.2 Pencairan Kredit Standby Loan Nomor 048/122/Krd/Cb.Sda, tanggal 06 September 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.3 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK tanggal 01 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi));

14.13.4 Surat Kuasa dari PT. WAHYU TIRTA MANIK Nomor 180/WTM-SK/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi dari PT. WAHYU TIRTA MANIK Nomor 181/WTM-PT/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

14.13.6 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/278/DIV/KMKorp, tanggal 31 Mei 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) dan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi);

14.13.7 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kec. Kab Gersik Nomor 056/244/BM/437.51/ 2010, tanggal 25 Mei 2010;

14.14 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak Pudakit Barat) Nomor 048/152/KRD/KMKorp, tanggal 08 September 2010:

14.14.1 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 178/WTM-SK/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010 (Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak Ds. Lebak Pudakit Barat);

14.14.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak Ds. Lebak

Halaman 578 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pudakit Barat dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor
179/WTM-PT/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010;

14.14.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Dinas
Pekerjaan Umum Kab Gersik Nomor
056/241/BM/437.51/2010, tanggal 25 Mei 2010;

14.15 Pencairan Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi
Paingan Kabupaten Tulungagung nomor 048/096/KRD/KMKorp
tanggal 21 Juni 2010:

14.15.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari bank
Jatim kepada PPK Nomor 048/271/DIV/KMKorp tanggal
31 Mei 2010;

14.15.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WTM
kepada PPK Nomor 175/WTM-PT/V/2010;

14.15.3 Surat Perjanjian Kerja Nomor 6021/113/DAK/111/2010
tanggal 6 April 2010;

14.15.4 Surat Pernyataan dari PT WTM tanggal 31 Mei 2010;

14.15.5 Surat Kuasa dari PT WTM nomor 174/WTM-SK/V/2010
tanggal 31 Mei 2010;

14.16 Pencairan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pembuatan Box
Culvert Tipe 1 Jl. Kedungdoro Kota Surabaya Nomor :
048/130/KRD/KMKorp Tanggal 27 Juli 2010:

14.16.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT
WAHYU TIRTA MANIK Nomor : 234/WTM-PT/VII/2010
Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank
Jatim Nomor : 048/397/DIV/KMKorp Tanggal 14 Juli
2010;

14.16.3 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor :
233/WTM-SK/VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010;

14.16.4 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 14
Juli 2010;

14.17 Pencairan Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Bronkaptering dan
jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten
Trenggalek Nomor 048/097/KRD/KMKorp tanggal 22 Juni 2010:

14.17.1 Pencairan Tahap 2 Pekerjaan Pembangunan
Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di
Halaman 579 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek nomor 048/146/KRD/KMKorp tanggal 26 Agustus 2010;
- 14.17.2 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK nomor 048/314/DIV/KMKorp tanggal 14 Juni 2010;
- 14.17.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn dari PT SABURNAYA kepada PPK Nomor 029/SN-PT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 14.17.4 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/314/DIV/KMKorp;
- 14.17.5 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT SABURNAYA kepada PPK nomor 029/SN-PT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 14.17.6 Surat Kuasa dari PT Saburnaya Nomor 028/SN-SK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 14.17.7 Surat Kuasa dari PT WTM Nomor 170/WTM-SK/V/2010;
- 14.18 Pencairan pembangunan/Rehabilitasi dan pengawasan Puskesmas/puskesmas pembantu pembangunan gedung type B puskesmas sememi kota Surabaya:
- 14.18.1 Pelimpahan Pembayaran Termyn dari Dinas Cipta Kayra dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 645.3/1088/436.6.2/2010 tanggal 25 Agustus 2010;
- 14.18.2 Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn proyek dari Bank Jatim Nomor : 048/471/DIV/KMKorp tanggal 23 Agustus 2010;
- 14.18.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Saburnaya General Contractor Nomor : 103/SN-PT/VIII/2010 Tanggal 24 Agustus 2010;
- 14.18.4 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor yang ditandatangani oleh Kusmiyanto tanggal 24 Agustus 2024;
- 14.18.5 Surat Pernyataan PT Saburnaya PT Saburnaya General Contractor Nomor : 104/SN-PT/VIII/2010 yang ditandatangani oleh Kusmiyanto tanggal 24 Agustus
- Halaman 580 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



2024;

- 14.18.6 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 645.3/1941/436.6.2/2010 tanggal 22 Juli 2010;
- 14.18.7 Kontrak pengadaan jasa pemborong Dinas Cipta Karya dan tata ruang Nomor : 645.3/1921/436.6.2/2010 tanggal 21 Juli 2010;
- 14.18.8 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 259/WTM-SK/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- 14.19 Pencairan Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi (Tahap I) Kabupaten Lamongan:
- 14.19.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor: 048/538/DIV/KMKorp tanggal 24 September 2010;
- 14.19.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Saburnaya General Contractor nomor : 121/SN-PT/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010;
- 14.19.3 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh kusmiyanto;
- 14.19.4 Surat Pernyataan PT Saburnaya General Contractor Nomor : 121/SN-PT/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kusmiyanto;
- 14.19.5 Surat Kuasa PT Saburnaya General Contractor Nomor 118/SN-SK/IX/2010 tanggal 30 September 2010;
- 14.19.6 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik Nomor 281/WTM-SK/IX/2010 Tanggal 30 September 2010;
- 14.19.7 Surat Perjanjian kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : KU.08.08-Aa.11.02/PPKPAB-BBWSBS /P.Intake-Lmg/2010-07 Tanggal 07 September 2010;
- 14.19.8 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : KU.08.09-Aa.11.02/PPKPAB-BBWSBS/SPMK/2010-07 Tanggal 07 September 2010;
- 14.20 Pencairan Pekerjaan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo Nomor 048/114/KRD/KMKorp, tanggal 12 Juli 2010:

Halaman 581 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.20.1 Pencairan Kredit Stand By Loan Nomor 048/085/Krd/Cb.Sda, tanggal 1 Juli 2010;
- 14.20.2 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 012/SP/BK/IX/2010, tanggal 1 September 2010;
- 14.20.3 Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 047/PTKAHURIPAN/IX/2010, tanggal 03 September 2010;
- 14.20.4 Surat Perjanjian Perubahan -2 (Addendum) Nomor 08/RCM/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 604/1131/SRP/436.6.10/2010 (Pekerjaan Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);
- 14.20.5 Surat Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Nomor 604/113/SRP/436.6.10/2010, tanggal 06 September 2010;
- 14.20.6 Surat Perintah Mulai Kerja dari Dinas Perhubungan Nomor 900/9938/436.6.10/2010, tanggal 10 Juni 2010;
- 14.20.7 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim Nomor 048/370/DIV/KMKorp, tanggal 02 Juli 2010;
- 14.20.8 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 089/PT.BKH-PT/VII/2010, tanggal 2 Juli 2010;
- 14.20.9 Surat Pernyataan dari PT BAYU KAHURIPAN yang ditandatangani oleh CITRA RANGGA AGNI, S.T., tanggal 2 Juli 2010;
- 14.20.10 Surat Kuasa dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor 088/PT.BKH-SK/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010 yang ditandatangani oleh CITRA RANGGA AGNI, S.T.;
- 14.20.11 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 217/WTM-SK/VII/2010, tanggal 1 Juli 2010, yang ditandatangani oleh H. TARWI;

Halaman 582 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 14.20.12 Kontrak Pengadaan Jasa Pemborongan Nomor 604/9929/436.6.10/2010, tanggal 10 Juni 2010;
- 14.20.13 Surat Pernyataan dari PT BAYU KAHURIPAN Nomor [027.BK/SDA/VI/2010](#), tanggal ... Juni 2010;
- 14.20.14 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Pembangunan Gedung Type A di Terminal Joyoboyo Nomor 604/9660/436.6.10/2010, tanggal 4 Juni 2010;
- 14.21 Pencairan pekerjaan Pembangunan Jalan Bago-Gonoruso di Kabupaten Lumajang nomor 048/176/KMKorp tanggal 2 November 2010:
- 14.21.1 Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari Bank Jatim kepada PPK Nomor 048/615/DIV/KMKorp tanggal 27 Oktober 2010;
- 14.21.2 Pelimpahan pembayaran termijn proyek dari PT WTM kepada PPK nomor 293/WTM-PT/XI/2010 tanggal 1 November 2010;
- 14.21.3 Surat Pernyataan Nomor 294/WTM-PT/XI/2010 tanggal 1 November 2010;
- 14.21.4 Surat Pernyataan PT WTM nomor 1 November 2010;
- 14.21.5 Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602.1/05.019/LS-LMJ-II/110/2010 tanggal 8 Oktober 2010;
- 14.22 Pencairan Nomor 048/669/KMKorp Tanggal 22 November 2010 (Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Khusus Perumahan Kabupaten Pasuruan):
- 14.22.1 Penegasan Pelimpahan Pembayaran termijn proyek dari Bank jatim Nomor : 048/626/DIV/KMKorp Tanggal 2 November 2010;
- 14.22.2 Surat Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 295/WTM/Sda/XI.2010 Tanggal 03 November 2010;
- 14.22.3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : KU.08.08/PK-PKTU/P2p/PKPSP10-05/48 tanggal 29 September 2010;
- 14.22.4 Surat pernyataan PT Wahyu Tirta Manik tanggal 03 November 2010 yang ditandatangani oleh H Tarwi;
- 14.22.5 Surat Kuasa PT Wahyu Tirta Manik tanggal 03

Halaman 583 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 Yang ditandatangani oleh H Tarwi;

14.22.6 Surat Pemberitahuan pelunasan Kredit Standby Loan
Nomor 299/WTM/Sda/XI/2010 Tanggal 12 November
2010;

15 Salinan Memorandum Usulan Pencairan Pekerjaan Tahun 2011:

15.1 Pencairan Proyek Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kab. Tuban
(TBN.P-1) Nomor : 049/027/KRD/KMKorp Tanggal 12 April 2011:

15.1.1 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor : 049/245/DIV/KMKorp Tanggal 4 April 2011;

15.1.2 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT Wahyu
Tirta Manik Nomor : 030/WTM-PT/IV/2011 Tanggal 6 April
2011;

15.1.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor : 049/245/DIV/KMKorp Tanggal 4 April 2011;

15.1.4 Surat Kuasa dari PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 029/WTM-
SK/IV/2011 Tanggal 5 April 2011;

15.1.5 Surat Pernyataan dari PT Wahyu Tirta Manik Tanggal 6
April 2011;

15.2 Pencairan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung
dan Kedungcangkring di Deltas Brantas Kabupaten Sidoarjo
Nomor 049/044/KRD/KMKorp, tanggal 13 Mei 2011;

15.3 Pencairan Ke 2 (dua) Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek.
Krembung dan Kedungcangkring di Deltas Brantas Kabupaten
Sidoarjo Nomor 049/065.2/KMKorp, tanggal 03 Agustus 2011:

15.3.1 Surat Perintah Mulai Kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai
Brantas SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Brantas Nomor KU.08.09/002/IRR.I/IV/2011, tanggal 11 Mei
2011;

15.3.2 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor
IK.02.04/002/IRR.I/IV/2011, tanggal 28 April 2011;

15.3.3 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari Bank Jatim
Nomor 049/336/DIV/KMKorp, tanggal 10 Mei 2011;

15.3.4 Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek dari PT WAHYU
TIRTA MANIK Nomor 031/WTM-PT/V/2011, tanggal 9 Mei
2011;

15.3.5 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK tanggal
Halaman 584 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



09 Mei 2011 yang ditandatangani oleh H. TARWI;

15.3.6 Surat Kuasa dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 030/WTM-SK/V/2011, tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh H. TARWI;

15.3.7 Surat Pernyataan dari PT WAHYU TIRTA MANIK Nomor 032/WTM-PT/V/2011, tanggal 9 Mei 2011;

16 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2008:

16.1 Surat nomor : 046 /020 / KRD tanggal 07 Mei 2008 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngalambangan Kabupaten Bojonegoro);

16.2 Surat nomor : 046/027/KRD tanggal 26 Mei 2008 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi di Ngalambangan Kabupaten Bojonegoro);

16.3 Surat nomor 046/050/KRD tanggal 27 Agustus 2008 (Tahap I Pekerjaan Infrastruktur Penanganan Luapan Lumpur Paket 3 Kabupaten Sidoarjo);

16.4 Surat nomor 046/060/KRD tanggal 30 Oktober 2008 (pekerjaan penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan (Pekerjaan Pembangunan PSD Rusunawa Lokasi Kelurahan Tambaksawah Kec.Waru Sidoarjo);

16.5 Surat nomor 046/070/KRD tanggal 10 Desember 2008 (Penataan Obyek Wisata Pantai Kalaki Kabupaten Bima NTB);

17 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2009:

17.1 Surat nomor 047/013/KRD tanggal 13 April 2009 (Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bima Tahap II);

17.2 Surat Nomor 047/016/KRD Tanggal 30 April 2009 (Tahap 1 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

17.3 Surat nomor 047/028/Krd/KMKorp tanggal 18 Juni 2009 (Tahap 2 : Pekerjaan Pembangunan Irigasi Saluran Sekunder Bengawan Jero Di Bengawan Jero Kabupaten Lamongan.);

17.4 Surat Nomor 047/021/Krd/KMKorp tanggal 20 Mei 2009 (Pekerjaan Lanjutan Rasionalisasi AirStrip Bandar Udara M. Salahuddin Bima-NTB);

17.5 Surat Nomor 047/018/Krd/KMKorp tanggal 14 Mei 2009 (Pencairan Tahap I : Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota

Halaman 585 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Probolinggo);

- 17.6 Surat Nomor 047/043/KMKorp tanggal 30 Juli 2009 (pencairan Tahap II Peningkatan Kinerja TPA Sampah Kota Probolinggo);
- 17.7 Surat Nomor 047/069/KRD Tanggal 6 Oktober 2009 (Pencairan Tahap II : Proyek Pembangunan Bozem Terate di Kabupaten Gresik);
- 17.8 Surat Nomor 047/041/KRD, tanggal 29 Juli 2009 (Tahap I Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 17.9 Surat Nomor 047/048/KMKorp, tanggal 18 Agustus 2009 (Tahap II Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Prijetan (Saluran Induk Prijetan Kiri, BP. Kiri 1-BP. Kiri 6a) Kabupaten Lamongan);
- 17.10 Surat Nomor : 047/054/DIV/KMKorp Tanggal 24 Agustus 2009 (Rehabilitasi DI.Lebak Sumengko (600 Ha) Kabupaten Mojokerto);
- 17.11 Surat Nomor 047/053/DIV/KMKorp, tanggal 24 Agustus 2009 (Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek);
- 17.12 Surat Nomor 047/074/KRD, tanggal 03 November 2009 (Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Widoro (2.962) Ha Kabupaten Trenggalek);
- 17.13 Surat Nomor 047/088/KRD, tanggal 07 Desember 2009 (Pekerjaan Pembuatan Parapet dan Pengamanan Kawasan Bendung Jagir Sungai Wonokromo Kota Surabaya);
- 17.14 Surat Nomor 047/079/KRD Tanggal 19 November 2009 (Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo Paket III Pemborongan pekerjaan Saluran Penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal.);
- 18 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2010:
- 18.1 Surat Nomor : 048/006/KRD Tanggal 19 Februari 2010 (Pekerjaan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo paket III Pemborongan pekerjaan Saluran penatar Sewu, Kali Ketapang dan Loose Kanal);
- 18.2 Surat Nomor 048/013/KRD tanggal 26 Maret 2010 Tahap I : Pekerjaan Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang;

Halaman 586 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 18.3 Surat Nomor 048/022/KRD tanggal 06 Mei 2010 (Tahap II : Pekerjaan Pembangunan Jalan Jarit - Selok Awar-awar Kabupaten Lumajang;
- 18.4 Surat Nomor 048/018/KRD, tanggal 26 April 2010 (Pekerjaan Pembangunan Gedung Type B SMAN 8 Surabaya);
- 18.5 Surat Nomor : 048/019/KRD, tanggal 28 April 2010 (Pekerjaan Pembangunan Pedestrian Tipe 2 Jl. Praban Kota Surabaya);
- 18.6 Surat Nomor : 048/029/KRD Tanggal 02 Juni 2010 (Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong saluran batu kali tipe B+ Pelat Jl. Bratang Lapangan Surabaya);
- 18.7 Surat Nomor : 048/026/KRD tanggal 19 Mei 2010 (Tahap 1 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo;
- 18.8 Surat Nomor : 048/047/KRD tanggal 21 Juli 2010 (Tahap 2 Peningkatan Jalan dan Saluran Untung Suropati, Kecamatan Sidoarjo);
- 18.9 Surat Nomor 048/032/KRD, tanggal 08 Juni 2010 (Tahap 1 Pekerjaan Peningkat Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi) dan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakit Barat);
- 18.10 Surat Nomor 048/063/KRD, tanggal 07 September 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Diponggo (Ds. Sidogedung Batu-Kepuh Legundi));
- 18.11 Surat Nomor 048/066/KRD, tanggal 08 September 2010 (Tahap 2 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sangkapura-Tambak (Ds. Lebak-Pudakit Barat));
- 18.12 Surat Nomor 048/034/KRD tanggal 21 Juni 2010 (Pekerjaan Rehabilitasi/pemeliharaan daerah irigasi Paingan Kabupaten Tulungagung);
- 18.13 Surat Nomor 048/035/KRD tanggal 22 Juni 2010 (Tahap I Pembangunan Bronkaptering dan jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);
- 18.14 Surat Nomor 048/059/KRD tanggal 26 Agustus 2010 (Tahap II Pembangunan Bronkaptering dan Jaringan Pipa Air Baku di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek);
- 18.15 Surat Nomor : 048/050/KRD Tanggal 26 Juli 2010 (Rehabilitasi /
- Halaman 587 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby*

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Pemeliharaan Jalan Pembuatan Box Culvert Tipe 1 Jl.
Kedungdoro Kota Surabaya);

18.16 Surat Nomor : 048/058/KRD Tanggal 26 Agustus 2010
(Pembangunan / Rehabilitasi dan pengawasan Puskesmas /
Puskesmas Pembantu Pembangunan Gedung Type B
Puskesmas Sememi Kota Surabaya);

18.17 Surat Nomor : 048/075/KRD Tanggal 6 Oktober 2010
(Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran air baku
berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa transmisi
(Tahap I) Kabupaten lamongan);

18.18 Surat Nomor : 048/128/Krd/Cb.Sda Tanggal 22 September 2010
(Pembangunan Prasarana pengambilan dan saluran air baku
berupa : pembangunan intake Lamongan dan Pipa Transmisi
(Tahap I) Kabupaten Lamongan);

18.19 Surat Nomor 048/088/DIV/KMKorp tanggal 02 November 2010
(Proyek Pembangunan Jalan Bago-Gondoruso di kabupaten
Lumajang sebesar Rp440.000.000;

18.20 Surat Nomor 048/040/KRD, tanggal 12 Juli 2010 (Pekerjaan
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Pembangunan Gedung Type A Terminal Joyoboyo);

18.21 Surat Nomor : 048/099/DIV/KMKorp Tanggal 22 November 2010
(Pembangunan Prasarana Primer/Sekunder Kawasan Khusus
Perumahan Kabupaten Pasuruan);

19 Salinan Surat Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit 2011:

19.1 Surat Nomor : 049/071/KRD, Tanggal 12 April 2011 (Peningkatan
Kinerja TPA Sampah Kab, Tuban (TBN.P.-1);

19.2 Surat Nomor 049/081/KRD, tanggal 13 Mei 2011 (Proyek
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan Kedungcangkring
di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

19.3 Surat Nomor 049/095/KRD, tanggal 03 Agustus 2011 (Tahap 2
Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Krembung dan
Kedungcangkring di Delta Brantas Kabupaten Sidoarjo);

20 1 (satu) bundle salinan Surat Persetujuan Perubahan Kontrak
(addendum) yang terdiri dari:

20.1 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik
No.046/231/KRD tanggal 15 April 2008 perihal Persetujuan
Halaman 588 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan;

- 20.2 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.047/077/KRD tanggal 26 Februari 2009 perihal Persetujuan Tambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.3 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.047/269/KRD tanggal 18 Juni 2009 perihal Persetujuan Permohonan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.4 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.049/070/KRD tanggal 09 Februari 2011 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.5 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.050/032/KMK tanggal 02 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.6 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.051/018/KMK tanggal 10 Januari 2013 perihal Pemberitahuan Persetujuan Penambahan Plafond dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.7 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.052/079/KMK tanggal 06 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Standby Loan a.n. PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.8 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada PT Wahyu Tirta Manik No.053/002/KRD tanggal 10 Februari 2015 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dan Penurunan Plafond Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 20.9 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.046/015/Krd tanggal 15 April 2008 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.10 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.047/029/KMK tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Tambahan KMK Standby Loan an. PT

Halaman 589 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Wahyu Tirta Manik;

- 20.11 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.047/006/Krd/KMKorp tanggal 26 Februari 2009 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.12 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.049/024/KMK tanggal 23 Februari 2011 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Perpanjangan Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.13 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.050/042/KMK tanggal 29 Maret 2012 perihal Penyerahan Pengelolaan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Plafond Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 20.14 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.051/019/KMK tanggal 22 Januari 2013 perihal Penyerahan Pengelolaan Penambahan Plafond dan Perubahan jangka Waktu fasilitas KMK Stanby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 20.15 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.052/022/KMK tanggal 11 Februari 2014 perihal Penyerahan Pengelolaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 20.16 Surat Bank Jatim Kantor Pusat kepada Cabang Sidoarjo No.053/029/KMK tanggal 07 April 2015 perihal Penyerahan Pengelolaan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafond Fasilitas KMK Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 21 Surat PT WTM No.21/WTM/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan;
- 22 Surat PT WTM No. 83/WTM-PMH/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan;
- 23 Surat Bank Jatim No.046/244/Krd/Cb.SDA tanggal 9 Desember 2008 perihal Permohonan Penambahan Plafond Kredit Standby Loan atas nama PT. Wahyu Tirta Manik;
- 24 1 (satu) bendel Surat PT WTM No.02/WTM-PMH/II/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit

Halaman 590 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Standby Loan yang terdiri dari:

- Daftar Rencana Proyek yang Akan Dikerjakan Tahun 2010;
 - Disposisi Tanggal 04 Februari 2010;
- 25 Surat Bank Jatim No.048/007/KRD Tanggal 24 Februari 2010 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan;
- 26 Surat PT WTM No. 01/WTM/I/2011 Tanggal 4 Januari 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Kredit dan Nasabah Prime Customer;
- 27 Surat Bank Jatim No.049/03/Krd/Cb.Sda tanggal 10 Januari 2011 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Standby Loan;
- 28 1 (satu) bendel Surat PT WTM No. 04/WTM/Sda/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafond KMK Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik yang terdiri dari :
- Disposisi KMK tanggal 16 Januari 2012;
 - Disposisi KMK tanggal 30 Juli 2012;
- 29 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim No. 052/152/Krd/Cb.Sda tanggal 5 Desember 2014 perihal permohonan perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja Standby Loan an PT Wahyu Tirta manik yang terdiri dari:
- Disposisi KMK tanggal 5 Desember 2014;
- 30 1 (satu) bendel Surat Bank Jatim No.048/032/KRD tanggal 8 Juni 2010 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik yang terdiri dari :
- Disposisi Cabang tanggal 8 Juni 2010;
- 31 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik tanggal 7 Januari 2013;
- 32 Surat Bank Jatim No. 051/007/KMK tanggal 7 Januari 2013 perihal Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 33 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan atas nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 34 Surat Bank Jatim No.051/035/KMK tanggal 20 Februari 2013 perihal Persetujuan pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 35 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik;
- 36 Surat Bank Jatim No.051/054/KMK tanggal 8 April 2013 perihal

Halaman 591 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 37 Surat Bank Jatim No.051/075/KMK tanggal 22 Mei 2013 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 38 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.051/058/KMK tanggal 4 September 2013;
- 39 Surat Bank Jatim No. 051/118/KMK tanggal 5 September 2013 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 40 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.051/063.10/KMK tanggal 4 Oktober 2013;
- 41 Surat Bank Jatim No.051/126/KMK tanggal 4 Oktober 2013 Perihal persetujuan Pencairan kredit Pencairan Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 42 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No.052/009.3/KMK tanggal 14 Februari 2014;
- 43 Surat Bank Jatim No.052/027/KMK tanggal 14 Februari 2014 perihal Persetujuan Pencairan Kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 44 Surat PT Wahyu Tirta Manik No.008/WTM/Sda/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK;
- 45 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/024/KMK tanggal 10 Maret 2014;
- 46 Surat bank Jatim No. 052/037/KMK/tanggal 10 Maret 2014 perihal Persetujuan Pencairan Tahap II KMK Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 47 1 (satu) bendel Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 037/WTM/Sda/I/2014 tanggal 10 Maret 2014 perih Permohonan Pencairan Ke-2 Standby Loan KMK yang terdiri dari:
- Disposisi KP tanggal 10 Maret 2014;
- 48 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 56/WTM/Sda/IV/2014 tanggal 27 April 2014 perihal permohonan Pencairan Standby Loan KMK;
- 49 Memorandum Usulan Pencairan Standby loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/724.1/KMK tanggal 16 Mei 2014;
- 50 Surat Bank Jatim No. 052/067/KMK tanggal 23 Mei 2014 perihal Persetujuan Pencairan KMK Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 51 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 65/WTM/Sda/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK Tahapp II;
- 52 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan Atas Nama PT Wahyu

Halaman 592 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tirta Manik No. 052/095.1/KMK tanggal 17 Juni 2014;
- 53 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 64/WTM/Sda/VI/2014 perihal Permohonan Pencairan Standby Loan KMK yang terdiri dari :
- Disposisi KP tanggal 12 Juni 2014;
- 54 Memorandum usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/103/KMK tanggal 23 Juni 2014;
- 55 Surat Bank Jatim No. 052/081/KMK tanggal 24 Juni 2014 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 56 Surat PT Wahyu Tirta Manik No. 68/WTM/Sda/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Permohonanan Pencairan Standby Loan KMK;
- 57 Memorandum Usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu Tirta Manik No. 052/113/KMK tanggal 11 Juli 2014;
- 58 Surat Bank Jatim No.052/088/KMK tanggal 11 Juli 2014 perihal Persetujuan Pencairan kredit Standby Loan an PT Wahyu Tirta Manik;
- 59 Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak 08004/714.07.66/12/12 tanggal 20 Desember 2012;
- 60 Addendum Perjanjian Pemborong No. Kontrak : 08004/714.07.66-Add 1/04/2013 tanggal 1 April 2013;
- 61 Surat Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama karya (Persero) dengan PT Wahyu Tirta Manik tentang Borrow Material Curah Nomor : 10.002/714.01.113/12/12 tanggal 26 Desember 2012;
- 62 Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT. Utama Karya (Persero) dengan Wahyu Tirta Manik Tentang Borrow Material Curah Nomor : 10.002/714.01.113-Add.2/09/13 24 September 2013;
- 63 Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak 08004/714.07.31/06/13 tanggal 04 Juni 2013;
- 64 Addendum 1 (Kesatu) Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak: 08004/714.07.31-Add 1/09/2013 tanggal 2 September 2013;
- 65 Addendum 2 (Kedua) Surat Perjanjian Pemborongan No Kontrak: 08004/714.07.66-Add II/09/2013 tanggal 30 September 2013;
- 66 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.02/Tol Gempol-pandaan 002/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
- 67 Addendum I Surat Perjajian Subkontrak Nomor : TP.02.02/Tol Gempol-Pandaan 002- Add/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- 68 Addendum II Surat Perjanjian SubKontrak Nomor : TP.02.03/ Tol Gempol- Pandaan 002- Add/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

Halaman 593 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 69 Addendum III Surat Perjanjian SubKontrak Nomor : TP.02.04/ Tol
Gempol -Pandaan 002 -Add-3/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
- 70 Addendum IV Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.04/ Tol
Gempol-Pandaan 002-Add-4/III/2013 tanggal 27 Maret 2014;
- 71 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor ; TP.02.03/BPLS-004/2/2011
tanggal 09 Februari 2011;
- 72 Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : Tp.02.03/ BPLS-003.A/6/2010
tanggal 18 Juni 2010;
- 73 Addendum I Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.03/BPLS-
003.A/06/2010 tanggal 14 Desember 2010;
- 74 Addendum II Surat Perjanjian Subkontrak Nomor : TP.02.03/BPLS-
003.ADDII/2/2011 tanggal 07 Februari 2011;
- 75 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Pemimpin Divisi Kredit Menegah
& Korporasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor ;
66/WTM/Sda/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 Perihal Pengajuan Kredit
Standby Loan KMK;
- 76 Memorandum Usulan Pencairan Standby Loan atas nama PT. Wahyu
Tirta Manik Nomor : 051/001.1/KMK tanggal 09 Januari 2013;
- 77 Memorandum Usulan Pencairan KMK Standby Loan atas nama PT
Wahyu Tirta Manik Nomor : 050/0775/KMKorp tanggal 21 September
2012;
- 78 Surat Bank Jatim kantor pusat Kepada Pemimpin Bank Jatim Cabang
Sidoarjo Nomor : 050/086/KMK tanggal 25 Juni 2012 Perihal
Persetujuan Pencairan KMK Standby Loan an. PT Wahyu Tirta Manik;
- 79 Memorandum Usulan Pencairan Stanby Loan Atas Nama PT Wahyu
Tirta Manik Nomor 049/013.3/KMKorp tanggal 02 Maret 2011;
- 80 Memorandum Usulan Pencairan KMK Stanby Loan Atas Nama PT
Wahyu Tirta Manik Nomor ; 050/033/KMKorp tanggal 25 Juni 2012;
- 81 Memorandum Usulan Pencairan Ke 2 KMK Stanby Loan Atas Nama
PT Wahyu Tirta Manik Nomor : 049/065.1/KMKorp tanggal 03 Agustus
2011;
- 82 Surat Pernyataan No : 13/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
- 83 Surat Kuasa No. 12/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012;
- 84 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Manajer Proyek PT. Wijaya Karya
DSU II Nomor : 11/WTM/Sda/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012 Perihal
Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;

Halaman 594 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 85 Surat Bank Jatim Kantor Pusat Kepada Project Manager PT. Utama Karya Divisi Jalan dan Jembatan Nomor : 051/460/KMK tanggal 18 Juni 2013 Perihal Penegasan Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek
- 86 Surat PT Wahyu Tirta Manik Kepada Project Manager PT. Utama Karya (persero) Divisi dan Jalan Nomor : 81/WTM/Sda/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
- 87 Surat Pernyataan Nomor 83/WTM/Sda/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013;
- 88 Surat Bank Jatim Kepada Mnager Proyek Penanggulangan Luapan Lumpur Paket-3 Kab. Sidoarjo PT Wijaya Karya Nomor : 049/083/DIV/KMKorps tanggal 14 Februari 2011 Perihal Pelimpahan Pembayaran Termijn Proyek;
- 89 Surat Pernyataan PT Wahyu Tirta Manik Kepada Pemimoin Divisi Kredit Menegah dan Korporasi Bank Jatim Kantor Pusat Nomor : 018/WTM-PT/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011;
- 90 Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2011;
- 91 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan Land Clearing dan galian untuk bahan timbunan pada proyek pembangunan jalan Tol gempol-Pandaan tahap I, Paket 2 (STA. 5+500-STA.11+500);
- 92 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan tanah Galian Tanah borrow material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan jalan tol kertosono Mojokerto tahap I tahun 2013;
- 93 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan Plengsengan kali ketapang P.0-P.37 dan pengamanan banjir di kali porong Tahun 2010;
- 94 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan pemborongan pembuatan tanggul, jalan inspeksi dan saluran drainase di sekitar semburan Tahun 2011;
- 95 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan borrow material STA.15+000-16+000 pada proyek pembangunan jalan tol Mojokerto Kertosono Seksi 2 Tahun 2010;
- 96 1 (satu) Bendel dokumen Pekerjaan tanah Galian Tanah borrow material persiapan tanah dasar pada Proyek Pembangunan jalan tol kertosono Mojokerto tahap I tahun 2012;
- 97 Berita Acara Tindak Lanjut Keempat Hasil Audit Umum Divisi Risiko Kredit;
- 98 Hasil On The Spot Jaminan Debitur PT. Wahyu Tirta Manik;

Halaman 595 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



- 99 Laporan Hasil Audit Kredit Modal Kerja Standby Loan PT. Wahyu Tirta Manik;
- 100 Salinan Surat Pemotongan Termijn Proyek PT WTM nomor 046/042/KRD tanggal 18 Juli 2008 (Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Bojonegoro);
- 101 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 053/285/DIR/KMK, tanggal 31 Desember 2015, Bab IV Pemantauan Kredit Hal: 93-94;
- 102 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD, tanggal 28 Februari 2005, Bab VII Standby Loan Hal 137-149;
- 103 Salinan Pedoman Kredit Nomor 13004;
- 104 Salinan Pedoman Kredit Nomor 13005;
- 105 Salinan Surat Edaran Direksi Nomor 051/042/DIR/KMK, tanggal 23 Oktober 2013, Bab VII Standby Loan, Hal 138, 146, 149.;
- 106 Salinan Memorandum Analisa Penyelesaian Kredit (MAPK) (BPD-5.1) No.061/187/PPK/PKO/SRT, tanggal 03 Oktober 2022;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 107 Salinan Sertifikat Satu hamparan tanah seluas 627 m2 yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat beserta bangunan tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Desa No. 54 ds. Banjarbendo Sidoarjo sesuai SHM No. 16 tercatat atas nama Tarwi, SHM No. 878 tercatat atas nama Ir. H. Tarwi, SHM No. 1173 tercatat an. Titik Hariyati;
- 108 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 473 m2 beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Jl. Embong Malang Cemengkalang Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi sesuai SHM No. 85;
- 109 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Desa Banjarbendo Kab. Sidoarjo an. Ny. Titik Hariyati sesuai SHM No. 41;
- 110 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 227 m2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Pesona Sekar Gading Blok PSG I No. C-12 sekardangan Sidoarjo, tercatat an. Ir. Soehardiman sesuai SHM No. 924;
- 111 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 4.169 m2 serta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perum Taman Mutiara Jl. Kampung Banjarbendo Sidoarjo tercatat an. Ir. H. Tarwi sesuai SHM No. 1013;

Halaman 596 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



112 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 8130 m2 sesuai SHM No. 217 tercatat an. Japar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

113 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 630 m2 sesuai SHM No. 213 tercatat an. Japar juga disebut Djapar, terletak di Desa Pengampon, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

114 Salinan Sertifikat Sebidang tanah seluas 3110 m2 sesuai SHM No. 46 tercatat an. Japar, terletak di Desa Karangpakis, Kec. Kabuh, Kab. Jombang;

115 Salinan Sertifikat Hak Tanggungan Agunan Tambahan Kredit Modal Kerja Standby Loan PT Wahyu Tirta Manik;

1161 (satu) unit kendaraan Alat Berat Excavator SH210-5 Merk Sumitomo / SH210-5/210AS-1417 tahun 2008;

**Dikembalikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
diperhitungkan sebagai Uang Pengganti atas Kerugian**

Keuangan

Negara / Kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, pada hari **Selasa** tanggal **27 Mei 2025**, oleh **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Darwin Panjaitan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H., M.Kn.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, masing-masing sebagai Anggota I dan Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 597 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Panjaitan, S.H.,M.H.
Suarditha,S.H.,M.H.

I Dewa Gede

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.
Panitera Pengganti,

Nurul Evarani,S.H.,M.H.

Halaman 598 dari 598 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Para	K.M.	H.A.1	H.A.2
f		.	.